



Catatan Atas **LAPORAN KEUANGAN** Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022

(Audited)



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

© 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR TABEL.....	II
DAFTAR GAMBAR.....	X
DAFTAR LAMPIRAN.....	XI
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	XII
LAPORAN KEUANGAN	1
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	12
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	12
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	13
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	13
BAB II INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI.....	15
2.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridis serta tempat entitas.....	15
2.2 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kota Mojokerto	15
2.3 Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.....	16
2.4 Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional.....	18
BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	20
3.1 Ekonomi Makro.....	20
3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	20
3.1.2 Kemiskinan.....	22
3.1.3 Angka Pengangguran	23
3.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	24
3.1.5 Pendapatan Per Kapita.....	26
3.1.6 Ratio Gini	27
3.2 Kebijakan Keuangan.....	28
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah.....	30
3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah.....	31
3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	33
3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	35
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	38
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	38
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	39
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ..	39
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	40
4.4.1 Aset.....	40

4.4.2	Kewajiban.....	53
4.4.3	Ekuitas.....	54
4.4.4	Pendapatan LRA.....	55
4.4.5	Belanja.....	56
4.4.6	Pembiayaan	57
4.4.7	Pendapatan LO	58
4.4.8	Beban.....	59
4.4.9	Koreksi Kesalahan.....	61
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN		63
5.1	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	63
5.1.1	Pendapatan.....	63
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	63
5.1.1.1.1	Pajak Daerah.....	64
5.1.1.1.2	Retribusi Daerah.....	67
5.1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	68
5.1.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	69
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	76
5.1.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	76
5.1.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya.....	79
5.1.1.2.3	Transfer Antar Daerah.....	80
5.1.1.2.4	Bantuan Keuangan.....	80
5.1.1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	80
5.1.2	Belanja.....	81
5.1.2.1	Belanja Operasi	81
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	81
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	82
5.1.2.1.3	Belanja Bunga.....	88
5.1.2.1.4	Belanja Hibah	88
5.1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial.....	89
5.1.2.2	Belanja Modal	90
5.1.2.2.1	Belanja Modal Tanah.....	91
5.1.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	91
5.1.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92
5.1.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan..	92
5.1.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	93
5.1.2.3	Belanja Tidak Terduga.....	93
5.1.3	Surplus/Defisit LRA.....	94
5.1.4	Pembiayaan Netto.....	94
5.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan	95
5.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan	95
5.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	96
5.2	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	96
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal.....	96

5.2.2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	97
5.2.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	97
5.2.4	Koreksi Lain-lain.....	97
5.2.5	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	97
5.3	NERACA.....	98
5.3.1	Aset Lancar.....	98
5.3.1.1	Kas di Kas Daerah.....	99
5.3.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan.....	99
5.3.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran.....	100
5.3.1.4	Kas di BLUD	100
5.3.1.4.1	Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudiro Husodo	100
5.3.1.4.2	Kas di BLUD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	101
5.3.1.5	Kas di Bendahara BOS	101
5.3.1.6	Investasi Jangka Pendek.....	103
5.3.1.7	Piutang Pendapatan	103
5.3.1.7.1	Piutang Pajak Daerah.....	104
5.3.1.7.2	Piutang Retribusi	105
5.3.1.7.3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	106
5.3.1.7.4	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	106
5.3.1.7.5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat.....	109
5.3.1.7.6	Piutang Transfer Antar Daerah.....	109
5.3.1.8	Piutang Lainnya.....	109
5.3.1.9	Penyisihan Piutang.....	110
5.3.1.10	Beban Dibayar Dimuka.....	111
5.3.1.11	Persediaan	112
5.3.1.11.1	Persediaan Barang Pakai Habis	112
5.3.1.11.2	Persediaan Barang Tak Pakai Habis	113
5.3.2	Investasi Jangka Panjang.....	113
5.3.2.1	Investasi Permanen	113
5.3.3	Aset Tetap.....	119
5.3.3.1	Tanah.....	119
5.3.3.2	Peralatan dan Mesin	126
5.3.3.3	Gedung dan Bangunan.....	132
5.3.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	137
5.3.3.5	Aset Tetap Lainnya	143
5.3.3.6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	148
5.3.3.7	Akumulasi Penyusutan.....	151
5.3.4	Aset Lainnya.....	155
5.3.4.1	Tagihan Jangka Panjang.....	155
5.3.4.2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.....	155
5.3.4.3	Aset Tidak Berwujud	155
5.3.4.4	Aset Lain-Lain.....	157
5.3.4.5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	162

5.3.4.6	Akumulasi Penyusutan Aset lainnya.....	163
5.3.5	Kewajiban.....	164
5.3.5.1	Kewajiban Jangka Pendek.....	164
5.3.5.2	Kewajiban Jangka Panjang.....	168
5.3.6	Ekuitas.....	169
5.4	LAPORAN OPERASIONAL.....	170
5.4.1	Pendapatan - LO.....	170
5.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah-LO.....	170
5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO.....	171
5.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO.....	176
5.4.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO.....	179
5.4.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO.....	179
5.4.1.2	Pendapatan Transfer –LO.....	185
5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	186
5.4.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO... ..	187
5.4.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO.....	189
5.4.1.3.1	Pendapatan Hibah - LO.....	189
5.4.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO.....	190
5.4.2	Beban Operasional.....	190
5.4.2.1	Beban Pegawai.....	190
5.4.2.1.1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN.....	192
5.4.2.1.2	Beban Tambahan Penghasilan ASN.....	193
5.4.2.1.3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.....	194
5.4.2.1.4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD.....	195
5.4.2.1.5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH.....	196
5.4.2.1.6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.....	197
5.4.2.1.7	Beban Pegawai BOS.....	198
5.4.2.1.8	Beban Pegawai BLUD.....	199
5.4.2.2	Beban Persediaan.....	199
5.4.2.2.1	Beban Barang Habis Pakai.....	200
5.4.2.2.2	Beban Barang Tak Habis Pakai.....	205
5.4.2.3	Beban Jasa.....	205
5.4.2.3.1	Beban Jasa Kantor.....	207
5.4.2.3.2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi.....	207
5.4.2.3.3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin.....	212
5.4.2.3.4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan.....	214
5.4.2.3.5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya.....	214
5.4.2.3.6	Beban Jasa Konsultasi Konstruksi.....	215
5.4.2.3.7	Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi.....	217

5.4.2.3.8	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	219
5.4.2.3.9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	220
5.4.2.3.10	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.....	221
5.4.2.3.11	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	223
5.4.2.3.12	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	223
5.4.2.4	Beban Pemeliharaan	224
5.4.2.4.1	Beban Pemeliharaan Tanah	225
5.4.2.4.2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.	226
5.4.2.4.3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	229
5.4.2.4.4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.....	234
5.4.2.4.5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya..	236
5.4.2.5	Beban Perjalanan Dinas.....	237
5.4.2.5.1	Beban Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah	238
5.4.2.6	Beban Bunga	239
5.4.2.7	Beban Hibah	239
5.4.2.7.1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	240
5.4.2.7.2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.....	240
5.4.2.7.3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	241
5.4.2.8	Beban Bantuan Sosial.....	241
5.4.2.9	Beban Penyisihan Piutang	242
5.4.2.9.1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah...	243
5.4.2.9.2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	243
5.4.2.9.3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan	243
5.4.2.9.4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	244
5.4.2.9.5	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	244
5.4.2.10	Beban Lain-Lain.....	245
5.4.2.10.1	Beban Penurunan Nilai Investasi.....	245
5.4.2.10.2	Beban Extrakompatible	245
5.4.2.11	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.....	248
5.4.2.12	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan.....	248

5.4.2.13	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.....	249
5.4.2.14	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	250
5.4.2.15	Beban Penyusutan Aset Lainnya	250
5.4.2.16	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	251
5.4.3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	251
5.4.4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	251
5.4.5	Surplus/Defisit Pos Luar Biasa.....	252
5.4.6	Surplus/Defisit LO	252
5.5	LAPORAN ARUS KAS.....	252
5.5.1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	252
5.5.2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	253
5.5.3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	255
5.5.4	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran.....	256
5.5.5	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	257
5.5.6	Saldo Awal Kas	258
5.5.7	Saldo Akhir Kas	258
5.6	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	259
5.6.1	Ekuitas Awal	259
5.6.2	Surplus/Defisit LO	259
5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	260
5.6.3.1	Koreksi Nilai Persediaan.....	260
5.6.3.2	Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	260
5.6.3.3	Koreksi Ekuitas Lainnya.....	261
5.6.4	Ekuitas Akhir.....	265
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KUANGAN		266
6.1	Informasi Tambahan.....	266
6.1.1	Menyajikan Informasi Tambahan.....	266
6.2	Pengungkapan Lainnya.....	266
6.2.1	Domisili	266
6.2.2	Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional	267
6.2.3	Struktur Organisasi.....	268
6.3	Kontinjensi dan permasalahan Hukum	269
BAB VII PENUTUP		272

Lampiran

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Capaian Kinerja Makro Di Kota Mojokerto Tahun 2022	20
Tabel 2. Kelompok Indeks Pembangunan Manusia (Ipm)	21
Tabel 3. Ipm Nasional, Jawa Timur, Dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2018 - 2022	22
Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin Nasional, Jawa Timur, Dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2018 – 2022 (000 Jiwa).....	23
Tabel 5. Tpt Dan Tpak Nasional, Jawa Timur, Dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2018 - 2022	24
Tabel 6. Perkembangan Nilai Pdrb Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku (Adhb) Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah).....	25
Tabel 7. Gini Rasio Nasional, Jawa Timur, Dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2018 - 2022	28
Tabel 8. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Apbd Menurut Urusan Pemerintahan.....	35
Tabel 9. Klasifikasi Kualitas Piutang	42
Tabel 10. Persentase Penyisihan Piutang.....	42
Tabel 11. Persentase Penyisihan Investasi.....	46
Tabel 12. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 Dan 2021	63
Tabel 13. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	64
Tabel 14. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah.....	64
Tabel 15. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel.....	65
Tabel 16. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran	65
Tabel 17. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan	65
Tabel 18. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame	66
Tabel 19. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 Dan 2021.	67
Tabel 20. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum.....	67
Tabel 21. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha	68
Tabel 22. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu	68
Tabel 23. Anggaran Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	69
Tabel 24. Anggaran Dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	69
Tabel 25. Anggaran Dan Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan.....	70
Tabel 26. Rincian Penjualan Aset Daerah Ta 2022.....	70
Tabel 27. Anggaran Dan Realisasi Hasil Pemanfaatan Bmd Yang Tidak Dipisahkan	72
Tabel 28. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Jasa Giro	72
Tabel 29. Anggaran Dan Realisasi Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah.....	72
Tabel 30. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dari Pengembalian.....	73
Tabel 31. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dari Pengembalian.....	73
Tabel 32. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Blud Berdasarkan Unit Kerja.....	73
Tabel 33. Rincian Pendapatan Blud Pada Rsu Dr.Wahidin Sudiro Husodo	74
Tabel 34. Rincian Pendapatan Blud Pada Puskesmas	75
Tabel 35. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jkn.....	75
Tabel 36. Rincian Pendapatan Kapitasi Jkn Pada Puskesmas	75

Tabel 37. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Transfer	76
Tabel 38. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	76
Tabel 39. Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	77
Tabel 40. Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam).....	77
Tabel 41. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus.....	78
Tabel 42. Rincian Pendapatan Dak Fisik.....	78
Tabel 43. Rincian Pendapatan Dak Non Fisik.....	79
Tabel 44. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak.....	80
Tabel 45. Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan.....	80
Tabel 46. Anggaran Dan Realisasi Belanja	81
Tabel 47. Anggaran Dan Realisasi Belanja Operasi	81
Tabel 48. Anggaran Dan Realisasi Belanja Pegawai.....	82
Tabel 49. Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang Dan Jasa.....	82
Tabel 50. Rincian Belanja Bos	83
Tabel 51. Rincian Belanja Blud.....	85
Tabel 52. Tabel Perhitungan Dan Pembayaran Bunga Per Bulan.....	88
Tabel 53. Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah.....	89
Tabel 54. Anggaran Dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial	90
Tabel 55. Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal	90
Tabel 56. Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin.....	91
Tabel 57. Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan.....	92
Tabel 58. Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	93
Tabel 59. Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	93
Tabel 60. Anggaran Dan Realisasi Belanja Tidak Terduga	94
Tabel 61. Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga	94
Tabel 62. Surplus Defisit Lra Tahun 2022 Dan 2021	94
Tabel 63. Anggaran Dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan	95
Tabel 64. Pencairan Pinjaman Daerah.....	95
Tabel 65. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	96
Tabel 66. Rincian Aset Lancar.....	98
Tabel 67. Rincian Kas Di Bendahara Penerimaan.....	99
Tabel 68. Rincian Kas Di Bendahara Penerimaan Pada Rsu Dr.Wahidin Sudiro Husodo	99
Tabel 69. Rincian Kas Di Blud.....	100
Tabel 70. Rincian Kas Di Blud Rsud Dr.Wahidin Sudiro Husodo	100
Tabel 71. Rincian Kas Di Blud Dinas Kesehatan (Puskesmas).....	101
Tabel 72. Rincian Kas Di Rekening Bos	101
Tabel 73. Rincian Mutasi Kas Tahun 2022.....	103
Tabel 74. Rincian Piutang Pendapatan	104
Tabel 75. Rincian Piutang Pajak.....	104
Tabel 76. Rincian Piutang Retribusi	105
Tabel 77. Rincian Piutang Retribusi Per Skpd	105
Tabel 78. Rincian Dan Mutasi Piutang Retribusi Jasa Umum.....	105
Tabel 79. Rincian Dan Mutasi Piutang Retribusi Jasa Usaha.....	106
Tabel 80. Rincian Dan Mutasi Piutang Lain-Lain Pad Yang Sah.....	106
Tabel 81. Rincian Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan Bmd.....	107
Tabel 82. Rincian Piutang Blud.....	108
Tabel 83. Rincian Dan Mutasi Piutang Lainnya.....	109

Tabel 84. Rincian Pengurangan Piutang Dana Bergulir	110
Tabel 85. Rincian Pengurangan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi.....	110
Tabel 86. Rincian Penyisihan Piutang	111
Tabel 87. Rincian Beban Dibayar Di Muka	111
Tabel 88. Rincian Premi Asuransi Kendaraan Dinas.....	112
Tabel 89. Rincian Premi Asuransi Pasar.....	112
Tabel 90. Rincian Persediaan	112
Tabel 91. Rician Persediaan Barang Pakai Habis.....	112
Tabel 92. Rincian Penyertaan Modal.....	114
Tabel 93. Rincian Penyertaan Modal Pada Pdam Maja Tirta	114
Tabel 94. Rincian Modal Dasar Pdam.....	115
Tabel 95. Rincian Modal Tambahan Pdam.....	115
Tabel 96. Rincian Penyertaan Modal Pada Bprs	116
Tabel 97. Rincian Penyertaan Modal Pada Bank Jatim.....	118
Tabel 98. Rincian Aset Tetap.....	119
Tabel 99. Rincian Aset Tetap Tanah	119
Tabel 100. Rincian Aset Tetap Tanah Per Opd	120
Tabel 101. Rincian Tanah Masih Dalam Proses Hukum Dengan Pihak Ketiga	122
Tabel 102. Rincian Peralatan Dan Mesin	126
Tabel 103. Rincian Penambahan Peralatan Dan Mesin Dari Belanja Modal Tahun 2022	128
Tabel 104. Rincian Penambahan Peralatan Dan Mesin Dari Mutasi Antar Aset Tetap ...	129
Tabel 105. Rincian Peralatan Dan Mesin Dari Belanja Barang Dan Jasa	130
Tabel 106. Rincian Hibah Peralatan Dan Mesin Dari Pemerintah Pusat Dan Lembaga Lainnya	130
Tabel 107. Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Ke Ekstracomptable	131
Tabel 108. Rincian Pengurangan Peralatan Dan Mesin Karena Penghapusan.....	131
Tabel 109. Rincian Pengurangan Peralatan Dan Mesin Karena Mutasi Keluar	131
Tabel 110. Rincian Pengurangan Dikarenakan Barang Non Aset	132
Tabel 111. Rincian Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Per Opd.....	132
Tabel 112. Rincian Aset Tetap Gedung Dan Bangunan.....	134
Tabel 113. Rincian Penambahan Gedung Dan Bangunan Dari Belanja Modal Tahun 2022	134
Tabel 114. Rincian Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Dari Belanja Barang Dan Jasa..	135
Tabel 115. Rincian Aset Penghapusan Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Per Opd	136
Tabel 116. Rincian Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Per Opd	137
Tabel 117. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, Dan Jaringan.....	138
Tabel 118. Rincian Penambahan Jalan Irigasi Dan Jaringan Dari Belanja Modal Tahun 2022	140
Tabel 119. Rincian Penambahan Jalan Irigasi Dan Jaringan Dari Reklasifikasi Aset Tahun 2022	140
Tabel 120. Rincian Penambahan Jalan Irigasi Dan Jaringan Dari Mutasi Masuk Tahun 2022	140
Tabel 121. Rincian Penambahan Jalan Irigasi Dan Jaringan Dari Pengakuan Aset Tetap Tahun 2022	141
Tabel 122. Rincian Pengurangan Jalan Irigasi Dan Jaringan Dari Reklasifikasi Aset Tahun 2022	141

Tabel 123. Rincian Penhurungan Jalan Irigasi Dan Jaringan Dari Pengurangan Aset Tetap Tahun 2022.....	141
Tabel 124. Rincian Pengurangan Jalan Irigasi Dan Jaringan Dari Mutasi Keluar Tahun 2022	141
Tabel 125. Rincian Pengurangan Jalan Irigasi Dan Jaringan Karena Penghapusan Aset Tahun 2022	142
Tabel 126. Rincian Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Per Opd.....	142
Tabel 127. Rincian Aset Tetap Lainnya.....	143
Tabel 128. Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya Dari Belanja Modal Tahun 2022 .	144
Tabel 129. Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya Dari Reklasifikasi Aset Tahun 2022	145
Tabel 130. Rincian Penambahan Dari Mutasi Masuk	145
Tabel 131. Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya	145
Tabel 132. Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya Dari Reklasifikasi Aset	146
Tabel 133. Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya Ke Extracompatible	146
Tabel 134. Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya Dari Penghapusan	146
Tabel 135. Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya Dari Non Aset	147
Tabel 136. Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya Dari Mutasi Keluar	147
Tabel 137. Rincian Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya Per Opd.....	147
Tabel 138. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	148
Tabel 139. Rincian Penambahan Kdp Dari Reklasifikasi Dari Belanja Barang Dan Jasa	149
Tabel 140. Rincian Penambahan Kdp Dari Reklasifikasi Dari Aset Tetap.....	150
Tabel 141. Rincian Reklasifikasi Ke Aset Tetap	150
Tabel 142. Rincian Saldo Akhir Kdp Per Opd.....	151
Tabel 143. Rincian Dan Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	152
Tabel 144. Rincian Penambahan Penyusutan Tahun 2022	153
Tabel 145. Rincian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Skpd.....	153
Tabel 146. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Opd.....	154
Tabel 147. Rincian Aset Lainnya.....	155
Tabel 148. Rincian Aset Tidak Berwujud.....	156
Tabel 149. Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud.....	156
Tabel 150. Rincian Aset Lain-Lain.....	157
Tabel 151. Rincian Aset Rusak Berat	158
Tabel 152. Rincian Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	159
Tabel 153. Rincian Aset Pinjam Pakai	159
Tabel 154. Rincian Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Per Skpd.....	160
Tabel 155. Rincian Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat.....	161
Tabel 156. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	162
Tabel 157. Rincian Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	164
Tabel 158. Rincian Kewajiban	164
Tabel 159. Rincian Kewajiban Jangka Pendek.....	165
Tabel 160. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka	166
Tabel 161. Rincian Utang Belanja.....	166
Tabel 162. Rincian Utang Belanja Pegawai	167
Tabel 163. Rincian Utang Belanja Barang Dan Jasa	167
Tabel 164. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	168

Tabel 165. Pencairan Pinjaman Daerah.....	169
Tabel 166. Rincian Ekuitas.....	169
Tabel 167. Rincian Pendapatan Lo	170
Tabel 168. Rincian Pendapatan Asli Daerah – Lo	171
Tabel 169. Rincian Pendapatan Pajak Daerah – Lo.....	171
Tabel 170. Perbandingan Antara Pendapatan Pajak Lra Dan Lo.....	171
Tabel 171. Perhitungan Selisih Pendapatan Pajak Lra Dan Lo	172
Tabel 172. Rincian Pendapatan Pajak Hotel – Lo	173
Tabel 173. Perbandingan Pendapatan Pajak Hotel Lra Dan Lo.....	173
Tabel 174. Rincian Pendapatan Pajak Restoran – Lo	173
Tabel 175. Perbandingan Pendapatan Pajak Restoran Lra Dan Lo	174
Tabel 176. Rincian Pendapatan Pajak Hiburan – Lo	174
Tabel 177. Rincian Pendapatan Pajak Reklame – Lo	175
Tabel 178. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – Lo.....	176
Tabel 179. Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum – Lo.....	176
Tabel 180. Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – Lo.....	177
Tabel 181. Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – Lo	177
Tabel 182. Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah Lra Dan Lo	177
Tabel 183. Perhitungan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah Lra Dan Lo.....	178
Tabel 184. Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-Lo	179
Tabel 185. Perbandingan Antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-Lra Dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-Lo	179
Tabel 186. Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – Lo	180
Tabel 187. Perbandingan Antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lra Dan Lo	180
Tabel 188. Perhitungan Selisih Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lra Dan Lo.....	181
Tabel 189. Rincian Pendapatan Hasil Penjualan Bmd Yang Tidak Dipisahkan – Lo.....	182
Tabel 190. Rincian Pendapatan Hasil Pemanfaatan Bmd Yang Tidak Dipisahkan – Lo.	182
Tabel 191. Perbandingan Hasil Pemanfaatan Bmd Yang Tidak Dipisahkan Lra Dan Lo	182
Tabel 192. Rincian Jasa Giro– Lo	183
Tabel 193. Rincian Pendapatan Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah.....	183
Tabel 194. Rincian Pendapatan Transfer – Lo.....	186
Tabel 195. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lo.....	186
Tabel 196. Pendapatan Dana Perimbangan – Lo.....	186
Tabel 197. Perbandingan Pendapatan Dana Perimbangan Lra Dan Lo.....	186
Tabel 198. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Lo	188
Tabel 199. Pendapatan Bantuan Keuangan – Lo.....	188
Tabel 200. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Lo	189
Tabel 201. Rincian Pendapatan Hibah – Lo	189
Tabel 202. Perbandingan Pendapatan Hibah Lra Dan Lo	189
Tabel 203. Rincian Pendapatan Hibah.....	190
Tabel 204. Rincian Beban Operasional	190
Tabel 205. Rincian Beban Pegawai	191
Tabel 206. Perbandingan Belanja Pegawai Dengan Beban Pegawai	191

Tabel 207. Rincian Beban Gaji Dan Tunjangan	192
Tabel 208. Rincian Belanja Gaji Dan Tunjangan Dan Beban Gaji Dan Tunjangan	193
Tabel 209. Rincian Beban Tambahan Penghasilan Pns	193
Tabel 210. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan Pns Dan Beban Tambahan Penghasilan Pns	194
Tabel 211. Rincian Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	194
Tabel 212. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn Dengan Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn.....	195
Tabel 213. Rincian Beban Gaji Dan Tunjangan Dprd	195
Tabel 214. Perbandingan Belanja Gaji Dan Tunjangan Dprd Dengan Beban Gaji Dan Tunjangan Dprd	196
Tabel 215. Rincian Beban Gaji Dan Tunjangan Kdh/Wkdh	197
Tabel 216. Perbandingan Belanja Gaji Dan Tunjangan Kdh/Wkdh Dengan Beban Gaji Dan Tunjangan Kdh/Wkdh	197
Tabel 217. Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan Dprd Serta Kdh/Wkdh	198
Tabel 218. Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan Dprd Serta Kdh/Wkdh	198
Tabel 219. Rincian Persediaan	199
Tabel 220. Perbandingan Belanja Persediaan Dengan Beban Persediaan.....	199
Tabel 221. Rincian Beban Barang Habis Pakai.....	200
Tabel 222. Perbandingan Belanja Barang Habis Pakai Dengan Beban Barang Habis Pakai	202
Tabel 223. Rincian Beban Barang Tak Habis Pakai	205
Tabel 224. Perbandingan Belanja Barang Tak Habis Pakai Dengan Beban Barang Tak Habis Pakai	205
Tabel 225. Rincian Beban Jasa.....	205
Tabel 226. Perbandingan Belanja Jasa Dengan Beban Jasa	206
Tabel 227. Rincian Beban Jasa Kantor.....	207
Tabel 228. Perbandingan Belanja Dan Beban Jasa Kantor	209
Tabel 229. Rincian Beban Premi Asuransi	212
Tabel 230. Perbandingan Belanja Dan Beban Premi Asuransi.....	212
Tabel 231. Rincian Beban Sewa Peralatan Dan Mesin	213
Tabel 232. Perbandingan Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin Dengan Beban Sewa Peralatan Dan Mesin.....	213
Tabel 233. Rincian Beban Sewa Gedung Dan Bangunan	214
Tabel 234. Perbandingan Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan Dengan Beban Sewa Gedung Dan Bangunan.....	214
Tabel 235. Rincian Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	215
Tabel 236. Perbandingan Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Dengan Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	215
Tabel 237. Rincian Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	215
Tabel 238. Perbandingan Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Dengan Beban Jasa Konsultasi Konstruksi.....	217
Tabel 239. Rincian Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi.....	218
Tabel 240. Perbandingan Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi Dengan Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi.....	219

Tabel 241. Rincian Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment).....	220
Tabel 242. Rincian Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment).....	220
Tabel 243. Rincian Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan.....	221
Tabel 244. Perbandingan Antara Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan.....	221
Tabel 245. Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pegawai Non Asn Atas Pemungutan Pajak Daerah.....	221
Tabel 246. Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pegawai Non Asn Atas Pemungutan Pajak Daerah.....	222
Tabel 247. Rincian Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	223
Tabel 248. Perbandingan Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Dengan Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	223
Tabel 249. Rincian Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	223
Tabel 250. Perbandingan Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Dengan Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	224
Tabel 251. Rincian Beban Pemeliharaan.....	224
Tabel 252. Perbandingan Belanja Pemeliharaan Dengan Beban Pemeliharaan	224
Tabel 253. Rincian Beban Pemeliharaan Tanah	225
Tabel 254. Perbandingan Belanja Pemeliharaan Tanah Dengan Beban Pemeliharaan Tanah.....	226
Tabel 255. Rincian Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	226
Tabel 256. Perbandingan Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Dengan Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	229
Tabel 257. Rincian Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	233
Tabel 258. Perbandingan Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Dengan Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	234
Tabel 259. Rincian Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	235
Tabel 260. Perbandingan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi Dengan Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	236
Tabel 261. Rincian Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	237
Tabel 262. Perbandingan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Dengan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.....	237
Tabel 263. Rincian Beban Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah	238
Tabel 264. Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah Dengan Beban Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah	238
Tabel 265. Rincian Beban Hibah.....	239
Tabel 266. Perbandingan Belanja Hibah Dengan Beban Hibah.....	240
Tabel 267. Rincian Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia.....	240
Tabel 268. Perbandingan Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Dengan Beban Hibah	

Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia.....	241
Tabel 269. Rincian Beban Bantuan Sosial	241
Tabel 270. Rincian Beban Bantuan Sosial	242
Tabel 271. Rincian Beban Penyisihan Piutang.....	242
Tabel 272. Rincian Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah.....	243
Tabel 273. Rincian Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.....	243
Tabel 274. Rincian Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pad Yang Sah.....	244
Tabel 275. Rincian Beban Penyisihan Piutang Lainnya.....	244
Tabel 276. Rincian Beban Lain-Lain.....	245
Tabel 277. Rincian Beban Extrakompatible	245
Tabel 278. Rincian Beban Penyusutan	247
Tabel 279. Rincian Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin.....	248
Tabel 280. Rincian Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan.....	249
Tabel 281. Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi.....	249
Tabel 282. Rincian Beban Penyusutan Aset Lainnya	250
Tabel 283. Rincian Surplus/ Defisit D Ari Kegiatan Operasional.....	251
Tabel 284. Rincian Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	251
Tabel 285. Rincian Surplus/ Defisit Lo	252
Tabel 286. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi.....	253
Tabel 287. Rincian Arus Kas Masuk Dan Keluar Dari Aktivitas Operasi.....	253
Tabel 288. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi.....	254
Tabel 289. Rincian Arus Kas Masuk Dan Keluar Dari Aktivitas Investasi	254
Tabel 290. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan.....	255
Tabel 291. Rincian Arus Kas Masuk Dan Keluar Dari Aktivitas Pendanaan.....	255
Tabel 292. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	256
Tabel 293. Rincian Aliran Kas Masuk Dan Keluar Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran.....	256
Tabel 294. Rincian Perhitungan Fihak Ketiga.....	257
Tabel 295. Perhitungan Kenaikan/ Penurunan Bersih Kas.....	257
Tabel 296. Perhitungan Saldo Awal Kas.....	258
Tabel 297. Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas	258
Tabel 298. Rincian Investasi Jangka Pendek Rsu Dr. Wahidin Sudiro Husodo	259
Tabel 299. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	260
Tabel 300. Rincian Koreksi Nilai Persediaan.....	260
Tabel 301. Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya	261
Tabel 302. Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya	261
Tabel 303. Rincian Koreksi Penyesuaian Piutang.....	262
Tabel 304. Rincian Koreksi Penyisihan Piutang	262
Tabel 305. Rincian Koreksi Saldo Awal Persediaan.....	263
Tabel 306. Rincian Koreksi Penyesuaian Aset Tetap	263
Tabel 307. Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan	263
Tabel 308. Rincian Penyesuaian Investasi.....	264
Tabel 309. Rincian Koreksi Atas Salah Catat Piutang Transfer Provinsi.....	265
Tabel 310. Permasalahan Hukum	269

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto.....	26
Gambar 2. PDRB Per Kapita Kota Mojokerto 2018 – 2022 (Juta Rupiah).....	27

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kota Mojokerto
- Lampiran 2 Daftar Persediaan per OPD Kota Mojokerto
- Lampiran 3 Laporan Tahunan Perumdam Maja Tirta Kota Mojokerto
- Lampiran 4 Laporan Tahunan BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto
- Lampiran 5 Rincian Perhitungan Aset Tetap Tanah
- Lampiran 6 Rincian Perhitungan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
- Lampiran 7 Rincian Perhitungan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
- Lampiran 8 Rincian Perhitungan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Lampiran 9 Rincian Perhitungan Aset Tetap Lainnya
- Lampiran 10 Rincian Perhitungan Konstruksi Dalam Pekerjaan
- Lampiran 11 Daftar dan Rincian Konstruksi Dalam Pekerjaan per OPD Kota Mojokerto
- Lampiran 12 Rincian Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- Lampiran 13 Rincian Perhitungan Aset Lainnya
- Lampiran 14 Akta Perjanjian Pinjaman dan *Schedule* Pembayaran Piutang Kota Mojokerto
- Lampiran 15 Rincian Selisih antara Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan



7. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan; dan
8. Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh



- kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Walikota Nomor 55a Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 55a Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2022;
15. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai berikut :

a. Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas akuntansi.



b. Laporan Realisasi Anggaran

Dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan menyajikan informasi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun. Penyajian Laporan Realisasi APBD terdiri dari anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan beserta realisasinya, yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

c. Neraca

Dasar-dasar penyajian Neraca dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai aset (kekayaan), hutang (kewajiban) dan ekuitas dana dari suatu entitas (untuk Tahun Anggaran 2022 posisi per 31 Desember 2022). Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

d. Laporan Arus Kas

Dasar-dasar penyajian Laporan Arus Kas dalam rangka memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset dan keuangan, pembiayaan dan arus kas dari aktivitas non anggaran.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan yang terdiri:

- Bab I : Menguraikan tentang gambaran umum catatan atas laporan keuangan, meliputi maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan;
- Bab II : Menguraikan tentang Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- Bab III : Menguraikan tentang Ekonomi Makro, mikro serta ikhtisar pencapaian realisasi target kinerja APBD pada SKPD meliputi realisasi urusan wajib dan pilihan dibandingkan dengan anggaran serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- Bab IV : Menguraikan tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan laporan keuangan;
- Bab V : Menguraikan tentang penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan komponen laporan arus kas;
- Bab VI : Menguraikan tentang penjelasan tambahan atas informasi non keuangan;
- Bab VII : Penutup.



BAB II INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridis serta tempat entitas

Berdasarkan Surat Mendagri tanggal 16 Maret 2018, Nomor: 135.5/1608/BAK Perihal: Luas Wilayah Kota Mojokerto disebutkan bahwa, Kota Mojokerto mempunyai wilayah seluas 20,217 km². Kota Mojokerto terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Prajurit Kulon, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Kranggan, yang keseluruhannya mencakup 18 kelurahan. Secara geografis Kota Mojokerto berjarak 52 km dari Kota Surabaya dan terletak pada posisi 7° 27' 0,16" sampai dengan 7° 29' 37,11" Lintang Selatan serta 112° 24' 14,3" sampai dengan 112° 27' 24" Bujur Timur. Kondisi permukaan tanahnya memiliki kemiringan ke Timur dan Utara antara 0-3 persen, dengan ketinggian rata-rata 22 m di atas permukaan laut.

a. Sedangkan batas-batas wilayah administratif Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai Brantas
- Sebelah Timur : Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

b. Pembagian dan Kebijakan Perwilayahan

Secara administratif Kota Mojokerto terbagi dalam 3 Kecamatan, 18 Kelurahan, 75 lingkungan, 175 Rukun Warga, dan 676 Rukun Tetangga. Kota Mojokerto merupakan satu-satunya daerah di Jawa Timur, bahkan di Indonesia yang memiliki satuan wilayah maupun luas wilayah terkecil dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

2.2 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kota Mojokerto

Berdasarkan Perwali nomor 6 tahun 2022, pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Setiap Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kota dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, wajib berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Daerah. Sehingga sebagai Entitas Pelaporan, Pemerintah Kota Mojokerto yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Adapun entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto adalah :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- b. RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo
- c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e. Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- h. Dinas Lingkungan Hidup
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- j. Dinas Perhubungan
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- m. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- n. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- p. Sekretariat Daerah
- q. Inspektorat
- r. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- s. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah
- t. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- u. Sekretariat DPRD
- v. Kecamatan Prajuritkulon
- w. Kecamatan Magersari
- x. Kecamatan Kranggan
- y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3 Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.

- (1) Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya sebagaimana dimaksud pada Perwali 6 tahun 2022 memiliki karakteristik, yaitu :
 - a. Relevan
Apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu
 - b. Andal
Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan
 - c. Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal
 - d. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan
- (2) Kegiatan-kegiatan pokok yang terdapat pada entitas akuntansi
Secara umum kegiatan pokok pada entitas akuntansi dijelaskan pada Laporan Keuangan SKPD, dengan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang melakukan pertanggungjawaban Laporan Keuangan SKPD.



Namun secara spesifik, terdapat beberapa SKPD yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya, antara lain :

a. Sekretariat DPRD, yaitu

- 1) Unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin seorang Sekretaris DPRD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada WaliKota melalui Sekretaris Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
- 3) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ;
- 4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

b. Staf Ahli berdasarkan Peraturan Walikota nomor 95 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, yaitu :

- 1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli ;
- 2) Staf Ahli merupakan unsur pembantu Walikota yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya;
- 3) Dalam pelaksanaan tugas, secara administratif Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- 4) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah Kota bersifat konsultasi dan koordinasi.
- 5) Staf ahli termasuk dalam Bagian Umum dalam entitas akuntansi Sekretariat Daerah,
- 6) Entitas akuntansi Sekretariat Daerah, dengan SKPD selain Bagian Umum adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembangunan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Pemerintahan dan bagian Kesejahteraan Rakyat

c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu :

- 1) SKPD yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara langsung melalui UPTD dan juga merumuskan kebijakan terkait layanan kesehatan masyarakat, bersinergi dengan RSUD
- 2) Memiliki beberapa UPTD, antara lain UPTD Labkesda, UPTD Puskesmas Gedongan, UPTD Puskesmas Blooto, UPTD Puskesmas Kedundung, UPTD Puskesmas Mentikan dan UPTD Puskesmas Wates dan UPTD Puskesmas Kranggan.
- 3) Pola pengelolaan keuangan yang digunakan pada beberapa UPTD adalah selaku Badan Layanan Umum Daerah yang dapat mengelola pendapatannya secara langsung, dan juga selaku SKPD untuk Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



- 4) UPTD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD antara lain UPTD Labkesda, UPTD Puskesmas Gedongan, UPTD Puskesmas Blooto, UPTD Puskesmas Kedundung, UPTD Puskesmas Mentikan dan UPTD Puskesmas Wates .
 - d. RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo berdasarkan Peraturan Walikota nomor 117 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Kota Mojokerto. yaitu :
 - i. Merupakan Badan Layanan Umum Daerah, yang juga termasuk Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Mojokerto
 - ii. Merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang memberikan layanan khusus kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas,
 - iii. Dipimpin oleh Direktur, yang bertanggung jawab kepada Walikota
 - iv. melalui Dinas Kesehatan dalam pelaporan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian;
 - v. Tugasnya memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan perorangan, yang terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan serta upaya rujukan.
 - e. Kecamatan, yaitu :
3. Terdiri atas 3 kecamatan, dan masing-masing membawahi 6 kelurahan.
4. Secara umum, tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, yang melaksanakan sebagian kewenangan yang diperoleh dari pelimpahan Walikota sebagaimana amanah dari Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selain itu juga sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota, terutama dalam hal koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, Pelayanan Publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- Laporan keuangan pada Kecamatan merupakan konsolidasi dari kelurahan-kelurahan yang dibawahinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.4 Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan WaliKota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan WaliKota Nomor 87 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2022.



BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

3.1 Ekonomi Makro

Kebijakan otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Yang pertama, otonomi daerah merupakan jawaban atas permasalahan lokal yang dialami bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan serta rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, desentralisasi merupakan langkah strategis untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan perekonomian daerah akan tumbuh semakin kuat dan mandiri. Sementara itu, keberhasilan perekonomian daerah akan sangat ditentukan oleh harmonisasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di daerah. Kebijakan fiskal daerah yang termanifestasikan melalui APBD dan perpajakan daerah harus didukung dengan kebijakan moneter melalui neraca pembayaran daerah dan perbankan daerah yang sehat dan kuat.

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro di Kota Mojokerto tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Capaian Kinerja Makro di Kota Mojokerto Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	78,43	79,32	0,89
2.	Angka Kemiskinan	6,39	5,98	(0,41)
3.	Angka Pengangguran	6,87	5,05	(1,82)
4.	Pertumbuhan Ekonomi	3,65	5,56	1,91
5.	PDRB Per Kapita	52.041.000	56.844.243	9,23
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,334	0,381	14,07

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dibuat lebih dari satu indeks yang digabung menjadi indeks tunggal. Indeks ini penting untuk melihat sampai seberapa jauh pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan mampu secara nyata memberikan output berupa peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia dan perluasan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan. Agak berbeda dengan Indeks Mutu Hidup (IMH) yang berfungsi sebagai indikator fisik (mengukur tingkat kemajuan), maka IPM cenderung berfungsi sebagai indikator posisi (membandingkan keberhasilan pembangunan antar waktu atau wilayah). Sebagai ukuran kemajuan pembangunan



manusia, IPM dapat digunakan untuk mengkaji kemajuan pembangunan manusia dalam dua aspek:

1. Untuk perbandingan antar wilayah yang memperlihatkan posisi suatu wilayah relatif terhadap wilayah yang lain berdasarkan besaran IPM yang disusun dalam suatu peringkat dari kemajuan pembangunan manusia di berbagai wilayah dalam kawasan yang sama.
2. Untuk mengkaji kemajuan dari pencapaian setelah berbagai program diimplementasikan dalam suatu periode.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen yaitu :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir;
2. Pengetahuan, diukur dengan kombinasi antara harapan lama sekolah dan rata-rata lamanya sekolah; dan
3. Standar Hidup Layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP rupiah).

Pada penghitungan IPM dengan metode baru, bahwa untuk mengukur tingkat kemajuan dan pencapaian pembangunan manusia terhadap sasaran ideal (IPM=100) dapat dilihat dari indikator pertumbuhan IPM. Laju pertumbuhan IPM menunjukkan seberapa besar peningkatan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia pada suatu wilayah dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam pengertian sehari-hari pertumbuhan IPM bisa dikatakan sebagai suatu kepekaan terhadap perlakuan yang diberikan berkaitan dengan pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM pada suatu wilayah, maka semakin cepat kenaikan IPM yang berhasil diraih dalam periode satu tahun tersebut.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Untuk itu *UNDP* memberikan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2. Kelompok Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tingkatan Status	Kelompok
Rendah	IPM < 60
Sedang	$60 \leq \text{IPM} < 70$
Tinggi	$70 \leq \text{IPM} < 80$
Sangat Tinggi	IPM ≥ 80

Sumber: UNDP

Penyajian Indeks Pembangunan Manusia antar waktu, sangat bermakna karena mampu memperlihatkan kemajuan maupun kemunduran dari status capaian IPM itu sendiri. Sementara, untuk melihat sejauh mana tingkat kemajuan IPM dapat digunakan indikator pertumbuhan IPM yang menunjukkan perubahan antar waktu.



Tabel 3. IPM Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2018 - 2022

Wilayah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Sidoarjo	79,50	80,05	80,29	80,65	81,02
Kabupaten Mojokerto	72,64	73,53	73,83	74,15	74,89
Kabupaten Lamongan	71,97	72,57	72,58	73,12	74,02
Kabupaten Gresik	75,28	76,10	76,11	76,50	77,16
Kabupaten Bangkalan	62,87	63,79	64,11	64,36	65,05
Kota Mojokerto	77,14	77,96	78,04	78,43	79,32
Kota Surabaya	81,74	82,22	82,23	82,31	82,74
Prov Jawa Timur	70,77	71,50	71,71	72,14	72,75
Indonesia	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

Pembangunan manusia di Kota Mojokerto dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan. Tahun 2018 IPM Kota Mojokerto sebesar 77,14 dan meningkat menjadi 79,32 pada 2022. Selama kurun waktu lima tahun, IPM Kota Mojokerto naik sebesar 2,18 persen poin dan selalu dalam kategori Tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan sumber daya manusia oleh Pemerintah Daerah Kota Mojokerto tetap konsisten bahkan semakin baik, terbukti dari tahun ke tahun mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Mojokerto.

3.1.2 Kemiskinan

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Tabel di bawah ini memperlihatkan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin wilayah Gerbangkertosusila, Jawa Timur, dan Nasional tahun 2018 – 2022. Pada tahun 2018 – 2019 angka kemiskinan Kota Mojokerto menurun hingga 5,15 persen. Namun pada tahun 2020 persentasenya naik menjadi 6,24 persen dan tahun 2022 turun menjadi 5,98 persen. Fenomena angka kemiskinan yang meningkat terjadi hampir di semua wilayah Jawa Timur hingga tahun 2021. Hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga berdampak menurunnya perekonomian wilayah. Kelompok paling rentan yang terjun di bawah garis kemiskinan ialah pekerja informal. Hal ini karena pekerja informal berbeda dengan kelompok formal yang dapat bekerja dari rumah. Tahun 2022 persentase penduduk miskin Kota Mojokerto menurun menjadi 5,98 persen.



Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2018 – 2022 (000 jiwa)

Wilayah	2018		2019		2020		2021		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kabupaten Sidoarjo	125,75	5,69	119,29	5,32	127,05	5,59	137,15	5,93	125,69	5,36
Kabupaten Mojokerto	111,55	10,08	108,81	9,75	118,80	10,57	120,54	10,62	111,03	9,71
Kabupaten Lamongan	164,00	13,80	157,11	13,21	164,68	13,85	166,82	13,86	151,08	12,53
Kabupaten Gresik	154,02	11,89	148,61	11,35	164,05	12,40	166,35	12,42	149,64	11,06
Kabupaten Bangkalan	191,33	19,59	186,11	18,90	204,00	20,56	215,97	21,57	196,11	19,44
Kota Mojokerto	7,04	5,50	6,63	5,15	8,09	6,24	8,37	6,39	7,88	5,98
Kota Surabaya	140,81	4,88	130,55	4,51	145,67	5,02	152,49	5,23	138,21	4,72
Prov Jawa Timur	4.332	10,98	4.112	10,37	4.419	11,09	4.259	10,59	4.236	10,38
Indonesia	25.95	9,82	25.145	9,41	26.424	9,78	26.503	9,71	26.363	9,57

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi isu regional, melainkan telah menjadi isu global. Presiden telah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Namun di sisi lain, pemberlakuan PPKM menghambat giat ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Mojokerto melakukan kolaborasi dan sinergitas yang kuat antar sektor. Sejak tahun 2020 lalu Pemerintah Kota Mojokerto secara masif telah mengadakan program Inkubasi Wirausaha sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi. Minimnya sektor pertanian di Kota Mojokerto, membuat pemerintah melakukan upaya intervensi melalui program-program pada sektor perdagangan, sektor jasa, serta konstruksi.

3.1.3 Angka Pengangguran

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/ usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara /wilayah, serta besarnya persentase angkatan kerja yang masuk dalam kategori pengangguran. Idealnya capaian hasil pembangunan suatu wilayah dikatakan tinggi apabila angka TPAK tinggi dan TPT yang rendah.



Tabel 5. TPT dan TPAK Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2018 - 2022

Wilayah	2018		2019		2020		2021		2022	
	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK
Kabupaten Sidoarjo	4,73	64,53	4,72	66,82	10,97	67,17	10,87	66,47	8,80	72,87
Kabupaten Mojokerto	4,27	71,91	3,68	69,35	5,75	69,79	5,54	70,47	4,83	71,34
Kabupaten Lamongan	3,17	68,02	4,00	68,89	5,13	70,81	4,90	70,72	6,05	69,30
Kabupaten Gresik	5,82	67,29	5,54	65,65	8,21	66,53	8,00	69,43	7,84	68,30
Kabupaten Bangkalan	5,25	68,86	5,84	63,11	8,77	67,00	8,07	68,66	8,05	73,86
Kota Mojokerto	2,45	69,19	2,65	64,88	6,74	68,21	6,87	67,09	5,05	69,41
Kota Surabaya	6,12	66,98	5,87	68,61	9,79	68,05	9,68	67,30	7,62	69,99
Jawa Timur	3,91	69,37	3,82	69,45	5,84	70,33	5,74	70,00	5,49	71,23
Indonesia	5,30	67,31	5,23	67,53	7,07	67,77	6,49	67,80	5,86	68,63

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

TPT di Kota Mojokerto pada tahun 2022 menurun menjadi 5,05 persen dari tahun 2021 sebesar 6,87 persen. Penurunan angka pengangguran pada tahun 2022 cukup signifikan sebesar 1,82 persen dari tahun sebelumnya. Sementara untuk periode 2020-2021 terjadi fenomena kenaikan TPT hampir pada semua wilayah di Indonesia. Hal ini terjadi karena dampak pandemi Covid-19 yang meluluh lantakkan aspek sosial ekonomi masyarakat. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya TPT Kota Mojokerto menunjukkan trend menurun. Angka TPT yang menurun dan TPAK yang meningkat dapat menumbuhkan optimisme masyarakat Kota Mojokerto untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

TPAK Kota Mojokerto tahun 2020 sebesar 68,21 persen menjadi 67,09 persen atau mengalami penurunan sebesar 1,12 persen poin pada tahun 2021. Akan tetapi tahun 2022 kembali meningkat tajam menjadi 69,41 persen atau naik 2,32 persen poin. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah angkatan kerja yang terserap pada bursa kerja semakin bertambah banyak. Sebaliknya jumlah pengangguran semakin menurun. Pada tahun 2022 angka TPAK Kota Mojokerto dibawah TPAK Jawa Timur tetapi di atas TPAK nasional.

3.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator makro pertumbuhan ekonomi diperoleh melalui penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut pendekatan produksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai output barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi pada suatu wilayah, dikurangi dengan nilai biaya antara pada masing-masing kegiatan ekonomi menurut lapangan usahanya.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) bertujuan untuk melihat perkembangan ekonomi secara riil, dimana kenaikan atau pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga (inflasi/deflasi). Penghitungan PDRB saat ini sudah menggunakan metode baru dan menggunakan tahun dasar 2010. Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), serta Laju Pertumbuhan Ekonomi selama kurun waktu 5 tahun terakhir.



Gambaran pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir ditunjukkan pada tabel berikut:


Tabel 6. Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Sektor	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.551,20	25.158,60	27.210,40	26.554,30	25.734,90
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	506.999,50	525.863,80	503.810,50	518.811,70	550.275,30
Pengadaan Listrik dan Gas	4.191,60	4.453,30	4.438,40	4.551,90	4.815,60
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6.085,00	6.381,50	6.661,50	7.072,20	7.186,20
Konstruksi	511.849,40	541.446,00	507.533,10	511.896,50	547.009,00
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.410.378,00	1.493.486,10	1.355.601,40	1.444.303,00	1.536.986,80
Transportasi dan Pergudangan	122.207,60	131.717,60	123.346,20	130.523,10	150.344,40
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	303.425,80	327.021,80	300.346,20	304.716,10	328.323,30
Informasi dan Komunikasi	685.621,50	735.246,50	792.049,00	836.423,50	873.755,40
Jasa Keuangan dan Asuransi	340.463,90	355.622,70	355.686,80	357.491,50	359.746,70
Real Estate	128.755,60	133.952,30	138.337,60	138.684,60	143.819,00
Jasa Perusahaan	34.764,20	36.631,30	33.977,50	34.273,00	34.801,20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	208.050,20	219.931,60	211.685,20	211.252,30	212.115,60
Jasa Pendidikan	200.803,10	213.157,20	219.292,20	219.975,00	223.421,90
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	55.684,80	59.021,00	63.777,60	66.289,80	66.756,60
Jasa Lainnya	174.401,00	184.587,10	157.814,00	163.671,50	187.904,30
PDRB	4 719 232,4	4 990 678,5	4 801 464,0	4 976 489,76	5 252 996,3
Pertumbuhan Ekonomi	5,80	5,65	-3,69	3,65	5,56

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

Secara visual, gambaran pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto dengan skala nasional diperlihatkan pada gambar berikut.

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto
Tahun 2018-2022



Selama tahun 2018-2022, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto mengalami fluktuasi dimana tahun 2018 sebesar 5,80 persen dan menurun tajam atau terkontraksi di angka -3,69 persen di tahun 2020. Pada tahun 2022 kembali menguat di angka 5,56 persen. Kenaikan pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto tahun 2022 levelnya sudah di atas Jawa Timur dan nasional. Hal ini terjadi karena semakin membaiknya kondisi ekonomi global juga regional, yang tentunya berdampak meningkatnya output ekonomi hampir pada semua sektor/lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai level pertumbuhan tinggi di atas 5 persen. Tidak berbeda dengan kondisi ekonomi Kota Mojokerto dan Jawa Timur. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31 persen dan ekonomi Jawa Timur mampu tumbuh sebesar 5,34 persen.

3.1.5 Pendapatan Per Kapita


Pendapatan per kapita merupakan sebuah indikator yang sangat dikenal, terutama oleh para peneliti dan pemerhati yang focus terhadap masalah kemakmuran masyarakat. PDRB per kapita adalah nilai nominal PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sehingga nilainya sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, artinya bahwa jika pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada pertumbuhannya maka ada kecenderungan semakin kecil PDRB per kapita wilayah tersebut. Oleh sebab itu, laju pertumbuhan penduduk idealnya tidak melebihi laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Secara makro ekonomi, semakin tinggi PDRB per kapita suatu wilayah mengindikasikan semakin baik tingkat perekonomian masyarakat wilayah tersebut. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini sudah cukup memadai untuk menjelaskan potensi ekonomi suatu wilayah secara makro. Data PDRB juga dapat digunakan untuk melihat kemampuan atau potensi suatu daerah dalam memproduksi barang dan jasa dari seluruh aktivitas ekonomi yang berada di wilayah tersebut.

Pada umumnya PDRB per kapita disajikan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku, artinya nilai PDRB per kapita dihitung atas dasar harga tahun berjalan. Sehingga sangat dipengaruhi oleh total volume produksi dan harga barang/jasa pada tahun tersebut. Oleh sebab itu indikator ini tidak dapat langsung dijadikan rujukan atau kesimpulan terkait perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk.



Gambar 2. PDRB Per Kapita Kota Mojokerto 2018 – 2022 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

Dari grafik di atas memperlihatkan PDRB per kapita Kota Mojokerto periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 dan 2019 PDRB per kapita Kota Mojokerto mencapai 49,27 dan 52,54 juta rupiah. Tahun 2020 PDRB per kapita Kota Mojokerto turun menjadi 49,84 juta rupiah atau menurun 2,7 persen poin dibanding tahun sebelumnya. Terlihat bahwa sebelum pandemi Covid-19 kondisi ekonomi masyarakat Kota Mojokerto cenderung membaik setiap tahun. Namun pada tahun 2020 menurun dan berkontraksi cukup dalam akibat pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pada tahun 2022 PDRB per kapita Kota Mojokerto kembali menguat menjadi 56,84 atau meningkat tajam sebesar 9,22 persen poin. Hal ini terjadi karena sinergi pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat serta bukti keberhasilan penanganan pandemi covid-19 di wilayah Kota Mojokerto sehingga roda perekonomian kembali normal seperti sebelum pandemi.

3.1.6 Ratio Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna), sehingga nilai Gini Ratio berkisar antara 0 –1. Indikator ini mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk suatu wilayah. Gini Ratio Kota Mojokerto tahun 2018 dan 2019 sebesar 0,341 dan 0,309. Namun pada tahun 2020 indikator ini kembali meningkat menjadi 0,355. Rata-rata pendapatan penduduk yang menurun selama pandemi Covid-19 memperlebar kesenjangan antara penduduk miskin dan tidak miskin dan memperdalam ketimpangan pendapatan antar penduduk. Tahun 2021 koefisien Gini menurun kembali menjadi 0,334 dan selama 2022 koefisien Gini Kota Mojokerto naik kembali menjadi 0,381.

Bila dibandingkan dengan angka koefisien Gini Provinsi Jawa Timur tahun 2022, maka Gini Ratio Kota Mojokerto cenderung lebih tinggi. Hal ini menandakan bahwa tingkat pemerataan pendapatan antar penduduk di Kota Mojokerto lebih rendah daripada Jawa Timur. Atau dapat dikatakan ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin dan tidak miskin di Kota Mojokerto relatif masih lebar. Kondisi yang lebih buruk daripada ketimpangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan jika



dibandingkan dengan koefisien Gini nasional, maka kondisi di Kota Mojokerto hampir sama dengan realita ketimpangan pendapatan antar penduduk Indonesia yaitu di kisaran angka 0,381.

Tabel 7. Gini Rasio Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2018 - 2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Sidoarjo	0,346	0,311	0,340	0,347	0,373
Kabupaten Mojokerto	0,306	0,270	0,325	0,294	0,327
Kabupaten Lamongan	0,313	0,319	0,296	0,292	0,273
Kabupaten Gresik	0,270	0,282	0,299	0,313	0,363
Kabupaten Bangkalan	0,287	0,314	0,322	0,303	0,306
Kota Mojokerto	0,341	0,309	0,355	0,334	0,381
Kota Surabaya	0,358	0,406	0,344	0,351	0,388
Prov Jawa Timur	0,379	0,370	0,366	0,374	0,371
Indonesia	0,389	0,382	0,385	0,381	0,381

3.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) maupun melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Kota Mojokerto serta melalui Pinjaman Daerah yang bersumber dari sumber dana yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (public private partnership) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah. Pada saat ini telah diregulasi melalui Peraturan Menteri



Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 4 tahun 2015 tentang pelaksanaan KPBU,

2. CSR/PKBL

Pembiayaan dengan skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan skema pembiayaan non-APBD yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi dunia usaha, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan.

3. Pinjaman PEN Daerah

Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN. Pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi RKPd KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022 III - 13 Infrastruktur (Persero) (PT SMI) memberikan fasilitas pinjaman PEN Daerah sebagai alternatif pembiayaan bagi daerah-daerah dalam bentuk Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan. Program ini ditujukan untuk membiayai kegiatan/proyek pemerintah daerah yang terdampak atau mengalami refocusing anggaran karena Covid-19.

Selanjutnya, APBD-Perubahan Tahun 2022 telah mengakomodasi pelaksanaan realokasi anggaran tersebut beserta perubahan anggaran lainnya, yang terdiri dari:

- Peningkatan/Penurunan Target Pendapatan
Anggaran untuk pendapatan pada APBD TA 2022 sebesar Rp805.274.140.648,00 bertambah menjadi Rp862.209.548.053,00 dalam P-APBD TA 2022.
- Peningkatan/Penurunan Anggaran Belanja
Anggaran untuk belanja pada APBD TA 2022 sebesar Rp1.096.780.652.849,00 bertambah menjadi Rp1.197.460.466.254,00 dalam P-APBD TA 2022.
- Peningkatan/Penurunan Anggaran pembiayaan
Anggaran untuk belanja pada APBD TA 2022 sebesar Rp291.506.512.201,00 bertambah menjadi Rp335.250.918.201,00 dalam P-APBD TA 2022.

Pengelolaan keuangan daerah yang terstruktur dalam APBD dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, fokus, ada komitmen, partisipatif, terobosan, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan ditempuhnya kebijakan keuangan oleh Pemerintah Kota Mojokerto sehingga menimbulkan terjadinya perubahan posisi neraca dan laporan arus kas adanya keterkaitan antara program dan kegiatan sejalan dengan kebijakan daerah yang diarahkan pada upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Strategi transformasi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha, yaitu transformasi usaha dari informal ke formal, transformasi digital dan pemanfaatan teknologi, transformasi ke dalam rantai pasok, transformasi pertumbuhan wirausaha produktif, transformasi koperasi modern;
- b. Upaya mempertahankan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana umum daerah, yang dititikberatkan pada kegiatan pemeliharaan prasarana dasar, dalam rangka menunjang



kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;

- c. Upaya nyata untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah daerah, dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat melalui *website* resmi Pemerintah Kota Mojokerto.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020, meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Secara umum pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sebagaimana tahun sebelumnya masih diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan Dana Perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK. Demikian juga dengan upaya optimalisasi pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan berusaha untuk mendapatkan dana hibah, bantuan keuangan dan lain-lain dari pusat maupun provinsi.

Kerangka pendapatan daerah tahun 2022, berdasarkan rencana-rencana kebijakan pemerintah maupun analisa prediksi peningkatan pajak daerah diproyeksikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan setelah perubahan APBD bertambah sebesar Rp4.773.814.294,00 menjadi Rp223.913.813.342,00 atau 7,07% yang berasal dari proyeksi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
- b. Pendapatan Transfer diproyeksikan setelah perubahan APBD bertambah sebesar Rp52.161.593.111,00 menjadi Rp638.295.734.711,00 atau berkurang 8,90% yang berasal dari proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang terdapat RKPD Kota Mojokerto Tahun 2022, terdiri dari :

- a. Program bayar pajak pakai sampah berhadiah umroh. Bekerja sama dengan Bank Sampah di masing-masing kelurahan untuk membayar PBB bagi anggota Bank Sampah;
- b. Pelayanan jemput bola pembayaran pajak dengan menggunakan mobile android;



- c. Bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto untuk menindak Wajib Pajak yang menunggak pajak;
- d. Melakukan pendataan obyek pajak PBB di 18 kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajuritkulon;
- e. Pelayanan satu atap dengan membuka Payment Point Bank Jatim di BPPKA Kota Mojokerto, untuk memberi kemudahan kepada masyarakat;
- f. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak daerah, baik yang baru maupun yang lama sudah mengalami perubahan;
- g. Pengadaan aplikasi Pelayanan SIMPATDA, aplikasi SMS Center, aplikasi SMS gateway, dan aplikasi converter SIMPATDA ke SIMDA Pendapatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- h. Melaksanakan Sosialisasi Pajak Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda serta sosialisasi program-program pembangunan Pemerintah Kota Mojokerto yang dibiayai dari sektor pajak, seperti LOmba Poster untuk pelajar SD/MI dan SAMPE PD (Semarak Arek Mojokerto Peduli Pajak Daerah) untuk pelajar SMP/MTs dan SMA/MA/SMK;
- i. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan Perangkat Daerah penghasil;
- j. Melakukan rekonsiliasi data retribusi parkir berlangganan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- k. Melaksanakan operasi penertiban terhadap reklame-reklame yang tidak membayar pajak reklame;
- l. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak (WP) daerah, khususnya WP-PBB dengan melaksanakan pelayanan langsung pembayaran PBB keliling kelurahan;
- m. Melaksanakan kegiatan lomba pencapaian target PBB tingkat kelurahan dan LOmba Pencapaian PBB terbaik Tingkat Bank Sampah agar target PBB dapat tercapai;
- n. Melaksanakan kegiatan Gebyar Hadiah PBB sebagai wujud pemberian penghargaan kepada wajib pajak;
- o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan daerah khususnya dari piutang pajak daerah;
- p. Melaksanakan kegiatan monitoring, validasi dan kompilasi kegiatan BPHTB;
- q. Pemusatan pembayaran BPHTB di Payment Point Bank Jatim yang ada di BPPKA Kota Mojokerto. Hal ini dilakukan untuk pemeriksaan data BPHTB dan tunggakan BPHTB;
- r. Memberikan pembebasan denda PBB, untuk meningkatkan penerimaan dari piutang/tunggakan PBB.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2022 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah



ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan pemerintah pusat antara lain sinergitas dan penyelarasan program pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional, sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi, prioritas masing-masing daerah yang tercantum dalam RKPD.
2. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
3. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
4. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
5. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Transparansi dan Akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Mojokerto. Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. Kebijakan pengelolaan belanja diarahkan berdasarkan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2022, sebagai berikut :



- a) Pemanfaatan belanja sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;
- b) Pemanfaatan belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- c) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- d) Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (money follow program priority);
- e) Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (performance based), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama Tahun 2021;
- f) Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah; dan
- g) Belanja daerah lainnya dalam rangka recovery dan penanganan dampak pandemic Covid-19 pada semua bidang. Dalam kondisi pandemi Covid-19 belum berakhir di Tahun 2022, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas yang telah direncanakan dapat difocusing dan realokasi untuk penanganan pandemi Covid-19 yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pemanfaatan belanja program khusus dan penanganan isus-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainnya dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang diperoleh dari pelampauan target pendapatan dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selisih Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana (defisit) baik untuk keperluan belanja langsung maupun belanja tidak langsung, sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

- 1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan,



- penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
 4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
 6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian pinjaman daerah.

- a. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Peraturan daerah tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; ditempatkan pada rekening tersendiri. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.



3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang tercermin dalam indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 menurut urusan pemerintahan daerah dan SKPD dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 8. Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Menurut Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAH/SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1.01	PENDIDIKAN			
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	206.317.099.327,00	191.420.081.950,22	92,78%
1.02	KESEHATAN			
1.02.02	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	186.748.852.525,00	172.410.384.522,63	92,32%
1.02.03	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	121.452.153.572,00	110.965.452.948,00	91,37%
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	263.075.628.548,00	231.841.870.845,08	88,13%
1.05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	16.628.551.325,00	14.514.054.732,00	87,28%
1.06	SOSIAL			
1.06.02	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23.305.978.922,00	18.969.757.512,00	81,39%
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			
2.03	PANGAN			
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.207.327.322,00	7.941.293.447,00	86,25%
2.05	LINGKUNGAN HIDUP			
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	29.757.435.929,00	26.276.110.059,05	88,30%
2.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL			
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.431.378.434,00	4.590.673.933,00	84,52%
2.09	PERHUBUNGAN			
2.09.01	Dinas Perhubungan	15.256.476.795,00	14.377.378.699,00	94,24%
2.1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.238.774.756,00	14.716.243.407,00	80,69%
2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
2.11.07	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	24.674.967.456,00	22.754.236.048,85	92,22%
2.12	PENANAMAN MODAL			
2.12.07	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	17.205.264.024,00	15.922.069.198,00	92,54%
2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
2.13.02	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	15.465.450.342,00	14.178.185.040,50	91,68%



NO	URUSAN PEMERINTAH/SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
2.17	PERPUSTAKAAN			
2.17.02	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.257.756.728,00	5.596.205.731,00	89,43%
4	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG			
4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
4.01.01	Sekretariat Daerah	50.746.600.849,00	47.421.921.074,00	93,45%
4.01.01.01	Bagian Pemerintahan	2.009.247.809,00	1.753.708.240,00	87,28%
4.01.01.02	Bagian Hukum	2.083.848.079,00	1.896.238.805,00	91,00%
4.01.01.03	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1.789.818.621,00	1.583.939.421,00	88,50%
4.01.01.04	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan	2.511.145.005,00	2.299.701.244,00	91,58%
4.01.01.05	Bagian Organisasi	1.685.498.240,00	1.582.913.450,00	93,91%
4.01.01.06	Bagian Umum	21.508.997.625,00	20.281.406.691,00	94,29%
4.01.01.07	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.899.955.006,00	3.359.393.144,00	86,14%
4.01.01.08	Bagian Kesejahteraan Rakyat	15.258.090.464,00	14.664.620.079,00	96,11%
4.02	PENGAWASAN			
4.02.01	Inspektorat	6.093.688.200,00	5.895.049.152,00	96,74%
4.03	PERENCANAAN			
4.03.02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	13.085.082.607,00	12.796.393.123,58	97,79%
4.04	KEUANGAN			
4.04.04	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	40.895.574.244,00	29.714.291.614,00	72,66%
4.05	KEPEGAWAIAN			
4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.353.959.217,00	11.633.251.936,65	87,11%
4.08	SEKRETARIAT DPRD			
4.08.01	Sekretariat DPRD	43.945.091.111,00	39.821.588.160,00	90,62%
4.11	KEWILAYAHAN-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
4.11.01	Kecamatan Prajurit Kulon	19.917.406.734,00	16.654.055.264,00	83,62%
4.11.02	Kecamatan Magersari	23.062.659.522,00	18.570.119.534,87	80,52%
4.11.03	Kecamatan Kranggan	20.222.826.226,00	16.838.364.969,00	83,26%
4.12	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
4.12.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.114.481.539,00	5.869.190.226,00	82,50%
JUMLAH		1.197.460.466.254,00	1.071.688.223.127,43	89,50%

Mencermati tabel perbandingan di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum, indikator pencapaian target kinerja SKPD menunjukkan *trend* efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing SKPD pada Tahun Anggaran 2022 jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja Tahun Anggaran sebelumnya. Beberapa indikator target kinerja yang dapat diklaim telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi program dan



kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu adanya peningkatan menuju terciptanya Kota Mojokerto yang aman, damai, adil, demokratis serta kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor pendorong tingkat keberhasilan tercapainya efektivitas dan efisiensi atau faktor penghambat tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan perencanaan pusat dan daerah diantaranya perbedaan prioritas kepentingan antara pusat dan daerah, perbedaan timeline proses perencanaan penganggaran pusat dan daerah;
- b. Ketidaksielarasan struktur data perencanaan penganggaran pusat dan daerah;
- c. Regulasi Pemerintah yang sangat dinamis namun di daerah seringkali belum mendapat informasi yang tepat;
- d. Keterbatasan SDM yang menguasai teknologi maupun aplikasi;
- e. Kompetensi SDM yang dibutuhkan linier dengan pelayanan yang menjadi tupoksinya;
- f. Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan belum dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- g. Terbatasnya penyedia yang mendaftarkan usulan melalui LPSE;
- h. Adanya ketentuan atau regulasi yang mengatur tentang TKDN untuk penyedia barang dan jasa Pemerintah Kota Mojokerto
- i. Rendahnya daya saing usaha kecil, menengah dan rumah;
- j. Terbatasnya sarana dan prasarana perkotaan yang tersedia untuk menunjang aktifitas kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat;



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, proses akuntansi dan penatausahaan keuangan di daerah dilakukan dengan desentralisasi yang membedakan antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, yaitu SKPD dan SKPKD di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto, tidak termasuk Perusahaan Daerah terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo;
3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
8. Dinas Lingkungan Hidup;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Perhubungan;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
13. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
14. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
16. Sekretariat Daerah, yang terdiri dari Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam, Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
17. Inspektorat;
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
21. Sekretariat DPRD;
22. Kecamatan Prajurit Kulon;
23. Kecamatan Magersari;
24. Kecamatan Kranggan;
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Sedangkan yang dimaksud dengan entitas pelaporan adalah unit Pemerintah Kota Mojokerto yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto.



Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Mojokerto, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan SKPKD dalam lingkup Pemerintah kota Mojokerto, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

Adapun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal :

- a. Aset ;
- b. Kewajiban ;
- c. Ekuitas ;
- d. Pendapatan ;
- e. Belanja ;
- f. Pembiayaan ; dan
- g. Arus Kas.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan daerah adalah basis akrual. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Kebijakan akuntansi dengan menggunakan basis akrual ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- b. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- c. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas:
 - 1) Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP;
 - 2) Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset



tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Karena kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1 Aset

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas di Bendahara BOS	Kas di Bank BOSNAS
		Kas Tunai di Bendahara BOS
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Badan Layanan Umum Daerah. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Saldo kas lainnya, diterima karena penyelenggaraan Pemerintahan, contohnya penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah Kota/Kota sebagai hibah dari



pemerintah provinsi. Pembukaan rekening bank atas saldo kas lainnya harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca kementerian/lembaga/SKPD sebagai Kas Lainnya.

2. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai deposito tersebut. Investasi dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

3. Piutang dan Penyisihan Piutang

a. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment*, Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang belum dilunasi. Piutang Retribusi Daerah pada akhir periode pelaporan diakui berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan.

Piutang DBH diakui sebesar penetapan dalam Surat Ketetapan Kurang Salur atau dokumen sejenis yang diterbitkan pihak penyalur DBH. Jika pihak penyalur DBH tidak menerbitkan dokumen penetapan kurang salur, piutang DBH diakui berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer dan akan dilakukan koreksi apabila pihak penyalur menerbitkan penetapan kurang salur.

Piutang dicatat dan diukur sebesar Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:



Tabel 9. Klasifikasi Kualitas Piutang

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Tahun)				
		< 1	≥1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	Lancar	K L	R	R	Macet
2	Piutang Retribusi	Lancar	K L	R	Macet	Macet
3	Bagian Laba BUMN/D	Lancar	K L	R	Macet	Macet
4	Biaya Dibayar di Muka	Lancar	K L	R	Macet	Macet
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Provinsi	Lancar	K L	R	Macet	Macet
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	K L	R	Macet	Macet
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	K L	R	Macet	Macet
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	Lancar	K L	R	Macet	Macet
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lancar	K L	R	Macet	Macet
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
12	Piutang Lain-Lain	Lancar	K L	R	Macet	Macet

Keterangan : K L = Kurang Lancar, R = Diragukan

b. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya.

Penyisihan piutang tidak tertagih tidak diterapkan untuk piutang atas dana transfer, dengan pertimbangan timbulnya piutang dikarenakan pengakuan dari entitas penyalur telah melalui proses yang diatur dalam perundang-undangan dan dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.

Kebijakan perhitungan persentase penyisihan piutang tidak tertagih pada Pemerintah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Persentase Penyisihan Piutang

No	Uraian	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
		< 1	≥1s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	0 %	20 %	40 %	70 %	100%
2	Piutang Retribusi	0 %	40 %	70 %	100%	100%
3	Bagian Laba BUMN/D	0 %	10 %	30 %	60 %	100%



No	Uraian	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
		< 1	≥1s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
4	Biaya Dibayar di Muka	0 %	5 %	30 %	60 %	100%
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Provinsi	0 %	20 %	40 %	70%	100%
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0 %	20 %	40 %	60%	100%
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0 %	10 %	30 %	60%	100%
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	0 %	10 %	30 %	60%	100%
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	0 %	10 %	30 %	60%	100%
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	0 %	10 %	30 %	60%	100%
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0 %	10 %	30 %	60%	100%
12	Piutang Lain-Lain	0 %	10 %	30 %	60%	100%

4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan, pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan diakui pada saat:

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.



Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:

a. Metode Perpetual

Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues/turnover*/perputarannya tinggi, nilainya material dan membutuhkan kontrol yang kuat, berkaitan dengan operasional utama di SKPD, contohnya persediaan obat-obatan di RSUD, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas.

b. Metode Periodik

Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, pemakaiannya sulit diidentifikasi, contohnya adalah persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan alat kebersihan.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Perlakuan atas persediaan yang rusak, usang dan kedaluwarsa diakui sebagai beban persediaan, sedangkan persediaan yang hilang apabila terbukti bukan kesalahan pengurus barang maka diakui sebagai beban non operasional.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*)

5. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;



- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

Investasi jangka panjang non permanen:

- a. Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
- b. Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- c. Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

- a. Metode biaya

Kriteria penggunaan metode ini berdasarkan kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b. Metode ekuitas

Kriteria penggunaan metode ini:

- 1) Kepemilikan 20% sampai dengan 50%
- 2) Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan



investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 11. Persentase Penyisihan Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	30 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	60 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir.

6. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- Aset Tetap Lainnya;
- Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- Pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal sudah selesai 100% pembangunannya dan siap digunakan.



Pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.
 - 1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
 - 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- c. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- d. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- e. Biaya yang dapat kapitalisasi secara langsung adalah :
 - 1) Biaya Konstruksi Fisik
 - 2) Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi
 - 3) Biaya Pengawasan Konstruksi
 - 4) Biaya Pengelolaan KegiatanBiaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari :
 - a) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran
 - b) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis
- f. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk pajak, bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- g. Perolehan Secara Gabungan
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- h. Aset Tetap Digunakan Bersama
Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- i. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum
 - 1) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan



- setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
- 2) Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasos fasum mengacu pada Surat Ijin Penguasaan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diterbitkan.
 - 3) Surat perjanjian kerja sama fasos fasum dan SIPPT dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan secara ekstra komtabel.
 - 4) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh dengan mengacu pada Peraturan WaliKota yang mengatur fasos/fasum.
 - 5) Dalam rangka pencatatan secara ekstra komtabel atas fasos fasum, informasi yang dicatat sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai bentuk dan volume aset fasos/fasum.
- j. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)
- 1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
 - 2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas
- k. Aset Donasi
- 1) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - 2) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- l. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)
- 1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
 - 2) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/



berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/ normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksudkan diatur dalam Peraturan Walikota Mojokerto tentang Penyusutan Aset Tetap.

m. Penyusutan

- 1) Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 2) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- 3) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- 4) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- 5) Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap diatur dalam Peraturan Walikota Mojokerto tentang Penyusutan Aset Tetap.
- 6) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman tidak disusutkan.
- 7) Penyusutan atas aset tetap akan mulai dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015.
- 8) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap dimulai sejak tahun perolehan, dengan menggunakan pendekatan bulan penggunaan dan meskipun tanggal perolehan aset tersebut pada akhir bulan, penyusutan dihitung satu bulan penuh.
- 9) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- 10) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

n. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

- 1) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- 2) Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomis/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.



- o. Reklasifikasi Aset Tetap
 - 1) Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset.
 - 2) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya
 - 3) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

7. Dana Cadangan

- a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- b. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.
- c. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.
- d. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
- e. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
- f. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai pengeluaran pembiayaan.
- g. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
- h. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

8. Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- b. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
 - 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - a) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
 - b) Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat timbulnya penjualan angsuran dan dapat diukur dengan andal.
 - c) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang



telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - a) Suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
 - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui pada saat ditetapkan Tuntutan Perbendaharaan (TP) atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan dapat diukur dengan andal.
 - c) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
 - d) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - a) Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan asset dan/ atau hak yang dimiliki.
 - b) Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
 - Bangun, Guna, Serah (BGS);

Bangun, Guna, Serah (BGS) adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kemudian di dayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 - Bangun, Serah, Guna (BSG).

Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - a. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.



- c) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - d) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerjasama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - e) Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
 - Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
 - f) Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerjasama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa kerjasama.
- 4) Aset Tak Berwujud;
- a) Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah *software* komputer (dapat dipisahkan dari *hardware*), lisensi dan *franchise*, hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
 - b) Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas
 - Mempunyai potensi manfaat ekonomi di masa yang akan datang.
 - Tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk seperti halnya aset tetap.
 - c) Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat dimasa yang akan datang.
 - d) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali untuk Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
 - e) Perhitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus sesuai masa manfaat aset tak berwujud tersebut. Apabila masa manfaat Aset Tak Berwujud sulit diestimasi, maka perhitungan masa manfaat ditetapkan selama 4 tahun.



- f) Hal hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain:
- Masa manfaat dan metode amortisasi
 - Nilai tercatat *bruto*, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud, dan
 - Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
- 5) Aset Lain-lain.
- a) Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.
 - b) Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain
 - c) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya
 - d) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan aset tetap
 - e) Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
 - f) Aset lain lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

4.4.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
2. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*).
4. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.



Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Kewajiban menurut klasifikasinya dikelompokkan menjadi :

1. Kewajiban jangka pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek di SKPKD terdiri atas:

- a. Utang kepada Pihak Ketiga
- b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- c. Utang Bunga;
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- e. Utang Beban; dan
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

- a. Utang kepada Pihak Ketiga;
- b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- c. Pendapatan Diterima Dimuka;
Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- d. Utang Beban; dan
- e. Utang Jangka Pendek Lainnya.

2. Kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :

- a. Utang Dalam Negeri
- b. Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Ekuitas diklasifikasikan kedalam :

1. Ekuitas;
2. Ekuitas SAL.



Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.

4.4.4 Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah, misal Dana BOS di sekolah.
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
6. Kas atas pendapatan yang diterima Satker/SKPD tanpa mekanisme anggaran/APBD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, maka SKPD penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
7. Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada pedoman akuntansi dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening kas umum daerah (RKUD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
8. Pendapatan dari dana yang diterima oleh sekolah-sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan diakui dengan mengacu pada pedoman akuntansi dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk penyajian Pendapatan dana BOS dalam struktur APBD mengacu pada pedoman penyusunan APBD atau ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dinas Pendidikan menyampaikan laporan pendapatan dana BOS setiap triwulan untuk mendapatkan pengesahan oleh BUD. Bentuk laporan pendapatan dana BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pengukuran Pendapatan LRA

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan mengenai pendapatan yang diterima tanpa melalui mekanisme anggaran/APBD;
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;

4.4.5 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan SKPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Pengeluaran Kas yang digunakan satker/SKPD tanpa melalui pengesahan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
4. Adanya pengakuan belanja oleh BUD berdasarkan laporan dari Satker/SKPD atas belanja langsung yang bersumber dari pendapatan kas yang diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetorkan ke RKUD dan pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dari dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas, antara lain penggunaan langsung dana hibah dari pihak ketiga, dana BOS, dan dana lainnya.
5. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. BLUD menyampaikan laporan belanja setiap triwulan untuk mendapatkan pengesahan oleh BUD.
6. Belanja dari dana yang diterima oleh sekolah-sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan diakui dengan mengacu pada pedoman akuntansi dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening kas umum daerah (RKUD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk penyajian belanja dana BOS dalam struktur APBD mengacu pada pedoman penyusunan APBD atau ketentuan yang



dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dinas Pendidikan menyampaikan laporan belanja dana BOS setiap triwulan untuk mendapatkan pengesahan oleh BUD. Bentuk laporan belanja dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

4.4.6 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

1. Klasifikasi Pembiayaan

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

2. Pengakuan Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

3. Pengukuran Pembiayaan

- a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4. Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

- a. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir;
- b. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan;
- c. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan;
- d. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir,



- dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang;
- e. Dana Bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan; dan
 - f. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.4.7 Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
2. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
3. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas, maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas;
 - c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
4. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
5. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan;
6. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
7. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
8. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
9. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS;
10. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:



- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang diterima tanpa melalui mekanisme anggaran/APBD;
- d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.

4.4.8 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

1. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban; artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
2. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
3. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Mojokerto dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;
4. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
5. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
6. Beban Non APBD akan diakui bersamaan dengan pengeluaran kas tanpa melalui mekanisme pengesahan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
7. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:



- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
 - c. Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
 - f. Beban Transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran Beban diukur sesuai dengan:
 - 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
 - 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
8. Beban diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
9. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian beban sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
- a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
 - b. Beban Transfer;
 - c. Beban Non Operasional;
 - d. Beban Luar Biasa.
10. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan dengan pengakuan belanja;
 - c. Penjelasan mengenai beban yang digunakan tanpa melalui mekanisme anggaran/APBD;
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



4.4.9 Koreksi Kesalahan

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

- 2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban;
- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih;
- Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan;
- Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,



dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas;

- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;
- Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan;
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan;
- Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

- 1) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak;
- 2) Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit, dan pembiayaan an yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

5.1.1 Pendapatan

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
862.209.548.053,00	916.439.416.602,17	963.876.748.546,13

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2022, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp862.209.548.053,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp916.439.416.602,17 atau sebesar 106,29% dari anggaran. Sedangkan realisasi pendapatan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp47.437.331.943,96 atau sebesar 4,92% dari realisasi pendapatan tahun 2021. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan tahun 2022 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Pendapatan asli daerah	223.913.813.342,00	232.591.456.675,38	103,88	256.381.213.286,13
2.	Pendapatan transfer	638.295.734.711,00	683.847.959.926,79	107,14	691.229.665.760,00
3.	Lain-Lain pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00	16.265.869.500,00
TOTAL		862.209.548.053,00	916.439.416.602,17	106,29	963.876.748.546,13

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2022 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp232.591.456.675,38 atau 103,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp223.913.813.342,00. Realisasi PAD pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp23.789.756.610,75 atau sebesar 9,28% dari realisasi tahun 2021. Rincian anggaran dan realisasi PAD tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Pajak daerah	55.892.500.000,00	66.254.825.475,00	118,54	52.376.571.219,20
2.	Retribusi daerah	11.313.304.319,00	12.039.645.906,00	106,42	10.699.674.588,00
3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.815.282.000,00	3.756.701.144,61	78,02	3.521.682.036,35
4.	Lain-lain PAD yang sah	151.892.727.023,00	150.540.284.149,77	99,11	189.783.285.442,58
TOTAL		223.913.813.342,00	232.591.456.675,38	103,88	256.381.213.286,13

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pada tahun 2022 realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp66.254.825.475,00 atau 118,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp55.892.500.000,00. Realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp13.878.254.255,80 atau sebesar 26,50% dari realisasi tahun 2021. Selain adanya objek pajak baru, penerapan sistem online dalam pembayaran pajak juga sangat mempengaruhi kenaikan pendapatan pajak Pemerintah Kota Mojokerto. Pembayaran secara online dapat dilakukan melalui marketplace dan minimarket seperti tokopedia, alfamart, dan indomaret dan juga bisa menggunakan metode pembayaran melalui ovo dan gopay. Selain itu Pemerintah Kota Mojokerto melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melaksanakan pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang sifatnya *self assessment* sehingga tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP). Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Pajak hotel	2.025.000.000,00	2.538.689.877,00	125,37	1.933.614.525,40
2.	Pajak restoran	11.400.000.000,00	14.369.416.599,00	126,05	8.838.324.536,40
3.	Pajak hiburan	1.135.000.000,00	1.860.153.396,00	163,89	601.077.167,00
4.	Pajak reklame	1.082.500.000,00	1.271.513.676,00	117,46	793.656.052,00
5.	Pajak penerangan jalan	13.000.000.000,00	14.188.220.445,00	109,14	12.729.941.772,00
6.	Pajak parkir	1.000.000.000,00	1.379.786.824,00	137,98	957.907.736,40
7.	Pajak air tanah	250.000.000,00	296.895.900,00	118,76	257.245.292,00
8.	Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	12.000.000.000,00	12.099.115.117,00	100,83	12.141.946.890,00
9.	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	14.000.000.000,00	18.251.033.641,00	130,36	14.122.857.248,00
TOTAL		55.892.500.000,00	66.254.825.475,00	118,54	52.376.571.219,20



1) Pajak Hotel

Realisasi pajak hotel TA 2022 sebesar Rp2.538.689.877,00 atau 125,37% dari anggaran sebesar Rp2.025.000.000,00 terdiri dari :

Tabel 15. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Hotel	1.900.000.000,00	2.418.958.627,00	1.834.914.525,40
2.	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	125.000.000,00	119.731.250,00	98.700.000,00
TOTAL		2.025.000.000,00	2.538.689.877,00	1.933.614.525,40

Pemungutan pajak hotel dilakukan dengan *self assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang.

2) Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran TA 2022 sebesar Rp14.369.416.599,00 atau 126,05% dari anggaran sebesar Rp11.400.000.000,00 terdiri dari :

Tabel 16. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Rumah Makan dan Sejenisnya	8.000.000.000,00	9.816.773.061,00	6.018.286.407,30
2.	Kafetaria dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	2.843.366.433,00	1.476.269.289,20
3.	Jasa Boga/ Katering dan Sejenisnya	1.400.000.000,00	1.709.277.105,00	1.343.768.839,90
TOTAL		11.400.000.000,00	14.369.416.599,00	8.838.324.536,40

Pemungutan pajak restoran dilakukan dengan *self assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang.

3) Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan TA 2022 sebesar Rp1.860.153.396,00 atau 163,89% dari anggaran sebesar Rp1.135.000.000,00 terdiri dari:

Tabel 17. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Tontonan Film	700.000.000,00	1.289.938.729,00	275.034.091,00
2.	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	175.000.000,00	250.891.825,00	154.969.724,00
3.	Permainan Biliar dan Bowling	20.000.000,00	80.168.590,00	0,00
4.	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	230.000.000,00	224.431.752,00	163.697.852,00
5.	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center)	10.000.000,00	13.324.500,00	7.375.500,00
6.	Pertandingan Olahraga	0,00	1.398.000,00	0,00
TOTAL		1.135.000.000,00	1.860.153.396,00	601.077.167,00



Pemungutan pajak hiburan dilakukan dengan *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang.

4) Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame tahun 2022 sebesar Rp1.271.513.676,00 atau 117,46% dari anggaran sebesar Rp1.082.500.000,00 terdiri dari :

Tabel 18. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	1.000.000.000,00	1.053.710.612,00	713.000.219,00
2.	Reklame Kain	80.000.000,00	214.872.612,00	80.203.874,00
3.	Reklame Melekat/Stiker	1.400.000,00	1.392.000,00	0,00
4.	Reklame Berjalan	1100000	1.084.702,00	451.959,00
5.	Reklame Film/Slide	0,00	453.750,00	0,00
TOTAL		1.082.500.000,00	1.271.513.676,00	793.656.052,00

Pemungutan pajak reklame dilakukan dengan *official assessment system* yaitu nilai pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah. Pajak reklame yang tidak dapat terealisasi secara optimal karena terkendala oleh terbatasnya jumlah juru pungut pajak untuk menjangkau seluruh wilayah di Kota Mojokerto

5) Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun 2022 merupakan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebesar Rp14.188.220.445,00 atau 109,14% dari anggaran sebesar Rp13.000.000.000,00. Realisasi Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain tahun 2021 sebesar Rp12.729.941.772,00.

Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan *self assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang.

6) Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir tahun 2022 sebesar Rp1.379.786.824,00 atau 137,98% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi Pajak Parkir tahun 2021 sebesar Rp957.907.736,40.

Pemungutan pajak parkir dilakukan dengan *self assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang.

7) Pajak Air Tanah

Realisasi Pajak Air Tanah tahun 2022 sebesar Rp296.895.900,00 atau 118,76% dari anggaran sebesar Rp250.000.000,00. Realisasi Pajak Air Tanah tahun 2021 sebesar Rp257.245.292,00.

Pemungutan pajak air bawah tanah dilakukan dengan *official assessment system* yaitu nilai pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah.

8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2022 sebesar Rp12.099.115.117,00 atau 100,83% dari anggaran sebesar Rp12.000.000.000,00. Realisasi



Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2021 sebesar Rp12.141.946.890,00.

Pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dilakukan dengan *official assessment system* yaitu nilai pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah.

9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp 18.251.033.641,00 atau 130,36% dari anggaran sebesar Rp 14.000.000.000,00. Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp14.122.857.248,00.

Pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dilakukan dengan *self assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Pada tahun 2022 realisasi retribusi daerah sebesar Rp12.039.645.906,00 atau 106,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.313.304.319,00. Realisasi pendapatan retribusi daerah pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.339.971.318,00 atau sebesar 12,52% dari realisasi tahun 2021. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Retribusi jasa umum	8.403.893.800,00	8.656.527.306,00	103,01	8.637.633.768,00
2.	Retribusi jasa usaha	909.010.519,00	671.717.320,00	73,90	522.093.080,00
3.	Retribusi perizinan tertentu	2.000.400.000,00	2.711.401.280,00	135,54	1.539.947.740,00
TOTAL		11.313.304.319,00	12.039.645.906,00	106,42	10.699.674.588,00

1) Retribusi Jasa Umum

Realisasi retribusi jasa umum tahun 2022 sebesar Rp8.656.527.306,00 atau sebesar 103,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.403.893.800,00. Realisasi pendapatan retribusi jasa umum pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp18.893.538,00 atau sebesar 0,22% dari realisasi tahun 2021. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	930.000.000,00	1.714.389.500,00	184,34	1.176.320.100,00
2	Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan	411.734.000,00	376.703.000,00	91,49	398.488.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	4.057.945.000,00	4.065.898.000,00	100,20	4.026.279.500,00
4	Retribusi pelayanan pasar	2.536.358.550,00	2.080.368.106,00	82,02	2.616.228.366,00
5	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	427.856.250,00	392.638.200,00	91,77	420.317.802,00
6	Retribusi pelayanan Tera/ Tera Ulang	40.000.000,00	26.530.500,00	66,33	0,00
TOTAL		8.403.893.800,00	8.656.527.306,00	103,01	8.637.633.768,00



2) Retribusi Jasa Usaha

Realisasi retribusi jasa usaha tahun 2022 sebesar Rp671.717.320,00 atau sebesar 73,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp909.010.519,00. Realisasi pendapatan retribusi jasa usaha pada tahun 2022 mengalami kenaikan 149.624.240,00 sebesar Rp1.226.991.470,00 atau sebesar 28,66% dari realisasi tahun 2021. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	569.706.519,00	218.162.320,00	38,29	112.003.080,00
2	Retribusi tempat khusus parkir	117.500.000,00	313.074.000,00	266,45	264.627.000,00
3	Retribusi rumah potong hewan	111.804.000,00	77.056.000,00	68,92	118.888.000,00
4	Retribusi tempat rekreasi dan olah raga	110.000.000,00	63.425.000,00	57,66	26.575.000,00
TOTAL		909.010.519,00	671.717.320,00	73,90	522.093.080,00

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi retribusi perizinan tertentu tahun 2022 sebesar Rp2.711.401.280,00 atau sebesar 135,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.400.000,00. Realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.171.453.540,00 atau sebesar 76,07% dari realisasi tahun 2021. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.000.000.000,00	2.711.341.280,00	135,57	1.539.717.740,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	400.000,00	60.000,00	15,00	230.000,00
TOTAL		2.000.400.000,00	2.711.401.280,00	135,54	1.539.947.740,00

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.756.701.144,61 atau sebesar 78,02% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.815.282.000,00. Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp235.019.108,26 atau 6,67% dari realisasi tahun 2021. Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 23. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Bank Jatim	3.800.000.000,00	3.756.701.144,61	98,86	3.521.682.036,35
2.	BPRS Kota Mojokerto	1.015.282.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.815.282.000,00	3.756.701.144,61	78,02	3.521.682.036,35

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim merupakan setoran dividen atau bagian laba Pemerintah Kota Mojokerto untuk tahun buku 2021. Pembagian dividen dilakukan sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki Pemerintah Kota Mojokerto. Tidak terdapat dividen dari PT BPRS karena pada tahun 2021 PT BPRS melaporkan adanya kerugian dalam Laporan Keuangannya.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp150.540.284.149,77 atau sebesar 99,11% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp151.892.727.023,00. Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp39.243.001.292,81 atau 20,68% dari realisasi tahun 2021. Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.262.200.000,00	1.087.260.045,00	86,14	196.586.530,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.368.099.803,00	820.560.368,00	34,65	301.623.346,00
3	Jasa giro	2.234.983.321,00	2.112.202.302,69	94,51	2.369.958.219,62
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.091.000.000,00	1.788.137.357,04	163,90	861.173.197,16
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	175.000.000,00	865.700.798,17	494,69	380.179.245,22
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	24.698.900,00
7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.000.000.000,00	996.886.368,98	99,69	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	10.000.000,00	4.630.374,00	46,30	106.710.985,00
9	Pendapatan BLUD	135.621.745.875,00	134.615.927.891,89	99,26	176.104.485.607,71
10	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	433.276.500,87
11	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.093.948.024,00	8.218.632.644,00	101,54	8.495.808.900,00



No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	35.750.000,00	30.346.000,00	84,88	506.655.000,00
13	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	2.129.011,00
TOTAL		151.892.727.023,00	150.540.284.149,77	99,11	189.783.285.442,58

1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp1.087.260.045,00 atau 86,14% dari anggaran sebesar Rp1.262.200.000,00 terdiri dari:

Tabel 25. Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin	600.000.000,00	545.037.346,00	92.148.530,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	110.539.000,00	99.945.000,00
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	62.200.000,00	62.200.000,00	1.893.000,00
4	Hasil Penjualan Aset Lainnya	400.000.000,00	369.483.699,00	2.600.000,00
TOTAL		1.262.200.000,00	1.087.260.045,00	196.586.530,00

Tabel 26. Rincian Penjualan Aset Daerah TA 2022

No	Tgl	URAIAN	JUMLAH	NO. SK PENGHAPUSAN
1	11-Apr-2022	Penerimaan dari KPKLN Penjualan Kendaraan	437.031.846,00	188.45/395/417.101.3/2022
2	25-Okt-2022	Hasil Penjualan barang inventaris kantor pada BPKPD Kota Mojokerto	35.000.000,00	188.45/434/417.101.3/2022
3	31-Okt-2022	Hasil penjualan peralatan dan mesin (Non Kendaraan bermotor) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dengan kondisi rusak berat dari Sdr. MAHMUDI	2.100.000,00	188.45/429/417.101.3/2022
4	03-Nov-2022	Hasil Penjualan barang inventaris Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Sdr. TOLI	21.150.000,00	188.45/433/417.101.3/2022
5	07-Nov-2022	Hasil Penjualan barang inventaris kantor pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto	1.800.000,00	188.45/417/417.101.3/2022
6	11-Nov-2022	Hasil Penjualan barang inventaris kantor pada Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Mojokerto	1.500.000,00	188.45/421/417.101.3/2022
7		Hasil Penjualan peralatan dan mesin (non kendaraan bermotor) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto dari Sdr. Gaguk Yuli Atmoko	1.500.000,00	188.45/422/417.101.3/2022
8	21-Nov-2022	Hasil Penjualan barang inventaris kantor pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	1.050.000,00	188.45/423/417.101.3/2022
9	24-Nov-2022	Hasil Penjualan barang inventaris kantor pada Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto	2.000.000,00	188.45/424/417.101.3/2022



No	Tgl	URAIAN	JUMLAH	NO. SK PENGHAPUSAN
10	29-Nov-2022	Hasil Penjualan peralatan dan mesin pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto dari Sdr. Toli	5.000.000,00	188.45/427/417.101.3/2022
11		Hasil Penjualan Barang Inventaris kantor pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto	5.200.000,00	188.45/425/417.101.3/2022
12	01-Des-2022	Hasil Penjualan Barang Inventaris kantor pada DISKOPUKMPERINDAG Kota Mojokerto	3.300.000,00	proses 2023
13	07-Des-2022	Hasil Penjualan Barang Inventaris kantor pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	2.350.000,00	188.45/431/417.101.3/2022
14	08-Des-2022	Hasil penjualan peralatan dan mesin (Non Kendaraan bermotor) pada Kecamatan Prajurit Kulon	2.755.500,00	188.45/430/417.101.3/2022
15	12-Des-2022	Hasil Penjualan Barang Inventaris kantor pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto	4.500.000,00	proses 2023
16	22-Des-2022	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga pada DKPP	800.000,00	proses 2023
17	15-Nov-2022	Hasil Penjualan barang medis dan non medis pada RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto	18.000.000,00	188.45/435/417.101.3/2022
18	07-Jan-2022	Hasil Penjualan Bongkaran Bangunan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dari Sdr Djoko Wahyudi	43.509.000,00	188.45/400/417.101.3/2022
19	02-Mar-2022	Hasil Penjualan Bongkaran gedung sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38.300.000,00	188.45/398/417.101.3/2022
20	22-Jul-2022	Hasil Penjualan Bongkaran gedung sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.500.000,00	proses 2023
21	26-Jul-2022	Hasil Penjualan Bongkaran gedung pada BPKPD	50.000,00	188.45/397/417.101.3/2022
22	01-Nov-2022	Hasil Penjualan Bongkaran gedung pada Dinas Perhubungan	3.600.000,00	188.45/420/417.101.3/2022
23	10-Nov-2022	Hasil Penjualan Bongkaran gedung pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Sdr. Tisno	850.000,00	proses 2023
24	18-Nov-2022	Hasil Penjualan Bongkaran gedung pada Kecamatan Prajurit Kulon	930.000,00	188.45/430/417.101.3/2022
25	30-Nov-2022	Hasil Penjualan Bongkaran gedung pada Sekretariat Daerah	800.000,00	proses 2023
26	06-Des-2022	Hasil Penjualan Bongkaran gedung tempat pertemuan permanen pada Kantor Kelurahan Balongsari dan Jembatan Penyebrangan lain-lain pada Kantor Kecamatan Magersari	5.000.000,00	proses 2023
27	07-Apr-2022	Hasil Penjualan dari barang inventaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	62.200.000,00	188.45/396/417.101.3/2022
28	31-Jan-2022	Setoran Hasil Lelang Inspektorat	2.000.000,00	188.45/399/417.101.3/2022
29	18-Mar-2022	Hasil Penjualan Inventaris Kantor Dispora	7.986.099,00	188.45/403/417.101.3/2022
30		Hasil Penjualan Bongkaran GOR	355.497.600,00	188.45/405/417.101.3/2022
31	06-Jun-2022	Setoran lelang kec kranggan	500.000,00	188.45/402/417.101.3/2022
32	01-Jul-2022	Hasil Penjualan Barang Inventaris pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.500.000,00	188.45/428/417.101.3/2022
JUMLAH			1.087.260.045,00	

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp820.560.368,00 atau 34,65% dari anggaran sebesar Rp2.368.099.803,00 dikarenakan



banyaknya lahan/ tanah ganjaran milik Pemerintah Kota Mojokerto yang tidak ada penyewanya yang disebabkan oleh harga sewa dan pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan petani dan tidak sesuai dengan hasil panennya. Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari :

Tabel 27. Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Hasil Sewa BMD	2.313.000.000,00	817.060.368,00	242.186.376,00
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	55.099.803,00	3.500.000,00	59.436.970,00
TOTAL		2.368.099.803,00	820.560.368,00	301.623.346,00

3) Jasa Giro

Realisasi jasa giro tahun 2022 sebesar Rp2.112.202.302,69 atau 94,51% dari anggaran sebesar Rp2.234.983.321,00 terdiri dari :

Tabel 28. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Jasa Giro

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.200.000.000,00	2.062.250.060,11	2.272.540.688,97
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	20.000.000,00	39.101.723,63	78.122.696,25
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	1.369.657,10
4	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	14.983.321,00	10.850.518,95	17.925.177,30
TOTAL		2.234.983.321,00	2.112.202.302,69	2.369.958.219,62

4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Realisasi penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah tahun 2022 sebesar Rp1.788.137.357,04 dari anggaran sebesar Rp 1.091.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29. Anggaran dan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000,00	1.377.513.607,04	859.527.637,16
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	591.000.000,00	410.623.750,00	1.645.560,00
TOTAL		1.091.000.000,00	1.788.137.357,04	861.173.197,16

5) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun 2022 sebesar Rp865.700.798,17 atau 494,69% dari anggaran sebesar Rp175.000.000,00. Pendapatan



denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

6) Pendapatan Denda Retribusi

Realisasi pendapatan denda retribusi tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp24.698.900,00. Pendapatan denda retribusi daerah tahun 2021 merupakan pendapatan denda retribusi pelayanan tera/tera ulang.

7) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan

Realisasi hasil eksekusi atas jaminan tahun 2022 sebesar Rp996.886.368,98 atau 99,69% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 yang merupakan hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/ jasa yang terdiri dari :

Tabel 30. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan Klaim Jaminan Pelaksanaan CV Indra Prasta	115.001.268,98
2	Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD 2021 PT Bumi Mas Perdana - PT Indra Gemilang Perkasa KSO	881.885.100,00
Total		996.886.368,98

8) Pendapatan dari pengembalian

Realisasi pendapatan pengembalian tahun 2022 sebesar Rp4.630.374,00 dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00 merupakan pendapatan dari pengembalian gaji dan tunjangan terdiri dari :

Tabel 31. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setor kembali Gaji November-Desember 2021 a.n Frigati Ningrum	230.000,00
2	Setor kembali Gaji Bulan Oktober, November, Desember 2021 a.n Widiati, A.Md Dinas Kesehatan	255.000,00
3	Setor kembali tunjangan anak a.n Tri Ayu Indraswulan ST Dinas Pendidikan Bulan Maret - Desember 2021	1.535.256,00
4	Pengembalian Gaji bulan November - Desember 2021 a.n Muhammad Noviandhy	1.500.000,00
5	Setor kembali selisih TPP bulan Desember tahun 2021 dari pegawai Dinas Pendidikan	1.110.118,00
Total		4.630.374,00

9) Pendapatan BLUD

Realisasi pendapatan BLUD tahun 2022 sebesar Rp134.615.927.891,89 atau 99,26% dari anggaran sebesar Rp135.621.745.875,00. Pendapatan BLUD tersebut di atas merupakan pendapatan yang diperoleh badan layanan usaha daerah pada lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto selama tahun 2022 dan 2021, terdiri dari :

Tabel 32. Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD berdasarkan Unit Kerja

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo	135.308.000.000,00	134.317.243.445,89	175.867.957.682,71
2	FKTP Mentikan	29.716.000,00	51.866.026,00	26.841.825,00



No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
3	FKTP Blooto	65.000.000,00	61.870.550,00	51.700.525,00
4	FKTP Kedundung	84.000.000,00	75.346.970,00	65.999.225,00
5	FKTP Gedongan	60.000.000,00	60.188.050,00	51.486.200,00
6	FKTP Wates	75.029.875,00	49.412.850,00	40.500.150,00
Jumlah		135.621.745.875,00	134.615.927.891,89	176.104.485.607,71

Rincian pendapatan Badan Layanan Usaha RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 33. Rincian Pendapatan BLUD pada RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Pelayanan Kesehatan	129.514.742.541,70
	- Rawat Jalan	26.922.501.680,45
	- Haemodialisa (HD)	7.476.642.586,50
	- ESWL	1.189.038.074,94
	- Rawat Inap	77.627.023.238,59
	- Cathlab	3.350.154.841,20
	- IGD	12.949.382.120,02
2	Pendapatan Usaha Lainnya	4.802.500.904,19
	- Pendidikan & Pelatihan	687.800.000,00
	- Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	438.441.772,00
	- Pendapatan Parkir	674.581.000,00
	- Penerimaan Ambulance	407.013.120,58
	- Medico Legal	5.410.000,00
	- Pemulasaran Jenazah	380.484.449,72
	- Pemeriksaan Kesehatan	250.721.255,00
	- Penerimaan Laundry & CSSD	4.089.300,00
	- Pendapatan Lain-lain	1.953.960.006,89
J U M L A H		134.317.243.445,89

Rincian pendapatan Badan Layanan Umum Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 34. Rincian Pendapatan BLUD pada Puskesmas

KODE REKENING	URAIAN	PUSKESMAS					TOTAL
		MENTIKAN	BLOOTO	KEDUNDUNG	GEDONGAN	WATES	
4.1.4.58.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD						
	- Rawat Inap	0,00	9.578.750,00	0,00	0,00	0,00	9.578.750,00
	- Rawat Jalan	51.866.026,00	52.291.800,00	75.346.970,00	60.188.050,00	49.412.850,00	289.105.696,00
	TOTAL	51.866.026,00	61.870.550,00	75.346.970,00	60.188.050,00	49.412.850,00	298.684.446,00

- 10) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan
Realisasi pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp433.276.500,00. Pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan tahun 2021 merupakan pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur (Penerimaan Jasa Bongkar) pada Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto sebesar Rp433.276.500,87.
- 11) Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP tahun 2022 sebesar Rp8.218.632.644,00 atau 101,54% dari anggaran sebesar Rp8.093.948.024,00 terdiri dari :

Tabel 35. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	FKTP Mentikan	1.333.815.000,00	1.370.604.900,00	1.368.883.200,00
2	FKTP Blooto	2.245.000.000,00	2.156.460.900,00	2.238.917.400,00
3	FKTP Kedundung	1.452.329.000,00	1.608.146.800,00	1.712.395.600,00
4	FKTP Gedongan	1.420.620.000,00	1.367.434.500,00	1.429.922.800,00
5	FKTP Wates	1.118.205.300,00	1.149.085.900,00	1.127.536.400,00
6	FKTP Kranggan	523.978.724,00	566.899.644,00	618.153.500,00
	TOTAL	8.093.948.024,00	8.218.632.644,00	8.495.808.900,00

Rincian pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 36. Rincian Pendapatan Kapitasi JKN pada Puskesmas

KODE REKENING	URAIAN	PUSKESMAS						TOTAL
		MENTIKAN	BLOOTO	KEDUNDUNG	GEDONGAN	WATES	KRANGGAN	
4.1.4.61.01	Pendapatan Dana JKN pada FKTP							
	- Kapitasi JKN	1.357.539.300,00	1.971.758.400,00	1.502.676.900,00	1.356.115.500,00	1.121.761.500,00	566.951.944,00	7.876.803.544,00
	- Klaim JKN							
	- Rawat Inap	0,00	136.620.000,00	76.565.000,00	0,00	0,00	0,00	213.185.000,00
	- Rawat Jalan	13.172.900,00	48.155.000,00	28.960.000,00	11.464.000,00	27.494.000,00	0,00	129.245.900,00
	TOTAL	1.370.712.200,00	2.156.533.400,00	1.608.201.900,00	1.367.579.500,00	1.149.255.500,00	566.951.944,00	8.219.234.444,00
	Biaya Transfer (Admin)	107.300,00	72.500,00	55.100,00	145.000,00	169.600,00	52.300,00	601.800,00
	TOTAL DITERIMAKAN (SESUAI RC)	1.370.604.900,00	2.156.460.900,00	1.608.146.800,00	1.367.434.500,00	1.149.085.900,00	566.899.644,00	8.218.632.644,00



12) Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Perda

Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan perda tahun 2022 sebesar Rp30.346.000,00 merupakan pendapatan denda atas pelanggaran PPAT maupun PPATS disekitar Kota Mojokerto.

13) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA

Realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah lainnya tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp2.129.011,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer tahun 2022 sebesar Rp683.847.959.926,79 atau 107,14% dari anggaran sebesar Rp638.295.734.711,00. Realisasi pendapatan transfer tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp7381.705.833,21 atau 1,07% dari realisasi tahun 2021. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer tahun 2022:

Tabel 37. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	548.690.056.000,00	564.749.435.829,79	102,93	547.666.119.755,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	19.320.290.000,00	30.946.546.000,00	160,18	53.916.856.000,00
3	Transfer Antar Daerah	69.752.925.711,00	87.477.115.097,00	125,41	88.687.131.005,00
4	Bantuan Keuangan	532.463.000,00	674.863.000,00	126,74	959.559.000,00
TOTAL		638.295.734.711,00	683.847.959.926,79	107,14	691.229.665.760,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan tahun 2022 sebesar Rp564.749.435.829,79 atau 102,93% dari anggaran sebesar Rp548.690.056.000,00. Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp17.083.316.074,79 atau 3,12% dari realisasi tahun 2021. Rincian transfer pemerintah pusat – dana perimbangan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	42.045.088.000,00	45.652.571.023,00	108,58	47.606.637.096,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	52.754.915.000,00	82.360.010.657,00	156,12	63.748.176.088,00
3	Dana Alokasi Umum	367.576.298.000,00	367.576.233.169,00	100,00	367.576.298.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	86.313.755.000,00	69.160.620.980,79	80,13	68.735.008.571,00
TOTAL		548.690.056.000,00	564.749.435.829,79	102,93	547.666.119.755,00



1) Dana Bagi Hasil Pajak

Anggaran pendapatan dana bagi hasil pajak adalah sebesar Rp42.045.088.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp45.652.571.023,00 atau sebesar 108,58%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dana bagi hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 39. Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.260.703.000,00	5.477.338.255,00	128,55	6.555.517.082,00
2	DBH PPh Pasal 21	13.369.274.000,00	15.744.207.021,00	117,76	17.435.896.526,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.061.837.000,00	2.061.837.000,00	100,00	2.574.942.765,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	22.353.274.000,00	22.369.188.747,00	100,07	21.040.280.723,00
TOTAL		42.045.088.000,00	45.652.571.023,00	108,58	47.606.637.096,00

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Anggaran pendapatan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) adalah sebesar Rp52.754.915.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp82.360.010.657,00 atau sebesar 156,12%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) adalah sebagai berikut:

Tabel 40. Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	45.227.568.000,00	72.694.644.940,00	160,73	57.368.872.546,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.873.483.000,00	4.175.690.966,00	145,32	1.085.059.987,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	29.976.000,00	46.240.672,00	154,26	39.874.676,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalty	2.321.200.000,00	3.049.142.985,00	131,36	3.408.113.655,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	344.377.000,00	435.980.094,00	126,60	488.636.074,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.357.619.150,00
TOTAL		52.754.915.000,00	82.360.010.657,00	156,12	63.748.176.088,00

3) Dana Alokasi Umum

Anggaran pendapatan dana alokasi umum (DAU) adalah sebesar Rp367.576.298.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp367.576.233.169,00 atau sebesar 100,00%. Hal ini mengalami penurunan sebesar Rp64.831,00 dari pendapatan dana alokasi umum (DAU) tahun 2021 yakni sebesar Rp367.576.298.000,00.



4) Dana Alokasi Khusus

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus adalah sebesar Rp86.313.755.000,00 sedangkan realisasinya adalah Rp69.160.620.980,79 atau sebesar 80,13%. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus adalah sebagai berikut :

Tabel 41. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	22.506.548.000,00	17.820.615.622,00	79,18	30.926.944.403,00
2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	63.807.207.000,00	51.340.005.358,79	80,46	37.808.064.168,00
TOTAL		86.313.755.000,00	69.160.620.980,79	80,13	68.735.008.571,00

Realisasi DAK Fisik sebesar Rp17.820.615.622,00 atau 79,18% dari anggaran sebesar Rp22.506.548.000,00 terdiri dari :

Tabel 42. Rincian Pendapatan DAK Fisik

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	751.170.000,00	750.417.000,00	99,90	194.165.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.754.101.000,00	4.186.338.917,00	88,06	5.984.353.598,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.570.425.000,00	2.038.383.100,00	79,30	2.982.047.909,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	9.568.764.756,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	3.433.201.930,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.904.934.000,00	1.417.595.479,00	74,42	2.153.430.308,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	469.852.000,00	0,00	0,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	456.872.000,00	455.398.723,00	99,68	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	449.070.000,00	0,00	102.984.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	333.335.000,00	327.380.000,00	98,21	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.246.772.700,00
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	4.349.777.000,00	3.548.904.403,00	81,59	702.250.393,00
13	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	2.382.512.000,00	595.628.000,00	25,00	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	697.664.878,00
15	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	1.565.507.931,00



No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	51.500.000,00	0,00	416.900.000,00
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	533.570.000,00	0,00	0,00	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.878.901.000,00
TOTAL		22.506.548.000,00	17.820.615.622,00	79,18	30.926.944.403,00

Sedangkan realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp51.340.005.358,79 atau 80,46% dari anggaran sebesar Rp63.807.207.000,00 terdiri dari :

Tabel 43. Rincian Pendapatan DAK Non Fisik

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	20.757.860.000	15.297.225.762,79	73,69	0,00
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD	30.527.431.000,00	27.189.813.600,00	89,07	31.724.210.645,00
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	579.000.000,00	579.000.000,00	100,00	96.000.000,00
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.955.960.000,00	0,00	0,00	2.328.900.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	116.400.000,00	0,00	0,00	51.450.000,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	861.579.000,00	5.331.276.746,00	618,78	953.897.237,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	4.430.867.000,00	0,00	0,00	0,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	10.234.000,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	28.635.000,00	1.254.629.354,00	4381,45	426.972.650,00
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000,00	389.805.246,00	96,44	433.719.400,00
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	860.452.236,00
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	350.736.000,00	141.592.650,00	40,37	372.462.000,00
13	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1.611.205.000,00	0,00	0,00	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	601.800.000,00	601.800.000,00	100,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	571.300.000,00	554.862.000,00	97,12	560.000.000,00
TOTAL		63.807.207.000,00	51.340.005.358,79	80,46	37.808.064.168,00

Pagu anggaran DAK Non Fisik termasuk pagu anggaran untuk BOS Reguler untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan tetapi untuk realisasinya tidak disajikan dalam LRA. Realisasi untuk BOS Reguler untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan masing-masing sebesar Rp4.400.192.251,00 Rp2.947.978.000,00 dan Rp116.400.000,00. Nilai Pendapatan Transfer DAK Non Fisik untuk BOS Reguler Sekolah Swasta, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan telah ditransfer ke masing-masing satuan pendidikan



5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian, dimana pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp30.946.546.000,00 atau sebesar 160,18% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp19.320.290.000,00. Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya merupakan dana insentif daerah. Pendapatan dana insentif daerah merupakan dana yang diberikan oleh Kementerian Keuangan RI yang bertujuan untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada Pemerintah Kota Mojokerto dengan kriteria kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian dan kesejahteraan.

5.1.1.2.3 Transfer Antar Daerah

Anggaran pendapatan transfer antar daerah adalah sebesar Rp69.752.925.711,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp87.477.115.097,00 atau sebesar 125,41%. Realisasi pendapatan bagi hasil tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.210.015.908 atau 0,013% dari realisasi tahun 2021 yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi. Rincian anggaran dan pendapatan bagi hasil pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 44. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	22.074.682.134,00	26.666.120.300,00	120,80	32.271.010.534,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.191.351.832,00	12.411.721.760,00	151,52	12.164.495.005,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.579.106.520,00	15.371.130.100,00	160,47	14.342.136.379,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	198.086.865,00	271.222.400,00	136,92	250.776.480,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	29.709.698.360,00	32.756.920.537,00	110,26	29.658.712.607,00
TOTAL		69.752.925.711,00	87.477.115.097,00	125,41	88.687.131.005,00

5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan

Anggaran pendapatan bantuan keuangan adalah sebesar Rp532.463.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp674.863.000,00 atau sebesar 126,74%. Rincian bantuan keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 45. Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	532.463.000,00	674.863.000,00	126,74	909.559.000,00
TOTAL		532.463.000,00	674.863.000,00	126,74	959.559.000,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp16.265.869.500,00. Lain-lain pendapatan yang sah tahun 2021 merupakan pendapatan BOS sedangkan tahun 2022 sesuai dengan PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana



Alokasi Khusus Non Fisik pendapatan BOS Pusat dianggarkan pada Pendapatan Transfer DAK Non Fisik.

5.1.2 Belanja

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.197.460.466.254,00	1.064.223.652.876,43	953.448.578.249,07

Realisasi belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp1.064.223.652.876,43 atau sebesar 88,87% dari anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.197.460.466.254,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp110.775.074.627,36 atau sebesar 11,62%. Rincian anggaran dan belanja daerah tahun 2022, yaitu:

Tabel 46. Anggaran dan Realisasi Belanja

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Belanja Operasi	893.074.209.912,00	799.854.432.239,84	89,56	793.324.921.530,94
2.	Belanja Modal	298.030.205.419,00	261.761.638.363,59	87,83	159.808.715.618,13
3.	Belanja Tak Terduga	6.356.050.923,00	2.607.582.273,00	41,03	314.941.100,00
TOTAL		1.197.460.466.254,00	1.064.223.652.876,43	88,87	953.448.578.249,07

5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi tahun 2022 adalah sebesar Rp799.854.432.239,84 atau 89,56% dari anggaran sebesar Rp893.074.209.912,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2022 :

Tabel 47. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	361.853.365.264,00	325.657.273.133,00	90,00	343.731.626.983,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	489.004.642.527,00	437.164.403.510,24	89,40	416.171.133.634,14
3.	Belanja Bunga	2.308.354.263,00	1.826.279.972,00	79,12	0,00
4.	Belanja Hibah	24.071.247.858,00	20.094.595.624,60	83,48	21.004.586.413,80
5.	Belanja Bantuan Sosial	15.836.600.000,00	15.111.880.000,00	95,42	12.417.574.500,00
TOTAL		893.074.209.912,00	799.854.432.239,84	89,56	793.324.921.530,94

Pada pagu anggaran belanja operasi termasuk pagu anggaran untuk belanja operasi yang bersumber dari Dana Transfer DAK Non Fisik pada Sekolah Swasta serta PAUD dan Pendidikan Kesetaraan tetapi tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Meskipun tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, belanja yang bersumber dari BOS Reguler, BOP PAUD, serta BOP Kesetaraan telah direalisasi. Realisasi belanja untuk BOS Reguler untuk sekolah



swasta, BOP PAUD, serta BOP Kesetaraan masing-masing sebesar Rp4.400.192.251,00 Rp2.947.978.000,00 dan Rp116.400.000,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai tahun 2022 adalah sebesar Rp325.657.273.133,00 atau sebesar 90,00% dari anggaran sebesar Rp361.853.365.264,00, yang terdiri dari rincian sebagai berikut :

Tabel 48. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan ASN	194.981.327.131,00	173.990.774.865,00	89,23	177.129.382.925,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	96.949.408.411,00	87.228.722.468,00	89,97	74.505.278.437,00
3	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.764.549.858,00	37.836.973.919,00	92,82	64.097.627.520,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.408.337.200,00	12.199.145.599,00	98,31	12.879.838.391,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WDH	642.567.664,00	557.301.818,00	86,73	799688529
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	801.504.000,00	99,99	801.592.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	1.388.710.000,00	959.860.000,00	69,12	947.731.250,00
8	Belanja Pegawai BOS	13.916.865.000,00	12.082.990.464,00	86,82	12.570.487.931,00
TOTAL		361.853.365.264,00	325.657.273.133,00	90,00	343.731.626.983,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2022 adalah sebesar Rp437.164.403.510,24 atau sebesar 89,40% dari anggaran Rp489.004.642.527,00, yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 49. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	81.539.316.901,00	67.388.523.486,50	82,65	79.272.142.712,56
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	68.908.030,00	52.389.385,00	76,03	5045000
3	Belanja Jasa Kantor	130.076.139.582,00	114.593.754.021,00	88,10	111.098.156.764,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.470.826.800,00	23.665.664.008,00	92,91	26.317.619.732,00
5	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.038.132.023,00	2.421.556.178,00	79,71	1.597.402.739,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.268.663.067,00	2.321.266.923,00	71,02	1.462.367.000,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	218.403.500,00	149.202.000,00	68,31	99.768.800,00
9	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	4.334.054.790,00	4.021.609.078,00	92,79	2.957.887.590,00
10	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	8.848.638.544,00	8.175.268.833,00	92,39	4.316.651.360,00
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	170.692.000,00	165.208.000,00	96,79	438393100



No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.298.686.619,00	4.129.080.761,00	96,05	3.177.736.750,00
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	99.335.469,00	95.992.645,00	96,63	49382567
14	Belanja Pemeliharaan Tanah	63.870.200,00	56.558.600,00	88,55	194.500.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.661.727.512,00	7.414.804.573,00	76,74	8.635.422.858,01
16	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.305.628.918,00	11.122.366.628,95	90,38	6.877.723.767,37
17	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.257.408.971,00	6.108.431.194,00	97,62	5.804.796.312,00
18	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	22.295.180,00	19.855.000,00	89,06	39.367.200,00
19	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.410.713.693,00	33.728.509.450,00	87,81	20.249.427.806,00
20	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	5.087.161.306,00	4.747.707.154,00	93,33	1.960.228.150,00
21	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	8.584.640.810,00	7.716.606.114,61	89,89	3.382.067.110,00
22	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.429.867.143,00	10.161.450.846,55	75,66	10.309.513.967,00
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	133.749.531.469,00	128.908.598.630,63	96,38	127.925.532.349,20
TOTAL		489.004.642.527,00	437.164.403.510,24	89,40	416.171.133.634,14

Belanja barang dan jasa BOS hanya terealisasi sebesar 75,66% dari anggaran yang telah ditetapkan dikarenakan terdapat anggaran belanja barang dan jasa BOS untuk sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah swasta yang kemudian telah direalisasi pada rekening belanja hibah. Berikut merupakan rincian pengakuan belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp10.161.450.846,55 ke masing-masing rincian belanja :

Tabel 50. Rincian Belanja BOS

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.431.233.382,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	16.070.200,00
3	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	106.971.350,00
4	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.502.000,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.238.604.379,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	793.046.628,55
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	30.093.500,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.674.800,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	97.372.491,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	314.654.506,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	499.776.575,00
12	Belanja Obat-Obatan-Obat	274.466.348,00
13	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.587.100,00
14	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.709.500,00
15	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	280.331.300,00
16	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	91.565.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	135.100.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	949.948.100,00
19	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	87.480.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Ahli	532.540.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	99.239.300,00
22	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	70.600.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	27.550.000,00
24	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	12.614.900,00
25	Belanja Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.800,00
26	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	44.920.000,00
27	Belanja Tagihan Telepon	35.193.447,00
28	Belanja Tagihan Air	2.605.800,00
29	Belanja Tagihan Listrik	701.088.670,00
30	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	154.141.000,00
31	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	827.885.913,00
32	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	128.955.000,00
33	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	563.826.731,00
34	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	78.728.000,00
35	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	47.199.400,00
36	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	256.337.471,00
37	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	13.981.000,00
38	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	148.851.255,00
TOTAL		10.161.450.846,55

Berikut merupakan rincian pengakuan belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp128.908.598.630,63 ke masing-masing rincian belanja :



Tabel 51. Rincian Belanja BLUD

No	Uraian	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo (Rp)	PUSKESMAS (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	46.395.570,00	46.395.570,00
2	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	3.121.001.559,00	3.121.001.559,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.100.000,00	6.891.500,00	8.991.500,00
4	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.262.684.112,00	184.141.811,00	6.446.825.923,00
5	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	481.591.543,00	7.698.920,00	489.290.463,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	48.970.425,00	956.450,00	49.926.875,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.930.849.440,00	10.918.265,00	1.941.767.705,00
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	194.859.635,00	0,00	194.859.635,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	16.056.710,00	0,00	16.056.710,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	16.715.680,00	0,00	16.715.680,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.095.530.279,00	277.937.130,00	1.373.467.409,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	782.370.940,00	0,00	782.370.940,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	360.646.452,00	360.646.452,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.000.000,00	10.603.000,00	20.603.000,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	34.989.500,00	34.989.500,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	83.329.530,00	0,00	83.329.530,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.647.944.303,00	97.500,00	1.648.041.803,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	245.274.234,00	54.138.200,00	299.412.434,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.015.044.678,00	16.237.500,00	1.031.282.178,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	109.116.700,00	109.116.700,00
21	Belanja Obat-Obatan-Obat	30.721.438.445,00	61.608.740,00	30.783.047.185,00
22	Belanja Obat-Obatan-Obat Lainnya	0,00	66.339.032,00	66.339.032,00
23	Belanja Natura dan Pakan-Natura	0,00	7.328.000,00	7.328.000,00
24	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	256.789.725,00	36.428.000,00	293.217.725,00
25	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.126.825,00	7.028.000,00	31.154.825,00
26	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	5.577.500,00	5.577.500,00
27	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.017.661.404,00	20.490.500,00	3.038.151.904,00
28	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	165.152.000,00	0,00	165.152.000,00
29	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	95.950.000,00	0,00	95.950.000,00
30	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	287.480.000,00	0,00	287.480.000,00
31	Belanja Honorarium Rohaniwan	34.625.000,00	0,00	34.625.000,00
32	Belanja Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	39.022.041,00	39.022.041,00
33	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	56.301.706.278,00	1.755.800.493,00	58.057.506.771,00



No	Uraian	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo (Rp)	PUSKESMAS (Rp)	TOTAL (Rp)
34	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	27.792.040,00	27.792.040,00
35	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	31.520.000,00	0,00	31.520.000,00
36	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	22.673.000,00	0,00	22.673.000,00
37	Belanja Jasa Tenaga Ahli	22.008.700,00	93.550.000,00	115.558.700,00
38	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.078.403.385,00	0,00	1.078.403.385,00
39	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	60.610.000,00	0,00	60.610.000,00
40	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	140.750.000,00	0,00	140.750.000,00
41	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	126.723.865,63	0,00	126.723.865,63
42	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	396.026.850,00	0,00	396.026.850,00
43	Belanja Jasa Kalibrasi	210.270.560,00	24.966.641,00	235.237.201,00
44	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0,00	91.918.746,00	91.918.746,00
45	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	64.280.600,00	0,00	64.280.600,00
46	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	104.367.200,00	0,00	104.367.200,00
47	Belanja Tagihan Telepon	137.136.757,00	0,00	137.136.757,00
48	Belanja Tagihan Air	5.484.756,00	533.000,00	6.017.756,00
49	Belanja Tagihan Listrik	1.987.543.609,00	0,00	1.987.543.609,00
50	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.015.800,00	11.035.000,00	24.050.800,00
51	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	113.489.722,00	113.489.722,00
52	Belanja Paket/Pengiriman	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
53	Belanja Registrasi/Keanggotaan	7.765.800,00	0,00	7.765.800,00
54	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	210.843.850,00	0,00	210.843.850,00
55	Belanja Pengolahan Air Limbah	436.824.915,00	0,00	436.824.915,00
56	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	98.779.240,00	98.779.240,00
57	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	101.263.080,00	101.263.080,00
58	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	308.461.878,00	0,00	308.461.878,00
59	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	492.128.000,00	0,00	492.128.000,00
60	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	490.594.000,00	0,00	490.594.000,00
61	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.079.812.751,00	32.475.000,00	1.112.287.751,00
62	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00
63	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	3.489.430,00	0,00	3.489.430,00
64	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	121.336.294,00	0,00	121.336.294,00
65	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	13.669.478,00	0,00	13.669.478,00
66	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	8.630.000,00	0,00	8.630.000,00
67	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	238.745.890,00	0,00	238.745.890,00



No	Uraian	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo (Rp)	PUSKESMAS (Rp)	TOTAL (Rp)
68	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	128.227.539,00	78.225.000,00	206.452.539,00
69	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	153.012.190,00	0,00	153.012.190,00
70	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.368.650,00	32.403.500,00	35.772.150,00
71	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	213.862.850,00	81.315.000,00	295.177.850,00
72	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	38.177.050,00	0,00	38.177.050,00
73	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	31.091.100,00	0,00	31.091.100,00
74	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,00	2.872.000,00	2.872.000,00
75	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	950.000,00	950.000,00
76	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	4.709.300,00	0,00	4.709.300,00
77	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
78	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	4.811.445.319,00	0,00	4.811.445.319,00
79	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0,00	9.392.950,00	9.392.950,00
80	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	176.823.000,00	0,00	176.823.000,00
81	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi Anatomy	28.254.500,00	0,00	28.254.500,00
82	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
83	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penyehatan	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
84	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	1.054.500,00	1.054.500,00
85	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	0,00	4.540.000,00	4.540.000,00
86	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	4.748.030,00	4.748.030,00
87	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.677.000,00	9.176.000,00	10.853.000,00
88	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	101.182.000,00	0,00	101.182.000,00
89	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	42.362.500,00	0,00	42.362.500,00
90	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	34.960.000,00	34.960.000,00
91	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	54.370.000,00	54.370.000,00
92	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	221.065.675,00	221.065.675,00



No	Uraian	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo (Rp)	PUSKESMAS (Rp)	TOTAL (Rp)
93	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	0,00	24.908.622,00	24.908.622,00
94	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.880.167.035,00	0,00	1.880.167.035,00
95	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	62.326.500,00	0,00	62.326.500,00
96	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	88.434.765,00	0,00	88.434.765,00
97	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	31.225.410,00	0,00	31.225.410,00
98	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
99	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	16.024.500,00	0,00	16.024.500,00
100	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	460.000,00	0,00	460.000,00
101	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	175.755.100,00	11.366.360,00	187.121.460,00
102	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	300.000,00	300.000,00
103	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	2.705.800,00	2.705.800,00
104	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.875.000,00	2.300.000,00	6.175.000,00
105	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	300.000,00	300.000,00
106	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	913.552.182,00	0,00	913.552.182,00
107	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	20.661.317,00	0,00	20.661.317,00
108	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
TOTAL		121.483.235.361,63	7.425.363.269,00	128.908.598.630,63

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Realisasi belanja bunga pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.826.279.972,00 atau sebesar 79,12% dari anggaran Rp2.308.354.263,00 yang merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Menengah.

Tabel 52. Tabel Perhitungan dan Pembayaran Bunga Per Bulan

No	Periode Bunga	% / hari	Pokok Pinjaman	Jumlah Hari	Nilai Bunga	Jumlah Pembayaran Bunga	Tanggal SP2D	No SP2D
1	April (tgl 14-24)	0,02	25.445.601.250,00	11	44.006.754	44.006.754	25/04/2022	133/SP2D-LS/BKPKD/22
2	Mei (tgl 25 apr-24 mei)	0,02	25.445.601.250,00	30	120.018.419	120.018.419	20/05/2022	139/SP2D-LS/BKPKD/22
3	Juni (tgl 25 Mei - 24 Jun)	0,02	25.445.601.250,00	31	124.019.033	124.019.033	16/06/2022	154/SP2D-LS/BKPKD/22
4	Juli (25 Juni - 24 Juli)	0,02	25.445.601.250,00	30	120.018.419	120.018.419	14/07/2022	162/SP2D-LS/BKPKD/22
5	Agustus (25 Jul - 24 Agst)	0,02	25.445.601.250,00	31	124.019.033	124.019.033	18/08/2022	175/SP2D-LS/BKPKD/22
6	Sept (25 Agst - 15 Sept)	0,02	25.445.601.250,00	21	84.012.893	196.030.085	20/09/2022	188/SP2D-LS/BKPKD/22



No	Periode Bunga	% / hari	Pokok Pinjaman	Jumlah Hari	Nilai Bunga	Jumlah Pembayaran Bunga	Tanggal SP2D	No SP2D
7	Sept (15 Sept - 24 sept)	0,02	71.247.683.500,00	10	112.017.191			
8	Okt (25 Sept - 24 Okt)	0,02	71.247.683.500,00	30	336.051.574	336.051.574	19/10/2022	196/SP2D-LS/BKPKD/22
9	Nop (25 Okt - 24 Nop)	0,02	71.247.683.500,00	31	347.253.293	347.253.293	22/11/2022	214/SP2D-LS/BKPKD/22
10	Des (25 Nop - 8 Des)	0,02	71.247.683.500,00	14	156.824.068	336.051.574	20/12/2022	242/SP2D-LS/BKPKD/22
11	Des (9 Des - 24 Des)	0,02	101.782.405.000,00	16	256.039.294	78.811.788	28/12/2022	252/SP2D-LS/BKPKD/22
Total					1.824.279.972	1.826.279.972		

Kelebihan Pembayaran bunga bulan Desember dikompensasi pada pembayaran Bunga bulan Januari 2023.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp20.094.595.624,60 atau sebesar 83,48% dari anggaran Rp24.071.247.858,00, yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 53. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	660.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.985.295.490,00	9.565.599.824,60	73,66	5.827.318.996,80
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.630.955.600,00	8.074.002.800,00	93,55	10.867.038.617,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.843.392.000,00	1.843.392.000,00	100,00	3.038.627.800,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	611.604.768,00	611.601.000,00	100,00	611.601.000,00
TOTAL		24.071.247.858,00	20.094.595.624,60	83,48	21.004.586.413,80

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Kebijakan Pemerintah dalam pemberian bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat (pemberian bersifat tidak wajib dan tidak harus diberikan tiap tahun), kecuali dalam keadaan tertentu serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2022, belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp15.111.880.000,00 atau sebesar 95,42% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 54. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.396.600.000,00	2.825.780.000,00	83,19	1.385.300.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	217.494.500,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	8.040.000.000,00	7.886.100.000,00	98,09	6.113.100.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	100,00	3.517.039.000,00
6	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	184.641.000,00
TOTAL		15.836.600.000,00	15.111.880.000,00	95,42	12.417.574.500,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Anggaran belanja modal tahun 2022 adalah sebesar Rp298.030.205.419,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp261.761.638.363,59 atau sebesar 87,83%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2021, realisasi belanja modal pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 101.952.922.745,46 atau sebesar 63,80%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2022:

Tabel 55. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	651.000.000,00	34.909.000,00	5,36	198.746.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.401.839.774,00	34.092.818.096,00	84,38	41.481.257.927,50
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.045.691.839,00	83.273.312.909,24	88,55	63.609.174.556,75
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	158.465.006.118,00	141.237.780.344,35	89,13	50.699.407.614,88
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.466.667.688,00	3.122.818.014,00	69,91	3.820.129.519,00
TOTAL		298.030.205.419,00	261.761.638.363,59	87,83	159.808.715.618,13



Realisasi belanja modal yang hanya sebesar 87,83% disebabkan karena adanya beberapa kegiatan putus kontrak ataupun memerlukan perpanjangan waktu sehingga sampai dengan tahun anggaran berakhir belum terealisasi sebesar 100%.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Pada tahun anggaran 2022 realisasi belanja modal tanah sebesar Rp34.909.000,00 dari anggaran sebesar Rp651.000.000,00 atau sebesar 5,36%. Belanja modal tanah 2022 merupakan belanja jasa konsultasi biaya appraisal nilai tanah (EDY SUBROTO) yang termasuk dalam belanja modal tanah non persil. Atas pengeluaran tersebut diakui sebagai penambahan Aset KDP.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2022 adalah sebesar Rp34.092.818.096,00 atau sebesar 84,38% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp40.401.839.774,00. Terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 56. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	857.600.000,00	796.310.000,00	92,85	282.804.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	649.441.121,00	540.666.449,00	83,25	1.174.134.300,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.748.816.584,00	1.841.084.584,00	49,11	3.987.469.000,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.270.000,00	900.000,00	70,87	7.656.148,00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	9.625.000,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	123.385.590,00	90.378.900,00	73,25	65.473.726,00
7	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4.536.820,00	4.162.900,00	91,76	29.594.000,00
8	Belanja Modal Alat Ukur	76.636.140,00	63.003.813,00	82,21	9.760.000,00
9	Belanja Modal Alat Pengolahan	56.836.310,00	55.241.400,00	97,19	50.749.700,00
10	Belanja Modal Alat Kantor	2.422.355.996,00	2.272.020.828,00	93,79	3.029.225.952,50
11	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.467.313.940,00	4.015.179.650,00	89,88	7.061.536.594,00
12	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	191.025.909,00	177.537.200,00	92,94	8.415.000,00
13	Belanja Modal Alat Studio	269.688.877,00	241.697.100,00	89,62	170.673.125,00
14	Belanja Modal Alat Komunikasi	243.718.700,00	210.365.019,00	86,31	353.960.850,00
15	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.198.763.418,00	3.896.583.856,00	92,80	3.849.895.879,00
16	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	975.933.638,00	884.684.683,00	90,65	518.359.600,00
17	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.906.074.145,00	1.621.813.034,00	85,09	20.467.900,00



No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
18	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	203.373.052,00	140.650.000,00	69,16	257.475.200,00
19	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	15.844.000,00
21	Belanja Modal Komputer Unit	3.700.321.380,00	3.390.598.680,00	91,63	8.260.419.021,00
22	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.352.135.534,00	2.097.978.356,00	89,19	1.825.999.953,00
23	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	1.477.075.900,00	1.471.720.049,00	99,64	569.724.900,00
24	Belanja Modal Alat Pelindung	39.980.000,00	0,00	0,00	6.891.000,00
25	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	201.233.673,00	191.704.300,00	95,26	614.387.000,00
26	Belanja Modal Peralatan Olahraga	26.866.000,00	15.800.000,00	58,81	28.771.000,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.167.489.247,00	2.326.635.559,00	73,45	4.454.483.699,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.039.967.800,00	7.746.101.736,00	85,69	4.817.461.380,00
TOTAL		40.401.839.774,00	34.092.818.096,00	84,38	41.481.257.927,50

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp83.273.312.909,24 atau sebesar 88,55% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp94.045.691.839,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 57. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	84.255.806.168,00	74.985.163.332,52	89,00	56.210.189.415,12
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	891.035.320,63
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	6.609.885.671,00	6.301.249.393,72	95,33	3.188.453.071,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.180.000.000,00	1.986.900.183,00	62,48	3.319.496.750,00
TOTAL		94.045.691.839,00	83.273.312.909,24	88,55	63.609.174.556,75

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp141.237.780.344,35 atau sebesar 89,13% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp158.465.006.118,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah sebagai berikut:



Tabel 58. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	121.766.686.071,00	117.880.137.370,57	96,81	27.867.428.390,54
2	Belanja Modal Jembatan	237.500.000,00	10.438.000,00	4,39	2.520.026.649,42
3	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	33.863.398.927,00	22.596.386.496,39	66,73	19.902.917.574,92
4	Belanja Modal Jaringan Air Minum	2.339.861.600,00	515.014.477,39	22,01	0,00
5	Belanja Modal Jaringan Listrik	237.559.520,00	235.804.000,00	99,26	309.460.000,00
6	Belanja Modal Jaringan Gas	0,00	0,00	0,00	83.540.000,00
7	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	20.000.000,00	0,00	0,00	16.035.000,00
TOTAL		158.465.006.118,00	141.237.780.344,35	89,13	50.699.407.614,88

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.122.818.014,00 atau sebesar 69,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.466.667.688,00, yang terdiri dari:

Tabel 59. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	115.609.000,00	112.950.000,00	97,7	23.247.180,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	11.100.000,00	11.100.000,00	100	56.404.000,00
3	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0,00	0,00	0	99.500.000,00
4	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	378.998.750,00	377.917.000,00	99,71	387.374.000,00
5	Belanja Modal Tanda Penghargaan	14.796.900,00	9.979.000,00	67,44	0,00
6	Belanja Modal Tanaman	18.263.120,00	18.065.000,00	98,92	3.172.400,00
7	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	484.418.010,00	403.135.475,00	83,22	1.054.729.300,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.833.481.908,00	1.906.572.939,00	67,29	2.195.702.639,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	610.000.000,00	283.098.600,00	46,41	0,00
TOTAL		4.466.667.688,00	3.122.818.014,00	69,91	3.820.129.519,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.607.582.273,00 atau sebesar 41,03% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar



Rp6.356.050.923,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja tidak terduga adalah sebagai berikut:

Tabel 60. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	6.356.050.923,00	2.607.582.273,00	41,03	314.941.100,00
TOTAL		6.356.050.923,00	2.607.582.273,00	41,03	314.941.100,00

Sedangkan rincian realisasi belanja tidak terduga tahun 2022 Kota Mojokerto dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 61. Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengakuan belanja BTT dari Pemotongan DAU Bulan Januari atas Belanja COVID-19 bagi TNI POLRI berdasarkan KMK/34/KM.7/2021	835.000.000,00
2	Pengakuan belanja BTT dari Pemotongan DAU Bulan Mei atas pengembalian sisa DAK Non Fisik berdasarkan KMK/10/KM.07/2022	787.350.000,00
3	Pembayaran belanja tidak terduga pengembalian sisa dana bantuan khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2020 - 2021	405.790.550,00
4	Pembayaran Belanja tidak terduga Pengembalian Sisa Dana BOS Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2011	579.441.723,00
TOTAL		2.607.582.273,00

5.1.3 Surplus/Defisit LRA

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<u>(335.250.918.201,00)</u>	<u>(147.784.236.274,26)</u>	<u>10.428.170.297,06</u>

Surplus/ defisit LRA Pemerintah Kota Mojokerto tahun anggaran 2022 sebesar Rp(147.784.236.274,26) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 62. Surplus Defisit LRA Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Pendapatan	862.209.548.053,00	916.439.416.602,17	106,29	963.876.748.546,13
2	Belanja	1.197.460.466.254,00	1.064.223.652.876,43	88,87	953.448.578.249,07
TOTAL		(335.250.918.201,00)	(147.784.236.274,26)	44,08	10.428.170.297,06



5.1.4 Pembiayaan Netto

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
335.250.918.201,00	376.579.213.874,23	264.336.643.577,17

Pembiayaan *netto* adalah hasil dari selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp376.579.213.874,23 atau sebesar 112,33% dari anggaran sebesar Rp335.250.918.201,00 dan naik sebesar Rp112.242.570.297,06 dari realisasi tahun lalu sebesar Rp264.336.643.577,17.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp376.579.213.874,23 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp376.597.218.874,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Lalu	274.764.813.874,00	274.764.813.874,23	100,00	269.308.268.577,17
2.	Penerimaan Pinjaman Daerah	101.782.405.000,00	101.782.405.000,00	100,00	0,00
3.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000,00	31.995.000,00	63,99	28.375.000,00
TOTAL		376.597.218.874,00	376.579.213.874,23	100,00	269.336.643.577,17

Penerimaan Pembiayaan Daerah merupakan penerimaan atas Pinjaman Daerah PEN kepada PT.SMI yang ditransfer dalam 3 tahap yaitu:

Tabel 64. Pencairan Pinjaman Daerah

No	Tanggal	Jumlah
1	14-Apr-22	25.445.601.250,00
2	15-Sep-22	45.802.082.250,00
3	09-Des-22	30.534.721.500,00
Total		101.782.405.000,00

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp5.000.000.000,00. Anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp41.346.300.673,00 merupakan anggaran untuk tambahan penyertaan modal pada BPRS sebesar Rp6.485.490.100,00 dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebesar Rp34.860.810.573,00. Tambahan penyertaan modal kepada BPRS sebesar Rp6.485.490.100,00 tidak direalisasikan karena jumlah tersebut tidak cukup untuk menyetor keuangan BPRS yang mengalami kerugian. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebesar Rp34.860.810.573,00 direncanakan untuk investasi jangka pendek penempatan



kembali deposito oleh RSUD namun anggaran tersebut tidak direalisasikan karena belum dianggarkan di RBA RSUD.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
0,00	228.794.977.599,97	274.764.813.874,23

Sisa lebih pembiayaan anggaran Pemerintah Kota Mojokerto tahun anggaran 2022 sebesar Rp228.794.977.599,97 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 65. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
Pendapatan	862.209.548.053,00	916.439.416.602,17	106,29	963.876.748.546,13
Belanja	1.197.460.466.254,00	1.064.223.652.876,43	88,87	953.448.578.249,07
Surplus (Defisit)	(335.250.918.201,00)	(147.784.236.274,26)	44,08	10.428.170.297,06
Pembiayaan Netto	335.250.918.201,00	376.579.213.874,23	112,33	264.336.643.577,17
SILPA	0,00	228.794.977.599,97	0,00	274.764.813.874,23

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2022 adalah sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
274.764.813.874,23	269.308.268.577,17

Nilai SAL awal sebesar Rp274.764.813.874,23 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2021.



5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>274.764.813.874,23</u>	<u>269.308.268.577,17</u>

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2021 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD 2022, yaitu sebesar Rp274.764.813.874,23.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>228.794.977.599,97</u>	<u>274.764.813.874,23</u>

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp228.794.977.599,97 dan Rp274.764.813.874,23.

5.2.4 Koreksi Lain-lain

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Koreksi lain-lain tahun 2022 sebesar Rp0,00

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>228.794.977.599,97</u>	<u>274.764.813.874,23</u>

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar Rp228.794.977.599,97.



5.3 NERACA
5.3.1 Aset Lancar

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
283.018.418.506,00	341.044.153.702,58

Aset lancar Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp283.018.418.506,00 dan Rp341.044.153.702,58 terdiri dari :

Tabel 66. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31-Des-22 Rp	31-Des-21 Rp
1	Kas di Kas Daerah	150.211.139.171,03	187.397.696.260,74
2	Kas di Bendahara Penerimaan	11.487.300,00	55.655.500,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	78.051.234.978,61	46.927.187.528,02
5	Kas di Bendahara BOS	521.116.150,33	578.409.732,09
6	Investasi Jangka Pendek	0,00	39.805.864.853,38
7	Piutang Pajak Daerah	25.224.202.442,00	22.840.054.454,00
8	Piutang Retribusi Daerah	1.651.499.231,00	1.598.604.327,00
9	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.383.846.224,01	1.383.846.224,01
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	10.434.577.111,96	25.167.415.402,00
11	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	379.134.184,00
12	Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah	6.115.452.100,00	5.269.331.939,00
13	Piutang Lainnya	2.682.113.959,10	2.542.882.500,19
14	Penyisihan Piutang	(19.771.904.345,53)	(18.196.265.136,32)
15	Beban Dibayar Dimuka	199.355.842,57	26.242.967,49
16	Persediaan	26.304.298.340,92	25.268.092.966,99
Jumlah		283.018.418.506,00	341.044.153.702,59

Adapun penjelasan aset lancar Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :



5.3.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
150.211.139.171,03	187.397.696.260,74

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp150.211.139.171,03 dan Rp187.397.696.260,74 merupakan saldo pada Rekening Giro Kas Usaha Daerah di Bank Jatim dengan nomor rekening 0161006044.

5.3.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
11.487.300,00	55.655.500,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp11.487.300,00 dan Rp55.655.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Uraian	31-Des-22 Rp	31-Des-21 Rp
1.	RSU Dr. wahidin Sudiro Husodo	8.178.700,00	55.539.500,00
2.	Dinas Perhubungan	0,00	116.000,00
3.	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	3.308.600,00	0,00
Jumlah		11.487.300,00	55.655.500,00

Kas bendaharan penerimaan merupakan kas yang belum disetor ke rekening Kas Daerah/ Kas BLUD pada 31 Desember 2022 tetapi disetor pada bulan Januari 2023. Kas bendahara penerimaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan pendapatan retribusi pasar sebesar Rp3.308.600,00. Sedangkan kas bendahara penerimaan pada RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo merupakan pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Pendapatan Usaha Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 68. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo

No	Uraian	31-Des-22 Rp	31-Des-21 Rp
1	Pendapatan Pelayanan Kesehatan	8.123.700,00	53.468.000,00
	- Rawat Jalan	1.755.000,00	908.850,00
	- Rawat Inap	3.471.850,00	43.343.350,00
	- IGD	2.896.850,00	9.215.800,00
2	Pendapatan Usaha Lainnya	55.000,00	2.071.500,00
	- Pendapatan Parkir	0,00	1.371.500,00
	- Penerimaan Ambulance	0,00	620.000,00



No	Uraian	31-Des-22 Rp	31-Des-21 Rp
	- Pemulasaran Jenazah	0,00	40.000,00
	- Pemeriksaan Kesehatan	55.000,00	40.000,00
Jumlah		8.178.700,00	55.539.500,00

5.3.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar 0,00.

5.3.1.4 Kas di BLUD

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>78.051.234.978,61</u>	<u>46.927.187.528,02</u>

Saldo Kas di Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp78.051.239.978,61 dan Rp46.927.187.528,02 yang terdiri dari:

Tabel 69. Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	31-Des-22 Rp	31-Des-21 Rp
1	RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo	77.266.703.952,58	45.668.927.348,94
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	784.531.026,03	1.258.260.179,08
Jumlah		78.051.234.978,61	46.927.187.528,02

Adapun penjelasan saldo kas di BLUD pada masing-masing entitas adalah sebagai berikut :

5.3.1.4.1 Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudiro Husodo

Saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Usaha Dr.Wahidin Sudiro Husoso per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp77.266.703.952,58 dan Rp45.668.927.348,94 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 70. Rincian Kas di BLUD RSUD Dr.Wahidin Sudiro Husodo

No	Uraian	31-Des-22 Rp	31-Des-21 Rp
1	Kas di Rekening Bank Jatim No. Rek. 01610011231	8.283.415.542,62	3.426.679.556,94
2	Kas di Rekening Bank BNI No. Rek. 3221949999	47.117.949.881,00	42.232.253.271,00
3	Kas di Rekening Bank BRI No. Rek 005501002555303	21.865.338.528,96	9.994.521,00
Jumlah		77.266.703.952,58	45.668.927.348,94



5.3.1.4.2 Kas di BLUD Puskesmas

Saldo kas di BLUD Puskesmas Kota Mojokerto per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp784.531.026,03 dan Rp1.258.260.179,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 71. Rincian Kas di BLUD Dinas Kesehatan (Puskesmas)

No	Uraian	31-Des-22 Rp	31-Des-21 Rp
1	Puskesmas Mentikan (Bank Jatim No.Rek 0161025909)	286.742.453,72	581.277.932,18
2	Puskesmas Blooto (Bank Jatim No.Rek 0161085933)	221.198.606,76	133.094.404,93
3	Puskesmas Kedundung (Bank Jatim No.Rek 0161025917)	154.295.637,89	423.751.287,39
4	Puskesmas Gedongan (Bank Jatim No.Rek 0161025925)	76.565.958,11	83.595.442,96
5	Puskesmas Wates (Bank Jatim No.Rek 0161025295)	45.728.369,55	36.541.111,62
Jumlah		784.531.026,03	1.258.260.179,08

5.3.1.5 Kas di Bendahara BOS

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>521.116.150,33</u>	<u>578.409.732,09</u>

Akun kas di bendahara BOS adalah posisi dana yang ada pada Unit Pelaksana Teknis, yang merupakan penerimaan langsung dan dibelanjakan sesuai dengan rencana alokasi pembiayaan kegiatan. Saldo Kas di Bendahara BOS pada tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp521.116.150,33 dan Rp578.409.732,09 merupakan posisi kas yang ada pada unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan. Sisa kas BOS merupakan sisa Kas dari BOS Reguler. Sisa Kas BOS pada rekening bank bendahara BOS dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 72. Rincian Kas di Rekening BOS

No	Uraian	No. Rek	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
1	SDN PULOREJO 1	162243012	1.104.096,77	2.089.482,77
2	SDN PULOREJO 2	162242971	2.895.947,19	3.111.643,19
3	SDN PRAJURITKULON 1	162258389	3.577.581,07	2.938.581,07
4	SDN PRAJURITKULON 2	162100966	519.308,42	4.438.871,42
5	SDN PRAJURITKULON 3	162243233	385.362,02	1.505.151,02
6	SDN MENTIKAN 1	162219197	2.365.034,60	1.768.196,60
7	SDN MENTIKAN 2	162220764	265.802,09	12.390.452,09
9	SDN MENTIKAN 6	162181688	1.322.107,38	883.960,38
10	SDN KAUMAN 1	162111233	2.803.208,29	12.552.665,29
12	SDN BLOOTO 1	162243225	84.286,69	9.729.823,69
13	SDN BLOOTO 2	162111222	65.400,05	64.616,05



No	Uraian	No. Rek	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
14	SDN MIJI 1	162210831	14.700,95	2.068.062,95
15	SDN MIJI 2	162248341	2.308.010,01	2.748.721,01
16	SDN MIJI 3	162111244	2.506.839,32	1.197.673,32
17	SDN MIJI 4	162248359	662.953,54	1.890.359,54
18	SDN KRANGGAN 1	162223968	923.685,85	433.239,40
19	SDN KRANGGAN 2	162111133	4.234.561,50	18.457.560,50
20	SDN KRANGGAN 3	162218921	1.551.765,20	92.908,20
21	SDN KRANGGAN 4	162035455	1.897.334,76	2.016.194,76
22	SDN KRANGGAN 5	162243241	286.236,46	187.034,46
23	SDN SURODINAWAN	162166988	5.753.979,05	7.709.065,05
24	SDN MAGERSARI 1	162242911	1.797.056,49	206.915,49
25	SDN MAGERSARI 2	162242920	3.592.639,33	456.746,33
26	SDN GEDONGAN 1	162102344	571.364,01	1.207.378,01
27	SDN GEDONGAN 2	162166477	6.327.339,05	522.233,05
28	SDN GEDONGAN 3	162258401	3.624.630,20	996.314,20
29	SDN PURWOTENGAH 1	162243071	14.828.794,86	43.957.290,86
31	SDN JAGALAN	162243021	171.073,45	6.982.128,45
32	SDN SENTANAN	162243101	158.188,57	1.405.700,57
33	SDN BALONGSARI 1	162243152	4.340.504,26	2.889.346,26
34	SDN BALONGSARI 2	162307096	1.511.805,41	1.128.113,41
35	SDN BALONGSARI 5	162258346	8.432.754,68	22.444.490,68
36	SDN BALONGSARI 6	162242865	72.921,54	15.470.504,54
37	SDN BALONGSARI 7	162166966	2.066.912,34	1.590.838,34
38	SDN BALONGSARI 8	162241231	5.414.700,35	6.994.912,35
40	SDN WATES 1	162214845	932.840,90	871.479,90
41	SDN WATES 2	162243039	4.955.378,76	54.596.367,76
42	SDN WATES 3	162218875	567.779,00	88.484,00
43	SDN WATES 4	162218832	4.602.233,63	24.622.003,63
44	SDN WATES 5	162102122	211.944,18	85.142,18
45	SDN WATES 6	162102088	802.531,72	5.826.803,72
46	SDN KEDUNDUNG 1	162102233	978.695,41	4.591.132,41
47	SDN KEDUNDUNG 2	162241265	8.511.731,85	8.129.231,85
48	SDN KEDUNDUNG 3	162166255	4.484.985,14	10.635.355,14
49	SDN MERI 1	162277715	17.137.596,69	1.764.534,69
50	SDN MERI 2	162219162	994.239,02	561.725,02
51	SDN GUNUNGGEDANGAN 1	162035200	115.953,00	254.495,00
52	SDN GUNUNGGEDANGAN 2	162242903	22.337,32	6.359.619,32
53	SMP NEGERI 1	162243136	68.268.805,29	20.992.580,29
54	SMP NEGERI 2	162243047	98.462.730,69	93.923.572,69



No	Uraian	No. Rek	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
55	SMP NEGERI 3	162243080	20.738.335,83	20.737.587,83
56	SMP NEGERI 4	162243209	54.795.760,80	37.940.210,80
57	SMP NEGERI 5	162243195	52.664.379,14	44.370.275,14
58	SMP NEGERI 6	162243144	22.789.943,65	14.909.823,65
59	SMP NEGERI 7	162243063	7.258.439,18	1.066.935,18
60	SMP NEGERI 8	162243691	14.204.271,90	9.582.831,90
61	SMP NEGERI 9	162243161	49.176.351,48	21.972.364,69
Total			521.116.150,33	578.409.732,09

Tabel 73. Rincian Mutasi Kas Tahun 2022

Jenis	Saldo 31-Des-21 (Rp)	Penambahan Tahun 2022	Pengurangan Tahun 2022	Saldo 31-Des-22 (Rp)
Kas di Kas Daerah	187.397.696.260,74	865.501.408.179,93	902.687.965.269,64	150.211.139.171,03
Kas di Bendaharan Penerimaan	55.655.500,00	11.487.300,00	55.655.500,00	11.487.300,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	46.927.187.528,02	182.187.276.564,22	151.063.229.113,63	78.051.234.978,61
Kas di Bendahara BOS	578.409.732,09	15.297.225.762,79	15.354.519.344,55	521.116.150,33
JUMLAH	234.958.949.020,85	1.062.997.397.806,94	1.069.161.369.227,82	228.794.977.599,97

5.3.1.6 Investasi Jangka Pendek

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>39.805.864.853,38</u>

Investasi jangka pendek merupakan bentuk investasi yang dipilih untuk jangka waktu tertentu yang cukup singkat. Sehingga umumnya hanya berlangsung sesaat atau beberapa waktu saja. Saldo Investasi Jangka Pendek Kota Mojokerto Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.1.7 Piutang Pendapatan

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>44.809.577.108,97</u>	<u>56.638.386.530,01</u>

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp44.809.577.108,97 dan Rp56.638.386.530,01 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 74. Rincian Piutang Pendapatan

No	Uraian	31-Des-22 Rp	31-Des-21 Rp
1	Piutang Pajak Daerah	25.224.202.442,00	22.840.054.454,00
2	Piutang Retribusi Daerah	1.651.499.231,00	1.598.604.327,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.383.846.224,01	1.383.846.224,01
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	10.434.577.111,96	25.167.415.402,00
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	379.134.184,00
6	Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah	6.115.452.100,00	5.269.331.939,00
Jumlah		44.809.577.108,97	56.638.386.530,01

Adapun penjelasan saldo piutang pada tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut :

5.3.1.7.1 Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp25.224.202.442,00 dan Rp22.840.054.454,00 dengan rincian dan mutasi tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 75. Rincian Piutang Pajak

Uraian	Saldo 31-Des-21 (Rp)	Penambahan Tahun 2022	Pengurangan Tahun 2022	Saldo 31-Des-22 (Rp)
Pajak Hotel	0,00	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
Pajak Restoran	30.624.130,00	103.773.162,00	31.163.453,00	103.233.839,00
Pajak Hiburan	0,00	36.205.000,00	0,00	36.205.000,00
Pajak Reklame	1.310.960,00	587.825.816,00	0,00	589.136.776,00
Pajak Parkir	0,00	36.983.000,00	0,00	36.983.000,00
Pajak Air Tanah	11.395.357,00	6.066.600,00	3.322.480,00	14.139.477,00
Pajak Bumi dan Bangunan	22.796.724.007,00	3.799.911.077,00	2.153.515.734,00	24.443.119.350,00
JUMLAH	22.840.054.454,00	4.572.149.655,00	2.188.001.667,00	25.224.202.442,00

Saldo dan Mutasi dari piutang pajak per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan piutang pajak sebesar Rp4.572.149.655,00 terdiri dari selisih SKP yang telah diterbitkan dengan penerimaan pajak pada tahun berjalan sebesar Rp3.845.876.996,00 dan pembatalan penghapusan pajak sesuai dengan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/278/417.101.3/2022 sebesar Rp726.272.659,00. Pembatalan Penghapusan Piutang Pajak sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI agar Piutang Pajak Daerah di verifikasi dan di validasi ulang karena proses penghapusan yang dilakukan belum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Pengurangan piutang sebesar Rp2.188.001.667,00 merupakan pembayaran tunggakan piutang sampai dengan tahun 2021.



5.3.1.7.2 Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.651.499.231,00 dan Rp1.598.604.327,00 dengan rincian dan mutasi tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 76. Rincian Piutang Retribusi

Uraian	Saldo 31-Des-21 (Rp)	Penambahan Tahun 2022	Pengurangan Tahun 2022	Saldo 31-Des-22 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	1.440.646.047,00	222.598.409,00	169.703.505,00	1.493.540.951,00
Retribusi Jasa Usaha	157.958.280,00	0,00	0,00	157.958.280,00
JUMLAH	1.598.604.327,00	222.598.409,00	169.703.505,00	1.651.499.231,00

Adapun rincian piutang retribusi per SKPD per 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 77. Rincian Piutang Retribusi per SKPD

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Perhubungan	Piutang Retribusi Terminal	59.895.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	214.385.000,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.279.155.951,00
4	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	98.063.280,00
Total			1.651.499.231,00

Saldo dan Mutasi dari kelompok retribusi per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Retribusi Jasa Umum

Saldo piutang retribusi jasa umum per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.493.540.951,00 dan Rp1.440.646.047,00 dengan rincian dan mutasi tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 78. Rincian dan Mutasi Piutang Retribusi Jasa Umum

Uraian	Saldo 31-Des-21 (Rp)	Penambahan Tahun 2022	Pengurangan Tahun 2022	Saldo 31-Des-22 (Rp)
Retribusi Pelayanan Persampahan	216.360.000,00	516.000,00	2.491.000,00	214.385.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.224.286.047,00	222.082.409,00	167.212.505,00	1.279.155.951,00
JUMLAH	1.440.646.047,00	222.598.409,00	169.703.505,00	1.493.540.951,00

Penambahan Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp222.598.409,00 berasal dari:

- a. Penambahan Piutang retribusi pelayanan persampahan sebesar Rp516.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan selisih dari SKR yang telah diterbitkan dengan penerimaan retribusi pada tahun berjalan.



- b. Penambahan piutang retribusi pelayanan pasar pada Dinas perindustrian dan perdagangan sebesar Rp222.082.409,00 merupakan selisih dari SKR yang telah diterbitkan dengan penerimaan retribusi pada tahun berjalan..

Pengurangan Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp169.212.505,00 berasal dari:

- a. Pengurangan piutang retribusi pelayanan persampahan sebesar Rp2.491.000,00 merupakan penerimaan tunggakan retribusi pelayanan persampahan tahun sebelumnya.
- b. Pengurangan piutang retribusi pelayanan pasar sebesar Rp167.212.505,00, merupakan penerimaan tunggakan retribusi pelayanan pasar tahun sebelumnya.

2) Retribusi Jasa Usaha

Saldo piutang retribusi jasa usaha per 31 Desember 2022 sebesar Rp157.958.280,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 79. Rincian dan Mutasi Piutang Retribusi Jasa Usaha

Uraian	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan Tahun 2021	Pengurangan Tahun 2021	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	98.063.280,00	0,00	0,00	98.063.280,00
Retribusi Terminal	59.895.000,00	0,00	0,00	59.895.000,00
JUMLAH	157.958.280,00	0,00	0,00	157.958.280,00

5.3.1.7.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp1.383.846.224,01 merupakan piutang deviden BPRS Kota Mojokerto. Berdasarkan surat dari BPRS nomor 010/01.079/BMA/DK/Srt tanggal 30 Juli 2021 perihal balasan atas surat konfirmasi penyetoran deviden tahun 2019 yang telah disampaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto, BPRS belum dapat melaksanakan kewajiban penyetoran deviden tahun anggaran 2019, namun akan dicatat sebagai deviden terutang dan akan dipenuhi pada saat kondisi keuangan perseroan positif dan likuiditas sudah membaik.

5.3.1.7.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp10.434.577.111,96 dan Rp25.167.415.402,00 dengan rincian dan mutasi tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 80. Rincian dan Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Saldo 31-Des-21 (Rp)	Penambahan Tahun 2022	Pengurangan Tahun 2022	Saldo 31-Des-22 (Rp)
Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	51.018.336,00	525.343.932,00	49.535.600,00	526.826.668,00
Piutang Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	2.644.888,96	0,00	2.644.888,96
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan	0,00	123.603.333,00	0,00	123.603.333,00



Uraian	Saldo 31-Des-21 (Rp)	Penambahan Tahun 2022	Pengurangan Tahun 2022	Saldo 31-Des-22 (Rp)
Piutang Pendapatan BLUD	24.591.053.134,00	89.775.362.494,00	104.584.913.406,00	9.781.502.222,00
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	525.343.932,00	0,00	525.343.932,00	0,00
JUMLAH	25.167.415.402,00	90.426.954.647,96	105.159.792.938,00	10.434.577.111,96

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp10.434.577.111,96 dan Rp25.167.415.402,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD

Piutang hasil kerjasama Pemanfaatan BMD sebesar Rp526.826.668,00 terdiri dari:

Tabel 81. Rincian Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
1	Piutang CV. Sari Alam	205.901,20	0,00
2	Piutang Sewa Kantor DPD Golkar	0,00	0,00
3	Piutang Sewa Bentar	432.860.763,80	0,00
4	Piutang Sewa BOSphom	51.018.336,00	51.018.336,00
5	Piutang Sewa Alun-alun CV. Surya Pelangi	42.741.667,00	0,00
Jumlah		526.826.668,00	51.018.336,00

Nilai piutang diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Piutang CV. Sari Alam merupakan piutang Bangun Guna Serah sesuai dengan surat keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/156/417.111/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang pemutusan kerjasama, yang harus diakui sebagai piutang TA 2019 sebesar Rp176.009.823,98. Sedangkan pada TA 2020 telah terbit Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/268/417.111/2020 tanggal 27 Juli 2020 sebagai perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/156/417.111/2020 yang menyebutkan bahwa Walikota memberikan keringanan atas piutang yang harus dibayar oleh CV. Sari Alam
- Piutang sewa Bentar merupakan piutang atas sewa gedung dan bangunan toko oleh UD.Bentar dengan perjanjian nomor 181.1/520/417.315/2018 selama lima tahun dengan nilai sewa sebesar Rp1.587.462.847,43. Namun karena UD.Bentar tidak bisa memenuhi kewajibannya, pada tahun 2020 kerjasama dihentikan, dan bangunan Gedung pertokoan Bentar dikembalikan pada Pemerintah Kota Mojokerto
- Piutang hasil kerjasama Pemanfaatan BMD sebesar Rp51.018.336,00 merupakan sewa tanah dan bangunan untuk Bosphom yang terletak di Jl.RA.Basuni.



- d. Piutang CV.Surya Pelangi merupakan piutang atas sewa lahan alun-alun yang dimanfaatkan untuk arena bermain anak. Dalam surat perjanjian nomor 181/18/417.104/2003 antara CV.Surya Pelangi dengan Pemerintah Kota Mojokerto berlangsung selama 10 tahun mulai tahun 2003 sampai dengan 2013.

2. Piutang Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Piutang Bunga atas penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp2.644.888,96 merupakan bunga atas Pendapatan Transfer DBH Pusat Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.905.390.995,00 yang telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk overnight pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda.

3. Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan

Piutang Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp123.603.333,00 merupakan denda keterlambatan pekerjaan rehabilitasi alun-alun Kota Mojokerto pada Dinas Lingkungan Hidup yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

4. Piutang Pendapatan BLUD

Piutang Pendapatan BLUD merupakan piutang pada RSUD Dr.Wahidin Sudiro Husodo dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 82. Rincian Piutang BLUD

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
1	Pasien Umum	533.555.340,00	512.692.495,00
2	Pasien BPJS Kesehatan	7.544.491.411,00	13.219.911.341,00
3	Pasien Jasa Rahaarja	74.909.013,00	83.093.685,00
4	Pasien Inhealth	0,00	0,00
5	Pasien PT. Ajinomoto	20.146.100,00	0,00
6	Pasien BPJS Tenaga Kerja	72.073.471,00	351.360.839,00
7	Pasien Jampersal Kota	0,00	0,00
8	Pasien Taspen	18.911.245,00	0,00
9	Kemenkes Klaim Covid-19	1.514.039.000,00	10.423.555.400,00
10	Telkom	0,00	439.374,00
11	Pasien PT.KAI	3.376.642,00	0,00
	J U M L A H	9.781.502.222,00	24.591.053.134,00



5. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah pada tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp548.322.575,00. Mutasi kurang piutang hasil pemanfaatan kekayaan daerah merupakan reklas ke piutanghasil kerja sama pemanfaatan BMD.

5.3.1.7.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp379.134.184,00.

5.3.1.7.6 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang transfer antar daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.115.452.100,00 merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 yang belum disalurkan berdasarkan Kep Gub No. 188/987/KPTS/013/2022 tgl 28 Desember 2022. Piutang transfer antar daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.269.331.939,00 hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp846.120.161,00 atau sebesar 16,06%.

5.3.1.8 Piutang Lainnya

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2.682.113.959,10	2.542.882.500,19

Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp2.682.113.959,10 dan Rp2.542.882.500,19 dengan rincian dan mutasi tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 83. Rincian dan Mutasi Piutang Lainnya

Uraian	Saldo 31-Des-21 (Rp)	Penambahan Tahun 2022	Pengurangan Tahun 2022	Saldo 31-Des-22 (Rp)
Dana Bergulir	1.851.773.000,00	0,00	31.995.000,00	1.819.778.000,00
Tagihan Penjualan Angsuran	556.422.033,00	0,00	6.685.000,00	549.737.033,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	134.687.467,19	0,00	41.377.224,00	93.310.243,19
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	219.288.682,91	0,00	219.288.682,91
JUMLAH	2.542.882.500,19	219.288.682,91	80.057.224,00	2.682.113.959,10

Dari tabel mutasi Piutang Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penambahan Piutang Lainnya sebesar Rp219.288.682,91 merupakan Uang Muka Pengadaan Barang/ Jasa Rehabilitasi Gedung Ruang Kepala Sekolah pada SDN Kauman 2.
- b. Pengurangan Piutang Lainnya sebesar Rp80.057.224,00 dengan rincian:
 - Pengurangan Piutang Dana bergulir sebesar Rp31.995.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 84. Rincian Pengurangan Piutang Dana Bergulir

Uraian	Saldo 31-Des-21 (Rp)	Pengurangan Tahun 2022	Saldo 31-Des-22 (Rp)
Piutang Bantuan Modal UKM	508.170.000,00	9.970.000,00	498.200.000,00
Piutang Bantuan Modal Koperasi	122.300.000,00	0,00	122.300.000,00
Piutang Bantuan Modal Prakoperasi	165.800.000,00	500.000,00	165.300.000,00
Piutang Pedagang Kaki Lima dan Asongan (PMUP)	379.123.000,00	2.800.000,00	376.323.000,00
Piutang PMIKM	676.380.000,00	18.725.000,00	657.655.000,00
JUMLAH	1.851.773.000,00	31.995.000,00	1.819.778.000,00

- Pengurangan tagihan penjualan angsuran sebesar Rp6.685.000,00 merupakan pembayaran angsuran kios pasar pada UPT Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- Pengurangan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp41.557.224,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 85. Rincian Pengurangan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Uraian	Saldo 31-Des-21 (Rp)	Pengurangan Tahun 2022	Saldo 31-Des-22 (Rp)
Piutang TGR atas nama Didik Badrijanto pada Kec.Magersari	4.113.904,00	1.377.224,00	2.736.680,00
Perbaikan/Peningkatan Jalan Link Paket I di Kel. Surodinawan	40.328.795,42	2.000.000,00	38.328.795,42
Perbaikan/Peningkatan Jalan Link Paket I di Kel. Wates	0,00	0,00	0,00
Perbaikan/Peningkatan Jalan Link Paket I di Kel. Gunung Gedangan	42.902.392,77	0,00	42.902.392,77
Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkungan di Kel. Miji	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
Kekurangan volume pengadaan Bibit tanaman tahun 2014 Pada Dinas Lingkungan Hidup	9.342.375,00	0,00	9.342.375,00
JUMLAH	134.687.467,19	41.377.224,00	93.310.243,19

5.3.1.9 Penyisihan Piutang

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>(19.771.904.345,52)</u>	<u>(18.196.265.136,32)</u>

Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp19.771.904.345,52 dan Rp18.196.265.136,32 terdiri dari:



Tabel 86. Rincian Penyisihan Piutang

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(15.148.781.561,60)	(13.808.806.297,70)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.025.898.524,80)	(1.307.408.959,10)
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(415.153.867,20)	(331.425.528,40)
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(776.106.947,46)	(322.700.773,80)
5	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(549.737.033,00)	(556.422.033,00)
6	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(36.448.411,46)	(17.728.544,32)
7	Penyisihan Piutang Lainnya-Dana Bergulir	(1.819.778.000,00)	(1.851.773.000,00)
Total		(19.771.904.345,52)	(18.196.265.136,32)

Penjelasan penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.3.1.10 Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>199.355.842,56</u>	<u>26.242.967,49</u>

Beban dibayar dimuka adalah beban-beban yang belum merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun Pemerintah Daerah sudah membayarnya terlebih dahulu. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban Pemerintah Daerah untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka.

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp199.355.842,56 dan Rp26.242.967,49 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 87. Rincian Beban Dibayar di Muka

Uraian	Saldo 31-Des-21 (Rp)	Penambahan Tahun 2022	Pengurangan Tahun 2022	Saldo 31-Des-22 (Rp)
Premi Asuransi Pasar	0,00	179.449.613,52	0,00	179.449.613,52
Premi Asuransi Kendaraan Dinas	26.242.967,49	19.906.229,04	26.242.967,49	19.906.229,04
JUMLAH	26.242.967,49	199.355.842,56	26.242.967,49	199.355.842,56

Penambahan sebesar Rp199.355.842,56 adalah Beban dibayar di muka premi asuransi kendaraan dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Beban dibayar di muka premi asuransi pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan penyedia PT Eka Lloyd Jaya. Rincian beban dibayar dimuka adalah sebagai berikut:



Tabel 88. Rincian Premi Asuransi Kendaraan Dinas

Objek Pertanggungangan	No Polis	Jangka Waktu			Premi Polis	Beban dibayar dimuka
		Dari	Sampai	Jumlah Hari		
S 1709 SP Innova Venturer	04022121000193	22-Des-22	20-Okt-23	303	4.098.312,33	3.963.054,18
S 1295 SP Fortuner	04022122000162	20-Okt-22	21-Des-22	63	827.010,41	0,00
S 2 SP CRV Prestige	04022122000164	20-Okt-22	20-Okt-23	366	5.889.000,00	4.714.418,03
S 10 SP Pajero Sport	04022122000163	20-Okt-22	20-Okt-23	366	5.710.000,00	4.571.120,22
S 1747 SP Hyundai Palisade	04022121000153	20-Sep-22	20-Sep-23	366	9.265.000,00	6.657.636,61
Jumlah						19.906.229,04

Tabel 89. Rincian Premi Asuransi Pasar

Objek Pertanggungangan	No Polis	Jangka Waktu			Premi Polis	Beban dibayar dimuka
		Dari	Sampai	Jumlah Hari		
Pasar Prajurit Kulon	04011122000002	09-Des-22	09-Des-23	366	60.949.739,00	54.954.682,70
Pasar Tanjung Anyar baru	04011122000001	09-Des-22	09-Des-23	366	115.427.500,00	104.073.975,41
Pasar Benteng Pancasila	04011122000001	09-Des-22	09-Des-23	366	22.648.696,00	20.420.955,41
Jumlah						179.449.613,52

5.3.1.11 Persediaan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
26.304.298.340,92	25.268.092.966,99

Saldo persediaan Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp26.304.298.340,92 dan Rp25.268.092.966,99 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 90. Rincian Persediaan

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
1	Barang Pakai Habis	26.299.883.340,92	25.268.092.966,99
2	Barang Tak Habis Pakai	4.415.000,00	0,00
JUMLAH		26.304.298.340,92	25.268.092.966,99

5.3.1.11.1 Persediaan Barang Pakai Habis

Saldo Persediaan Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp26.304.298.340,91 dan Rp25.274.518.966,71 terdiri dari :

Tabel 91. Rician Persediaan Barang Pakai Habis

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	19.313.600,00	0,00
2	Bahan Kimia	316.666.522,00	452.414.754,00



No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
3	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00
4	Bahan Lainnya	20.412.000,00	0,00
5	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	19.653.700,00
6	Suku Cadang Alat Bengkel	11.945.450,00	0,00
7	Alat Tulis Kantor	1.200.921.195,00	875.530.459,00
8	Kertas dan Cover	10.489.625,00	9.276.825,00
9	Bahan Cetak	1.083.830.693,00	1.123.259.040,00
10	Perabot Kantor	874.000,00	0,00
11	Alat Listrik	415.764.767,00	555.193.802,00
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	222.492.664,00	152.152.798,00
13	Obat	16.111.922.162,89	16.246.641.538,82
14	Obat-obatan Lainnya	3.944.082.355,42	5.825.549.420,17
15	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2.030.108.104,94	0,00
16	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	881.941.269,67	0,00
17	Natura	26.306.432,00	280.630,00
18	Pakan	2.812.500,00	8.140.000,00
	JUMLAH	26.299.883.340,92	25.268.092.966,99

5.3.1.11.2 Persediaan Barang Tak Pakai Habis

Saldo Persediaan Bahan Tak Pakai Habis per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.415.000,00 merupakan persediaan alat kebersihan waled pada Dinas PUPR.

Rincian Persediaan per OPD Kota Mojokerto dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.3.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
28.106.431.380,93	34.682.499.853,38

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp28.106.431.380,93 dan Rp34.682.499.853,38 merupakan Investasi Permanen.

5.3.2.1 Investasi Permanen

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp28.106.431.380,93 dan Rp34.682.499.853,38 merupakan nilai buku penyertaan modal Pemerintah Kota Mojokerto pada Badan Usaha dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 92. Rincian Penyertaan Modal

No	Uraian	31-Des-22 Rp	31-Des-21 Rp
1	PDAM Maja Tirta	10.083.493.630,93	9.486.808.868,78
2	PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	0	7.172.753.234,60
3	PT. Bank Jatim	18.022.937.750,00	18.022.937.750,00
JUMLAH		28.106.431.380,93	34.682.499.853,38

Uraian lebih lanjut tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. PDAM Maja Tirta

Saldo penyertaan modal pada PDAM Maja Tirta per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp9.756.636.021,68 dan Rp9.486.808.868,79 merupakan nilai penyertaan Pemerintah Kota Mojokerto yang penghitungannya menggunakan metode ekuitas karena persentase kepemilikan Pemerintah Kota Mojokerto sebesar 100%. Dimana Pemerintah Kota Mojokerto mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Kota Mojokerto setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penghitungan nilai penyertaan pada PDAM Maja Tirta adalah sebagai berikut:

Saldo awal penyertaan 2021 audited	9.486.808.868,78
Koreksi penyesuaian nilai penyertaan modal tahun 2020 berdasarkan LK PDAM Audited	147.610.968,99
Koreksi penyesuaian nilai penyertaan modal tahun 2021 berdasarkan LK PDAM Audited	218.381.575,34
Nilai Investasi Permanen Akhir 2021	9.852.801.413,11
Laba/Rugi Tahun Berjalan (Tahun 2022)	230.692.217,82
Saldo Akhir Penyertaan Modal Tahun 2022	10.083.493.630,93

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, nilai penyertaan modal yang disetor Pemerintah Kota Mojokerto adalah sebesar Rp43.563.790.927,39 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 93. Rincian Penyertaan Modal pada PDAM Maja Tirta

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
1	Modal Dasar	240.546.300,00	240.546.300,00
2	Modal Tambahan	43.323.244.627,39	43.323.244.627,39
JUMLAH		43.563.790.927,39	43.563.790.927,39

Penyertaan modal pada PDAM Maja Tirta ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Mojokerto pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :



1) Modal Dasar

Penyertaan sebesar Rp240.546.300,00 sebagai modal dasar pendirian PDAM yaitu Kekayaan Pemerintah Kota Mojokerto yang dipisahkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kodya Dati II Mojokerto Nomor 5 tahun 1979. Modal dasar tersebut terdiri dari:

Tabel 94. Rincian Modal Dasar PDAM

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	InstalasiPompa	17.400.000,00
2	Tanah, sumur dan bangunan di Wates	97.450.000,00
3	Jaringan dan perlengkapan	123.727.500,00
4	Inventaris Kantor	1.968.800,00
JUMLAH		240.546.300,00

2) Modal Tambahan

Penyertaan sebesar Rp43.323.244.627,39 merupakan tambahan modal sebagai penyertaan Pemerintah Kota Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 95. Rincian Modal Tambahan PDAM

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tahun 1996	8.128.188,94
2	Tahun 1999	149.780.500,00
3	Tahun 2000	243.227.746,28
4	Tahun 2001	120.000.000,00
5	Tahun 2002	10.350.670.000,00
6	Tahun 2003	182.315.500,00
7	Tahun 2004	198.730.000,00
8	Tahun 2005	200.710.000,00
9	Tahun 2006	2.296.009.745,85
10	Tahun 2007	11.845.306.710,25
11	Tahun 2008	1.484.506.253,91
12	Tahun 2009	3.589.414.255,16
13	Tahun 2010	619.392.727,00
14	Tahun 2013	2.244.500.000,00
15	Tahun 2014	5.172.700.000,00
16	Tahun 2015	4.617.853.000,00
17	Tahun 2016	0,00
18	Tahun 2017	0,00
19	Tahun 2018	0,00
20	Tahun 2019	0,00
21	Tahun 2021	0,00
Penyertaan modal s/d Desember 2021		43.323.244.627,39

Laporan Tahunan Perumdam Maja Tirta Kota Mojokerto dapat dilihat pada **Lampiran 3**.



b. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Saldo penyertaan modal pada PT BPRS Mojo Arta pada Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.172.753.234,61 dan merupakan nilai penyertaan Pemerintah Kota Mojokerto yang penghitungannya menggunakan metode ekuitas karena persentase kepemilikan Pemerintah Kota Mojokerto sebesar 100%. Sesuai dengan PSAP Pernyataan No.06 tentang Akuntansi Investasi paragraph 47 menyebutkan bahwa pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penghitungan nilai penyertaan pada PT BPRS Mojo Arta per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Saldo awal penyertaan 2021 audited	7.172.753.234,60
Koreksi penyesuaian nilai penyertaan modal tahun 2021	(1.180.698.039,52)
Nilai Investasi Permanen Akhir 2021	5.992.055.195,08
Laba/Rugi Tahun Berjalan (Tahun 2022)	(76.646.226.090,00)
Saldo Akhir Penyertaan tahun 2022	(70.654.170.894,92)

PT BPRS Syariah Mojo Arta merupakan salah satu BUMD milik Pemerintah Kota Mojokerto. Penyertaan modal Pemerintah Kota Mojokerto dengan jumlah Rp2.000.000.000,00 dimulai pada Tahun Anggaran 2009 dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 dengan menempatkan deposito pada tanggal 15 Oktober 2009 dan selanjutnya pada Tahun Anggaran 2010 pada tanggal 7 April 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00. Penempatan deposito dilakukan pada Bank Muamalat atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia QQ Walikota Mojokerto sebagai persyaratan Modal Disetor dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kota Mojokerto sebesar 100%.

PT BPRS baru menjalankan aktivitas usaha/beroperasi pada 1 Juli 2011. Akta Pendirian PT BPRS baru dikeluarkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Ermawati, SH Jl. Gayungsari I/43 Telp. (031) 8297417 Surabaya Nomor 1 tanggal 11 Pebruari 2011. Sementara itu, Izin Prinsip pendirian dari Bank Indonesia ditetapkan tanggal 26 Januari 2011 sesuai Surat Direktorat Perbankan Syariah BI Nomor 13/66/DPbS tanggal 26 Januari 2011.

Penyertaan modal pada PT BPRS Mojo Arta ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Mojokerto pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 96. Rincian Penyertaan Modal pada BPRS

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tahun 2009	1.000.000.000,00
2	Tahun 2010	1.000.000.000,00
3	Tahun 2011	2.144.350.000,00
4	Tahun 2012	2.500.000.000,00
5	Tahun 2013	48.959.900,00
6	Tahun 2014	3.465.000.000,00



No	Uraian	Nilai (Rp)
7	Tahun 2015	3.465.000.000,00
8	Tahun 2016	3.465.000.000,00
9	Tahun 2017	0,00
10	Tahun 2018	0,00
11	Tahun 2019	0,00
12	Tahun 2020	3.055.300.000,00
13	Tahun 2021	5.000.000.000,00
Jumlah		25.143.609.900,00

Penyertaan modal pada tahun 2021 merupakan tindaklanjut dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020, sebagaimana dijelaskan bahwa sampai dengan Tahun 2021 masih terdapat sisa penyertaan modal yang belum disetorkan pada PT. BPRS Kota Mojokerto sebesar Rp.11.485.490.100,00 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah) yang akan dilakukan pemenuhan penyertaan modal pada tahun 2021 sampai dengan 2025.

BPRS mulai mengalami kerugian sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Hasil audit KAP atas Laporan Keuangan BPRS Tahun 2021 adalah Wajar Dengan Pengecualian. Dalam hasil Laporan Auditor Independennya menyebutkan pengecualian atas Laporan Keuangan BPRS bahwa BPRS telah mengalami defisit nilai saldo laba mulai tahun 2020. Kerugian yang timbul akibat dari kenaikan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Keadaan ini menimbulkan keraguan substansial atas kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan usahanya. Selain itu Walikota juga meminta bantuan kepada BPKP Perwakilan Jawa Timur untuk melakukan audit investigative dimulai dari bulan November 2020 sampai dengan Mei 2021. Hasil dari audit investigative yang dilakukan oleh BPKP adalah memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk memproses penyimpangan praktik perbankan pada BPRS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Atas dasar rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Laporan Hasil Audit Investigasi atas Indikasi Window Dressing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, Nomor LAINV-226/PW13/5/2021 tanggal 6 Mei 2021, penanganan kasus hukum pada PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) oleh Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Perkembangan/progress dari sejak ditangani kejaksaan hingga saat sekarang (per April 2023) adalah sebagai berikut:

- Pemanggilan / koordinasi kepada Kepala Cabang Mojokerto, Kepala Cabang Mojosari, Kepala Cabang Jombang serta Kepala Bagian Marketing pada tanggal 22 s.d 23 September 2021;
- Penyitaan barang bukti berupa uang tunai nasabah dengan total Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 22 dan 23 September 2023;
- Pemanggilan saksi terhadap karyawan dan eks karyawan PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) yang dimulai pada tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
- Penyitaan barang bukti berupa dokumen pembiayaan nasabah;



Selain itu berdasarkan Surat dari OJK Nomor: SR-16/KR.04/2023 Perihal Penetapan Status Bank Saudara Sebagai Bank Dalam Penyehatan disebutkan bahwa dari hasil laporan/ pemeriksaan terakhir pada posisi Februari 2023 BPRS memiliki tingkat kesehatan (TKS) dengan peringkat komposit 5 (Tidak Baik) sehingga status BPRS ditetapkan menjadi status pengawasan Bank dalam penyehatan (BDP).

Laporan Tahunan BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

c. Bank Jatim

Saldo penyertaan modal pada PT Bank Jatim per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp18.022.937.750,00 merupakan nilai penyertaan Pemerintah Kota Mojokerto yang penghitungannya menggunakan metode biaya (*at cost*) karena persentase kepemilikan kurang dari 20%.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, nilai saham Pemerintah Kota Mojokerto adalah sebesar Rp18.022.937.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 97. Rincian Penyertaan Modal pada Bank Jatim

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tahun 1997	130.566.447,51
2	Tahun 1998	29.433.552,49
3	Tahun 1999	10.000.000,00
4	Tahun 2000	15.000.000,00
5	Tahun 2001	100.000.000,00
6	Tahun 2002	320.000.000,00
7	Tahun 2003	248.000.000,00
8	Tahun 2004	442.000.000,00
9	Tahun 2005	137.000.000,00
10	Tahun 2006	501.000.000,00
11	Tahun 2007	574.000.000,00
12	Tahun 2008	200.000.000,00
13	Tahun 2009	500.000.000,00
14	Tahun 2010	1.000.000.000,00
15	Tahun 2011	500.000.000,00
16	Tahun 2012	8.000.000.000,00
17	Tahun 2013	5.315.937.750,00
18	Tahun 2014	0,00
19	Tahun 2015	0,00
20	Tahun 2016	0,00
21	Tahun 2017	0,00
22	Tahun 2018	0,00
23	Tahun 2019	0,00
24	Tahun 2021	0,00
25	Tahun 2022	0,00
Jumlah		18.022.937.750,00

Penyertaan modal pada PT Bank Jatim tersebut di atas berdasarkan pada Perda Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto.



5.3.3 Aset Tetap

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>1.788.186.546.520,24</u>	<u>1.650.055.335.569,16</u>

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.788.186.546.520,24 dan Rp1.650.055.335.569,16 terdiri atas:

Tabel 98. Rincian Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Tanah	696.337.233.428,28	691.125.839.606,47
2.	Peralatan dan Mesin	589.462.600.382,18	585.710.346.668,98
3.	Gedung dan Bangunan	622.713.060.999,08	525.723.171.528,89
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	944.937.097.927,47	789.757.063.645,35
5.	Aset Tetap Lainnya	19.158.511.952,80	18.196.194.844,09
6.	Kontruksi Dalam Pengerjaan	14.029.321.543,46	42.063.271.548,93
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.098.451.279.713,03)	(1.002.520.552.273,55)
Nilai Buku		1.788.186.546.520,24	1.650.055.335.569,16

Nilai aset tetap yang disajikan tersebut di atas sesuai dengan entry data dan klasifikasi aset pada Sistem Informasi Barang Daerah (Simda BMD). Adapun penjelasan aset tetap Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

5.3.3.1 Tanah

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>696.337.233.428,28</u>	<u>691.125.839.606,47</u>

Saldo Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp696.337.233.428,28 dan mengalami kenaikan sebesar Rp5.211.393.821,81 dari tahun 2021 sebesar Rp691.125.839.606,47 dengan sebagai berikut:

Tabel 99. Rincian Aset Tetap Tanah

No	Uraian	Saldo Awal Per 31-12-2021	Penyesuaian/ Koreksi 2021		Saldo Akhir Per 31-12-2021
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
1	Tanah Persil	152.047.062.964,83	4.506.698.065,67	1.325.690.000,00	155.228.071.030,50
2	Tanah Non Persil	211.325.871.219,80	165.013.000,00	165.013.000,00	211.325.871.219,80
3	Lapangan	327.752.905.421,84	3.225.382.856,14	1.194.997.100,00	329.783.291.177,98
Jumlah		691.125.839.606,47	7.897.093.921,81	2.685.700.100,00	696.337.233.428,28



Perhitungan saldo tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp696.337.233.428,28 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021		Rp	691.125.839.606,47
Penambahan Tahun 2022 :			
a. Realisasi Belanja Modal	Rp	34.909.000,00	
b. Reklasifikasi aset	Rp	5.211.393.821,81	
c. Mutasi Masuk antar SKPD	Rp	2.650.791.100,00	
		Rp	7.897.093.921,81
Jumlah		Rp	699.022.933.528,28
Pengurangan Tahun 2022 :			
a. Mutasi Keluar antar SKPD	Rp	2.650.791.100,00	
b. Reklasifikasi Aset	Rp	34.909.000,00	
		Rp	2.685.700.100,00
Saldo per 31 Desember 2022		Rp	696.337.233.428,28

Penjelasan atas perhitungan penambahan aset tanah pada Tahun 2022 sebesar Rp7.897.093.921,81 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp34.909.000,00 merupakan Belanja Jasa Konsultan Biaya Appraisal Nilai Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Reklasifikasi aset sebesar Rp5.211.393.821,81;
- Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp2.650.791.100,00 merupakan perpindahan aset tanah antar SKPD di Lingkungan Kota Mojokerto selama Tahun 2022.

Adapun penjelasan pengurangan aset tetap tanah pada tahun 2022 sebesar Rp2.685.700.100,00 adalah sebagai berikut :

- Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp2.650.791.100,00 merupakan perpindahan aset tanah antar SKPD di Lingkungan Kota Mojokerto selama Tahun 2022;
- Reklasifikasi aset sebesar Rp34.909.000,00.

Adapun rincian perhitungan Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada tabel **Lampiran 5**. Saldo aset tetap berupa tanah berdasarkan OPD per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 100. Rincian Aset Tetap Tanah per OPD

No	OPD	Saldo Awal Per 1-1-2021	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2022
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
1	Sekretariat DPRD	7.633.979.600,00	0,00	0,00	7.633.979.600,00
2	Sekretariat Daerah	16.422.842.040,84	0,00	0,00	16.422.842.040,84
3	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	9.840.535.700,00	0,00	0,00	9.840.535.700,00



No	OPD	Saldo Awal Per 1-1-2021	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2022
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	48.928.563.135,40	0,00	0,00	48.928.563.135,40
5	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27.788.650.000,00	185.000.000,00	0,00	27.973.650.000,00
7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.172.155.185,54	0,00	0,00	5.172.155.185,54
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	337.000.000,00	0,00	0,00	337.000.000,00
9	Dinas Koperasi Ukm ,Perindustrian dan Perdagangan	23.442.416.200,00	0,00	199.800.000,00	23.242.616.200,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	104.912.828.500,00	1.249.590.000,00	870.004.000,00	105.292.414.500,00
12	Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	8.386.104.000,00	0,00	0,00	8.386.104.000,00
13	Inspektorat	431.750.000,00	0,00	0,00	431.750.000,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00
15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	220.128.322.306,69	4.469.902.821,81	1.157.506.100,00	223.440.719.028,50
16	Dinas Lingkungan Hidup	24.352.483.100,00	0,00	0,00	24.352.483.100,00
17	Dinas Perhubungan	3.691.700.000,00	0,00	0,00	3.691.700.000,00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	407.750.000,00	0,00	185.000.000,00	222.750.000,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	252.000.000,00	667.500.000,00	0,00	919.500.000,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2.360.700.000,00	0,00	0,00	2.360.700.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
23	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	77.430.979.000,00	1.325.101.100,00	273.390.000,00	78.482.690.100,00
24	Kecamatan Prajurit Kulon	51.814.253.902,00	0,00	0,00	51.814.253.902,00
25	Kecamatan Magersari	39.323.219.136,00	0,00	0,00	39.323.219.136,00
26	Kecamatan Kranggan	17.592.607.800,00	0,00	0,00	17.592.607.800,00
JUMLAH		691.125.839.606,47	7.897.093.921,81	2.685.700.100,00	696.337.233.428,28

Pada Pemerintah Kota Mojokerto terdapat aset tanah yang masih dalam proses hukum dengan pihak ketiga antara lain :



Tabel 101. Rincian Tanah Masih Dalam Proses Hukum Dengan Pihak Ketiga

NO	NAMA ASET	LUAS (M ²)	KRONOLOGIS PEROLEHAN ASET	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KET.
1	Tanah Kantor Kelurahan Meri	2.730	<p>1 Aset tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kota Mojokerto yang perolehannya dari perubahan Status dari Desa ke Kelurahan</p> <p>2 Tokoh-tokoh masyarakat dan saksi yang masih ada menyatakan bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh warga masyarakat dari kepala desa selaku pemilik tanah pada saat itu</p> <p>3 Proses pembelian pada saat itu masih menggunakan dasar petok D / Letter C namun pada saat ini tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik atas nama perseorangan (Mantan Kepala Desa almarhum)</p> <p>4 Sampai pada saat ini masih belum ada putusan dan dalam proses mediasi</p>	<p>1 Ahli waris dari Pemegang Sertifikat Hak Milik mengklaim, bahwa tanah tersebut adalah hak miliknya berdasarkan kewarisan dan menyatakan proses jual beli pada saat itu tidak sah.</p> <p>2 Bukti SHM asli sampai saat ini masih belum di ketahui keberadaanya</p> <p>3 Ahli waris masih berupaya menggugat tanah yang digunakan untuk Kantor Kelurahan Meri</p>	SKK Kejaksaan tahun 2022	Belum Selesai
2	Tanah Sawah Pekayon (Perumahan Gatoel)	7.635	Aset tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kota Mojokerto yang perolehannya dari eks bengkok	Terdapat gugatan dari Sih Wahyuni	<p>Telah dilaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 19 Mei 2022</p> <p>Telah dilaksanakan pemberkasan dan pengajuan Sertifikat pada tanggal 26 Juli 2022, Dalam proses pengukuran Bpn Meminta Pendampingan dari Satpol PP</p>	Belum Selesai
3	Tanah sawah SHP 1 Kel Kranggan	21.950	1 Tanah aset tersebut di peroleh dari tanah negara bebas yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur, menjadi aset milik Pemerintah Kota Mojokerto	1 Sudah terbit SHP No.1 Pengganti dan masih tercatat di aset PTPN X	<p>Pemkot sudah bersurat ke PTPN X Nomor 030/2154/417.602.6/2021 tgl. 9 Maret 2021</p> <p>Balasan dari PTPN X Nomor : XX-INSIP/210325.001 Tgl. 25 Maret 2021 Perihal Tata cara Penghapusbukuan dan Pemindatangan Aset PTPN X menyebutkan :</p> <p>a. Penghapusbukuan dan Pemindatangan Aset PTPN X dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/2010</p> <p>b. Penghapusbukuan dan Pemindatangan Aset PTPN X dapat dilakukan dengan ganti rugi</p>	Belum Selesai



NO	NAMA ASET	LUAS (M ²)	KRONOLOGIS PEROLEHAN ASET	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KET.
				2 Berdasarkan permohonan dari Ibu Sih Wahyuni yang menempati sebagian lokasi tanah tersebut mengklaim tanah tersebut dan menggugat Pemerintah Kota Mojokerto di PTUN, dalam gugatan Pemerintah Kota Mojokerto kalah dalam PTUN	Menunggu Incrach	
4	Tanah SDN Kranggan I	2.548	<ol style="list-style-type: none">Merupakan aset yang digunakan untuk SDN Kranggan 1Aset tanah hasil tukar guling Pemkot dengan Sdr RudyantoTerdiri dari 3 Sertifikat Hak Milik perseorangan	<ol style="list-style-type: none">Terdapat Klaim dari Ahli warisPada Tahun 2020 BPKPD memproses pemecahan 2 sertipikat yaitu:<ul style="list-style-type: none">SHM Nomor 1202 atas nama M. Ali Fahrudin dkk. menjadi 2 sertipikat yaitu SHM No.5773/Kranggan atas nama M. Ali Fahrudin dkk. untuk SDN Kranggan 1 (disimpan di BPKPD) dan SHM No.5772/Kranggan (diserahkan kepada M. Ali Fahrudin).SHM Nomor 2231 atas nama Siti Mujayanah menjadi 2 sertipikat yaitu SHM No.5785/Kranggan untuk SDN Kranggan 1 (disimpan di BPKPD) dan sertipikat SHM Nomor 5786 (diserahkan ke Siti Mujayanah).SHM Nomor 1207/Kranggan atas nama Siti Fatimah dan Siti Aisyah masih dibawa ybs dan menuntut ganti rugiPensertifikatan atas nama Pemkot masih terkendala proses pelepasan	Sesuai BA Rapat tgl 23-04-2021, Pemkot bersurat ke Sdr Rudyanto untuk menyelesaikan permasalahan SKK Kejaksaan tahun 2022	Belum Selesai
5	Tanah Kantor Kelurahan Blooto, Puskesmas Pembantu Blooto, SDN Blooto I dan II	5.830	<ol style="list-style-type: none">Ke 3 (tiga) aset tersebut pada satu lokasi/hamparan yang sampai saat ini masih dipergunakan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahanMerupakan aset Pemerintah Kota Mojokerto yang perolehannya dari perubahan status dari Desa ke Kelurahan	<ol style="list-style-type: none">Masyarakat warga gogol se wilayah Kelurahan Blooto mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan yang terciptanya dari urunan/irisan warga gogol pada saat ituWarga gogol menyatakan keberatan kalau tanah tersebut disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota MojokertoTelah diadakan mediasi dengan warga pada tahun 2020 namun warga masih bersikukuh.	<p>Telah diadakan rapat koordinasi pada tanggal 28 Juni 2022, akan diadakan mediasi dengan warga pada akhir bulan Juli 2022</p> <p>Telah dilakukan pemberkasan untuk pendaftaran sertifikat namun masih menunggu surat keterangan riwayat tanah dari kelurahan blooto</p>	Selesai, Terbit Sertifikat



NO	NAMA ASET	LUAS (M ²)	KRONOLOGIS PEROLEHAN ASET	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KET.
6	Tanah Pertanian Surodinawan/ Lapangan Ketidur	4.587	1 Pada lokasi tanah aset tersebut telah dilaksanakan proses tukar guling dengan Yayasan PGRI, pelaksanaan proses pensertifikatan tanah dari hasil tukar guling pada saat itu belum dilaksanakan sampai saat ini	1 Terdapat bangunan Gedung SMK PGRI 2 Berkas – berkas asli pelaksanaan tukar guling yang telah dilaksanakan tidak bisa diketemukan sehingga proses di BPN tidak dapat dilaksanakan	Telah diadakan rapat koordinasi pada tanggal 20 Mei 2022 dan Survey lokasi pada tanggal 23 Mei 2022 Pihak Yayasan PGRI menyetujui untuk dilaksanakan proses ruislagh sesuai dengan Permendagri 19 Tahun 2016 dan Perda No.1 Tahun 2018 akan diadakan rapat lanjutan sesuai disposisi Walikota	Belum Selesai
7	Tanah Aset SMA Negeri I	10.015	Pada lokasi tanah aset tersebut telah dilaksanakan proses tukar guling dengan Yayasan Kosgoro untuk SMK A Yani, pelaksanaan pensertifikatan dari hasil tukar guling pada saat itu belum dilaksanakan sampai saat ini	- Pada lokasi tanah aset tersebut terjadi tumpang tindih penguasaan aset antara Pemerintah Kota dengan Yayasan Kosgoro - Berkas – berkas asli pelaksanaan tukar guling yang telah dilaksanakan tidak bisa diketemukan sehingga proses di BPN tidak dapat dilaksanakan	Telah terbit Sertifikat pecahan pada tahun 2021, SMA 1, SMK A Yani dan SDN Kranggan Telah diadakan rapat koordinasi pada tanggal 7 Juni 2022 dengan mengundang pihak-pihak terkait termasuk Yayasan Kosgoro, belum ada titik temu dan belum menemukan solusi	Belum Selesai
8	a. Tanah Jl. PB Sudirman no. 40 yang saat ini dipakai Kantor Kecamatan Kranggan b. Tanah Jl. Karyawan Nomor 4 yang saat ini dipakai UPT SMP Negeri 7 c. Tanah Jl. KH. A Dahlan No. 6 yang saat ini dipakai Taman Bacaan Tantular	1.035 2.067 1.612	1 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 806/PK/PDT/2017, terdapat 3 Obyek tanah di Kelurahan Sentanan yang digunakan Pemerintah Kota Mojokerto : - Tanah Jl. PB Sudirman no. 40 yang saat ini dipakai Kantor Kecamatan Kranggan - Tanah Jl. Karyawan Nomor 4 yang saat ini dipakai UPT SMP Negeri 7 - Tanah Jl. KH. A Dahlan No. 6 yang saat ini dipakai Taman Bacaan “ Tantular “ (Pusat Kegiatan Belajar Mojopahit, Program Paket B, dan Paket C) 2. Diatasnya tersebut berdiri bangunan milik Pemerintah Kota Mojokerto pada saat ini masih diguga toleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut.	1 Berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada tahun 2017, dimenangkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, 2 Terdapat gugatan dari pihak lain dan sekarang sedang berproses di Mahkamah Agung	Surat dari bagian Hukum tanggal 4 Juli 2022 dimana Pemkot Mojokerto dinyatakan menang gugatan dan atas objek tersebut dilakukan pensertifikatan. menunggu berkas putusan dari MA	Belum Selesai



NO	NAMA ASET	LUAS (M ²)	KRONOLOGIS PEROLEHAN ASET	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KET.
9	Tanah pertanian di Jalan BentengPancasila (Depan Inspektorat)	1.232		<ol style="list-style-type: none">1 Pemanfaatan aset secara ilegal oleh anggota masyarakat yang digunakan untuk pembangunan rumah tempat tinggal dan usaha warung2 Penggunaan aset tersebut tidak ada ikatan perjanjian untuk pemanfaanya.3 Selama ini warga yang menempati lahan tersebut rutin membayar PBB.	<p>Pemerintah Kota Mojokerto selama ini belum pernah melakukan tindakan /penyikapan masalah tersebut</p> <p>Telah diadakan rapat di Labkesda, Ruang Sekretaris Daerah dan Kelurahan Balongsari</p> <p>Warga sepakat untuk mengosongkan lahan tersebut maksimal tanggal 20 september 2022</p>	Selesai, diuruk untuk rencana pembangunan unan Labkesda
10	Tanah LC Tropodo	4.351	<ol style="list-style-type: none">1 Merupakan aset Pemerintah Kota Mojokerto dari hasil LC Tahun 19912 Tercatat dalam Neraca BMD Pemkot Mr (KIB A) tahun 2006 dan Telah terbit Gambar Ukur Nomor 169 s/d 206 Tahun 1991 berdasarkan Tata Ruang Konsolidasi Tanah Perkotaan Nomor 01 Tahun 1991	<ol style="list-style-type: none">1 Tanah tersebut telah di akui oleh masyarakat setempat bahwasanya itu bukan tanah Pemerintah Kota Mojokerto2	<p>Telah bersurat ke BPN Kanwil Propinsi Jatim untuk meminta salinan warkah LC Tahun 1991, Warkah sudah diketemukan</p> <p>Berdasarkan Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tanggal 4 Juni 2021 Nomor MP.01.02/648-35.600/VI/2021 Perihal Notulen Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan tanah aset Pemerintah Kota Mojokerto yang terkait LC Tahun 1991 terletak di Lingkungan Tropodo Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto pada tanggal 24 Mei 2021 disebutkan "Tanah yang diklaim oleh masyarakat terletak di Lingkungan Tropodo Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto merupakan tanah objek Konsolidasi Tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 516-520.1/35/1991 tanggal 27 Maret 1991 yang berdasarkan data merupakan bidang tanah untuk fasilitas umum sesuai dengan gambar kasar blok 3 LOkasi LC Tropodo"; SKK Kejaksaan tahun 2022</p>	Belum Selesai
11	Tanah Benteng Pancasila Bekas Penampungan PKL Tropodo	1.960	Merupakan aset Pemerintah Kota Mojokerto yang perolehanya dari perubahan status dari Desa ke Kelurahan	Tanah tersebut telah di akui oleh masyarakat setempat bahwasanya itu bukan tanah Pemerintah Kota Mojokerto	<p>Telah diadakan rapat pada tanggal 19 Mei 2022,</p> <p>telah dilakukan pemberkasan untuk didaftarkan ke BPN Dalam Proses pengukuran BPN meminta didampingi oleh Satpol pp</p>	Belum Selesai
12	Tanah SDN Prajuritkulon I	1.172	1 Merupakan aset Pemerintah Kota Mojokerto yang dipergunakan untuk SDN Prajuritkulon I	<ol style="list-style-type: none">1 Terdapat klaim dari ahli waris Lurah Tajib bahwa tanah tersebut adalah pembelian dari Orang tuanya2 Masih ada tuntutan dari ahli waris3 Telah diadakan pengukuran pada tahun 2019/2020 diketahui bahwa tanah yang diklaim diluar Tanah SDN Prajuritkulon	<p>Telah diadakan rapat koordinasi pada tanggal 17 Mei 2022</p> <p>telah dilakukan pemberkasan untuk didaftarkan ke BPN</p>	Selesai, Terbit Sertifikat



NO	NAMA ASET	LUAS (M ²)	KRONOLOGIS PEROLEHAN ASET	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KET.
13	Kantor Eks Dispenduk Kota	544	1 Merupakan aset Pemerintah Kota Mojokerto yang berasal dari P3D	1 Telah terbit Sertifikat pengganti 2 Terkendala Pelepasan	Telah diadakan rapat pada tanggal 19 Mei 2022, Surat Pernyataan Pelepasan telah dibuat oleh Camat Pemberkasan untuk pendaftaran Sertifikat, tetapi telah dilakukan pengukuran ulang oleh BPN dan berkas sudah di daftarkan di BPN	Selesai, Terbit Sertifikat
14	Tanah Lapangan Futsal Kedundung	1.618	1 Merupakan aset Pemerintah Kota Mojokerto yang dipergunakan untuk Lapangan Futsal 2 Tercatat di KIB A (Tanah urugan) dan C (Lap Futsal) Kec Magersari	1 Klaim dari Hetty Eka Megawati bahwa tanah tersebut adalah tanah waris dari leluhur dan terdapat makam leluhur ybs 2 Sdr Hetty EM telah mengajukan Pensertifikatan Tahun 2018 melalui Program PTSL dengan No Berkas 6286/2018, NIB. 05755, Peta Bidang No.557/2018 Luas 1618 m2 .	Camat Magersari bersurat ke Kantah Mojokerto pada tanggal 19 Maret 2020 Nomor : 593.7/404/417.501/2020 perihal Penundaan sementara Proses Pensertifikatan Tanah Negara Dalam Sengketa Jawaban dari Kantah Kota Mojokerto tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 1476/35.76/X/2020 menyatakan bahwa menunda pelaksanaan proses pensertifikatan atas tanah tersebut. SKK Kejaksaan tahun 2022	Belum Selesai
15	Rumah Dinas Penjaga TMP (Dinas Sosial)		P3D dari Dinas Sosial PropinsiJatim	Saat ini ditempati anggota KODIM	Telah diadakan rapat koordinasi pada tanggal 18 Mei 2022, Kodim mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Pemkot Mr Perjanjian Pinjam Pakai telah diproses oleh Dinas Sosial	Selesai, Terbit Surat Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kodim

5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
589.462.600.382,18	585.710.346.668,98

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp589.462.600.382,18 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.752.253.713,00 dari tahun 2021 sebesar Rp585.710.346.668,98 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 102. Rincian Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Saldo Awal Per 31-12-2021	Penyesuaian / Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2022
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
1	Alat Besar Darat	13.281.047.620,71	796.310.000,00	615.000.000,00	13.462.357.620,71
3	Alat Bantu	10.959.037.698,56	2.485.931.841,20	71.652.515,00	13.373.317.024,76
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	57.677.963.124,40	3.755.278.417,00	1.980.452.260,52	59.452.789.280,88
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.169.642.816,03	45.695.366,09	0,00	1.215.338.182,12



No	Uraian	Saldo Awal Per 31-12-2021	Penyesuaian / Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2022
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	262.799.400,00	0,00	0,00	262.799.400,00
7	Alat Angkutan Bermotor Udara	29.200.000,00	0,00	0,00	29.200.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	3.076.782.814,54	95.084.663,00	69.617.983,00	3.102.249.494,54
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	432.277.371,84	84.863.504,00	10.551.452,00	506.589.423,84
10	Alat Ukur	1.286.756.999,60	63.003.813,00	3.972.747,96	1.345.788.064,64
11	Alat Pengolahan	5.705.658.899,95	66.241.400,00	108.011.400,00	5.663.888.899,95
12	Alat Kantor	27.785.041.024,21	13.317.873.337,00	10.287.397.264,34	30.815.517.096,87
13	Alat Rumah Tangga	79.731.804.312,52	6.400.354.841,79	925.798.778,00	85.206.360.376,31
14	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.344.539.931,02	242.659.496,00	175.123.163,12	7.412.076.263,90
15	Alat Studio	11.337.142.569,32	1.606.753.243,00	73.526.407,00	12.870.369.405,32
16	Alat Komunikasi	2.167.978.379,25	210.365.019,00	229.771.768,00	2.148.571.630,25
17	Peralatan Pemancar	1.321.841.545,60	0,00	35.750.000,00	1.286.091.545,60
18	Alat Kedokteran	234.521.764.134,67	4.294.409.036,00	16.201.747.295,74	222.614.425.874,93
19	Alat Kesehatan Umum	114.820.718,18	935.031.183,00	618.216.383,00	431.635.518,18
20	Unit Alat Laboratorium	35.178.176.805,15	1.622.533.034,00	3.703.555.801,47	33.097.154.037,68
21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	825.092.150,78	0,00	0,00	825.092.150,78
22	Alat Peraga Praktik Sekolah	3.774.956.892,97	227.806.090,00	75.073.895,00	3.927.689.087,97
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	210.520.579,00	48.987.340,00	29.423.500,00	230.084.419,00
24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	39.775.000,00	0,00	0,00	39.775.000,00
25	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	4.812.500,00	0,00	0,00	4.812.500,00
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.582.065.701,49	622.742.719,00	0,00	2.204.808.420,49
27	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	77.608.569,51	0,00	18.404.000,00	59.204.569,51
28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	626.944.699,63	15.332.120,00	0,00	642.276.819,63
29	Senjata Api	787.500.000,00	0,00	0,00	787.500.000,00
30	Persenjataan Non Senjata Api	153.809.460,00	0,00	0,00	153.809.460,00
31	Alat Khusus Kepolisian	240.635.400,00	4.866.800,00	21.624.900,00	223.877.300,00
32	Komputer Unit	53.566.174.097,11	3.924.013.874,00	2.884.497.174,68	54.605.690.796,43
33	Peralatan Komputer	18.510.084.829,81	2.408.876.302,00	2.348.395.233,05	18.570.565.898,76
34	Alat Eksplorasi Topografi	82.143.750,00	0,00	81.522.150,00	621.600,00
35	Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	1.471.720.049,00	1.428.750.049,00	42.970.000,00
36	Alat Pelindung	5.423.000,00	0,00	0,00	5.423.000,00
37	Alat SAR	527.855.314,00	44.721.130,00	20.151.215,00	552.425.229,00
38	Alat Kerja Penerbangan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
39	Unit Peralatan Proses/Produksi	61.941.832,00	833.050,00	833.050,00	61.941.832,00



No	Uraian	Saldo Awal Per 31-12-2021	Penyesuaian / Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2022
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
40	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	10.216.443.434,79	932.606.435,00	0,00	11.149.049.869,79
41	Peralatan Olahraga	1.027.283.292,34	90.134.992,00	38.954.996,00	1.078.463.288,34
JUMLAH		585.710.346.668,98	45.815.029.095,08	42.062.775.381,88	589.462.600.382,18

Perhitungan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021 : **Rp 585.710.346.668,98**

Penambahan Tahun 2021 :

a. Realisasi Belanja Modal	Rp 34.092.818.096,00
b. Reklasifikasi aset	Rp 6.094.363.426,08
c. Mutasi Masuk	Rp 3.978.707.129,00
d. Realisasi Dari Barjas	Rp 528.300.444,00
e. Hibah	Rp 1.120.840.000,00

Rp 45.815.029.095,08

Jumlah

Rp 631.525.375.764,06

Pengurangan Tahun 2022 :

a. Reklasifikasi aset	Rp 36.960.595.440,38
b. Extracomptable	Rp 315.186.203,00
c. Penghapusan	Rp 97.592.000,00
d. Mutasi keluar	Rp 3.978.707.129,00
e. Hibah	Rp 620.241.913,50
f. Koreksi	Rp 1.725.000,00
g. Barang non aset	Rp 88.727.696,00

Rp 42.062.775.381,88

Saldo per 31 Desember 2022

Rp 589.462.600.382,18

Penjelasan atas rincian nilai penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp45.815.029.095,08 antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal tahun 2022 terdiri dari belanja modal SKPD sebesar Rp34.092.818.096,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 103. Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Tahun 2022

No.	Uraian	Nilai
1	Sekretariat DPRD	494.537.000,00
2	Sekretariat Daerah	157.790.860,00
3	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	9.992.723.425,00
4	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	4.553.328.422,00



No.	Uraian	Nilai
5	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	251.977.140,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	137.220.000,00
7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	8.882.833.823,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.263.300,00
9	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	950.971.163,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	248.118.270,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (SKPKD)	0,00
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	779.604.881,00
13	Inspektorat	5.110.000,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	159.587.480,00
15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.464.246.057,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	199.138.000,00
17	Dinas Perhubungan	450.606.500,00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	116.789.000,00
20	Badan Kepegawaian & PSDM	112.892.650,00
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	226.499.510,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.547.336.650,00
23	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	312.289.000,00
24	Kecamatan Prajurit Kulon	566.502.140,00
25	Kecamatan Magersari	754.780.890,00
26	Kecamatan Kranggan	703.671.935,00
JUMLAH		34.092.818.096,00

- b. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan dan antar aset Peralatan dan Mesin dikarenakan salah kode klasifikasi barang dan sebesar Rp6.094.363.426,08
- c. Mutasi Masuk Antar SKPD Sebesar Rp3.978.707.129,00

Tabel 104. Rincian Penambahan Peralatan dan mesin dari Mutasi Antar Aset tetap

No.	Uraian	Nilai
1	Sekretariat Daerah	162.106.255,00
2	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	2.375.498.566,00
3	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	159.182.500,00
4	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	75.682.502,00
5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	328.001.330,00



No.	Uraian	Nilai
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	192.080.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	20.000.000,00
8	Dinas Perhubungan	3.225.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	385.430.001,00
10	Dinas Kepemudaan ,Olahraga dan Pariwisata	117.629.750,00
11	Kecamatan Prajurit Kulon	115.685.225,00
12	Kecamatan Magersari	12.000.000,00
13	Kecamatan Kranggan	32.186.000,00
	JUMLAH	3.978.707.129,00

d. Realisasi Peralatan dan Mesin dari belanja barang dan Jasa Sebesar Rp528.300.444,00

Tabel 105. Rincian Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Nilai
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	312.710.930,00
2	Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	150.770.800,00
3	Badan Kepegawaian & PSDM	4.213.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3.446.364,00
5	Kecamatan Magersari	8.335.000,00
6	Kecamatan Kranggan	48.824.350,00
	JUMLAH	528.300.444,00

e. Hibah Peralatan dan Mesin Dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lainnya sebesar Rp1.120.840.000,00

Tabel 106. Rincian Hibah Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lainnya

No.	Uraian	Nilai
1	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	423.840.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	697.000.000,00
	JUMLAH	1.120.840.000,00

Sedangkan Penjelasan atas rincian nilai pengurangan aset tetap peralatan dan mesin Rp42.062.775.381,88 antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi aset tetap dikarenakan kondisi rusak berat dan salah kode klasifikasi aset peralatan dan mesin, gedung bangunan, jalan dan jembatan tahun 2022 sebesar Rp36.960.595.440,38
2. Pengurangan Aset tetap peralatan dan mesin ke barang ekstrakompatible sebesar Rp315.186.203,00



Tabel 107. Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Ekstracomptable

No.	Uraian	Nilai
1	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	8.165.000,00
2	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	25.204.878,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	201.496.775,00
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.254.400,00
5	Dinas Koperasi Ukm ,Perindustrian dan Perdagangan	28.451.450,00
6	Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	3.934.900,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.637.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	585.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	900.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Arsip	7.055.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.490.000,00
12	Dinas Kepemudaan ,Olahraga dan Pariwisata	258.000,00
13	Kecamatan Prajurit Kulon	3.490.950,00
14	Kecamatan Magersari	4.100.000,00
15	Kecamatan Kranggan	20.162.850,00
	JUMLAH	315.186.203,00

3. Pengurangan karena penghapusan sebesar Rp 97.592.000,00

Tabel 108. Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin Karena Penghapusan

No.	Uraian	Nilai
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	47.585.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	27.315.000,00
3	Kecamatan Prajurit Kulon	22.692.000,00
	JUMLAH	97.592.000,00

4. Mutasi Keluar Antar SKPD sebesar Rp3.978.707.129,00

Tabel 109. Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin Karena Mutasi Keluar

No.	Uraian	Nilai
1	Sekretariat Daerah	546.002.585,00
2	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	2.375.498.566,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (SKPKD)	476.337.503,00
4	Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	192.080.000,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	93.176.225,00
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	117.629.750,00



No.	Uraian	Nilai
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	159.182.500,00
8	Kecamatan Kranggan	18.800.000,00
	JUMLAH	3.978.707.129,00

- Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Dikarenakan Hibah dari Sekretariat Daerah sebesar Rp620.241.913,50
- Pengurangan aset dikarenakan koreksi sebesar Rp 1.725.000,00 pada DPUPRKP. Koreksi tersebut dilakukan karena batasan kapitalisasi (Extrakompatible). Nilai tersebut berupa 5 buah Roll Meter dengan nilai satuan sebesar Rp345.000,00.
- Pengurangan dikaranekan Barang Non Aset sebesar Rp 88.727.696,00

Tabel 110. Rincian Pengurangan dikarenakan barang Non Aset

No.	Uraian	Nilai
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	1.207.500,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	54.183.046,00
3	Dinas Koperasi UKM ,Perindustrian dan Perdagangan	5.550.000,00
4	Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	13.281.150,00
5	Dinas Perhubungan	5.361.000,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.145.000,00
	JUMLAH	88.727.696,00

Adapun rincian perhitungan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel **Lampiran 6**. Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan OPD per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 111. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD

No	Uraian	Saldo Awal	Penyesuaian / Koreksi		Saldo Akhir
		Per 31-12-2021	Per 31-12-2022		Per 31-12-2022
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
1	Sekretariat DPRD	7.269.216.130,34	494.537.000,00	0,00	7.763.753.130,34
2	Sekretariat Daerah	32.781.489.041,77	531.545.915,00	2.228.497.227,00	31.084.537.729,77
3	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	267.279.689.207,30	10.416.563.425,00	25.522.993.457,07	252.173.259.175,23
4	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	61.117.559.312,39	7.571.789.623,04	4.074.275.149,09	64.615.073.786,34
5	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2.716.786.941,00	411.159.640,00	0,00	3.127.946.581,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.801.095.778,02	137.220.000,00	0,00	3.938.315.778,02
7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	62.717.563.278,22	9.271.227.255,00	2.155.666.591,36	69.833.123.941,86
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.556.955.050,00	24.553.300,00	124.399.400,00	3.457.108.950,00



No	Uraian	Saldo Awal	Penyesuaian / Koreksi		Saldo Akhir
		Per 31-12-2021			Per 31-12-2022
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
9	Dinas Koperasi Ukm ,Perindustrian dan Perdagangan	4.804.726.342,93	980.941.163,00	228.964.450,00	5.556.703.055,93
11	Badan Pengelolaan Keuangan Dn Pendapatan Daerah (SKPKD)	13.268.119.234,50	583.427.380,00	3.670.143.958,50	10.181.402.656,00
12	Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	5.310.049.121,98	1.332.467.802,00	209.296.050,00	6.433.220.873,98
13	Inspektorat	3.200.833.995,69	5.110.000,00	0,00	3.205.943.995,69
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	4.511.334.198,09	351.667.480,00	335.892.080,20	4.527.109.597,89
15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	23.577.429.374,45	4.926.884.712,04	422.423.050,00	28.081.891.036,49
16	Dinas Lingkungan Hidup	20.900.179.718,90	1.469.699.000,00	615.585.000,00	21.754.293.718,90
17	Dinas Perhubungan	23.574.267.700,36	1.123.592.935,00	1.284.584.716,48	23.413.275.918,88
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.984.018.883,00	0,00	253.219.750,00	1.730.799.133,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	7.830.633.038,10	605.250.001,00	900.000,00	8.434.983.039,10
20	Badan Kepegawaian & PSDM	4.351.228.818,69	117.105.650,00	0,00	4.468.334.468,69
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2.652.020.016,00	229.945.874,00	283.487.400,00	2.598.478.490,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.764.172.258,28	2.547.336.650,00	282.206.850,00	12.029.302.058,28
23	Dinas Kepemudaan ,Olahraga dan Pariwisata	1.967.197.528,00	429.918.750,00	258.000,00	2.396.858.278,00
24	Kecamatan Prajurit Kulon	4.659.654.519,28	682.187.365,00	166.066.943,08	5.175.774.941,20
25	Kecamatan Magersari	6.512.392.540,93	786.215.890,00	67.263.320,00	7.231.345.110,93
26	Kecamatan Kranggan	5.601.734.640,76	784.682.285,00	136.651.989,10	6.249.764.936,66
	JUMLAH	585.710.346.668,98	45.815.029.095,08	42.062.775.381,88	589.462.600.382,18

5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
<u>622.713.060.999,08</u>	<u>525.723.171.528,89</u>

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp622.713.060.999,08 dan mengalami kenaikan sebesar Rp96.989.889.470,19 dari tahun 2021 sebesar Rp525.723.171.528,89 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 112. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Saldo Awal Per 31-12-2021	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2022
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	472.404.811.530,70	141.861.497.747,86	50.631.633.912,71	563.634.675.365,85
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	14.464.977.806,29	1.952.187.705,79	1.079.123.453,01	15.338.042.059,07
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	31.327.663.023,36	6.283.814.975,26	1.883.739.100,00	35.727.738.898,62
4	Bangunan Menara Perambuan	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5	Tugu/Tanda Batas	7.495.719.168,54	1.683.724.114,00	1.196.838.607,00	7.982.604.675,54
	Jumlah	525.723.171.528,89	151.781.224.542,87	54.791.335.072,72	622.713.060.999,08

Perhitungan saldo aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp622.713.060.999,08 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021		Rp 525.723.171.528,89
Penambahan Tahun 2022 :		
a. Realisasi Belanja Modal	Rp 83.273.312.909,24	
b. Reklasifikasi aset	Rp 22.243.427.450,27	
c. Realisasi Dari Belanja Barjas	Rp 2.144.842.722,43	
d. Koreksi	Rp 11.270.900.000,00	
e. Hibah Masuk	Rp 492.702.000,00	
f. Mutasi Masuk	Rp 32.356.039.460,97	
		Rp 151.781.224.542,91
Jumlah		Rp 677.504.396.071,80
Pengurangan Tahun 2022 :		
a. Reklasifikasi aset	Rp 16.688.950.681,61	
b. Extracomptable	Rp 8.764.000,00	
c. Penghapusan	Rp 5.734.833.929,58	
d. Koreksi	Rp 2.747.000,56	
e. Mutasi Keluar	Rp 32.356.039.460,97	
		Rp 54.791.335.072,72
Saldo per 31 Desember 2022		Rp 622.713.060.999,08

Penjelasan atas rincian nilai penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp151.781.224.542,91 antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal tahun 2021 terdiri dari belanja modal SKPD sebesar Rp83.273.312.909,24 dengan rincian per SKPD sebagai berikut.

Tabel 113. Rincian Penambahan Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat DPRD	0,00
2	Sekretariat Daerah	0,00
3	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	1.974.317.383,00



No	Uraian	Jumlah
4	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	17.811.229.111,67
5	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	0,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	2.956.759.200,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00
9	Dinas Koperasi UKM ,Perindustrian dan Perdagangan	954.720.828,82
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (SKPKD)	0,00
12	Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	74.090.791,00
13	Inspektorat	0,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	0,00
15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	50.462.989.977,12
16	Dinas Lingkungan Hidup	6.510.870.844,05
17	Dinas Perhubungan	1.015.810.735,00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	103.031.000,00
20	Badan Kepegawaian & PSDM	248.045.407,65
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
23	Dinas Kepemudaan ,Olahraga dan Pariwisata	1.107.981.380,90
24	Kecamatan Prajurit Kulon	22.219.500,00
25	Kecamatan Magersari	8.980.000,00
26	Kecamatan Kranggan	22.266.750,00
JUMLAH		83.273.312.909,24

- b. Reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan Dari Peralatan Mesin, Jalan Instalasi dan Jaringan dan aset tetap lainnya sebesar Rp 22.243.427.450,27
- c. Realisasi aset tetap gedung dan bangunan dari belanja barang dan jasa sebesar Rp2.144.842.722,43

Tabel 114. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	759.632.100,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	463.531.943,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	216.995.288,58
4	Satuan Polisi Pamong Praja	156.294.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Arsip	230.330.546,00



No	Uraian	Jumlah
6	Kecamatan Magersari	318.058.844,85
Jumlah		2.144.842.722,43

- d. Koreksi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 11.270.900.000,00 pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan koreksi atas pengakuan aset gedung pertokoan eks Bentar dan Kios- Kios (Kios di Jl. Veteran, Kios Pasar Tanjung, Kios Saluran Avour Jagalan, Gedung Pertokoan Kranggan).
- e. Hibah Masuk dari Bank BNI Berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp.492.702.000,00 pada RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo
- f. Mutasi masuk dari OPD lain sebesar Rp32.356.039.460,97

Sedangkan Penjelasan atas rincian nilai pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan Rp54.791.335.072,72 antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi ke aset Gedung dan bangunan ke jenis aset tetap yang lain sebesar Rp16.688.950.681,61
- b. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan ke barang Extra Kompatible sebesar Rp8.764.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- c. Penghapusan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp5.734.833.929,58

Tabel 115. Rincian Aset Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD

No	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat DPRD	0,00
2	Sekretariat Daerah	0,00
3	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	0,00
4	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	1.113.534.847,00
5	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	0,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	0,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00
9	Dinas Koperasi Ukm ,Perindustrian dan Perdagangan	745.146.712,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan da Pendapatan Daerah (SKPKD)	308.695.104,00
12	Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	564.215.352,00
13	Inspektorat	0,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	22.143.363,00
15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	1.413.541.663,00



No	Uraian	Jumlah
17	Dinas Perhubungan	0,00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.409.275,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	112.810.000,00
20	Badan Kepegawaian & PSDM	0,00
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
23	Dinas Kepemudaan ,Olahraga dan Pariwisata	1.009.454.136,22
24	Kecamatan Prajurit Kulon	42.183.900,00
25	Kecamatan Magersari	337.514.681,36
26	Kecamatan Kranggan	50.184.896,00
JUMLAH		5.734.833.929,58

d. Koreksi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp.2.747.000,56 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dikarenakan batasan kapitalisasi. Nilai tersebut berupa aset Extracomptable

e. Mutasi keluar ke OPD lain sebesar Rp32.356.039.460,97

Adapun rincian perhitungan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel **Lampiran 7**. Saldo aset tetap berupa Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 116. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD

No	Uraian	Saldo Awal Per 31-12-2021	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2022
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
1	SEKRETARIAT DPRD	689.718.155,00	0,00	0,00	689.718.155,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	14.248.392.376,16	179.735.000,00	0,00	14.428.127.376,16
3	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	112.962.211.438,65	4.351.953.783,00	1.884.934.400,00	115.429.230.821,65
4	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	107.756.328.149,52	36.755.685.465,16	18.287.682.553,97	126.224.331.060,76
5	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	5.851.536.106,75	792.138.750,00	0,00	6.643.674.856,75
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	40.199.996.730,18	5.347.140.613,00	2.068.455.952,00	43.478.681.391,17
8	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.435.333.744,00	0,00	0,00	2.435.333.744,00
9	DINAS KOPERASI UKM ,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	34.290.102.662,42	13.248.120.208,68	844.877.712,56	46.693.345.158,54
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DN PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Uraian	Saldo Awal Per 31-12-2021	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2022
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DN PENDAPATAN DAERAH (SKPKD)	6.116.439.971,64	1.468.194.133,00	722.856.104,00	6.861.778.000,64
12	DINAS PENANAMAN MODAL , PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	58.200.702.628,31	0,00	564.215.352,00	57.636.487.276,31
13	INSPEKTORAT	3.412.307.193,35	0,00	0,00	3.412.307.193,35
14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.290.134.106,29	216.995.288,58	22.143.363,00	3.484.986.031,87
15	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	52.023.374.538,78	74.001.068.840,05	24.953.683.574,59	101.070.759.804,24
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27.319.280.895,36	4.083.116.000,00	1.878.095.600,00	29.524.301.295,36
17	DINAS PERHUBUNGAN	4.522.545.525,98	322.919.300,00	0,00	4.845.464.825,98
18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.873.993.715,00	0,00	807.548.025,00	3.066.445.690,00
19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	246.754.381,00	570.455.000,00	112.810.000,00	704.399.381,00
20	BADAN KEPEGAWAIAN & PSDM	4.262.876.846,07	248.045.407,65	0,00	4.510.922.253,72
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	3.898.991.791,00	240.065.546,00	0,00	4.139.057.337,00
22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	727.875.137,00	14.935.000,00	0,00	742.810.137,00
23	DINAS KEPEMUDAAN ,OLAHRAGA DAN PARIWISATA	14.187.268.381,51	9.591.397.862,90	1.861.704.269,22	21.916.961.975,19
24	KECAMATAN PRAJURIT KULON	7.319.217.713,07	22.219.500,00	42.183.900,00	7.299.253.313,07
25	KECAMATAN MAGERSARI	12.896.343.922,33	327.038.844,85	590.964.088,38	12.632.418.678,80
26	KECAMATAN KRANGGAN	4.991.445.419,52	0,00	149.180.178,00	4.842.265.241,52
JUMLAH		525.723.171.528,89	151.781.224.542,87	54.791.335.072,72	622.713.060.999,08

5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
<u>944.937.097.927,47</u>	<u>789.757.063.645,35</u>

Saldo Aset Tetap berupa Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp944.937.097.927,47 dan mengalami kenaikan sebesar Rp155.180.034.282,12 dari tahun 2021 sebesar Rp789.757.063.645,35 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 117. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Saldo Awal Per 01-01- 2022	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12- 2022
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
1	Jalan	391.079.360.315,00	154.588.444.680,55	117.771.585.617,27	427.896.219.378,28
2	Jembatan	94.853.357.593,38	939.559.395,89	179.541.459,00	95.613.375.530,27



No	Uraian	Saldo Awal Per 01-01-2022	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2022
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
3	Bangunan Air Irigasi	36.649.294.223,90	49.046.000,00	0,00	36.698.340.223,90
4	Bangunan Air Pasang Surut	1.511.045.514,28	0,00	0,00	1.511.045.514,28
5	Bangunan Air Rawa	702.258.070,82	0,00	0,00	702.258.070,82
6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	95.178.684.670,65	108.651.559.897,26	1.154.008.700,00	202.676.235.867,91
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.136.810.101,00	0,00	0,00	1.136.810.101,00
8	Bangunan Air Bersih/Baku	4.079.760.785,00	2.662.371.800,00	0,00	6.742.132.585,00
9	Bangunan Air Kotor	62.582.680.128,04	22.936.688.198,50	22.623.577.697,50	62.895.790.629,04
10	Instalasi Air Minum / Air Bersih	5.415.492.847,39	1.024.499.477,39	0,00	6.439.992.324,78
11	Instalasi Air Kotor	18.329.292.530,02	217.313.500,00	0,00	18.546.606.030,02
12	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	515.784.453,76	0,00	1.825.814,74	513.958.639,02
14	Instalasi Pembangkit Listrik	20.367.974.452,37	0,00	0,00	20.367.974.452,37
15	Instalasi Gardu Listrik	2.913.198.546,11	0,00	24.000.000,00	2.889.198.546,11
17	Instalasi Gas	2.535.181.622,80	0,00	0,00	2.535.181.622,80
18	Instalasi Pengaman	681.594.213,44	0,00	0,00	681.594.213,44
20	Jaringan Air Minum	3.650.445.153,00	528.612.600,00	528.612.600,00	3.650.445.153,00
21	Jaringan Listrik	46.153.137.831,39	5.824.705.340,03	70.431.569,00	51.907.411.602,42
22	Jaringan Telepon	1.223.101.593,00	111.790.850,01	974.000,00	1.333.918.443,01
23	Jaringan Gas	198.609.000,00	0,00	0,00	198.609.000,00
	JUMLAH	789.757.063.645,35	297.534.591.739,63	142.354.557.457,51	944.937.097.927,47

Perhitungan saldo aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp944.937.097.927,47 adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2022

Rp 789.757.063.645,35

Penambahan Tahun 2022 :

a. Realisasi Belanja Modal	Rp 141.237.780.344,35
b. Reklasifikasi aset	Rp 154.877.290.931,28
c. Mutasi Masuk	Rp 1.375.137.128,00
d. Realisasi Dari Belanja Barjas	Rp 44.383.336,00

Rp 297.534.591.739,63

Jumlah

Rp 1.087.291.655.384,98

Pengurangan Tahun 2022 :

a. Reklasifikasi aset	Rp 140.891.247.714,77
b. Extracomptable	Rp 33.916.800,00
c. Barang non aset	Rp 23.130.000,00
d. Mutasi Keluar	Rp 1.375.137.128,00
f. Penghapusan	Rp 25.825.814,74
g. Koreksi	Rp 5.300.000,00

Rp 142.354.557.457,51

Saldo per 31 Desember 2022

Rp 944.937.097.927,47



Penjelasan atas rincian nilai penambahan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp297.534.591.739,63 antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal tahun 2022 terdiri dari belanja modal SKPD sebesar Rp141.237.780.344,35 dengan rincian per SKPD sebagai berikut.

Tabel 118. Rincian Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal Tahun 2022

No.	Uraian	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	141.001.976.344,35
2	Dinas Perhubungan	235.804.000,00
TOTAL		141.237.780.344,35

- b. Reklasifikasi aset Jalan Irigasi dan Jaringan dari Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan Sebesar Rp154.877.290.931,28

Tabel 119. Rincian Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Aset Tahun 2022

No.	Uraian	OPD	Nilai
1	Jalan	Dinas PUPRPK	36.685.177.309,98
2	Jembatan	Dinas PUPRPK	590.914.477,89
3	Bangunan Air Irigasi	Dinas PUPRPK	49.046.000,00
4	Bangunan Pengaman Sungai	Dinas PUPRPK	107.497.646.038,26
5	Bangunan Air Bersih	Dinas PUPRPK	2.662.371.800,00
6	Bangunan Air Kotor	Dinas PUPRPK	340.301.702,11
7	Instalasi Air Bersih	Dinas PUPRPK	1.024.499.477,39
8	Instalasi Air Kotor	Dinas PUPRPK	217.313.500,00
9	Jaringan Air Minum	Dinas PUPRPK	13.598.122,61
10	Jaringan Listrik	Dinas PUPRPK	5.353.448.218,03
11	Jaringan Telepon	Dinas PUPRPK	974.000,00
12	Jaringan Listrik	Dinas Komunikasi	39.590.000,00
13	Jaringan Telepon	Dinas Komunikasi	110.816.850,00
14	Jembatan	Dinas Kesehatan	147.765.000,00
15	Jaringan Listrik	Dinas Kesehatan	120.698.435,00
16	Jaringan Telepon	Dinas Kesehatan	0,01
17	Jalan	Dinas Perhubungan	23.130.000,00
TOTAL			154.877.290.931,28

- c. Mutasi Masuk antar SKPD sebesar Rp1.375.137.128,00

Tabel 120. Rincian Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan dari Mutasi Masuk Tahun 2022

No.	Uraian	OPD	Nilai
1	Bangunan Pengaman Sungai	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.135.602.100,00
2	Jembatan	Dinas Kesehatan	169.103.459,00
3	Jaringan Listrik	Dinas Kesehatan	53.931.569,00
4	Jaringan Listrik	Dinas Sosial	16.500.000,00
TOTAL			1.375.137.128,00



- d. Pengakuan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Belanja Barang dan Jasa atau Belanja Pemeliharaan sebesar Rp44.383.336,00

Tabel 121. Rincian Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan dari Pengakuan Aset Tetap Tahun 2022

No.	Uraian	OPD	Nilai
1	Jembatan	Dinas Kesehatan	21.338.459,00
2	Jaringan Listrik	Dinas Kesehatan	4.733.118,00
3	Bangunan Pengaman Sungai	Kecamatan Magersari	18.311.759,00
TOTAL			44.383.336,00

Sedangkan Penjelasan atas rincian nilai pengurangan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Rp142.354.557.457,51 antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi ke aset Tanah, Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp140.891.247.714,77

Tabel 122. Rincian Pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Aset Tahun 2022

No.	Uraian	Nilai
1	Jalan	117.728.619.417,27
2	Jembatan	10.438.000,00
3	Bangunan Air Kotor	22.623.577.697,50
4	Jaringan Air Minum	528.612.600,00
TOTAL		140.891.247.714,77

- b. Pengurangan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke barang Extracomtable pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp33.916.800,00

Tabel 123. Rincian Pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan dari Pengurangan Aset Tetap Tahun 2022

No.	Uraian	Nilai
1	Jalan	19.836.200,00
2	Bangunan Air Kotor	13.106.600,00
3	Jaringan Telepon	974.000,00
TOTAL		33.916.800,00

- c. Pengurangan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dikarenakan Barang Non Aset pada Dinas Perhubungan berupa jalan khusus lainnya sebesar Rp23.130.000,00
d. Mutasi Keluar antar SKPD sebesar Rp1.375.137.128,00

Tabel 124. Rincian Pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan dari Mutasi Keluar Tahun 2022

No.	Uraian	OPD	Nilai
1	Bangunan Pengaman Sungai	Dinas PUPRKP	1.135.602.100,00
2	Jembatan	Dinas Kesehatan	169.103.459,00
3	Jaringan Listrik	Dinas Kesehatan	53.931.569,00
4	Jaringan Listrik	Bangkesbangpol	16.500.000,00
TOTAL			1.375.137.128,00



- e. Penghapusan aset Jalan Irigasi dan Jaringan karena penghapusan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp25.825.814,74

Tabel 125. Rincian Pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan karena Penghapusan Aset Tahun 2022

No.	Uraian	OPD	Nilai
1	Instalasi Pengelolaan Sampah	Dinas Pendidikan	1.825.814,74
2	Instalasi Gardu Listrik	BPKPD	24.000.000,00
TOTAL			25.825.814,74

- f. Pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa koreksi Bangunan Pengaman Sungai (saluran drainase) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.300.000,00 disebabkan koreksi tahun sebelumnya berupa aset Extracomtable.

Adapun rincian perhitungan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 8**. Saldo aset tetap berupa Jalan Irigasi dan Jaringan berdasarkan OPD per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 126. Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD

No	OPD	Saldo Awal Per 01-01-2022	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2022
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
1	Sekretariat DPRD	145.992.000,00	0,00	0,00	145.992.000,00
2	Sekretariat Daerah	1.352.807.598,00	0,00	0,00	1.352.807.598,00
3	RSUd Dr. Wahidin Sudiro Husodo	52.578.159.267,57	0,00	0,00	52.578.159.267,57
4	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	1.369.463.971,14	0,00	1.825.814,74	1.367.638.156,40
5	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	29.050.000,00	16.500.000,00	0,00	45.550.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44.855.271,00	0,00	0,00	44.855.271,00
7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	5.163.696.915,90	517.570.040,01	223.035.028,00	5.458.231.927,91
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.530.024.575,99	0,00	0,00	1.530.024.575,99
9	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2.898.438.298,33	0,00	0,00	2.898.438.298,33
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	446.725.900,00	0,00	0,00	446.725.900,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (SKPKD)	195.497.930,00	0,00	24.000.000,00	171.497.930,00
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	7.297.754.805,00	0,00	0,00	7.297.754.805,00
13	Inspektorat	19.849.500,00	0,00	0,00	19.849.500,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	79.819.900,00	0,00	0,00	79.819.900,00
15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	673.323.331.310,65	295.437.266.990,62	142.066.066.614,77	826.694.531.686,50
16	Dinas Lingkungan Hidup	3.888.666.091,00	0,00	0,00	3.888.666.091,00
17	Dinas Perhubungan	18.135.360.822,35	258.934.000,00	23.130.000,00	18.371.164.822,35
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00



No	OPD	Saldo Awal Per 01-01-2022	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12- 2022
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
19	Satuan Polisi Pamong Praja	21.673.500,00	0,00	0,00	21.673.500,00
20	Badan Kepegawaian & PSDM	70.040.000,00	0,00	0,00	70.040.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	104.316.896,00	0,00	0,00	104.316.896,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	240.781.155,00	150.406.850,00	0,00	391.188.005,00
23	Dinas Kepemudaan ,Olahraga dan Pariwisata	0,00	1.135.602.100,00	0,00	1.135.602.100,00
24	Kecamatan Prajurit Kulon	11.594.289.781,51	0,00	0,00	11.594.289.781,51
25	Kecamatan Magersari	4.909.112.297,08	18.311.759,00	0,00	4.927.424.056,08
26	Kecamatan Kranggan	4.300.855.858,83	0,00	0,00	4.300.855.858,83
	JUMLAH	789.757.063.645,35	297.534.591.739,63	142.354.557.457,51	944.937.097.927,47

5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2022
(Rp)

31 Desember 2021
(Rp)

19.158.511.952,80

18.196.194.844,09

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp19.158.511.952,80 dan Rp18.196.194.844,09 dengan rincian dan mutasi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 127. Rincian Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Saldo Awal Per 31-12-2021	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2022
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	15.176.928.012,08	3.804.203.074,00	3.237.718.265,29	15.743.412.820,79
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	950.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	950.000,00
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan	173.543.384,37	0,00	0,00	173.543.384,37
4	Musik	11.620.000,00	0,00	0,00	11.620.000,00
5	Karya Grafika (Graphic Material)	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
6	Three Dimensional Artefacts and Realita	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
7	Barang Bercorak Kesenian	2.017.452.990,00	423.864.600,00	38.011.300,00	2.403.306.290,00
8	Alat Bercorak Kebudayaan	187.262.000,00	0,00	0,00	187.262.000,00
9	Tanda Penghargaan	0,00	9.979.000,00	0,00	9.979.000,00
10	Tanaman	626.573.457,64	18.065.000,00	18.065.000,00	626.573.457,64
11	Aset Tak Berwujud	0,00	403.135.475,00	403.135.475,00	0,00
12	Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	1.906.572.939,00	1.906.572.939,00	0,00
13	Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	283.098.600,00	283.098.600,00	0,00
	Jumlah	18.196.194.844,09	6.457.933.213,00	5.495.616.104,29	19.158.511.952,80

Perhitungan saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.158.511.952,80 adalah sebagai berikut:



Saldo per 31 Desember 2021		Rp 18.196.194.844,09
Penambahan Tahun 2022 :		
a. Realisasi Belanja Modal	Rp 3.122.818.014,00	
b. Reklasifikasi aset	Rp 1.879.490.742,00	
c. Mutasi masuk	Rp 1.857.709.932,00	
		Rp 6.860.018.688,00
Jumlah		Rp 25.056.213.532,09
Pengurangan Tahun 2022 :		
a. Reklasifikasi aset	Rp 3.325.787.396,08	
b. Extracomtable	Rp 692.749.350,00	
c. Penghapusan	Rp 17.304.901,21	
d. Non Aset	Rp 4.150.000,00	
e. Mutasi keluar	Rp 1.857.709.932,00	
		Rp 5.897.701.579,29
Saldo per 31 Desember 2022		Rp 19.158.511.952,80

Penjelasan atas penambahan aset tetap lainnya pada Tahun 2022 sebesar Rp6.860.018.688,00 adalah sebagai berikut:

Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan aset tetap lainnya dari belanja modal Tahun 2022 sebesar Rp.3.122.818.014,00 dapat diuraikan dalam rincian SKPD sebagai berikut :

Tabel 128. Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal Tahun 2022

No	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.287.868.939,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	59.940.000,00
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	102.739.450,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	109.250.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	79.836.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	290.000,00
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	54.801.825,00
8	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	283.098.600,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	54.811.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.533.200,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja	68.949.000,00
12	Kecamatan Magersari	11.100.000,00
13	Kecamatan Kranggan	6.600.000,00
Jumlah		3.122.818.014,00



- b. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi aset sebesar Rp. 1.879.490.742,00 terdiri dari:

Tabel 129. Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Aset Tahun 2022

No	Uraian	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.850.354.442,00
2	Barang Bercorak Kesenian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.355.490,00
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.455.810,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.700.000,00
		Kecamatan Prajurit Kulon	8.625.000,00
Jumlah			1.879.490.742,00

- c. Mutasi masuk sebesar Rp.1.857.709.932,00 terdiri dari :

Tabel 130. Rincian Penambahan dari Mutasi Masuk

No	Uraian	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.840.898.632,00
2	Barang Bercorak Kesenian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.811.300,00
Jumlah			1.857.709.932,00

Penjelasan atas pengurangan aset tetap lainnya pada Tahun 2022 sebesar Rp5.897.701.579,29 dapat diuraikan dalam rincian SKPD berikut ini.

Tabel 131. Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya

No	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.098.847.094,29
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	59.940.000,00
3	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	283.098.600,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	54.811.000,00
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	106.439.450,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	290.000,00
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	54.801.825,00
8	Kecamatan Magersari	11.100.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	68.949.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.533.200,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	76.055.410,00



No	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	79.836.000,00
Jumlah		5.897.701.579,29

Adapun rincian pengurangan adalah sebagai berikut :

a. Reklasifikasi aset

Tabel 132. Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Aset

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	704.090.382,08
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	11.100.000,00
3	Barang Bercorak Kesenian	17.500.000,00
4	Tanaman	290.000,00
5	Aset Tak Berwujud	403.135.475,00
6	Aset Tetap Lainnya BOS	1.906.572.939,00
7	Aset Tetap Lainnya BLUD	283.098.600,00
Jumlah		3.325.787.396,08

b. Extracompatible

Tabel 133. Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya ke Extracompatible

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	675.424.350,00
2	Tanaman	17.325.000,00
Jumlah		692.749.350,00

c. Penghapusan

Tabel 134. Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Penghapusan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	17.304.901,21
Jumlah		17.304.901,21



d. Non aset

Tabel 135. Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Non Aset

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Barang Bercorak Kesenian	17.500.000,00
2	Tanaman	290.000,00
Jumlah		4.150.000,00

e. Mutasi keluar

Tabel 136. Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Mutasi Keluar

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	1.840.898.632,00
2	Barang Bercorak Kesenian	16.811.300,00
Jumlah		1.857.709.932,00

Adapun rincian perhitungan Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel **Lampiran 9**. Saldo akhir aset tetap berupa Aset Tetap Lainnya berdasarkan OPD per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 137. Rincian Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per OPD

No	OPD	Saldo Awal Per 01/01/2022	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2022
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
1	Sekretariat DPRD	24.810.500,00	0,00	0,00	24.810.500,00
2	Sekretariat Daerah	809.706.300,00	0,00	0,00	809.706.300,00
3	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	551.938.750,00	283.098.600,00	283.098.600,00	551.938.750,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.372.398.866,61	6.003.288.803,00	5.098.847.094,29	14.276.840.575,32
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	59.940.000,00	59.940.000,00	0,00
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.044.100,00	0,00	0,00	50.044.100,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.907.235,00	290.000,00	290.000,00	1.907.235,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	17.800.000,00	0,00	0,00	17.800.000,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	0,00	54.801.825,00	54.801.825,00	0,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	72.545.000	0,00	0,00	72.545.000,00
12	Inspektorat	20.555.700,00	0,00	0,00	20.555.700,00
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	298.069.601,00	79.836.000,00	79.836.000,00	298.069.601,00



No	OPD	Saldo Awal Per 01/01/2022	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2022
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
14	Dinas Lingkungan Hidup	20.878.307,64	0,00	0,00	20.878.307,64
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	118.684.590,00	0,00	0,00	118.684.590,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.774.478.993,84	118.705.810,00	76.055.410,00	2.817.129.393,84
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	54.972.500,00	106.439.450,00	106.439.450,00	54.972.500,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	54.811.000,00	54.811.000,00	0,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	68.949.000,00	68.949.000,00	0,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	3.533.200,00	3.533.200,00	0,00
21	Kecamatan Prajurit Kulon	0,00	8.625.000,00	0,00	8.625.000,00
22	Kecamatan Magersari	3.170.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	3.170.000,00
23	Kecamatan Kranggan	4.234.400,00	6.600.000,00	0,00	10.834.400,00
JUMLAH		18.196.194.844,09	6.860.018.688,00	5.897.701.579,29	19.158.511.952,80

5.3.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
14.029.321.543,46	42.063.271.548,93

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp14.029.321.543,46 dan Rp42.063.271.548,93 terdiri dari :

Tabel 138. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Saldo Awal Per 31-12-2021	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2022
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	2.087.849.973,00	103.537.950,00	1.154.706.320,00	1.036.681.603,00
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	0,00	50.061.000,00	0,00	50.061.000,00
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	26.418.590.748,88	4.877.997.091,32	23.025.597.982,04	8.270.989.858,16
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13.556.830.827,05	1.458.022.000,00	10.343.263.744,75	4.671.589.082,30
Jumlah		42.063.271.548,93	6.489.618.041,32	34.523.568.046,79	14.029.321.543,46

Perhitungan saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:



Saldo per 31 Desember 2021		Rp 42.063.271.548,93
Penambahan Tahun 2022 :		
a. Reklasifikasi dari Belanja Modal	Rp 2.801.579.657,83	
b. Reklasifikasi dari Barjas	Rp 542.501.150,00	
c. Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 2.313.835.050,00	
d. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya BLUD	Rp 202.932.600,00	
e. Reklasifikasi Antar KDP	Rp 462.342.973,49	
f. Mutasi Masuk	Rp 116.365.610,00	
g. Koreksi	Rp 50.061.000,00	
Jumlah		Rp 6.489.618.041,32
		Rp 48.552.889.590,25
Pengurangan Tahun 2022 :		
a. Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 33.942.801.963,30	
b. Penghapusan KDP	Rp 2.057.000,00	
c. Reklasifikasi Antar KDP	Rp 462.342.973,49	
d. Mutasi Keluar	Rp 116.365.610,00	
f. Koreksi	Rp 500,00	
		Rp 34.523.568.046,79
Saldo per 31 Desember 2022		Rp 14.029.321.543,46

Penjelasan atas aset konstruksi dalam pengerjaan pada Tahun 2022 sebesar Rp6.489.618.041,32 adalah sebagai berikut:

Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari reklasifikasi dari belanja modal sebesar Rp2.801.579.657,83 yang merupakan reklaksifikasi dari belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto.
- b. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp542.501.150,00 berupa tanah, gedung dan bangunan, dan jalan jaringan dan irigasi ke KDP. Berikut merupakan daftar penambahan KDP dari reklasifikasi belanja barang dan jasa per OPD :

Tabel 139. Rincian Penambahan KDP dari Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa

No	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	314.186.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	228.315.150,00
Jumlah		542.501.150,00

- c. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp2.313.835.050,00 berupa aset tetap gedung dan bangunan dan jalan jaringan dan irigasi ke KDP. Berikut merupakan daftar penambahan KDP dari reklasifikasi dari aset tetap per OPD :



Tabel 140. Rincian Penambahan KDP dari Reklasifikasi dari Aset Tetap

No	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.901.300,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	184.019.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.086.648.000,00
4	Kecamatan Kranggan	22.266.750,00
Jumlah		2.313.835.050,00

- d. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp202.932.600,00 dari RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo.
- e. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari Reklasifikasi Antar KDP sebesar Rp462.342.973,49 merupakan reklasifikasi antar objek KDP pada Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.
- f. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari Mutasi Masuk sebesar Rp116.365.610,00 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
- g. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp50.061.000,00 merupakan koreksi tambah untuk peralatan dan mesin – Videotron pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Mojokerto yang belum tercatat.

Sedangkan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2022 sebesar Rp34.523.568.046,79 adalah sebagai berikut :

- a. Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp33.942.801.963,30 adalah sebagai berikut :

Tabel 141. Rincian Reklasifikasi ke Aset Tetap

No	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.038.340.710,00
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	9.735.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	31.065.401.996,69
4	Dinas Lingkungan Hidup	927.385.813,78
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	901.938.442,83
Jumlah		33.942.801.963,30

- b. Penghapusan KDP sebesar Rp2.057.000,00 Penghapusan Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto.
- c. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari Reklasifikasi Antar KDP sebesar Rp462.342.973,49 merupakan reklasifikasi antar objek KDP pada Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.
- d. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari Mutasi Keluar sebesar Rp116.365.610,00 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.



- e. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp500,00 merupakan koreksi pengurangan KDP di Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto per 31 Desember 2022 yang disebabkan karena kesalahan pencatatan pada Tahun 2021 sehingga dilakukan jurnal koreksi.

Adapun rincian perhitungan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada tabel **Lampiran 10**. Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan OPD per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 142. Rincian Saldo Akhir KDP per OPD

No	OPD	Saldo Awal Per 31/12/2021	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31/12/2022
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
1	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	299.384.000,00	202.932.600,00	0,00	502.316.600,00
2	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	1.597.188.966,00	314.186.000,00	1.038.340.710,00	873.034.256,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	0,00	249.216.450,00	0,00	249.216.450,00
4	Dinas Koperasi Ukm ,Perindustrian dan Perdagangan	2.115.590.593,88	184.019.000,00	901.938.442,83	1.397.671.151,05
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	47.800.000,00	0,00	0,00	47.800.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Skpkd)	116.365.610,00	0,00	116.365.610,00	0,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	33.751.357.737,69	2.203.013.610,00	31.065.401.996,69	4.888.969.351,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	50.061.000,00	0,00	50.061.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.962.397.234,57	2.801.579.657,83	927.385.813,78	3.836.591.078,62
10	Dinas Perpustakaan dan Arsip	9.735.000,00	0,00	9.735.000,00	0,00
11	Dinas Kepemudaan ,Olahraga dan Pariwisata	7.909.000,00	0,00	2.057.000,00	5.852.000,00
12	Kecamatan Prajurit Kulon	995.859.953,04	462.342.973,49	462.343.473,49	995.859.453,04
13	Kecamatan Magersari	911.717.280,75	0,00	0,00	911.717.280,75
14	Kecamatan Kranggan	247.966.173,00	22.266.750,00	0,00	270.232.923,00
JUMLAH		42.063.271.548,93	6.489.618.041,32	34.523.568.046,79	14.029.321.543,46

Daftar dan rincian Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD Kota Mojokerto disajikan rinci pada **Lampiran 11**.

5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>(1.098.451.279.713,03)</u>	<u>(1.002.520.552.273,55)</u>

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai aset tetap yang menggunakan metode harga perolehan. Penghitungan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kota Mojokerto dilakukan



secara tahunan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) pada jenis aset tetap non tanah, tanaman dan hewan.

Pemerintah Kota Mojokerto telah menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Buletin Teknis SAP No. 18. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(1.098.451.279.713,03) dengan rincian dan mutasi tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 143. Rincian dan Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Jenis Aset	Saldo Awal 2022 (Rp) (a)	Penambahan (Rp) (b)	Pengurangan (Rp) (c)	Saldo Akhir 2022 (Rp) (d) = a - b + c
Peralatan dan Mesin	(451.600.451.060,54)	47.138.034.654,55	37.424.230.916,07	(461.314.254.799,02)
Gedung dan Bangunan	(109.470.657.107,84)	23.850.603.515,83	1.976.542.417,00	(131.344.718.206,67)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(440.741.811.569,17)	64.355.969.120,91	94.384.677,74	(505.003.396.012,34)
Aset Tetap Lainnya	(707.632.536,00)	99.382.639,00	18.104.480,00	(788.910.695,00)
Jumlah	(1.002.520.552.273,55)	135.443.989.930,29	39.513.262.490,81	(1.098.451.279.713,03)

Perhitungan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp(1.098.451.279.713,03) adalah sebagai berikut:

Saldo awal per 31 Desember 2021		Rp (1.002.520.552.273,55)
Penambahan Tahun 2022 :		
Beban Penyusutan	Rp (123.882.391.007,88)	
Reklas Masuk	Rp (9.386.492.123,67)	
Mutasi Antar OPD	Rp (2.017.391.693,00)	
Koreksi Akumulasi Penyusutan	Rp (157.715.105,74)	
		Rp (135.443.989.930,29)
Jumlah		Rp (1.137.964.542.203,84)
Pengurangan Tahun 2022 :		
Penghapusan Aset Tetap	Rp 1.181.695.768,74	
Koreksi Akumulasi Penyusutan	Rp 11.361.722,58	
Mutasi Antar OPD	Rp 2.017.391.693,00	
Hibah	Rp 394.149.899,00	
Reklas Keluar	Rp 35.908.663.407,49	
		Rp 39.513.262.490,81
Saldo per 31 Desember 2022		Rp (1.098.451.279.713,03)

Penjelasan atas penambahan akumulasi penyusutan aset tetap pada Tahun 2022 sebesar Rp135.443.989.930,29 adalah sebagai berikut:



Tabel 144. Rincian Penambahan Penyusutan Tahun 2022

Jenis Aset	Penambahan			
	Beban	Reklas	Mutasi	Koreksi
Peralatan Dan Mesin	45.459.457.597,83	453.479.690,00	1.212.442.037,00	12.655.329,72
Gedung Dan Bangunan	14.045.593.430,16	8.933.012.433,67	726.937.876,00	145.059.776,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.277.957.340,89	0,00	78.011.780,00	0,02
Aset Tetap Lainnya	99.382.639,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	123.882.391.007,88	9.386.492.123,67	2.017.391.693,00	157.715.105,74

- Penambahan dari Beban adalah penambahan beban penyusutan di tahun berjalan sebesar Rp123.882.391.007,88;
- Reklas masuk sebesar Rp9.386.492.123,67 merupakan perpindahan akumulasi penyusutan aset pinjam pakai dan pengakuan gedung dan bangunan ke aset tetap;
- Mutasi sebesar Rp2.017.391.693,00 adalah mutasi masuk akumulasi penyusutan dari mutasi aset tetap antar OPD;
- Koreksi sebesar Rp157.715.105,74 merupakan koreksi akumulasi penyusutan dari saldo awal akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022;

Penjelasan atas pengurangan akumulasi aset tetap pada Tahun 2022 sebesar Rp39.513.262.490,81 adalah sebagai berikut ini :

Tabel 145. Rincian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD

Jenis Aset	Pengurangan				
	penghapusan	koreksi	mutasi	Hibah	reklas
Peralatan dan Mesin	92.227.700,00	11.335.060,58	1.212.442.037,00	394.149.899,00	35.714.076.219,49
Gedung dan Bangunan	1.072.512.774,00	4.579,00	726.937.876,00	0,00	177.087.188,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.350.814,74	22.083,00	78.011.780,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	604.480,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
Jumlah	1.181.695.768,74	11.361.722,58	2.017.391.693,00	394.149.899,00	35.908.663.407,49

- Pengurangan sebesar Rp1.181.695.768,74 merupakan pengurangan dari penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap;
- Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp11.361.722,58 merupakan koreksi saldo awal dan koreksi ekuitas lainnya;
- Mutasi sebesar Rp2.017.391.693,00 adalah mutasi keluar akumulasi penyusutan dari mutasi aset tetap antar OPD;
- Hibah sebesar Rp394.149.899,00 adalah pengurangan akumulasi dari Alat Angkutan Darat Bermotor yang dihibahkan kepada pihak lain;
- Reklas adalah reklas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat dan Akumulasi Penyusutan Aset Pinjam Pakai sebesar Rp35.908.663.407,49.

Adapun rincian perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel **Lampiran 12. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berdasarkan OPD per 31 Desember 2022** adalah sebagai berikut :



Tabel 146. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD

No	OPD	Saldo Awal Per 31-12-2021	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2022
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	(73.985.565.739,91)	(13.522.691.641,29)	1.673.629.710,26	(85.834.627.670,94)
2	Dinas Kesehatan	(58.068.803.693,51)	(5.673.647.122,83)	1.724.334.924,36	(62.018.115.891,98)
3	RSUd Dr. Wahidin Sudiro Husodo	(289.791.117.840,69)	(21.174.402.999,14)	25.477.987.671,62	(285.487.533.168,21)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(398.770.045.170,21)	(61.149.073.985,71)	561.154.094,00	(459.357.965.061,92)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.984.462.289,00)	(194.803.207,00)	381.359.818,00	(1.797.905.678,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(5.810.040.438,40)	(990.717.181,00)	28.251.667,00	(6.772.505.952,40)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(3.378.514.982,00)	(594.041.120,00)	0,00	(3.972.556.102,00)
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(4.061.627.711,00)	(425.335.318,00)	119.456.667,00	(4.367.506.362,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup	(21.610.884.618,00)	(2.386.889.979,00)	822.671.671,00	(23.175.102.926,00)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(2.851.346.477,00)	(320.584.418,00)	0,00	(3.171.930.895,00)
11	Dinas Perhubungan	(30.680.021.003,42)	(2.665.887.604,91)	1.013.752.639,46	(32.332.155.968,87)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	(5.980.685.544,28)	(1.355.223.059,02)	0,00	(7.335.908.603,30)
13	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	(11.772.637.265,00)	(10.337.451.397,00)	699.297.000,00	(21.410.791.662,00)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	(9.253.051.989,00)	(2.860.795.819,00)	136.056.667,00	(11.977.791.141,00)
15	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	(3.594.160.636,00)	(1.044.284.221,00)	213.870.860,00	(4.424.573.997,00)
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip	(2.631.650.606,00)	(218.179.027,00)	274.952.723,00	(2.574.876.910,00)
17	Sekretariat Daerah	(26.165.226.582,86)	(3.315.827.002,00)	1.813.767.947,50	(27.667.285.637,36)
18	Sekretariat DPRD	(5.034.245.819,38)	(502.568.101,00)	0,00	(5.536.813.920,38)
19	Kecamatan Prajurit Kulon	(7.519.801.177,18)	(1.378.519.009,00)	148.930.567,00	(8.749.389.619,18)
20	Kecamatan Magersari	(9.677.816.137,96)	(1.200.767.848,00)	124.552.511,00	(10.754.031.474,96)
21	Kecamatan Kranggan	(5.602.422.088,52)	(1.070.112.903,18)	125.063.435,86	(6.547.471.555,84)
22	Inspektorat	(2.426.782.414,69)	(391.616.156,00)	0,00	(2.818.398.570,69)
23	Badan Perencanaan Pembangunan	(4.255.076.317,35)	(663.431.724,54)	320.077.829,25	(4.598.430.212,64)
24	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPD)	(7.574.374.369,50)	0,00	0,00	(7.574.374.369,50)
25	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPKD)	(5.188.826.162,00)	(1.677.350.558,67)	3.854.094.087,50	(3.012.082.633,17)
26	Badan Kepegawaian dan PSDM	(4.851.365.200,69)	(329.788.528,00)	0,00	(5.181.153.728,69)
Jumlah		(1.002.520.552.273,55)	(135.443.989.930,29)	39.513.262.490,81	(1.098.451.279.713,03)



5.3.4 Aset Lainnya

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>20.728.866.027,54</u>	<u>12.341.167.469,56</u>

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp20.728.866.027,54 dan Rp12.341.167.469,56 terdiri atas :

Tabel 147. Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
3.	Aset Tidak Berwujud	10.312.662.266,00	9.731.089.991,00
4.	Aset lain-lain	22.862.365.363,32	14.295.725.997,44
5.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.668.442.962,34)	(8.060.675.041,00)
6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.777.718.639,44)	(3.624.973.477,88)
	JUMLAH	20.728.866.027,54	12.341.167.469,56

Adapun rincian perhitungan Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel **Lampiran 13**. Rincian tabel tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

5.3.4.1 Tagihan Jangka Panjang

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.4.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5.3.4.3 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>10.312.662.266,00</u>	<u>9.731.089.991,00</u>

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp10.312.662.266,00 dan Rp9.731.089.991,00 merupakan nilai buku dari aset tidak berwujud , yang terdiri dari :



Tabel 148. Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Software	10.312.662.266,00	9.731.089.991,00
2.	Aset Tidak Berwujud lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	10.312.662.266,00	9.731.089.991,00

Rincian tabel tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp10.312.662.266,00 dan Rp9.731.089.991,00 merupakan nilai buku atas aset tak berwujud pada tahun berkenaan dimana nilai perolehan dari aset tidak berwujud terdiri atas software dan Aset Tidak Berwujud lainnya dengan rincian mutasi tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 149. Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud

No	OPD	Saldo Awal Per 31-12-2021	Penyesuaian/Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2022
			Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
1	Dinas Pendidikan	220.168.511,00	0,00	0,00	220.168.511,00
2	RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo	2.601.484.900,00	80.166.000,00	0,00	2.681.650.900,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	798.713.000,00	60.860.000,00	920.000,00	858.653.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	446.645.000,00	79.836.000,00	0,00	526.481.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	53.647.000,00	68.949.000,00	0,00	122.596.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	46.392.500,00	0,00	0,00	46.392.500,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	391.720.000,00	0,00	0,00	391.720.000,00
7	Dinas Perhubungan	143.192.500,00	0,00	0,00	143.192.500,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	182.209.380,00	106.763.200,00	106.763.200,00	182.209.380,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	54.811.000,00	0,00	54.811.000,00
9	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	126.855.000,00	37.026.825,00	0,00	163.881.825,00
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	120.135.500,00	141.343.450,00	0,00	261.478.950,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	257.490.000,00	59.500.000,00	0,00	316.990.000,00
12	Sekretariat Daerah	173.800.000,00	0,00	0,00	173.800.000,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.149.046.500,00	0,00	0,00	2.149.046.500,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	720.003.700,00	0,00	0,00	720.003.700,00
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	1.147.979.000,00	0,00	0,00	1.147.979.000,00



No	OPD	Saldo Awal Per	Penyesuaian/Koreksi 2022		Saldo Akhir Per
		31-12-2021	Tambah	Kurang	31-12-2022
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + d - e
	Manusia				
16	Sekretariat DPRD	49.197.500,00	0,00	0,00	49.197.500,00
17	Kecamatan Prajurit Kulon	4.475.000,00	0,00	0,00	4.475.000,00
18	Kecamatan Magersari	8.950.000,00	0,00	0,00	8.950.000,00
19	Kecamatan Kranggan	54.125.000,00	0,00	0,00	54.125.000,00
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.860.000,00	0,00	0,00	34.860.000,00
	Jumlah	9.731.089.991,00	689.255.475,00	107.683.200,00	10.312.662.266,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak terdapat mutasi penambahan berupa belanja modal namun terdapat koreksi tambah pada beberapa SKPD yaitu RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo sebesar Rp80.166.000,00, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp59.940.000,00, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp79.836.000,00, Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp68.949.000,00, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp54.811.000,00, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp37.026.825,00, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp141.343.450,00, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp59.500.000,00.

5.3.4.4 Aset Lain-Lain

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>22.862.365.363,32</u>	<u>14.295.725.997,44</u>

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp22.862.365.363,32 dan Rp14.295.725.997,44 merupakan harga perolehan dari aset lain-lain, yang terdiri dari

Tabel 150. Rincian Aset Lain-lain

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Aset Rusak Berat/ Usang	12.964.055.694,84	10.424.726.882,89
2.	Aset Tetap yang tidak digunakan Dalam Operasional Pemerintah	16.850.361.235,57	7.485.114.378,55
3.	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat / Usang	(6.952.051.567,09)	(3.614.115.264,00)
	Jumlah	22.862.365.363,32	14.295.725.997,44

Tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.



a. Aset Rusak Berat

Saldo aset rusak berat/ usang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp12.964.055.694,84 dan Rp10.424.726.882,89 merupakan harga perolehan dari aset tetap yang kondisi rusak berat, dengan rincian per SKPD dan mutasi tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 151. Rincian Aset Rusak Berat

Nama SKPD	Saldo Awal per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan 2022 (Rp)	Pengurangan 2022 (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	2.066.541.302,67	2.141.924.549,13	(2.603.040.025,90)	1.605.425.825,90
RSU DR. Wahidin Sudiro Husodo	134.500.000,00	25.514.828.457,07	(25.580.596.928,01)	68.731.529,06
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	390.800.000,00	1.751.308.517,36	(307.800.000,00)	1.834.308.517,36
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.289.849.450,00	300.431.300,00	(300.431.300,00)	6.289.849.450,00
Satuan Polisi Pamong Praja	45.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	40.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	92.830.000,00	0,00	92.830.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	394.312.986,11	615.000.000,00	(394.312.986,11)	615.000.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	491.345.944,46	(434.345.944,46)	57.000.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	34.100.000,00	194.963.000,00	(34.100.000,00)	194.963.000,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	190.527.125,00	0,00	(190.527.125,00)	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	276.432.400,00	(261.932.400,00)	14.500.000,00
Sekretariat Daerah	80.500.000,00	1.062.252.728,50	(672.599.753,50)	470.152.975,00
Inspektorat	68.715.500,00	0,00	(68.715.500,00)	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8.500.000,00	242.715.855,20	(251.215.855,20)	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	223.286.827,00	3.205.806.455,50	(2.520.030.568,00)	909.062.714,50
Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	264.515.000,00	0,00	0,00	264.515.000,00
Kecamatan Prajurit Kulon	34.235.000,00	131.258.993,08	(143.545.743,08)	21.948.250,00
Kecamatan Magersari	131.155.706,00	316.612.727,02	0,00	447.768.433,02
Kecamatan Kranggan	38.187.986,11	97.689.139,10	(127.877.125,21)	8.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	94.037.250,00	(94.037.250,00)	0,00
JUMLAH	10.424.726.882,89	36.529.437.316,42	(33.990.108.504,47)	12.964.055.694,84



b. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Saldo aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp16.850.361.235,57 dan Rp7.485.114.378,55 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 152. Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Aset Pinjam Pakai	5.944.970.240,57	7.485.114.378,17
2	Deposito Jangka Pendek	10.905.390.995,00	0,00
	Jumlah	16.850.361.235,57	7.485.114.378,17

Berikut rincian masing-masing aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Aset Pinjam Pakai

Aset pinjam pakai pada tahun 2022 sebesar Rp5.944.970.240,57, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 153. Rincian Aset Pinjam Pakai

Nama SKPD	Jenis Aset	Nama Aset	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Perhubungan	KIB B	Station Wagon	407.157.772,02	Pinjam Pakai Polres
	KIB B	Pick Up	380.720.000,00	Pinjam Pakai Kodim
TOTAL ASET PINJAM PAKAI DINAS PERHUBUNGAN			787.877.772,02	
Sekretariat Daerah	KIB B	Handy Talky (HT)	3.916.000,00	Pinjam Pakai Kpu
	KIB B	Kursi Lipat	3.900.000,00	Pinjam Pakai KPU
	KIB B	Kursi Rapat	18.000.000,00	Pinjam Pakai KPU
	KIB B	Kursi Tamu	13.550.000,00	Pinjam Pakai KPU
	KIB B	Meja Makan Besi	17.800.000,00	Pinjam Pakai KPU
	KIB B	Station Wagon	491.178.000,00	Pinjam Pakai KPU
	KIB B	Sepeda Motor	229.286.200,00	Pinjam Pakai R-2 Polresta
	KIB B	Station Wagon	370.566.194,17	Pinjam Pakai R-4 Denpom
TOTAL ASET PINJAM PAKAI SEKRETARIAT DAERAH			1.148.196.394,17	
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	KIB A	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	149.400.000,00	Pinjam Pakai Bawaslu Kota Mojokerto
	KIB A	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	146.400.000,00	Pinjam Pakai Rumah Dinas Pengadilan Negeri
	KIB A	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	50.000.000,00	Pinjam Pakai Tanah dan Gedung Bangunan BNN Kota Mojokerto
	KIB B	Mobil Ambulance	145.000.000,00	Pinjam Pakai PMI
	KIB B	Sepeda Motor	12.000.000,00	Pinjam Pakai KPU
	KIB B	Station Wagon	172.460.543,69	Pinjam Pakai KPU
	KIB B	Station Wagon	172.460.543,69	Pinjam Pakai R-4 Bawaslu
	KIB B	Station Wagon	105.000.000,00	Pinjam Pakai R-4 Denkesah
	KIB B	Station Wagon	260.460.000,00	Pinjam Pakai R-4 DENPOM



Nama SKPD	Jenis Aset	Nama Aset	Nilai (Rp)	Keterangan
	KIB B	Station Wagon	349.875.125,00	Pinjam Pakai R-4 Kejaksaan Negeri
	KIB B	Station Wagon	138.000.000,00	Pinjam Pakai R-4 Korem
	KIB B	Station Wagon	510.959.000,00	Pinjam Pakai R-4 Polresta
	KIB C	Bangunan Gedung Kantor Permanen	912.213.000,00	Pinjam Pakai Kantor PMI
	KIB C	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	68.182.000,00	Pinjam Pakai Rumah Dinas Pengadilan Negeri
	KIB C	Bangunan Gedung Kantor Permanen	760.619.862,00	Pinjam Pakai Tanah dan Gedung Bangunan BNN Kota Mojokerto
	KIB C	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	35.000.000,00	Pinjam Pakai Tanah dan Gedung Bangunan BNN Kota Mojokerto
	KIB C	Bangunan Gedung Kantor Permanen	20.866.000,00	Pinjam Pakai Tanah dan Gedung Bangunan BNN Kota Mojokerto
TOTAL ASET PINJAM PAKAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH			4.008.896.074,38	
JUMLAH KESELURUHAN ASET PINJAM PAKAI			5.944.970.240,57	

2. Deposito Jangka Pendek

Deposito jangka pendek pada tahun 2022 sebesar Rp10.905.390.995,00 merupakan Reklasifikasi Pendapatan Transfer (pokok DBH/DAU) melalui fasilitas TDF dari investasi jangka pendek ke Aset Lainnya- Aset lain-lain sesuai dengan Nota Dinas Kementerian Keuangan Nomor ND/202/PB.6/2023. Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk overnight pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda. Kebijakan penyaluran DBH melalui Rekening TDF-TKD dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien, dan efektif, dengan menjaga kas simpanan pemda dalam jumlah yang wajar.

Tabel 154. Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per SKPD

Nama SKPD	Saldo Awal 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan 2022 (Rp)	Pengurangan 2022 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Perhubungan	0,00	787.877.772,02	0,00	787.877.772,02
Sekretariat Daerah	1.359.845.194,17	0,00	211.648.800,00	1.148.196.394,17
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6.125.269.184,38	10.905.390.995,00	2.116.373.110,00	14.914.287.069,38
JUMLAH	7.485.114.378,55	11.693.268.767,02	2.328.021.910,00	16.850.361.235,57

c. Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat / Usang

Saldo akumulasi penyusutan barang rusak berat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp(6.952.051.567,09) dan Rp(3.614.115.264,00) merupakan nilai perolehan akumulasi penyusutan aset lain-lain, dengan rincian per SKPD tahun 2021 sebagai berikut :



Tabel 155. Rincian Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat

Nama SKPD	Saldo Awal 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan 2022 (Rp)	Pengurangan 2022 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	(983.313.492,46)	(1.491.976.791,65)	1.139.210.134,98	(1.336.080.149,13)
RSUD SKPD	(134.500.000,00)	(25.507.095.126,83)	25.572.863.597,77	(68.731.529,06)
Dinas Kesehatan ,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(390.800.000,00)	(1.780.171.028,36)	357.800.000,00	(1.813.171.028,36)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(603.205.613,54)	(612.544.150,50)	298.051.678,00	(917.698.086,04)
Satuan Polisi Pamong Praja	(45.000.000,00)	(0,00)	5.000.000,00	(40.000.000,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(0,00)	(92.830.000,00)	0,00	(92.830.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	(386.011.289,00)	(618.018.799,00)	389.030.088,00	(615.000.000,00)
Dinas Perhubungan	(0,00)	(487.178.902,46)	430.178.902,46	(57.000.000,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	(34.100.000,00)	(190.883.000,00)	34.100.000,00	(190.883.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu	(30.000.000,00)	(0,00)	0,00	(30.000.000,00)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata	(176.704.928,00)	(0,00)	176.704.928,00	(0,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(0,00)	(276.182.404,00)	261.682.404,00	(14.500.000,00)
Sekretariat Daerah	(80.500.000,00)	(958.245.010,50)	653.332.183,50	(385.412.827,00)
Inspektorat	(68.715.500,00)	(0,00)	68.715.500,00	(0,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(8.500.000,00)	(232.305.321,25)	240.805.321,25	(0,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(213.978.713,00)	(3.089.501.752,50)	2.433.995.251,00	(869.485.214,50)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(264.515.000,00)	(0,00)	0,00	(264.515.000,00)
Kecamatan Prajurit Kulon	(34.235.000,00)	(130.822.288,00)	143.109.038,00	(21.948.250,00)
Kecamatan Magersari	(131155.706,00)	(95.640.777,00)	0,00	(226.796.483,00)
Kecamatan Kranggan	(28.880.022,00)	(100.637.939,10)	121.517.961,10	(8.000.000,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(0,00)	(94.037.250,00)	94.037.250,00	(0,00)
JUMLAH	(3.614.115.264,00)	(35.758.070.541,15)	32.420.134.238,06	(6.952.051.567,09)



5.3.4.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2022 (Rp) (8.668.442.962,34)	31 Desember 2021 (Rp) (8.060.675.041,00)
---	---

Saldo akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp(8.668.442.962,34) dan Rp(8.060.675.041,00) merupakan nilai perolehan penyusutan aset tidak berwujud - software, dengan rincian per SKPD dan mutasi tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 156. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Nama SKPD	Saldo awal Per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan 2022 (Rp)	Pengurangan 2022 (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	(161.425.411,00)	(12.318.990,00)	0,00	(173.744.401,00)
RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	(2.078.572.633,33)	(190.326.500,00)	0,00	(2.268.899.133,33)
Dinas Kesehatan, Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana	(765.013.950,00)	(34.698.050,00)	0,00	(799.712.000,00)
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(257.357.750,00)	(91.990.200,00)	0,00	(349.347.950,00)
Satuan Polisi pamong Praja	(1.305.333,00)	(13.753.550,00)	0,00	(15.058.883,00)
Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(46.392.500,33)	(0,00)	0,33	(46.392.500,00)
Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil	(389.236.750,00)	(2.483.250,00)	0,00	(391.720.000,00)
Dinas Perhubungan	(101.371.875,00)	(14.338.500,00)	0,00	(115.710.375,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(167.580.920,00)	(2.975.280,00)	0,00	(170.556.200,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	(0,00)	(913.516,67)	0,00	(913.516,67)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	(126.855.000,00)	(1.234.228,00)	0,00	(128.089.228,00)
Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata	(63.854.650,00)	(24.082.791,00)	0,00	(87.937.441,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	(159.181.667,00)	(26.030.000,00)	0,00	(185.211.667,00)
Sekretariat Daerah	(170.933.333,00)	(2.866.667,00)	0,00	(173.800.000,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(2.134.238.083,00)	(14.808.417,00)	0,00	(2.149.046.500,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(570.197.843,67)	(70.864.240,00)	0,00	(641.062.083,67)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(752.447.966,67)	(120.185.450,00)	25.941.208,00	(846.692.208,67)



Nama SKPD	Saldo awal Per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan 2022 (Rp)	Pengurangan 2022 (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022 (Rp)
Sekretariat DPRD	(12.299.375,00)	(9.839.500,00)	0,00	(22.138.875,00)
Kecamatan Prajurit Kulon	(4.475.000,00)	0,00	0,00	(4.475.000,00)
Kecamatan magersari	(8.950.000,00)	0,00	0,00	(8.950.000,00)
Kecamatan Kranggan	(54.125.000,00)	0,00	0,00	(54.125.000,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(34.860.000,00)	0,00	0,00	(34.860.000,00)
JUMLAH	(8.060.675.041,00)	(633.709.129,67)	25.941.208,33	(8.668.442.962,34)

Penambahan Akumulasi Aset Tidak Berwujud terdiri dari:

Beban Amortisasi	:	Rp632.344.284,67
Koreksi Akumulasi Penyusutan	:	Rp 1.364.845,00
Total	:	Rp633.709.129,67

Penambahan Akumulasi Aset Tidak Berwujud terdiri dari koreksi saldo awal yang dikarenakan saldo akumulasi amortisasi pada Tahun 2021 kurang catat sehingga dilakukan koreksi pada Tahun 2022 hal ini terjadi pada :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Gedongan 1 dan SDN Prajurit Kulon 2)	Rp	570.370,00
- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Rp	794.475,00
Total	Rp	1.364.845,00

Pengurangan Akumulasi Aset Tidak Berwujud terdiri dari koreksi saldo awal yang dikarenakan saldo akumulasi amortisasi pada Tahun 2021 lebih catat sehingga dilakukan koreksi pada Tahun 2022 hal ini terjadi pada :

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	25.941.208,00
- Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	0,33
Total	Rp	25.941.208,33

5.3.4.6 Akumulasi Penyusutan Aset lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
3.777.718.639,44	(3.624.973.477,88)

Saldo akumulasi Penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar (Rp3.777.718.639,44) dan (Rp3.624.973.477,88) merupakan akumulasi penyusutan dari aset lainnya (Kerjasama pemanfaatan – pinjam pakai), dengan rincian per SKPD dan mutasi tahun 2021 sebagai berikut :



Tabel 157. Rincian Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Nama SKPD	Saldo awal Per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan 2022 (Rp)	Pengurangan 2022 (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Perhubungan	(0,00)	(539.484.718,00)	0,00	(539.484.718,00)
Sekretariat Daerah	(870.931.652,50)	(93.602.900,00)	118.170.580,00	(846.363.972,50)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(2.754.041.825,38)	(329.010.608,23)	691.182.484,67	(2.391.869.948,94)
JUMLAH	(3.624.973.477,88)	(962.098.226,23)	809.353.064,67	(3.777.718.639,44)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat penambahan pada SKPD Dinas Perhubungan sebesar Rp(539.484.718,00), Sekretariat Daerah (Bagian Umum) sebesar Rp(93.602.900,00), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp(329.010.608,23) sedangkan untuk pengurangan pada Sekretariat Daerah (Bagian Umum) sebesar Rp118.170.580,00 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan sebesar Rp691.182.484,67 karena mutasi keluar dan penyesuaian akumulasi penyusutan aset pinjam pakai (kerjasama Pemanfaatan).

5.3.5 Kewajiban

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>122.672.435.131,06</u>	<u>15.677.677.758,00</u>

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang pelunasannya lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2022 jumlah kewajiban Pemerintah Kota Mojokerto sebesar Rp122.672.435.131,06 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 158. Rincian Kewajiban

No	Uraian	31-Des-22 Rp	31-Des-21 Rp
1	Kewajiban Jangka Pendek	39.974.228.010,06	15.677.677.758,00
2	Kewajiban Jangka Panjang	82.698.207.121,00	0,00
JUMLAH		122.672.435.131,06	15.677.677.758,00



5.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>39.974.228.010,06</u>	<u>15.677.677.758,00</u>

Pada Tahun 2022 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Mojokerto sebesar Rp39.974.228.010,06 dengan rincian :

Tabel 159. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31-Des-22 Rp	31-Des-21 Rp
1	Utang Bunga	112.017.191,28	0,00
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	19.084.197.879,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	257.798.655,00	53.998.655,00
4	Utang Beban	17.258.017.128,35	12.065.831.816,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.262.197.156,43	3.557.847.287,00
JUMLAH		39.974.228.010,06	15.677.677.758,00

1. Utang Bunga

Utang bunga adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Pada tahun 2022 jumlah utang bunga Pemerintah Kota Mojokerto sebesar Rp112.017.191,28 yang merupakan biaya bunga dari pinjaman kepada PT.SMI untuk periode tanggal 25 Desember – 31 Desember 2022. Perhitungan utang bunga adalah sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Jumlah pokok} & 101.782.405.000,00 & \\
 \text{Prosentase bunga} & 5,66\% & \\
 \text{beban bunga/ hari} & \frac{101.782.405.000,00}{360} \times 5,66\% & \\
 & & = 16.002.455,90 \\
 \text{Utang Bunga (7 hari)} & 16.002.455,90 \times 7 \text{ hari} & = 112.017.191,28
 \end{array}$$

2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan jumlah bagian Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2022 jumlah bagian lancar utang jangka panjang sebesar Rp19.084.197.879,00 yang merupakan jumlah pokok pinjaman yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan/ 1 tahun setelah tanggal pelaporan yang dapat dilihat dalam *aging schedule* pada **Lampiran 14**.



3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Daerah tersebut. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp257.798.655,00 dan Rp53.998.655,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 160. Rincian Pendapatan diterima Dimuka

No	Uraian	Nilai Sewa	Realisasi Pendapatan	Jangka Waktu			Pendapatan s/d 31 Des 2022			Pendapatan di Terima Dimuka 2022
				Dari	Sampai	Jumlah Bulan	Jumlah Bulan	Pendapatan	Kewajiban 2021	
1	ATM BNI	72.000.000,00	72.000.000,00	10/05/2022	09/05/2025	36	8	16.000.000,00	7.200.000,00	56.000.000,00
2	ATM Bank Jatim	90.000.000,00	90.000.000,00	01/08/2022	01/08/2025	36	5	12.500.000,00	0,00	77.500.000,00
3	Payment Point Bank Jatim	90.000.000,00	90.000.000,00	01/08/2022	01/08/2025	36	5	12.500.000,00	0,00	77.500.000,00
4	PT Mac	561.316.772,00	112.316.772,00	08/06/2020	07/06/2025	60	7	65.518.117,00	46.798.655,00	46.798.655,00
Jumlah										257.798.655,00

4. Utang Belanja

Utang belanja adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Utang beban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, kewajiban kepada masyarakat dan kewajiban kepada pemberi jasa. Saldo utang beban per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp17.258.017.128,35 dan Rp12.065.831.816,00 terdiri dari:

Tabel 161. Rincian Utang Belanja

No	Uraian	31-Des-22 Rp	31-Des-21 Rp
1	Utang Belanja Pegawai	3.367.361.268,00	733.347.711,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	13.890.655.860,35	10.497.484.105,00
3	Utang Belanja Tidak Terduga	0	835.000.000,00
Jumlah		17.258.017.128,35	12.065.831.816,00

Uraian tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut:



a. Utang Belanja Pegawai

Saldo utang beban pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.367.361.268,00 dan Rp733.347.711,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 162. Rincian Utang Belanja Pegawai

No	Uraian	31-Des-22 Rp	31-Des-21 Rp
1	Tambahan Penghasilan ASN	6.349.400,00	6.349.400,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	3.202.007.523,00	726.998.311,00
3	Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH	159.004.345,00	0,00
Jumlah		3.367.361.268,00	733.347.711,00

Penjelasan saldo tersebut adalah sebagai berikut.

- Utang belanja tambahan penghasilan sebesar Rp6.349.400,00 merupakan kekurangan bayar tunjangan profesi guru yang belum dibayar pada Dinas Pendidikan Kota Mojokerto. Utang belanja pegawai tersebut berasal dari tahun 2010 dan 2011. Namun sampai dengan saat ini utang tersebut belum dapat dibayarkan karena tidak ada Surat Keputusan dari Kementerian Pendidikan terkait pembayaran tersebut, sehingga pembayaran atas beban pegawai tersebut belum dapat dilakukan.
- Utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN merupakan belanja insentif pemungutan pajak daerah bagi ASN triwulan 4 2022 sebesar Rp715.523.230,00 pada BPKPD yang dibayarkan pada tahun 2023 serta belanja insentif tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.486.484.293,00.
- Utang belanja gaji dan tunjangan KDH/ WKDH merupakan belanja insentif pemungutan pajak bagi KDH triwulan 4 2022 yang dibayarkan pada tahun 2023.

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo utang beban barang dan jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp13.890.655.860,35 dan Rp10.497.484.105,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 163. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

No	SKPD	Uraian	31-Des-22 Rp	31-Des-21 Rp
1	Dinas Kesehatan	Belanja Listrik	156.990.865,00	0,00
2	RSUD Dr.Wahidin Sudiro Husodo	Belanja Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan	4.826.566.798,00	0,00
		Belanja Barang/Jasa BLUD (Belanja Obat)	8.591.855.493,35	10.497.484.105,00
		Belanja Listrik	183.962.920,00	0,00
2	Dinas Perhubungan	Belanja Listrik	11.855.807,00	0,00



No	SKPD	Uraian	31-Des-22 Rp	31-Des-21 Rp
3	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Satu Pintu dan tenaga Kerja	Belanja Listrik	66.744.872,00	0,00
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Belanja Listrik	13.166.069,00	0,00
5	Inspektorat	Belanja Listrik	5.866.181,00	0,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Belanja Listrik	11.386.255,00	0,00
7	BPKPD	Belanja Insentif Pajak Bagi Pegawai Non ASN	22.260.600,00	0,00
Jumlah			13.890.655.860,35	10.497.484.105,00

5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.262.197.156,43 dan Rp3.557.847.287,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 164. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	31-Des-22 Rp	31-Des-21 Rp
1	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	3.192.822.737,00	3.557.847.287,00
2	Utang Pengadaan Aset Tetap	69.374.419,43	0,00
Jumlah		3.262.197.156,43	3.557.847.287,00

Penjelasan saldo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang kelebihan Pembayaran Transfer terdiri dari Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat sesuai dengan PMK Nomor 25/PMK.07/2021 sebesar Rp3.152.056.737,00. Serta Sisa dana BKK dari Propinsi sebesar Rp40.766.000,00.
2. Utang pengadaan aset tetap sebesar Rp69.374.419,43 merupakan kekurangan pembayaran sebesar 5% dari nilai kontrak pembangunan pagar pada 9 SMP di Dinas Pendidikan.

5.3.5.2 Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>82.698.207.121,00</u>	<u>0,00</u>



Pada tahun 2022 saldo kewajiban jangka panjang sebesar Rp82.698.207.121,00. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang periode pelunasannya lebih dari satu tahun. Kewajiban jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Kota Mojokerto merupakan pinjaman PEN dari PT.SMI sebesar Rp101.782.405.000,00 dengan jangka waktu 60 bulan sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor 86 Tanggal 23 September 2021. Besaran bunga yang harus dibayarkan adalah sebesar 5,66% dari Fasilitas Pembiayaan yang ditarik oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Bunga dibayarkan setiap bulan yaitu setiap tanggal 25 pada akhir bulan. Biaya pengelolaan pinjaman sebesar 0,185% per tahun dengan ketentuan untuk pertama kalinya sebesar 0,185% dari limit pinjaman sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya sebesar 0,185% per tahun dari jumlah baki debit/ outstanding/ terutang pada tanggal ulang tahun perjanjian yang dibayarkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal ulang tahun perjanjian. Biaya provisi sebesar 1% dari jumlah kumulatif pinjaman yang dicairkan, dikenakan 1 kali yang dibayarkan pada saat pencairan tahap ketiga pinjaman datau selambat-lambatnya sebelum tanggal terakhir masa pencairan pinjaman. Berdasarkan surat jawaban konfirmasi yaitu terkait pembayaran pinjaman PEN dari PT SMI, antara lain dinyatakan bahwa PT SMI sudah melakukan langkah antisipasi dan mitigasi risiko terkait dengan komitmen kepastian pembayaran hutang jangka panjang (PEN) tersebut dengan dilakukannya kesepakatan antara Pemkot Mojokerto dengan PT SMI melalui mekanisme pemotongan DTU pinjaman PEN daerah Tahun 2021 jika terjadi gagal bayar. Rincian rencana pembayaran bunga dan pokok pinjaman (aging schedule) dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

Penerimaan Pinjaman Daerah PEN kepada PT.SMI yang ditransfer dalam 3 tahap yaitu:

Tabel 165. Pencairan Pinjaman Daerah

No	Tanggal	Jumlah
1	14-Apr-22	25.445.601.250,00
2	15-Sep-22	45.802.082.250,00
3	09-Des-22	30.534.721.500,00
Total		101.782.405.000,00

5.3.6 Ekuitas

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	<u>1.997.367.827.303,65</u>	<u>2.022.445.478.836,69</u>

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.997.367.827.303,65 dan Rp2.022.445.478.836,69 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 166. Rincian Ekuitas

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
1	Saldo Awal Ekuitas	2.022.445.478.836,69	1.977.988.040.173,69
2	Surplus/(Defisit) LO	(26.062.408.957,57)	6.559.930.209,81



No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
3	Koreksi Ekuitas	984.757.424,53	37.897.508.453,19
	Jumlah	1.997.367.827.303,65	2.022.445.478.836,69

Adapun penjelasan koreksi ekuitas secara lebih terinci, terdapat pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 Pendapatan - LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>920.747.675.775,47</u>	<u>908.038.106.911,33</u>

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Mojokerto yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan-LO per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp920.747.675.775,47 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan-LO pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,40%, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 167. Rincian Pendapatan LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	219.635.631.436,16	239.487.009.416,46	(8,29)
2.	Pendapatan Transfer-LO	695.558.705.082,79	646.707.253.300,00	7,55
3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO	5.553.339.256,52	21.843.844.194,87	(74,58)
	Jumlah	920.747.675.775,47	908.038.106.911,33	1,40

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>219.635.631.436,16</u>	<u>239.487.009.416,46</u>

Pendapatan asli daerah-LO pada tahun 2022 adalah sebesar Rp219.635.631.436,16 atau mengalami penurunan sebesar 8,29% dari tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:



Tabel 168. Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Pajak Daerah-LO	67.912.700.804,00	53.921.648.876,53	25,95
2.	Retribusi Daerah-LO	12.085.855.810,00	10.190.793.797,00	18,60
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	3.987.393.362,43	3.521.682.036,35	13,22
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	135.649.681.459,73	171.852.884.706,58	(21,07)
Jumlah		219.635.631.436,16	239.487.009.416,46	(8,29)

Pendapatan Pajak Daerah-LO merupakan pendapatan yang mengalami peningkatan terbesar jika dibandingkan dengan jenis pendapatan lainnya yaitu sebesar 25,95%.

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan pajak daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2022 sebesar Rp67.912.700.804,00 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 169. Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Pajak Hotel-LO	2.540.074.877,00	1.933.614.525,40	31,36
2.	Pajak Restoran-LO	14.378.938.885,00	8.855.718.666,40	62,37
3.	Pajak Hiburan-LO	1.860.153.396,00	601.077.167,00	209,47
4.	Pajak Reklame-LO	1.271.513.676,00	812.011.103,33	56,59
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	14.188.220.445,00	12.729.941.772,00	11,46
6.	Pajak Parkir-LO	1.379.786.824,00	957.907.736,40	44,04
7.	Pajak Air Tanah-LO	297.468.600,00	253.894.672,00	17,16
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	13.745.510.460,00	13.654.625.986,00	0,67
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO	18.251.033.641,00	14.122.857.248,00	29,23
Jumlah		67.912.700.804,00	53.921.648.876,53	25,95

Tabel 170. Perbandingan antara Pendapatan Pajak LRA dan LO

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1.	Pajak Hotel-LO	2.538.689.877,00	2.540.074.877,00	(1.385.000,00)
2.	Pajak Restoran-LO	14.369.416.599,00	14.378.938.885,00	(9.522.286,00)
3.	Pajak Hiburan-LO	1.860.153.396,00	1.860.153.396,00	0,00
4.	Pajak Reklame-LO	1.271.513.676,00	1.271.513.676,00	0,00



No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	14.188.220.445,00	14.188.220.445,00	0,00
6.	Pajak Parkir-LO	1.379.786.824,00	1.379.786.824,00	0,00
7.	Pajak Air Tanah-LO	296.895.900,00	297.468.600,00	(572.700,00)
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	12.099.115.117,00	13.745.510.460,00	(1.646.395.343,00)
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO	18.251.033.641,00	18.251.033.641,00	0,00
Jumlah		66.254.825.475,00	67.912.700.804,00	(1.657.875.329,00)

Selisih antara Pendapatan Pajak LRA dan LO Tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 171. Perhitungan Selisih Pendapatan Pajak LRA dan LO

No.	Uraian	LRA (Rp)	Piutang Awal	Piutang Akhir	Pendapatan Diterima Dimuka Awal	Pendapatan Diterima Dimuka Akhir	Pembatalan Penghapusan Piutang Pajak	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	$9 = 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8$
1.	Pajak Hotel-LO	2.538.689.877,00	0,00	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540.074.877,00
2.	Pajak Restoran-LO	14.369.416.599,00	30.624.130,00	103.233.839,00	0,00	0,00	63.087.423,00	14.378.938.885,00
3.	Pajak Hiburan-LO	1.860.153.396,00	0,00	36.205.000,00	0,00	0,00	36.205.000,00	1.860.153.396,00
4.	Pajak Reklame-LO	1.271.513.676,00	1.310.960,00	589.136.776,00	0,00	0,00	587.825.816,00	1.271.513.676,00
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	14.188.220.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.188.220.445,00
6.	Pajak Parkir-LO	1.379.786.824,00	0,00	36.983.000,00	0,00	0,00	36.983.000,00	1.379.786.824,00
7.	Pajak Air Tanah-LO	296.895.900,00	11.395.357,00	14.139.477,00	0,00	0,00	2.171.420,00	297.468.600,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	12.099.115.117,00	22.796.724.007,00	24.443.119.350,00	0,00	0,00	0,00	13.745.510.460,00
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO	18.251.033.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.251.033.641,00
Jumlah		66.254.825.475,00	22.840.054.454,00	25.224.202.442,00	0,00	0,00	726.272.659,00	67.912.700.804,00

Pembatalan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sesuai SK No.188.45/278/417.101.3/2022 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/350/417.111/2020 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah Tahun Pajak 2009 Sampai Dengan Tahun Pajak 2014 yang sudah Kedaluwarsa tertanggal 28 Juli 2022.

Pembatalan Penghapusan Piutang Pajak Daerah juga masuk dalam Rencana Aksi Pemerintah Kota Mojokerto sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI agar Piutang Pajak Daerah di verifikasi dan di validasi ulang. Pemerintah Kota Mojokerto akan melakukan optimalisasi penagihan terlebih dahulu sebelum masa kedaluwarsa. Selain



itu, pengendalian dan pengelolaan piutang pajak daerah akan di optimalkan sehingga Penghapusan Piutang Pajak Daerah dapat sesuai dengan kondisi objek dan wajib pajak.

Berikut rincian masing-masing pendapatan pajak daerah-LO tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Pajak Hotel-LO

Pajak Hotel-LO pada tahun 2022 sebesar Rp2.540.074.877,00, Pendapatan Pajak Hotel-LO mengalami kenaikan sebesar 31,36% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdiri dari:

Tabel 172. Rincian Pendapatan Pajak Hotel – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Hotel-LO	2.418.958.627,00	1.834.914.525,40	31,83
2.	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) - LO	121.116.250,00	98.700.000,00	22,71
Jumlah		2.540.074.877,00	1.933.614.525,40	31,36

Tabel 173. Perbandingan Pendapatan Pajak Hotel LRA dan LO

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1.	Hotel-LO	2.418.958.627,00	2.418.958.627,00	0,00
2.	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) - LO	119.731.250,00	121.116.250,00	(1.385.000,00)
Jumlah		2.538.689.877,00	2.540.074.877,00	(1.385.000,00)

Perbedaan pendapatan pajak hotel LO dengan pendapatan pajak hotel LRA merupakan piutang pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) akhir tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.385.000,00.

2) Pajak Restoran-LO

Pajak Restoran-LO pada tahun 2022 sebesar Rp14.378.938.885,00. Terdapat kenaikan pendapatan pajak restoran pada Laporan Operasional (LO) sebesar 62,37% dibandingkan dengan Tahun 2021 yang terdiri dari:

Tabel 174. Rincian Pendapatan Pajak Restoran – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	9.804.852.647,00	6.033.782.837,30	62,50
2.	Kafetaria dan Sejenisnya-LO	2.864.853.833,00	1.478.122.289,20	93,82
3.	Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya - LO	1.709.232.405,00	1.343.813.539,90	27,19
Jumlah		14.378.938.885,00	8.855.718.666,40	62,37



Tabel 175. Perbandingan Pendapatan Pajak Restoran LRA dan LO

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1.	Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	9.816.773.061,00	9.804.852.647,00	11.920.414,00
2.	Kafetaria dan Sejenisnya-LO	2.843.366.433,00	2.864.853.833,00	(21.487.400,00)
3.	Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya -LO	1.709.277.105,00	1.709.232.405,00	44.700,00
Jumlah		14.369.416.599,00	14.378.938.885,00	(9.522.286,00)

Perbedaan pendapatan pajak restoran LO dengan pendapatan pajak restoran LRA dapat dijelaskan sebagai berikut :

Piutang Pendapatan Awal	Rp	30.624.130,00
Piutang Pendapatan Akhir	Rp	(103.233.839,00)
Pembatalan Penghapusan Piutang	Rp	63.087.423,00
Jumlah	Rp	(9.522.286,00)

3) Pajak Hiburan-LO

Pajak Hiburan-LO pada tahun 2022 sebesar Rp1.860.153.396,00, pendapatan pajak hiburan-LO tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 209,47% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari:

Tabel 176. Rincian Pendapatan Pajak Hiburan – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Pajak Tontonan FilmLO	1.289.938.729,00	275.034.091,00	369,01
2.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	250.891.825,00	154.969.724,00	61,90
3.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	80.168.590,00	0,00	100,00
4.	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan KetangkasanLO	245.635.115,00	163.697.852,00	50,05
5.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	(7.878.863,00)	7.375.500,00	(206,82)
6.	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	1.398.000,00	0,00	100,00
Jumlah		1.860.153.396,00	601.077.167,00	209,47

Pendapatan pajak hiburan LO dan pendapatan pajak hiburan LRA tidak ada perbedaan yaitu sebesar Rp1.860.153.396,00.

4) Pajak Reklame-LO

Pajak reklame-LO pada tahun 2022 sebesar Rp1.271.513.676,00, pendapatan reklame-LO tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 56,59% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari:



Tabel 177. Rincian Pendapatan Pajak Reklame – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	1.053.710.612,00	731.167.770,33	44,11
2.	Pajak Reklame Kain-LO	214.872.612,00	80.203.874,00	167,91
3.	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	1.392.000,00	0,00	100,00
4.	Pajak Reklame Berjalan-LO	1.084.702,00	639.459,00	69,63
5.	Pajak Reklame Film/Slide-LO	453.750,00	0,00	100,00
Jumlah		1.271.513.676,00	812.011.103,33	56,59

Pendapatan pajak reklame LO dan pendapatan pajak reklame LRA tidak ada perbedaan yaitu sebesar Rp1.271.513.676,00.

5) Pajak Penerangan Jalan-LO

Pajak penerangan jalan - LO tahun 2022 sebesar Rp14.188.220.445,00 mengalami kenaikan Rp1.458.278.673,00 atau 11,46 % dibandingkan dengan pajak penerangan jalan tahun 2021 yakni sebesar Rp12.729.941.772,00. Pendapatan pajak penerangan jalan LO dan pendapatan pajak penerangan jalan LRA tidak ada perbedaan yaitu sebesar Rp14.188.220.445,00.

6) Pajak Parkir-LO

Pajak parkir-LO pada tahun 2022 sebesar Rp1.379.786.824,00 mengalami kenaikan Rp421.879.087,60 atau 44,04% dibandingkan dengan pajak parkir tahun 2021 yakni sebesar Rp957.907.736,40. Pendapatan Pajak Parkir LO dan Pendapatan Pajak Parkir LRA tidak ada perbedaan yaitu sebesar Rp1.379.786.824,00.

7) Pajak Air Tanah-LO

Pajak air tanah-LO pada tahun 2022 sebesar Rp297.468.600,00 mengalami kenaikan Rp43.573.928,00 atau sebesar 17,16% dibandingkan dengan pajak air tanah tahun 2021 yakni sebesar Rp253.894.672,00. Sedangkan pendapatan pajak air tanah LRA sebesar Rp296.895.900,00 terdapat selisih sebesar Rp572.700,00. Perbedaan pendapatan pajak air tanah LO dengan pendapatan pajak air tanah LRA dapat dijelaskan sebagai berikut :

Piutang Pendapatan Awal	Rp	11.395.357,00
Piutang Pendapatan Akhir	Rp	(14.139.477,00)
Pembatalan Penghapusan Piutang Pajak	Rp	<u>2.171.420,00</u>
Jumlah	Rp	(572.700,00)

8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan-LO pada tahun 2022 sebesar Rp13.745.510.460,00 mengalami kenaikan sebesar Rp90.884.474,00 atau sebesar 0,67% dibandingkan dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2021 yakni sebesar Rp13.654.625.986,00. Sedangkan pendapatan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan LRA sebesar Rp12.099.115.117,00 terdapat selisih sebesar Rp1.646.395.343,00. Perbedaan pendapatan Pajak Bumi dan



Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO dengan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LRA dapat dijelaskan sebagai berikut :

Piutang Pendapatan Awal	Rp	22.796.724.007,00
Piutang Pendapatan Akhir	Rp	(24.443.119.350,00)
Jumlah	Rp	(1.646.395.343,00)

9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-LO pada tahun 2022 sebesar Rp18.251.033.641,00 mengalami kenaikan Rp4.128.176.393,00 atau sebesar 29,23% dibandingkan dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2021 sebesar Rp14.122.857.248,00. Pendapatan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan LO dan pendapatan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan LRA tidak ada perbedaan yaitu sebesar Rp18.251.033.641,00.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan retribusi daerah-LO sebesar Rp12.085.855.810,00 pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 18,60% dari tahun sebelumnya, Dari ketiga jenis pendapatan retribusi, retribusi perizinan tertentu mengalami peningkatan sebesar 76,07%, Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 178. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Retribusi Jasa Umum-LO	8.702.737.210,00	8.128.752.977,00	7,06
2.	Retribusi Jasa Usaha-LO	671.717.320,00	522.093.080,00	28,66
3.	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	2.711.401.280,00	1.539.947.740,00	76,07
Jumlah		12.085.855.810,00	10.190.793.797,00	18,60

Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO adalah sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum-LO

Retribusi jasa umum-LO tahun 2022 sebesar Rp8.702.737.210,00, retribusi jasa umum-LO mengalami kenaikan sebesar 7,06 % dari tahun sebelumnya yang terdiri dari:

Tabel 179. Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan -LO	1.714.389.500,00	1.176.320.100,00	45,74
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	374.728.000,00	376.387.000,00	(0,44)
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum-LO	4.065.898.000,00	4.026.279.500,00	0,98
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	2.128.553.010,00	2.129.448.575,00	(0,04)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	392.638.200,00	420.317.802,00	(6,59)



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
6	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang-LO	26.530.500,00	0,00	100,00
Jumlah		8.702.737.210,00	8.128.752.977,00	7,06

2) Retribusi Jasa Usaha-LO

Retribusi jasa usaha-LO tahun 2022 sebesar Rp671.717.320,00, retribusi jasa usaha_LO mengalami kenaikan sebesar 28,66% dibandingkan tahun sebelumnya yang terdiri dari:

Tabel 180. Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	218.162.320,00	112.003.080,00	94,78
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	313.074.000,00	264.627.000,00	18,31
3	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	77.056.000,00	118.888.000,00	(35,19)
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	63.425.000,00	26.575.000,00	138,66
Jumlah		671.717.320,00	522.093.080,00	28,66

3) Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Retribusi perizinan tertentu-LO tahun 2022 sebesar Rp2.711.401.280,00, retribusi perizinan tertentu- LO mengalami penurunan sebesar 76,07% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 181. Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)-LO	2.711.341.280,00	1.539.717.740,00	76,09
2	Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	60.000,00	230.000,00	(73,91)
Jumlah		2.711.401.280,00	1.539.947.740,00	76,07

Tabel 182. Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah LRA dan LO

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan -LO	1.714.389.500,00	1.714.389.500,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	376.703.000,00	374.728.000,00	1.975.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum-LO	4.065.898.000,00	4.065.898.000,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	2.080.368.106,00	2.128.553.010,00	(48.184.904,00)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	392.638.200,00	392.638.200,00	0,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang-LO	26.530.500,00	26.530.500,00	0,00



No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	218.162.320,00	218.162.320,00	0,00
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	313.074.000,00	313.074.000,00	0,00
9	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	77.056.000,00	77.056.000,00	0,00
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	63.425.000,00	63.425.000,00	0,00
11	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)-LO	2.711.341.280,00	2.711.341.280,00	0,00
12	Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	60.000,00	60.000,00	0,00
Jumlah		12.039.645.906,00	12.085.855.810,00	(46.209.904,00)

Selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 183. Perhitungan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah LRA dan LO

No.	Uraian	LRA (Rp)	Penerimaan Piutang Pendapatan	Piutang Pendapatan 2022	Penerimaan Piutang Lainnya	Piutang Lainnya 2022	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	7 = 3-4+5-6+7
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan -LO	1.714.389.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.389.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	376.703.000,00	216.360.000,00	214.385.000,00	0,00	0,00	374.728.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum-LO	4.065.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.898.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	2.080.368.106,00	1.224.286.047,00	1.279.155.951,00	556.422.033,00	549.737.033,00	2.128.553.010,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	392.638.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.638.200,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang-LO	26.530.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.530.500,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	218.162.320,00	98.063.280,00	98.063.280,00	0,00	0,00	218.162.320,00
8	Retribusi Terminal	0,00	59.895.000,00	59.895.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	313.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.074.000,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	77.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.056.000,00
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	63.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.425.000,00
12	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)-LO	2.711.341.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.341.280,00
13	Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Jumlah		12.039.645.906,00	1.598.604.327,00	1.651.499.231,00	556.422.033,00	549.737.033,00	12.085.855.810,00



Piutang Lainnya merupakan piutang bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan rumah negara golongan III – angsuran tunggakan kios pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO tahun 2022 sebesar Rp3.987.393.362,43 yang mengalami kenaikan sebesar 13,22% dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp3.521.682.036,35 yang terdiri dari : 3.987.393.362,43

Tabel 184. Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	3.756.701.144,61	3.521.682.036,35	6,67
2	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	230.692.217,82	0,00	100,00
Jumlah		3.987.393.362,43	3.521.682.036,35	13,22

Tabel 185. Perbandingan Antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	3.756.701.144,61	3.756.701.144,61	0,00
2	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	0,00	230.692.217,82	(230.692.217,82)
Jumlah		3.756.701.144,61	3.987.393.362,43	(230.692.217,82)

Selisih sebesar Rp230.692.217,82 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LRA dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO merupakan koreksi tambah atas penambahan investasi permanen pada PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto dikarenakan adanya Laba pada Laporan Laba Rugi Audited PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022. Pengakuan laba tahun berjalan BUMD sebagai penambah pendapatan-LO sekaligus penambah nilai investasi/penyertaan modal ini merupakan pencatatan untuk penyertaan modal pemerintah dengan metode ekuitas.

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah-LO tahun 2022 sebesar Rp135.649.681.459,73, lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah-LO tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 21,07% yang terdiri dari:



Tabel 186. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.087.260.045,00	196.586.530,00	453,07
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	817.060.368,00	329.663.039,00	147,85
3	Jasa Giro-LO	2.112.202.302,69	2.369.958.219,62	(10,88)
4	Pendapatan Bunga-LO	2.644.888,96	0,00	100,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	1.788.137.357,04	861.173.197,16	107,64
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	989.304.131,17	380.179.245,22	160,22
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	0,00	24.698.900,00	(100,00)
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	996.886.368,98	0,00	100,00
9	Pendapatan dari Pengembalian-LO	4.630.374,00	106.710.985,00	(95,66)
10	Pendapatan dari BLUD-LO	119.602.576.979,89	158.146.045.178,71	(24,37)
11	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	433.276.500,87	(100,00)
12	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	8.218.632.644,00	8.495.808.900,00	(3,26)
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	30.346.000,00	506.655.000,00	(94,01)
14	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	0,00	2.129.011,00	(100,00)
Jumlah		135.649.681.459,73	171.852.884.706,58	(21,07)

Tabel 187. Perbandingan antara Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA dan LO

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.087.260.045,00	1.087.260.045,00	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	820.560.368,00	817.060.368,00	3.500.000,00
3	Jasa Giro-LO	2.112.202.302,69	2.112.202.302,69	0,00
4	Pendapatan Bunga-LO	0,00	2.644.888,96	(2.644.888,96)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	1.788.137.357,04	1.788.137.357,04	0,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	865.700.798,17	989.304.131,17	(123.603.333,00)
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	996.886.368,98	996.886.368,98	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian-LO	4.630.374,00	4.630.374,00	0,00
10	Pendapatan dari BLUD-LO	134.615.927.891,89	119.602.576.979,89	15.013.350.912,00
11	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas	8.218.632.644,00	8.218.632.644,00	0,00



No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
	Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO			
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	30.346.000,00	30.346.000,00	0,00
14	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00
Jumlah		150.540.284.149,77	135.649.681.459,73	14.890.602.690,04

Selisih antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA dan LO Tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 188. Perhitungan Selisih Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA dan LO

No.	Uraian	LRA (Rp)	Piutang Pendapatan 2021	Piutang Pendapatan 2022	Pendapatan Diterima Dimuka Awal	Pendapatan Diterima Dimuka Akhir	Penyesuaian remunerasi atas pendapatan DBH Non Tunai	Koreksi	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3-4+5+6-7+8+9
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	1.087.260.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.260.045,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	820.560.368,00	51.018.336,00	526.826.668,00	0,00	0,00	0,00	(479.308.332,00)	817.060.368,00
3	Jasa Giro-LO	2.112.202.302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.202.302,69
4	Pendapatan Bunga-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644.888,96	0,00	2.644.888,96
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	1.788.137.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.137.357,04
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	865.700.798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.603.333,00	989.304.131,17
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	996.886.368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.886.368,98
9	Pendapatan dari Pengembalian-LO	4.630.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630.374,00
10	Pendapatan dari BLUD-LO	134.615.927.891,89	24.591.053.134,00	9.781.502.222,00	53.998.655,00	257.798.655,00	0,00	0,00	119.602.576.979,89
11	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	8.218.632.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.218.632.644,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	30.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.346.000,00
14	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		150.540.284.149,77	24.642.071.470,00	10.308.328.890,00	53.998.655,00	257.798.655,00	2.644.888,96	(355.704.999,00)	135.649.681.459,73



Rincian masing-masing Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO

Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-LO tahun 2022 sebesar Rp1.087.260.045,00, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-LO mengalami penurunan sebesar 453,07% dibandingkan tahun sebelumnya yang terdiri dari:

Tabel 189. Rincian Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin-LO	545.037.346,00	92.148.530,00	491,48
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	110.539.000,00	99.945.000,00	10,60
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	62.200.000,00	1.893.000,00	3.185,79
4	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	369.483.699,00	2.600.000,00	14.110,91
Jumlah		1.087.260.045,00	196.586.530,00	453,07

Tidak ada perbedaan antara hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan LRA dengan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan LO.

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LO tahun 2022 sebesar Rp817.060.368,00, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LO tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 147,85% dibandingkan tahun sebelumnya yang terdiri dari:

Tabel 190. Rincian Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Hasil Sewa BMD-LO	817.060.368,00	242.186.376,00	237,37
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	0,00	87.476.663,00	(100,00)
Jumlah		817.060.368,00	329.663.039,00	147,85

Tabel 191. Perbandingan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan LRA dan LO

No.	Uraian	LRA	LO	SELISIH
1	Hasil Sewa BMD-LO	817.060.368,00	817.060.368,00	0,00
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Jumlah		820.560.368,00	817.060.368,00	3.500.000,00

Perbedaan hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan LRA dengan hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan LO karena adanya penyesuaian piutang pendapatan 2022 sebesar Rp3.500.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- Piutang Pendapatan Awal Rp 51.018.336,00



- Piutang Pendapatan Akhir	Rp	(526.826.668,00)
- Reklas Piutang Pemanfaatan Kekayaan Daerah ke Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	Rp	525.343.932,00
- Koreksi Pengakuan Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah CV. Sari Alam	Rp	(46.035.600,00)
	Rp	3.500.000,00

3) Jasa Giro-LO

Jasa giro-LO tahun 2022 sebesar Rp2.112.202.302,69, jasa giro-LO tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 10,88% dibandingkan tahun sebelumnya yang terdiri dari:

Tabel 192. Rincian Jasa Giro- LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Jasa Giro Kas Daerah - LO	2.062.250.060,11	2.272.540.688,97	(9,25)
2	Jasa Giro Kas Bendahara - LO	39.101.723,63	78.122.696,25	(49,95)
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	0,00	1.369.657,10	(100,00)
4	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	10.850.518,95	17.925.177,30	(39,47)
Jumlah		2.112.202.302,69	2.369.958.219,62	(10,88)

Tidak ada perbedaan antara jasa giro LRA dengan jasa giro LO.

4) Pendapatan Bunga-LO

Pendapatan bunga-LO sebesar Rp2.644.888,96 yang merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO. Pendapatan bunga-LO tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00. Terdapat perbedaan antara pendapatan bunga-LO dengan pendapatan bunga-LRA yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pendapatan Bunga-LRA	Rp	0,00
- Penyesuaian remunerasi atas pendapatan DBH Non Tunai	Rp	2.644.888,96
- Pendapatan Bunga-LO	Rp	2.644.888,96

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-LO sebesar Rp1.788.137.357,04, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-LO tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 107,64% dibandingkan tahun sebelumnya yang terdiri dari :

Tabel 193. Rincian Pendapatan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO	1.377.513.607,04	859.527.637,16	60,26
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	410.623.750,00	1.645.560,00	24.853,44
Jumlah		1.788.137.357,04	861.173.197,16	107,64



Tidak ada perbedaan antara pendapatan penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah LRA dengan pendapatan penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah LO.

5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO tahun 2022 sebesar Rp989.304.131,17 yakni merupakan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan-LO. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 160,22% dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp380.179.245,22. Terdapat perbedaan antara pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan LRA dengan pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan LO yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA	Rp 865.700.798,17
- Koreksi tambah piutang atas denda atas pekerjaan Rehabilitasi Alun-Alun Kota Mojokerto yang Belum dibayarkan per 31 Desember 2022 Pada Dinas Lingkungan Hidup	Rp 123.603.333,00
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	Rp 989.304.131,17

6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO

Pendapatan denda retribusi-LO tahun 2022 sebesar Rp0,00. Hal ini mengalami penurunan sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp24.698.900,00 yang merupakan pendapatan denda retribusi jasa umum . Tidak ada perbedaan antara pendapatan denda retribusi daerah LRA dengan pendapatan denda retribusi daerah LO.

7) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan-LO tahun 2022 sebesar Rp 996.886.368,98 yang merupakan hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa. Hal ini mengalami kenaikan100% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp0,00. Tidak ada perbedaan antara pendapatan hasil eksekusi atas jaminan LRA dengan pendapatan hasil eksekusi atas jaminan LO.

8) Pendapatan Dari Pengembalian-LO

Pendapatan dari pengembalian-LO tahun 2022 sebesar Rp4.630.374,00 yang merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pendapatan dari pengembalian –LO tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 95,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp106.710.985,00. Tidak ada perbedaan antara pendapatan dari pengembalian LRA dengan pendapatan dari pengembalian LO.

9) Pendapatan dari BLUD-LO

Pendapatan dari BLUD-LO tahun 2022 sebesar Rp119.602.576.979,89. Hal ini mengalami penurunan sebesar Rp38.543.468.198,82 atau 24,37% dari pendapatan dari BLUD Tahun 2021 sebesar Rp158.146.045.178,71. Terdapat perbedaan antara pendapatan jasa layanan umum BLUD dapat dijelaskan sebagai berikut:



- Pendapatan dari BLUD LRA	Rp	134.615.927.891,89
- Piutang pendapatan 2021	Rp	(24.591.053.134,00)
- Piutang pendapatan 2022	Rp	9.781.502.222,00
- Pendapatan diterima dimuka awal	Rp	53.998.655,00
- Pendapatan diterima dimuka akhir	Rp	(257.798.655,00)
- Pendapatan dari BLUD LO	Rp	<u>119.602.576.979,89</u>

10) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan LO tahun 2022 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp433.276.500,87 atau sebesar 100% dibandingkan dengan pendapatan denda pemanfaatan BMD tahun 2021 yakni sebesar Rp433.276.500,87. Tidak ada perbedaan antara pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan LRA dengan pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan LO.

11) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LO

Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) LO tahun 2022 sebesar Rp 8.218.632.644,00 mengalami penurunan sebesar Rp277.176.256,00 atau sebesar 3,26% dibandingkan dengan pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tahun 2021 yakni sebesar Rp8.495.808.900,00. Tidak ada perbedaan antara pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) LRA dengan pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) LO.

12) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO

Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah – LO tahun 2022 sebesar Rp30.346.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp476.309.000,00 atau sebesar 94,01% dibandingkan dengan pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah-LO tahun 2021 sebesar Rp506.655.000,00. Tidak ada perbedaan pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah LRA dengan pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah LO.

13) Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya –LO

Lain-lain PAD yang sah lainnya–LO tahun 2022 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.129.011,00 dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang sah lainnya-LO tahun 2021 yakni sebesar Rp2.129.011,00. Tidak ada perbedaan antara lain-lain PAD yang sah lainnya LRA dengan lain-lain PAD yang sah lainnya LO.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer –LO

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
<u>695.558.705.082,79</u>	<u>646.707.253.300,00</u>

Pendapatan transfer-LO yang berasal dari pemerintah pusat dan antar daerah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp695.558.705.082,79, yang terdiri dari:



Tabel 194. Rincian Pendapatan Transfer – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	606.601.372.824,79	566.081.317.746,00	7,16
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	88.957.332.258,00	80.625.935.554,00	10,33
Jumlah		695.558.705.082,79	646.707.253.300,00	7,55

Rincian masing-masing jenis pendapatan transfer-LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Transfer pemerintah pusat –LO tahun 2022 sebesar Rp606.601.372.824,79 mengalami kenaikan sebesar Rp40.520.055.078,79 atau sebesar 7,16% dibandingkan dengan pendapatan transfer pemerintah pusat-LO tahun 2021 terdiri dari:

Tabel 195. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Dana Perimbangan-LO	575.654.826.824,79	512.164.461.746,00	12,40
2	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	30.946.546.000,00	53.916.856.000,00	(42,60)
Jumlah		606.601.372.824,79	566.081.317.746,00	7,16

1) Dana Perimbangan -LO

Dana Perimbangan -LO tahun 2022 sebesar Rp575.654.826.824,79 terdiri dari:

Tabel 196. Pendapatan Dana Perimbangan – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	138.917.972.675,00	75.853.155.175,00	83,14
2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	367.576.233.169,00	367.576.298.000,00	(0,00)
3	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	17.820.615.622,00	30.926.944.403,00	(42,38)
4	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	51.340.005.358,79	37.808.064.168,00	35,79
Jumlah		575.654.826.824,79	512.164.461.746,00	12,40

Tabel 197. Perbandingan Pendapatan Dana Perimbangan LRA dan LO

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	128.012.581.680,00	138.917.972.675,00	(10.905.390.995,00)
2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	367.576.233.169,00	367.576.233.169,00	0,00



No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
3	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	17.820.615.622,00	17.820.615.622,00	0,00
4	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	51.340.005.358,79	51.340.005.358,79	0,00
Jumlah		564.749.435.829,79	575.654.826.824,79	(10.905.390.995,00)

Selisih Pendapatan Dana Perimbangan LRA dan LO merupakan jurnal koreksi kurang atas pendapatan transfer DBH-LRA karena atas pendapatan tersebut belum diterima secara kas ke RKUD sebesar Rp10.905.390.995,00 dengan rincian pendapatan DBH sebagai berikut :

- DBH Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	527.048.610,00
- DBH PPh Pasal 21	Rp	1.653.778.104,00
- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	Rp	255.049.068,00
- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Rp	2.765.098.172,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	Rp	4.890.481.005,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	Rp	310.711.246,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	Rp	3.241.320,00
- Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	Rp	250.992.591,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Rp	37.237.668,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	Rp	211.753.211,00
TOTAL	Rp	10.905.390.995,00

2) Dana Insentif Daerah (DID)-LO

Dana Insentif Daerah (DID)-LO tahun 2022 sebesar Rp30.946.546.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.970.310.000,00 atau sebesar 42,60% dibandingkan dengan Dana Insentif Daerah (DID)-LO tahun 2021 yakni sebesar Rp53.916.856.000,00. Tidak ada perbedaan antara pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) LRA dengan pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) LO.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Pendapatan transfer antar daerah-LO pada tahun 2022 sebesar Rp88.957.332.258,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.331.396.704,00 atau 10,33% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp80.625.935.554,00 terdiri dari :



Tabel 198. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	88.323.235.258,00	79.748.707.454,00	10,75
2	Bantuan Keuangan	634.097.000,00	877.228.100,00	(27,72)
Jumlah		88.957.332.258,00	80.625.935.554,00	10,33

1) Pendapatan Bagi Hasil – LO

Pendapatan bagi hasil – LO tahun 2022 sebesar Rp88.323.235.258,00 merupakan pendapatan bagi hasil pajak-LO. Hal mengalami kenaikan sebesar Rp8.574.527.804,00 atau sebesar 10,75% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp79.748.707.454,00. Terdapat perbedaan antara pendapatan bagi hasil LRA dengan pendapatan bagi hasil LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pendapatan Bagi Hasil - LRA	Rp 87.477.115.097,00
- Piutang TA 2021	Rp (5.269.331.939,00)
- Piutang TA 2022	Rp 6.115.452.100,00
- Pendapatan Bagi Hasil - LO	Rp 88.323.235.258,00

2) Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan tahun 2022 sebesar Rp634.097.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp243.131.100,00 atau sebesar 27,72% dibandingkan dengan bantuan keuangan tahun 2021 yakni sebesar Rp877.228.100,00 terdiri dari:

Tabel 199. Pendapatan Bantuan Keuangan – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	18.165.500,00	(100,00)
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	634.097.000,00	859.062.600,00	(26,19)
Jumlah		634.097.000,00	877.228.100,00	(27,72)

Perbedaan antara Bantuan keuangan LRA dengan Bantuan Keuangan LO terdapat pada bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi-LO, yakni dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bantuan Keuangan -LRA	Rp 674.863.000,00
- Setor Kembali sisa Dana BKK TA 2021 ke Propinsi	Rp (40.766.000,00)
- Bantuan Keuangan - LO	Rp 634.097.000,00



5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.553.339.256,52	21.843.844.194,87

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO tahun 2022 sebesar Rp5.553.339.256,52 merupakan Pendapatan Hibah berupa uang maupun barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi ataupun pihak lainnya, Hal ini mengalami penurunan sebesar Rp16.290.504.938,35 atau 74,58% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp21.843.844.194,87 terdiri dari :

Tabel 200. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Pendapatan Hibah – LO	5.553.339.256,52	5.577.974.694,87	(0,44)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan – LO	0,00	16.265.869.500,00	(100,00)
Jumlah		5.553.339.256,52	21.843.844.194,87	(74,58)

Rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO adalah sebagai berikut :

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2022 sebesar Rp5.553.339.256,52 terdiri dari:

Tabel 201. Rincian Pendapatan Hibah – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	2.271.162.278,50	489.150.000,00	364,31%
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	2.585.176.978,02	4.947.824.694,87	-47,75%
3	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/ Luar Negeri – LO	697.000.000,00	141.000.000,00	394,33%
Jumlah		5.553.339.256,52	5.577.974.694,87	-0,44%

Tabel 202. Perbandingan Pendapatan Hibah LRA dan LO

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	2.271.162.278,50	(2.271.162.278,50)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	2.585.176.978,02	(2.585.176.978,02)
3	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/ Luar Negeri – LO	0,00	697.000.000,00	(697.000.000,00)
Jumlah		0,00	5.553.339.256,52	(5.553.339.256,52)

Rincian Pendapatan hibah dapat dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 203. Rincian Pendapatan Hibah

No	SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)
1	RSUD Dr.Wahidin Sudiro Husodo	Hibah Alat Kedokteran dari Kementerian Kesehatan	195.840.000,00
		Hibah Gedung PSC dari BNI 46	492.702.000,00
		Hibah Kendaraan Bermotor dari BRI	228.000.000,00
		Hibah Obat dari Pemerintah Pusat	1.354.620.278,50
2	Dinas Kesehatan	Hibah Obat dan Alkes Habis Pakai dari Propinsi	2.585.176.978,02
3	Dinas Lingkungan Hidup	Hibah Kendaraan Bermotor berupa Mobil Mushalla dari BRI	697.000.000,00
Jumlah			5.553.339.256,52

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan – LO tahun 2022 sebesar Rp0,00. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - LO merupakan pendapatan hibah dana BOS Tahun Anggaran 2022 yang sudah direklas menjadi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, sehingga realisasinya sebesar 0,00. Tidak ada perbedaan antara lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan LRA dengan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan LO.

5.4.2 Beban Operasional

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>939.111.659.465,84</u>	<u>898.052.550.578,05</u>

Pengakuan beban pada Tahun 2022 sebesar Rp939.111.659.465,84 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 204. Rincian Beban Operasional

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Pegawai	330.518.296.899,00	335.535.871.374,26	(1,50)
2	Beban Persediaan	130.284.066.811,57	145.096.141.153,26	(10,21)
3	Beban Jasa	240.875.226.325,56	220.780.376.746,23	9,10
4	Beban Pemeliharaan	32.921.475.361,52	25.406.302.612,38	29,58
5	Beban Perjalanan Dinas	33.902.723.710,00	20.421.886.726,00	66,01
6	Beban Bunga	1.938.297.163,28	0,00	0,00
7	Beban Hibah	20.495.494.364,10	21.004.586.413,80	(2,42)
8	Beban Bantuan Sosial	15.114.280.000,00	12.417.574.500,00	21,72
9	Beban Penyisihan Piutang	871.580.790,28	1.051.363.923,20	(17,10)



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
10	Beban Lainnya	7.049.771.148,08	11.946.880.096,70	(40,99)
11	Beban Penyusutan	125.140.446.892,45	104.391.567.032,22	19,88
Jumlah		939.111.659.465,84	898.052.550.578,05	4,57

5.4.2.1 Beban Pegawai

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>330.518.296.899,00</u>	<u>335.535.871.374,26</u>

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Nilai beban pegawai pada tahun 2022 sebesar Rp330.518.296.899,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.017.574.475,26 atau 1,50% dibandingkan dengan nilai beban pegawai Tahun 2021 yakni sebesar Rp335.535.871.374,26, Pengakuan beban pegawai terdiri dari:

Tabel 205. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	184.697.723.200,00	177.152.001.495,00	4,26
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	87.673.786.323,00	74.505.278.437,00	17,67
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	44.581.288.864,00	59.811.213.522,26	(25,46)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.199.145.599,00	12.879.838.391,00	(5,28)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	564.848.913,00	837.357.779,00	(32,54)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.504.000,00	801.592.000,00	(0,01)
7	Beban Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
8	Beban Pegawai BLUD	0,00	9.548.589.750,00	(100,00)
Jumlah		330.518.296.899,00	335.535.871.374,26	(1,50)

Tabel 206. Perbandingan Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	173.990.774.865,00	184.697.723.200,00	(10.706.948.335,00)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	87.228.722.468,00	87.673.786.323,00	(445.063.855,00)



No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.836.973.919,00	44.581.288.864,00	(6.744.314.945,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.199.145.599,00	12.199.145.599,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	557.301.818,00	564.848.913,00	(7.547.095,00)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.504.000,00	801.504.000,00	0,00
7	Beban Pegawai BOS	959.860.000,00	0,00	959.860.000,00
8	Beban Pegawai BLUD	12.082.990.464,00	0,00	12.082.990.464,00
Jumlah		325.657.273.133,00	330.518.296.899,00	(4.861.023.766,00)

Selisih antara belanja pegawai dengan beban pegawai dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

Utang Belanja Pegawai Tahun 2022	Rp	(3.367.361.268,00)
Utang Belanja Pegawai Tahun 2021	Rp	733.347.711,00
Koreksi Reklas Utang Belanja Pegawai ke Belanja Barang Jasa	Rp	(19.473.080,00)
Reklas Beban Pegawai BOS ke Beban Barang dan Jasa BOS	Rp	959.860.000,00
Reklas Beban Pegawai BLUD Puskemas dari Beban Barang dan Jasa BLUD Puskemas	Rp	(3.167.397.129,00)
TOTAL	Rp	(4.861.023.766,00)

5.4.2.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Beban Gaji dan Beban tunjangan sebesar Rp184.697.723.200,00 terdiri dari:

Tabel 207. Rincian Beban Gaji dan Tunjangan

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Gaji Pokok ASN	138.082.734.496,00	132.071.536.950,00	4,55
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	12.999.929.396,00	12.501.142.451,00	3,99
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	3.555.300.000,00	4.788.570.000,00	(25,75)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	8.729.514.296,00	7.986.568.000,00	9,30
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.355.840.000,00	1.548.357.420,00	52,15
6	Beban Tunjangan Beras ASN	7.389.764.325,00	7.473.183.134,00	(1,12)
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	236.877.525,00	254.349.159,00	(6,87)
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	1.790.516,00	1.840.147,00	(2,70)
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.952.300.922,00	9.460.252.714,00	5,20
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	598.268.743,00	265.027.291,00	125,74



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
11	Beban luran Jaminan Kematian ASN	795.402.981,00	801.174.229,00	(0,72)
Jumlah		184.697.723.200,00	177.152.001.495,00	4,26

Tabel 208. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan dan Beban Gaji dan Tunjangan

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Gaji Pokok ASN	129.204.366.696,00	138.082.734.496,00	(8.878.367.800,00)
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	12.338.232.396,00	12.999.929.396,00	(661.697.000,00)
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	3.555.300.000,00	3.555.300.000,00	0,00
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	8.729.514.296,00	8.729.514.296,00	0,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.193.665.000,00	2.355.840.000,00	(162.175.000,00)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	7.389.764.325,00	7.389.764.325,00	0,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	236.877.525,00	236.877.525,00	0,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	1.790.516,00	1.790.516,00	0,00
9	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	9.280.727.391,00	9.952.300.922,00	(671.573.531,00)
10	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	265.133.739,00	598.268.743,00	(333.135.004,00)
11	Beban luran Jaminan Kematian ASN	795.402.981,00	795.402.981,00	0,00
Jumlah		173.990.774.865,00	184.697.723.200,00	(10.706.948.335,00)

Selisih antara belanja gaji dan tunjangan dengan beban gaji dan tunjangan adalah sebagai berikut :

- Pendistribusian Beban Pegawai BLUD RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Rp (10.660.552.765,00)
- Pendistribusian Beban Pegawai BLUD Puskesmas	Rp (46.395.570,00)
Total Selisih	(10.706.948.335,00)

5.4.2.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN

Beban Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp87.673.786.323,00 terdiri dari:

Tabel 209. Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban kerja ASN	72.537.365.810,04	22.677.848.418,90	219,86
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	13.612.718.099,96	0,00	100,00



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.523.702.413,00	51.827.430.018,10	(97,06)
Jumlah		87.673.786.323,00	74.505.278.437,00	17,67

Tabel 210. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan PNS dan Beban Tambahan Penghasilan PNS

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban kerja ASN	72.119.201.955,04	72.537.365.810,04	(418.163.855,00)
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	13.585.818.099,96	13.612.718.099,96	(26.900.000,00)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.523.702.413,00	1.523.702.413,00	0,00
Jumlah		87.228.722.468,00	87.673.786.323,00	(445.063.855,00)

Selisih antara belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn dengan beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn merupakan pendistribusian beban pegawai BLUD RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo sebesar Rp445.063.855,00.

5.4.2.1.3 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tahun 2022 sebesar Rp44.581.288.864,00 terdiri dari:

Tabel 211. Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.915.041.830,00	1.461.144.643,00	31,06
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	396.260.760,00	239.505.842,00	65,45
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	28.166.116.275,00	29.824.265.100,00	(5,56)
4	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	570.500.000,00	59.500.000,00	858,82
5	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	11.399.615.155,00	17.792.423.887,26	(35,93)
6	Beban Honorarium	2.133.754.844,00	10.426.774.050,00	(79,54)
7	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	7.600.000,00	(100,00)
Jumlah		44.581.288.864,00	59.811.213.522,26	(25,46)



Tabel 212. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.755.586.581,00	1.915.041.830,00	(159.455.249,00)
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	396.260.760,00	396.260.760,00	0,00
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	28.166.116.275,00	28.166.116.275,00	0,00
4	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	570.500.000,00	570.500.000,00	0,00
5	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	5.792.129.303,00	11.399.615.155,00	(5.607.485.852,00)
6	Beban Honorarium	1.156.381.000,00	2.133.754.844,00	(977.373.844,00)
7	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		37.836.973.919,00	44.581.288.864,00	(6.744.314.945,00)

Selisih antara belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn dengan beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn adalah sebagai berikut :

- Pendistribusian Beban Pegawai BLUD RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo	Rp	(550.893.844,00)
- Pendistribusian Beban Pegawai BLUD Puskesmas	Rp	(3.547.481.559,00)
- Hutang Belanja Pegawai Tahun 2021	Rp	575.541.061,00
- Hutang Belanja Pegawai Tahun 2022	Rp	(3.202.007.523,00)
- Koreksi Reklas Saldo Awal Hutang Belanja Pegawai	Rp	(19.473.080,00)
	Rp	(6.744.314.945,00)

5.4.2.1.4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban gaji dan tunjangan DPRD tahun 2022 sebesar Rp12.199.145.599,00 terdiri dari :

Tabel 213. Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	62.493.900,00	62.619.900,00	(0,20)
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	66.843.660,00	66.843.660,00	0,00
4	Beban Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	0,00
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	0,00
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	83.493.000,00	86.051.700,00	(2,97)



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	928.725,00	0,00	100,00
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	787.500.000,00	0,00
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	4.958.594,00	4.773.761,00	3,87
11	Beban Pembulatan Gaji DPRD	18.140,00	16.440,00	10,34
12	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.001.972.580,00	4.677.945.930,00	(14,45)
13	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.617.032.000,00	2.617.032.000,00	0,00
14	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	3.150.000,00	(100,00)
Jumlah		12.199.145.599,00	12.879.838.391,00	(5,28)

Tabel 214. Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dengan Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	62.493.900,00	62.493.900,00	0,00
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	66.843.660,00	66.843.660,00	0,00
4	Beban Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	0,00
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	0,00
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	83.493.000,00	83.493.000,00	0,00
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	928.725,00	928.725,00	0,00
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	787.500.000,00	0,00
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	4.958.594,00	4.958.594,00	0,00
11	Beban Pembulatan Gaji DPRD	18.140,00	18.140,00	0,00
12	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.001.972.580,00	4.001.972.580,00	0,00
13	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.617.032.000,00	2.617.032.000,00	0,00
14	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		12.199.145.599,00	12.199.145.599,00	0,00

Tidak ada perbedaan antara belanja gaji dan tunjangan DPRD dengan beban gaji dan tunjangan DPRD.



5.4.2.1.5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH tahun 2022 sebesar Rp564.848.913,00 terdiri dari :

Tabel 215. Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	33.000.000,00	54.600.000,00	(39,56)
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	1.608.000,00	4.200.000,00	(61,71)
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	59.400.000,00	98.280.000,00	(39,56)
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.041.640,00	6.083.280,00	(50,00)
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	495.106,00	364.117,00	35,97
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	960,00	(100,00)
7	Beban luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	2.147.040,00	0,00	100,00
8	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	60.480,00	103.680,00	(41,67)
9	Beban luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	181.440,00	311.040,00	(41,67)
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	426.345.340,00	611.237.594,00	(30,25)
11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	38.569.867,00	62.177.108,00	(37,97)
Jumlah		564.848.913,00	837.357.779,00	(32,54)

Tabel 216. Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dengan Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.041.640,00	3.041.640,00	0,00
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	495.106,00	495.106,00	0,00
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
7	Beban luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	2.147.040,00	2.147.040,00	0,00
8	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	60.480,00	60.480,00	0,00
9	Beban luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	181.440,00	181.440,00	0,00
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	418.798.245,00	426.345.340,00	(7.547.095,00)
11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	38.569.867,00	38.569.867,00	0,00
Jumlah		557.301.818,00	564.848.913,00	(7.547.095,00)



Selisih antara belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH dengan beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Hutang Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2021	Rp	151.457.250,00
- Hutang Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2022	Rp	(159.004.345,00)
Total Selisih	Rp	(7.547.095,00)

5.4.2.1.6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Beban penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2022 sebesar Rp801.504.000,00 terdiri dari berikut :

Tabel 217. Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	599.904.000,00	599.992.000,00	(0,01)
Jumlah		801.504.000,00	801.592.000,00	(0,01)

Tabel 218. Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	599.904.000,00	599.904.000,00	0,00
Jumlah		801.504.000,00	801.504.000,00	0,00

Tidak ada perbedaan antara belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dengan beban penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

5.4.2.1.7 Beban Pegawai BOS

Beban Pegawai BOS tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00. Namun terdapat selisih antara beban pegawai BOS dan belanja pegawai BOS sebesar Rp959.860.000,00 yang merupakan beban pegawai BOS yang direklasifikasi ke beban barang dan jasa (beban jasa tenaga pendidik) dengan rincian sebagai berikut :

Beban Jasa Tenaga Pendidik (SD Tahap I)	Rp	9.200.000,00
Beban Jasa Tenaga Pendidik (SMP Tahap I)	Rp	310.270.000,00
Beban Jasa Tenaga Pendidik (SMP Tahap II)	Rp	314.970.000,00
Beban Jasa Tenaga Pendidik (SMP Tahap III)	Rp	325.420.000,00
TOTAL	Rp	959.860.000,00



5.4.2.1.8 Beban Pegawai BLUD

Beban Pegawai BLUD tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp9.548.589.750,00 atau sebesar 100,00% dibandingkan dengan beban pegawai BLUD tahun 2021 yakni sebesar Rp9.548.589.750,00. Selisih antara belanja pegawai BLUD dengan beban pegawai BLUD dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Belanja Pegawai BLUD	Rp	12.082.990.464,00
- Penyesuaian Beban Pegawai BLUD RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo dari Belanja Pegawai BLUD	Rp	(11.656.510.464,00)
- Penyesuaian Beban Pegawai BLUD Puskesmas dari Belanja Pegawai BLUD	Rp	(426.480.000,00)
- Beban Pegawai BLUD	Rp	0,00

5.4.2.2 Beban Persediaan

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
130.284.066.811,57	145.096.141.153,26

Beban Persediaan tahun 2022 sebesar Rp130.284.066.811,57 yang merupakan beban barang. Hal ini mengalami penurunan sebesar Rp14.812.074.341,69 atau 10,21% dari beban persediaan tahun 2021 yakni sebesar Rp145.096.141.153,26. Rincian masing-masing beban barang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 219. Rincian Persediaan

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Barang Habis Pakai	130.231.677.426,57	145.091.096.153,26	(10,24)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	52.389.385,00	5.045.000,00	938,44
Jumlah		130.284.066.811,57	145.096.141.153,26	(10,21)

Tabel 220. Perbandingan Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Barang Habis Pakai	67.388.523.486,50	130.231.677.426,57	(62.843.153.940,07)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	52.389.385,00	52.389.385,00	0,00
Jumlah		67.440.912.871,50	130.284.066.811,57	(62.843.153.940,07)

Selisih antara belanja persediaan dengan beban persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pengakuan Beban BLUD RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Rp	(48.018.489.908,00)
- Pengakuan Beban BLUD Puskesmas	Rp	(1.279.172.700,00)
- Pengakuan Beban BOS	Rp	(5.151.094.059,55)
- Reklas dari Aset Tetap	Rp	(116.927.696,00)



- Pengakuan ke Aset Tetap	Rp	524.087.444,00
- Persediaan Awal	Rp	(25.268.092.966,99)
- Persediaan Akhir	Rp	26.304.298.340,92
- Belanja Pemeliharaan/Jasa yang menghasilkan persediaan	Rp	(3.485.589.454,61)
- Persediaan dari Hibah Pusat	Rp	(3.939.797.256,52)
- koreksi saldo awal persediaan	Rp	(53.549.900,97)
- Utang 2021	Rp	6.233.029.711,00
- Utang 2022	Rp	(8.591.855.493,35)
Total Selisih	Rp	(62.843.153.940,07)

Rincian selisih antara belanja persediaan dengan beban persediaan pada **Lampiran 15**.

5.4.2.2.1 Beban Barang Habis Pakai

Beban barang habis pakai sebesar Rp130.231.677.426,57 Tahun 2022 terdiri dari :

Tabel 221. Rincian Beban Barang Habis Pakai

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
		(Rp)	(Rp)	
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.146.656.497,00	2.533.060.788,00	(15,25)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	7.075.423.922,00	927.813.770,70	662,59
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.565.355.397,00	4.543.275.335,00	22,50
4	Beban Bahan-Bahan Baku	1.237.000,00	0,00	100,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	690.301.895,00	243.882.600,00	183,05
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	49.926.875,00	2.773.000,00	1.700,46
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.941.767.705,00	15.756.856,00	12.223,32
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	26.480.000,00	7.050.000,00	275,60
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	521.131.141,00	7.750.220.661,17	(93,28)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20.578.700,00	10.051.800,00	104,73
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	211.487.421,00	0,00	100,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	3.150.000,00	0,00	100,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	16.056.710,00	0,00	100,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	3.300.000,00	(100,00)
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	46.965.230,00	38.123.800,00	23,19
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	85.000,00	0,00	100,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.895.920.200,00	5.262.804.649,56	31,03
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	672.384.262,00	215.837.772,80	211,52
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.767.475.174,55	10.614.444.910,00	10,86



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	196.042.000,00	256.807.010,00	(23,66)
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	34.989.500,00	1.747.909.338,00	(98,00)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	175.998.231,00	44.340.222,00	296,93
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.187.999.061,00	49.506.400,00	4.319,63
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.714.771.367,00	2.776.653.104,00	(38,24)
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	3.003.611.213,00	1.605.280.890,00	87,11
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	13.501.000,00	239.321.986,00	(94,36)
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.087.709.785,00	1.341.410.543,00	(18,91)
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.637.302.274,00	3.800.030.287,00	(56,91)
29	Beban Obat-Obatan-Obat	39.453.473.528,59	50.782.061.744,17	(22,31)
30	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	7.532.196.409,93	7.334.092.513,86	2,70
31	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.403.123.340,50	10.246.815.522,00	11,28
32	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	12.735.000,00	0,00	100,00
33	Beban Natura dan Pakan-Natura	439.065.648,00	8.848.866.220,00	(95,04)
34	Beban Natura dan Pakan-Pakan	12.309.000,00	0,00	100,00
35	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	29.277.500,00	(100,00)
36	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	3.520.000,00	1.900.000,00	85,26
37	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	94.000,00	(100,00)
38	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	863.492.381,00	231.132.100,00	273,59
39	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	39.662.100,00	(100,00)
40	Beban Makanan dan Minuman Rapat	14.958.331.408,00	11.602.874.187,00	28,92
41	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.034.456.348,00	3.179.951.362,00	(36,02)
42	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	98.460.000,00	23.525.800,00	318,52
43	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	5.577.500,00	160.805.400,00	(96,53)
44	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.480.342.428,00	3.237.862.652,00	7,49
45	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	568.665.327,00	802.068.410,00	(29,10)
46	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	960.135.850,00	0,00	100,00



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
47	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	169.275.000,00	0,00	100,00
48	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	278.248.300,00	1.154.582.650,00	(75,90)
49	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	2.000.000,00	(100,00)
50	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	597.516.225,00	(100,00)
51	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	193.337.397,00	558.110.375,00	(65,36)
52	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	40.562.500,00	(100,00)
53	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	18.000.000,00	(100,00)
54	Beban Pakaian KORPRI	0,00	49.058.000,00	(100,00)
55	Beban Pakaian Adat Daerah	2.795.000,00	113.718.800,00	(97,54)
56	Beban Pakaian Batik Tradisional	6.580.000,00	898.744.540,00	(99,27)
57	Beban Pakaian Olahraga	51.250.000,00	1.053.265.829,00	(95,13)
58	Beban Pakaian Paskibraka	0,00	54.892.000,00	(100,00)
Jumlah		130.231.677.426,57	145.091.096.153,26	(10,24)

Tabel 222. Perbandingan Belanja Barang Habis Pakai dengan Beban Barang Habis Pakai

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	717.991.615,00	2.146.656.497,00	(1.428.664.882,00)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	591.101.757,00	7.075.423.922,00	(6.484.322.165,00)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.094.379.051,00	5.565.355.397,00	(470.976.346,00)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	1.237.000,00	1.237.000,00	0,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	582.880.545,00	690.301.895,00	(107.421.350,00)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	49.926.875,00	(49.926.875,00)
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	1.941.767.705,00	(1.941.767.705,00)
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	26.480.000,00	26.480.000,00	0,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.266.123.609,00	521.131.141,00	1.744.992.468,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	925.000,00	20.578.700,00	(19.653.700,00)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	211.487.421,00	(211.487.421,00)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	3.150.000,00	(3.150.000,00)
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	16.056.710,00	(16.056.710,00)
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	41.750.000,00	46.965.230,00	(5.215.230,00)
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	35.410.750,00	85.000,00	35.325.750,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.603.841.648,00	6.895.920.200,00	(2.292.078.552,00)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.900.650,00	672.384.262,00	(664.483.612,00)



No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.457.679.219,00	11.767.475.174,55	(1.309.795.955,55)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	145.345.500,00	196.042.000,00	(50.696.500,00)
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	34.989.500,00	(34.989.500,00)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	77.211.901,00	175.998.231,00	(98.786.330,00)
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	731.166.571,00	2.187.999.061,00	(1.456.832.490,00)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	947.299.242,00	1.714.771.367,00	(767.472.125,00)
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1.984.569.361,00	3.003.611.213,00	(1.019.041.852,00)
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	9.801.000,00	13.501.000,00	(3.700.000,00)
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.144.319.785,00	1.087.709.785,00	56.610.000,00
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.814.422.751,00	1.637.302.274,00	177.120.477,00
29	Beban Obat-Obatan-Obat	3.827.412.338,00	39.453.473.528,59	(35.626.061.190,59)
30	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	242.083.504,00	7.532.196.409,94	(7.290.112.905,94)
31	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.446.147.690,50	11.403.123.340,50	43.024.350,00
32	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	12.735.000,00	12.735.000,00	0,00
33	Beban Natura dan Pakan-Natura	431.920.598,00	439.065.648,00	(7.145.050,00)
34	Beban Natura dan Pakan-Pakan	6.981.500,00	12.309.000,00	(5.327.500,00)
35	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00
36	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00
37	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	2.490.840,00	0,00	2.490.840,00
38	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	863.492.381,00	863.492.381,00	0,00
39	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	0,00	0,00
40	Beban Makanan dan Minuman Rapat	14.640.417.583,00	14.958.331.408,00	(317.913.825,00)
41	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.995.592.023,00	2.034.456.348,00	(38.864.325,00)
42	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	98.460.000,00	98.460.000,00	0,00
43	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	5.577.500,00	(5.577.500,00)
44	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	750.629.500,00	3.480.342.428,00	(2.729.712.928,00)
45	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	568.665.327,00	568.665.327,00	0,00



No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
46	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	514.652.550,00	960.135.850,00	(445.483.300,00)
47	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	169.275.000,00	169.275.000,00	0,00
48	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	278.248.300,00	278.248.300,00	0,00
49	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00
50	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00
51	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	193.337.397,00	193.337.397,00	0,00
52	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	0,00	0,00
53	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00
54	Beban Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00
55	Beban Pakaian Adat Daerah	2.795.000,00	2.795.000,00	0,00
56	Beban Pakaian Batik Tradisional	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00
57	Beban Pakaian Olahraga	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00
58	Beban Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00
Jumlah		67.388.523.486,50	130.231.677.426,57	(62.843.153.940,07)

Selisih antaran belanja barang pakai habis dengan beban barang pakai habis dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pengakuan Beban BLUD RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Rp	(48.018.489.908,00)
- Pengakuan Beban BLUD Puskesmas	Rp	(1.279.172.700,00)
- Pengakuan Beban BOS	Rp	(5.151.094.059,55)
- Reklas dari Aset Tetap	Rp	(116.927.696,00)
- Pengakuan ke Aset Tetap	Rp	524.087.444,00
- Persediaan Awal	Rp	(25.268.092.966,99)
- Persediaan Akhir	Rp	26.304.298.340,92
- Belanja Pemeliharaan/Jasa yang menghasilkan persediaan	Rp	(3.485.589.454,61)
- Persediaan dari Hibah Pusat	Rp	(3.939.797.256,52)
- koreksi saldo awal persediaan	Rp	(53.549.900,97)
- Utang 2021	Rp	6.233.029.711,00
- Utang 2022	Rp	(8.591.855.493,35)
Total Selisih	Rp	(62.843.153.940,07)



5.4.2.2.2 Beban Barang Tak Habis Pakai

Beban barang tak habis pakai tahun 2022 sebesar Rp52.389.385,00 terdiri dari :

Tabel 223. Rincian Beban Barang Tak Habis Pakai

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Komponen-Komponen Peralatan	24.389.385,00	3.945.000,00	518,24
2	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	25.780.000,00	1.100.000,00	2.243,64
3	Beban Pipa-Pipa Lainnya	2.220.000,00	0,00	100,00
Jumlah		52.389.385,00	5.045.000,00	938,44

Tabel 224. Perbandingan Belanja Barang Tak Habis Pakai dengan Beban Barang Tak Habis Pakai

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Komponen-Komponen Peralatan	24.389.385,00	24.389.385,00	0,00
2	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	25.780.000,00	25.780.000,00	0,00
3	Beban Pipa-Pipa Lainnya	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
Jumlah		52.389.385,00	52.389.385,00	0,00

Tidak ada perbedaan belanja barang tak habis pakai dengan beban tak habis pakai.

5.4.2.3 Beban Jasa

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>240.875.226.325,56</u>	<u>220.780.376.746,23</u>

Beban Jasa tahun 2022 sebesar Rp240.875.226.325,56 terdiri dari:

Tabel 225. Rincian Beban Jasa

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Jasa Kantor	184.311.650.670,63	127.519.613.135,00	44,54
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	23.692.593.452,93	27.331.239.265,23	(13,31)
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.833.334.068,00	1.599.727.739,00	77,11
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.321.266.923,00	1.462.367.000,00	58,73
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	149.202.000,00	167.698.800,00	(11,03)
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.496.513.458,00	1.389.014.655,00	79,73
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.078.531.683,00	4.316.651.360,00	110,31



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
8	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	165.208.000,00	47.593.636.694,00	(99,65)
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.241.368.512,00	3.921.821.820,00	33,65
10	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	98.780.165,00	61.188.298,00	61,44
11	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.748.007.154,00	2.035.350.870,00	133,28
12	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.738.770.239,00	3.382.067.110,00	69,68
Jumlah		240.875.226.325,56	220.780.376.746,23	9,10

Tabel 226. Perbandingan Belanja Jasa dengan Beban Jasa

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	114.593.754.021,00	184.311.650.670,63	(69.717.896.649,63)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	23.665.664.008,00	23.692.593.452,93	(26.929.444,93)
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.421.556.178,00	2.833.334.068,00	(411.777.890,00)
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.321.266.923,00	2.321.266.923,00	0,00
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	149.202.000,00	149.202.000,00	0,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	4.021.609.078,00	2.496.513.458,00	1.525.095.620,00
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.175.268.833,00	9.078.531.683,00	(903.262.850,00)
8	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	165.208.000,00	165.208.000,00	0,00
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.129.080.761,00	5.241.368.512,00	(1.112.287.751,00)
10	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	95.992.645,00	98.780.165,00	(2.787.520,00)
11	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.747.707.154,00	4.748.007.154,00	(300.000,00)
12	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.716.606.114,61	5.738.770.239,00	1.977.835.875,61
Jumlah		172.202.915.715,61	240.875.226.325,56	(68.672.310.609,95)

Selisih antara belanja jasa dengan beban jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penyesuaian Beban Barang dan Jasa BLUD RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Rp (65.082.313.053,63)
- Penyesuaian Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Rp (2.390.925.003,00)
- Penyesuaian Beban Barang dan Jasa BOS Rp (3.901.427.130,00)
- Penyesuaian Beban Pegawai BOS ke Beban Jasa Rp (959.860.000,00)
- Pengakuan ke Aset Tetap dari Belanja Jasa Rp 1.596.797.770,00
- Beban Dibayar Dimuka 2021 Rp (26.242.967,49)



- Beban Dibayar Dimuka 2022	Rp	199.355.842,56
- Koreksi tambah untuk Peralatan dan Mesin Videotron pada Dinas Kominfo yang belum tercatat	Rp	50.061.000,00
- Pengakuan Beban Persediaan Pengukuran lahan rumah dinas kejaksaan dan pembangunan food court di kel. Balongsari	Rp	2.912.049.374,61
- Utang 2021	Rp	4.209.526.644,00
- Utang 2022	Rp	(5.298.800.367,00)
- Koreksi tambah untuk Beban Jasa LO SDN Kranggan V yang Belum diakui SP2B	Rp	(5.800,00)
- Koreksi Reklas Utang Belanja Pegawai ke Belanja Barang Jasa	Rp	19.473.080,00
Total Selisih	Rp	(68.672.310.609,95)

Rincian masing-masing Beban Jasa tahun 2022 adalah sebagai berikut:

5.4.2.3.1 Beban Jasa Kantor

Beban Jasa Kantor tahun 2022 sebesar Rp184.311.650.670,63 terdiri dari:

Tabel 227. Rincian Beban Jasa Kantor

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.713.985.000,00	7.303.874.500,00	19,31
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.991.810.000,00	6.897.055.000,00	(71,12)
3	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.618.800.000,00	2.229.100.000,00	62,34
4	Beban Honorarium Rohaniwan	1.215.475.000,00	472.690.000,00	157,14
5	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	36.660.000,00	(100,00)
6	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	336.018.000,00	622.641.225,00	(46,03)
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.953.227.041,00	920.268.400,00	112,25
8	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	0,00	27.800.000,00	(100,00)
9	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	1.686.260.000,00	2.618.772.962,00	(35,61)
10	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	60.908.484.801,00	6.095.605.012,00	899,22
11	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	27.792.040,00	93.909.800,00	(70,41)
12	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.245.758.100,00	641.085.800,00	94,32
13	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.752.200.000,00	3.455.320.000,00	(20,35)



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
14	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	552.800.000,00	531.358.000,00	4,04
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	180.800.000,00	1.037.950.000,00	(82,58)
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	132.580.000,00	382.445.000,00	(65,33)
17	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	751.200.000,00	777.600.000,00	(3,40)
18	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	39.979.396,00	78.466.000,00	(49,05)
19	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	130.102.600,00	0,00	100,00
20	Beban Jasa Tenaga Administrasi	24.176.962.000,00	21.456.291.000,00	12,68
21	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	43.500.000,00	32.500.000,00	33,85
22	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.006.020.000,00	5.818.212.369,00	3,23
23	Beban Jasa Tenaga Ahli	3.249.204.265,00	6.186.531.630,00	(47,48)
24	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	16.633.640.685,00	14.985.436.494,00	11,00
25	Beban Jasa Tenaga Keamanan	7.247.970.000,00	6.588.364.630,00	10,01
26	Beban Jasa Tenaga Supir	1.700.000.000,00	1.570.589.724,00	8,24
27	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	60.610.000,00	0,00	100,00
28	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	221.495.750,00	32.465.000,00	582,26
29	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	248.200.000,00	75.825.000,00	227,33
30	Beban Jasa Tata Rias	136.444.000,00	16.682.000,00	717,91
31	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.943.444.200,00	1.329.359.000,00	46,19
32	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	160.673.180,00	662.913.480,00	(75,76)
33	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.526.918.378,63	47.798.115,00	3.094,52
34	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	511.706.000,00	611.472.020,00	(16,32)
35	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	646.057.828,00	465.390.647,00	38,82
36	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	3.552.059.386,00	2.095.682.610,00	69,49
37	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	1.203.158.000,00	845.808.900,00	42,25
38	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	16.784.780,00	47.938.006,00	(64,99)
39	Beban Jasa Kalibrasi	480.002.221,00	340.288.410,00	41,06
40	Beban Jasa Pengolahan Sampah	220.004.152,00	498.582.875,00	(55,87)
41	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	59.997.100,00	30.250.000,00	98,34
42	Beban Jasa Pengukuran Tanah	67.635.320,00	169.160.490,00	(60,02)
43	Beban Jasa Jalan/Tol	1.280.500,00	25.768.500,00	(95,03)
44	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	4.168.595.976,00	4.791.344.086,00	(13,00)
45	Beban Tagihan Telepon	289.026.935,00	480.380.536,00	(39,83)
46	Beban Tagihan Air	285.266.498,00	225.241.251,00	26,65



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
47	Beban Tagihan Listrik	16.088.703.413,00	14.637.930.412,00	9,91
48	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	458.327.900,00	481.101.254,00	(4,73)
49	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.565.442.178,00	3.261.467.955,00	39,98
50	Beban Paket/Pengiriman	15.881.560,00	6.696.400,00	137,17
51	Beban Registrasi/Keanggotaan	7.765.800,00	48.230.000,00	(83,90)
52	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	592.832.772,00	1.344.228.251,00	(55,90)
53	Beban Pengolahan Air Limbah	436.374.915,00	0,00	100,00
54	Beban Lembur	1.040.410.000,00	821.832.000,00	26,60
55	Beban Medical Check Up	11.983.000,00	1.110.298.960,00	(98,92)
56	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	0,00	1.207.218.181,00	(100,00)
57	Beban Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap - LO	0,00	947.731.250,00	(100,00)
Jumlah		184.311.650.670,63	127.519.613.135,00	44,54

Tabel 228. Perbandingan Belanja dan Beban Jasa Kantor

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.526.470.000,00	8.713.985.000,00	(187.515.000,00)
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.704.330.000,00	1.991.810.000,00	(287.480.000,00)
3	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.618.800.000,00	3.618.800.000,00	0,00
4	Beban Honorarium Rohaniwan	1.180.850.000,00	1.215.475.000,00	(34.625.000,00)
5	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00
6	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	336.018.000,00	336.018.000,00	0,00
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.914.205.000,00	1.953.227.041,00	(39.022.041,00)
8	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
9	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	591.300.000,00	1.686.260.000,00	(1.094.960.000,00)
10	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	2.000.987.009,00	60.908.484.801,00	(58.907.497.792,00)
11	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	27.792.040,00	(27.792.040,00)
12	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	264.290.000,00	1.245.758.100,00	(981.468.100,00)



No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
13	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.752.200.000,00	2.752.200.000,00	0,00
14	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	552.800.000,00	552.800.000,00	0,00
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	180.800.000,00	180.800.000,00	0,00
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	132.580.000,00	132.580.000,00	0,00
17	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	751.200.000,00	751.200.000,00	0,00
18	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	39.979.396,00	39.979.396,00	0,00
19	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	107.429.600,00	130.102.600,00	(22.673.000,00)
20	Beban Jasa Tenaga Administrasi	24.089.482.000,00	24.176.962.000,00	(87.480.000,00)
21	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
22	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.006.020.000,00	6.006.020.000,00	0,00
23	Beban Jasa Tenaga Ahli	2.601.105.565,00	3.249.204.265,00	(648.098.700,00)
24	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	15.455.998.000,00	16.633.640.685,00	(1.177.642.685,00)
25	Beban Jasa Tenaga Keamanan	7.177.370.000,00	7.247.970.000,00	(70.600.000,00)
26	Beban Jasa Tenaga Supir	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00
27	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	0,00	60.610.000,00	(60.610.000,00)
28	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	80.745.750,00	221.495.750,00	(140.750.000,00)
29	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	248.200.000,00	248.200.000,00	0,00
30	Beban Jasa Tata Rias	136.444.000,00	136.444.000,00	0,00
31	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.915.894.200,00	1.943.444.200,00	(27.550.000,00)
32	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	148.058.280,00	160.673.180,00	(12.614.900,00)
33	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.400.188.713,00	1.526.918.378,63	(126.729.665,63)
34	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	511.706.000,00	511.706.000,00	0,00
35	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	688.361.828,00	646.057.828,00	42.304.000,00
36	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	3.156.032.536,00	3.552.059.386,00	(396.026.850,00)
37	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	1.203.158.000,00	1.203.158.000,00	0,00
38	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	16.784.780,00	16.784.780,00	0,00
39	Beban Jasa Kalibrasi	244.765.020,00	480.002.221,00	(235.237.201,00)



No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
40	Beban Jasa Pengolahan Sampah	83.165.406,00	220.004.152,00	(136.838.746,00)
41	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	59.997.100,00	(59.997.100,00)
42	Beban Jasa Pengukuran Tanah	67.635.320,00	67.635.320,00	0,00
43	Beban Jasa Jalan/Tol	1.280.500,00	1.280.500,00	0,00
44	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	4.076.328.776,00	4.168.595.976,00	(92.267.200,00)
45	Beban Tagihan Telepon	125.332.002,00	289.026.935,00	(163.694.933,00)
46	Beban Tagihan Air	276.642.942,00	285.266.498,00	(8.623.556,00)
47	Beban Tagihan Listrik	13.122.845.573,00	16.088.703.413,00	(2.965.857.840,00)
48	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	280.136.100,00	458.327.900,00	(178.191.800,00)
49	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.624.066.543,00	4.565.442.178,00	(941.375.635,00)
50	Beban Paket/Pengiriman	14.789.560,00	15.881.560,00	(1.092.000,00)
51	Beban Registrasi/Keanggotaan	0,00	7.765.800,00	(7.765.800,00)
52	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	391.084.622,00	592.832.772,00	(201.748.150,00)
53	Beban Pengolahan Air Limbah	0,00	436.374.915,00	(436.374.915,00)
54	Beban Lembur	1.040.410.000,00	1.040.410.000,00	0,00
55	Beban Medical Check Up	11.983.000,00	11.983.000,00	0,00
56	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	0,00	0,00	0,00
57	Beban Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap - LO	0,00	0,00	0,00
Jumlah		114.593.754.021,00	184.311.650.670,63	(69.717.896.649,63)

Selisih antara beban jasa kantor dengan belanja jasa kantor dijelaskan sebagai berikut:

- Pendistribusian Beban BLUD RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Rp	(61.777.102.925,63)
- Pendistribusian Beban BLUD Puskesmas	Rp	(2.158.107.683,00)
- Pendistribusian Beban BOS	Rp	(4.732.332.130,00)
- Penyesuaian beban dari Aset	Rp	42.304.000,00
- Hutang 2021	Rp	4.209.526.644,00
- Hutang 2022	Rp	(5.276.545.567,00)
- Koreksi Saldo Awal Hutang RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Rp	(25.638.988,00)
Jumlah	Rp	(69.717.896.649,63)



5.4.2.3.2 Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Beban Premi Asuransi tahun 2022 sebesar Rp23.692.593.452,92 terdiri dari :

Tabel 229. Rincian Beban Premi Asuransi

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	848.966.992,00	24.305.041.709,00	(96,51)
2	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	19.083.595.500,00	0,00	100,00
3	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.083.855.459,00	104.317.207,00	1.897,61
4	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	356.799.491,00	677.503.573,00	(47,34)
5	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.267.673.629,00	2.054.852.322,00	(38,31)
6	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	26.169.580,00	(100,00)
7	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	51.702.381,93	163.354.874,23	(68,35)
Jumlah		23.692.593.452,93	27.331.239.265,23	(13,31)

Tabel 230. Perbandingan Belanja dan Beban Premi Asuransi

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	848.966.992,00	848.966.992,00	0,00
2	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	19.083.595.500,00	19.083.595.500,00	0,00
3	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.083.855.459,00	2.083.855.459,00	0,00
4	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	258.020.251,00	356.799.491,00	(98.779.240,00)
5	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.166.410.549,00	1.267.673.629,00	(101.263.080,00)
6	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00
7	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	224.815.257,00	51.702.381,93	173.112.875,07
Jumlah		23.665.664.008,00	23.692.593.452,93	(26.929.444,93)

Selisih antara belanja premi asuransi dengan beban premi asuransi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendistribusian Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	Rp	(200.042.320,00)
Beban dibayar dimuka 2021	Rp	(26.242.967,49)
Beban dibayar dimuka 2022	Rp	199.355.842,56
Jumlah	Rp	(26.929.444,93)



5.4.2.3.3 Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Beban sewa peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp2.833.334.068,00 yang terdiri dari :

Tabel 231. Rincian Beban Sewa Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	53.380.000,00	0,00	100,00
2	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	112.113.000,00	38.842.500,00	188,63
3	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	180.493.800,00	107.497.000,00	67,91
4	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	44.035.000,00	87.098.800,00	(49,44)
5	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	2.247.638.968,00	1.045.086.339,00	115,07
6	Beban Sewa Mebel	178.020.300,00	134.047.200,00	32,80
7	Beban Sewa Meja Kerja Pejabat	3.903.000,00	0,00	100,00
8	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	58.475.000,00	(100,00)
9	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,00	10.476.000,00	(100,00)
10	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	30.494.600,00	(100,00)
11	Beban Sewa Wave Generator and Absorber	0,00	51.976.300,00	(100,00)
12	Beban Sewa Peralatan Umum	0,00	11.500.000,00	(100,00)
13	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	13.750.000,00	18.279.000,00	(24,78)
14	Beban Sewa Elektronik/Electric	0,00	3.630.000,00	(100,00)
15	Beban Sewa Alat Peraga Percontohan	0,00	2.325.000,00	(100,00)
Jumlah		2.833.334.068,00	1.599.727.739,00	77,11

Tabel 232. Perbandingan Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dengan Beban Sewa Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	53.380.000,00	53.380.000,00	0,00
2	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	112.113.000,00	112.113.000,00	0,00
3	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	180.493.800,00	180.493.800,00	0,00
4	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	44.035.000,00	44.035.000,00	0,00
5	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	1.835.861.078,00	2.247.638.968,00	(411.777.890,00)
6	Beban Sewa Mebel	178.020.300,00	178.020.300,00	0,00
7	Beban Sewa Meja Kerja Pejabat	3.903.000,00	3.903.000,00	0,00
8	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00
9	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00



No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
10	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00
11	Beban Sewa Wave Generator and Absorber	0,00	0,00	0,00
12	Beban Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00
13	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00
14	Beban Sewa Elektronik/Electric	0,00	0,00	0,00
15	Beban Sewa Alat Peraga Percontohan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.421.556.178,00	2.833.334.068,00	(411.777.890,00)

Selisih antara belanja sewa peralatan dan mesin dengan beban sewa peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

Pendistribusian Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Rp	(308.461.878,00)
Pendistribusian Beban Barang dan Jasa BOS	Rp	(128.955.000,00)
Koreksi Saldo Awal Hutang RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Rp	25.638.988,00
Jumlah	Rp	(411.777.890,00)

5.4.2.3.4 Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Beban sewa gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp2.321.266.923,00 terdiri dari :

Tabel 233. Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	887.348.700,00	0,00	100,00
2	Beban Sewa Bangunan Gudang	0,00	8.000.000,00	(100,00)
3	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.433.368.223,00	1.454.367.000,00	(1,44)
4	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	550.000,00	0,00	100,00
Jumlah		2.321.266.923,00	1.462.367.000,00	58,73

Tabel 234. Perbandingan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dengan Beban Sewa Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	887.348.700,00	887.348.700,00	0,00
2	Beban Sewa Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00
3	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.433.368.223,00	1.433.368.223,00	0,00



No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
4	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	550.000,00	550.000,00	0,00
Jumlah		2.321.266.923,00	2.321.266.923,00	0,00

Tidak ada perbedaan antara belanja sewa gedung dan bangunan dengan beban sewa gedung dan bangunan.

5.4.2.3.5 Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Beban sewa aset tetap lainnya tahun 2022 sebesar Rp149.202.000,00 terdiri dari :

Tabel 235. Rincian Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	67.930.000,00	(100,00)
2	Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan	149.202.000,00	99.768.800,00	49,55
Jumlah		149.202.000,00	167.698.800,00	(11,03)

Tabel 236. Perbandingan Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya dengan Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00
2	Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan	149.202.000,00	149.202.000,00	0,00
Jumlah		149.202.000,00	149.202.000,00	0,00

Tidak ada perbedaan antara belanja sewa aset tetap lainnya dengan beban sewa aset tetap lainnya.

5.4.2.3.6 Beban Jasa Konsultasi Konstruksi

Beban jasa konsultasi konstruksi tahun 2022 sebesar Rp2.496.513.458,00 yang terdiri dari :

Tabel 237. Rincian Beban Jasa Konsultasi Konstruksi

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	0,00	100,00
2	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	484.944.000,00	7.337.000,00	6.509,57
3	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	835.403.260,00	475.150.000,00	75,82



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
4	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	220.158.000,00	23.143.950,00	851,26
5	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	50.042.300,00	349.621.649,00	(85,69)
6	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	131.342.000,00	5.793.000,00	2.167,25
7	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	0,00	(9.753.920,00)	(100,00)
8	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	(4.064.500,00)	(100,00)
9	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	147.508.000,00	(100,00)
10	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	30.000,00	(100,00)
11	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	6.514.000,00	(100,00)
12	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	118.224.300,00	9.463.626,00	1.149,25
13	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	47.203.000,00	0,00	100,00
14	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	280.550.000,00	0,00	100,00
15	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	181.350.500,00	163.911.000,00	10,64
16	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	37.797.000,00	47.176.250,00	(19,88)
17	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	99.165.000,00	(100,00)
18	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	109.499.098,00	22.032.600,00	396,99
19	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	0,00	45.987.000,00	(100,00)
Jumlah		2.496.513.458,00	1.389.014.655,00	79,73



Tabel 238. Perbandingan Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi dengan Beban Jasa Konsultasi Konstruksi

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	50.061.000,00	0,00	50.061.000,00
2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	484.944.000,00	484.944.000,00	0,00
3	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	835.403.260,00	835.403.260,00	0,00
4	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	220.158.000,00	220.158.000,00	0,00
5	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	656.457.020,00	50.042.300,00	606.414.720,00
6	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	131.342.000,00	131.342.000,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	0,00	0,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00
9	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00
10	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	0,00
11	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00
12	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	986.844.200,00	118.224.300,00	868.619.900,00
13	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	47.203.000,00	47.203.000,00	0,00
14	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	280.550.000,00	280.550.000,00	0,00



No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
15	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	181.350.500,00	181.350.500,00	0,00
16	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	37.797.000,00	37.797.000,00	0,00
17	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00	0,00
18	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	109.499.098,00	109.499.098,00	0,00
19	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.021.609.078,00	2.496.513.458,00	1.525.095.620,00

Selisih antara belanja jasa konsultasi konstruksi dengan beban jasa konsultasi konstruksi adalah sebagai berikut :

- Pengadaan Aset dari Barang Jasa - Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	Rp	606.414.720,00
- Pengadaan Aset dari Barang Jasa - Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Rp	868.619.900,00
- Jurnal Koreksi tambah untuk Peralatan dan Mesin_Videotron pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang Belum Tercatat	Rp	50.061.000,00
	Rp	<u><u>1.525.095.620,00</u></u>

5.4.2.3.7 Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi

Beban jasa konsultasi non konstruksi tahun 2022 sebesar Rp9.078.531.683,00 terdiri dari :

Tabel 239. Rincian Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Transportasi	0,00	141.570.000,00	(100,00)
2	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	1.075.964.800,00	577.637.400,00	86,27
3	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Perindustrian dan Perdagangan	0,00	81.873.000,00	(100,00)



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
4	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pertambangan dan Energi	95.000.000,00	0,00	100,00
5	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan	1.344.866.000,00	436.331.400,00	208,22
6	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Kependudukan	45.000.000,00	0,00	100,00
7	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	279.793.528,00	626.965.000,00	(55,37)
8	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	4.193.093.354,00	1.743.607.360,00	140,48
9	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen	1.309.969.851,00	708.667.200,00	84,85
10	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	734.844.150,00	0,00	100,00
Jumlah		9.078.531.683,00	4.316.651.360,00	110,31

Tabel 240. Perbandingan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi dengan Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Transportasi	0,00	0,00	0,00
2	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	1.075.964.800,00	1.075.964.800,00	0,00
3	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
4	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pertambangan dan Energi	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
5	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan	852.738.000,00	1.344.866.000,00	(492.128.000,00)
6	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Kependudukan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	279.793.528,00	279.793.528,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	4.272.552.504,00	4.193.093.354,00	79.459.150,00
9	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen	1.309.969.851,00	1.309.969.851,00	0,00
10	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	244.250.150,00	734.844.150,00	(490.594.000,00)
Jumlah		8.175.268.833,00	9.078.531.683,00	(903.262.850,00)

Perbedaan antara belanja jasa konsultansi non konstruksi dengan beban jasa konsultansi non konstruksi adalah sebagai berikut :



- Pendistribusian Beban Pegawai BLUD RSUD Dr.Wahidin Sudiro Husodo	Rp	(982.722.000,00)
- Pengadaan Aset dari Barang dan Jasa	Rp	79.459.150,00
	Rp	(903.262.850,00)

5.4.2.3.8 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)

Beban jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) tahun 2022 sebesar Rp165.208.000,00 terdiri dari :

Tabel 241. Rincian Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Transportasi	0,00	22.578.000,00	(100,00)
2	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	164.679.000,00	408.318.600,00	(59,67)
3	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Kesehatan	529.000,00	47.162.740.094,00	(100,00)
Jumlah		165.208.000,00	47.593.636.694,00	(99,65)

Tabel 242. Rincian Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Transportasi	0,00	0,00	0,00
2	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	164.679.000,00	164.679.000,00	0,00
3	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Kesehatan	529.000,00	529.000,00	0,00
Jumlah		165.208.000,00	165.208.000,00	0,00

Tidak ada perbedaan antara belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) dengan beban jasa ketersediaan layanan (*availability payment*).

5.4.2.3.9 Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tahun 2022 sebesar Rp5.241.368.512,00 terdiri dari :



Tabel 243. Rincian Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.931.501.301,00	1.139.008.500,00	157,37
2	Beban Sosialisasi	0,00	6.400.000,00	(100,00)
3	Beban Bimbingan Teknis	1.727.407.211,00	1.776.673.320,00	(2,77)
4	Beban Diklat Kepemimpinan	582.460.000,00	999.740.000,00	(41,74)
Jumlah		5.241.368.512,00	3.921.821.820,00	33,65

Tabel 244. Perbandingan Antara Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dengan Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.819.213.550,00	2.931.501.301,00	(1.112.287.751,00)
2	Beban Sosialisasi	0,00	0,00	0,00
3	Beban Bimbingan Teknis	1.727.407.211,00	1.727.407.211,00	0,00
4	Beban Diklat Kepemimpinan	582.460.000,00	582.460.000,00	0,00
Jumlah		4.129.080.761,00	5.241.368.512,00	(1.112.287.751,00)

Selisih antara belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan dengan beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendistribusian Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Rp	(1.079.812.751,00)
Pendistribusian Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	Rp	(32.475.000,00)
	Rp	(1.112.287.751,00)

5.4.2.3.10 Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Beban jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non asn atas pemungutan pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp98.780.165,00 terdiri dari :

Tabel 245. Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.032.432,00	1.842.050,00	10,34
2	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	10.850.136,00	9.638.666,00	12,57



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
3	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.128.488,00	691.054,00	63,30
4	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1.032.632,00	641.370,00	61,00
5	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	13.631.720,00	10.667.344,00	27,79
6	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	40.548.720,00	12.245.910,00	231,12
7	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	252.864,00	271.286,00	(6,79)
8	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	14.828.840,00	12.808.587,00	15,77
9	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	14.474.333,00	12.382.031,00	16,90
Jumlah		98.780.165,00	61.188.298,00	61,44

Tabel 246. Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.627.272,00	2.032.432,00	594.840,00
2	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	13.265.136,00	10.850.136,00	2.415.000,00
3	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.050.224,00	1.128.488,00	(78.264,00)
4	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	883.936,00	1.032.632,00	(148.696,00)
5	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	14.729.848,00	13.631.720,00	1.098.128,00
6	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	40.242.472,00	40.548.720,00	(306.248,00)
7	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	246.616,00	252.864,00	(6.248,00)
8	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	9.385.312,00	14.828.840,00	(5.443.528,00)
9	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	13.561.829,00	14.474.333,00	(912.504,00)
Jumlah		95.992.645,00	98.780.165,00	(2.787.520,00)

Selisih antara beban jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non asn atas pemungutan pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Hutang Insentif Tahun 2021	Rp	0,00
- Hutang Insentif Tahun 2022	Rp	(22.260.600,00)
- Koreksi Reklas Saldo Awal Hutang Belanja Pegawai	Rp	19.473.080,00
	Rp	<u>(2.787.520,00)</u>



5.4.2.3.11 Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat tahun 2022 sebesar Rp4.748.007.154,00 terdiri dari :

Tabel 247. Rincian Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.558.607.154,00	677.897.120,00	129,92
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	216.100.000,00	0,00	100,00
3	Beban Beasiswa	1.440.000.000,00	724.953.750,00	98,63
4	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.213.300.000,00	192.500.000,00	530,29
5	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	320.000.000,00	440.000.000,00	(27,27)
Jumlah		4.748.007.154,00	2.035.350.870,00	133,28

Tabel 248. Perbandingan Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.558.307.154,00	1.558.607.154,00	(300.000,00)
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	216.100.000,00	216.100.000,00	0,00
3	Beban Beasiswa	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	0,00
4	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.213.300.000,00	1.213.300.000,00	0,00
5	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00
Jumlah		4.747.707.154,00	4.748.007.154,00	(300.000,00)

Selisih sebesar Rp300.000,00 belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dengan beban uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat merupakan pendistribusian beban barang dan jasa BLUD Puskesmas tahun 2022.

5.4.2.3.12 Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat tahun 2022 sebesar Rp5.738.770.239,00 terdiri dari :

Tabel 249. Rincian Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.488.186.922,00	926.039.000,00	276,68
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.250.583.317,00	2.456.028.110,00	(8,36)
Jumlah		5.738.770.239,00	3.382.067.110,00	69,68



Tabel 250. Perbandingan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.486.684.114,61	3.488.186.922,00	1.998.497.192,61
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.229.922.000,00	2.250.583.317,00	(20.661.317,00)
Jumlah		7.716.606.114,61	5.738.770.239,00	1.977.835.875,61

Selisih antara belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat dengan beban jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat adalah sebagai berikut :

- Pendistribusian Beban Barang dan Jasa BLUD RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Rp (934.213.499,00)
- Pengakuan Beban Persediaan Pengukuran lahan rumah dinas kejaksaan dan pembangunan food court di kel. Balongsari Rp 2.912.049.374,61

Rp 1.977.835.875,61

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp32.921.475.361,52 terdiri dari:

Tabel 251. Rincian Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	36.146.600,00	163.416.000,00	(77,88)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.331.518.215,00	9.410.709.262,01	52,29
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.384.868.042,52	9.427.438.255,37	31,37
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.149.087.504,00	6.373.511.895,00	(3,52)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.855.000,00	31.227.200,00	(36,42)
Jumlah		32.921.475.361,52	25.406.302.612,38	29,58

Tabel 252. Perbandingan Belanja Pemeliharaan dengan Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	56.558.600,00	36.146.600,00	20.412.000,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.414.804.573,00	14.331.518.215,00	(6.916.713.642,00)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.122.366.628,95	12.384.868.042,52	(1.262.501.413,57)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.108.431.194,00	6.149.087.504,00	(40.656.310,00)



No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.855.000,00	19.855.000,00	0,00
Jumlah		24.722.015.995,95	32.921.475.361,52	(8.199.459.365,57)

Selisih antara belanja pemeliharaan dengan beban pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pendistribusian Beban Barang dan Jasa BLUD RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Rp	(8.200.402.300,00)
- Pendistribusian Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	Rp	(571.196.277,00)
- Pendistribusian Beban Barang dan Jasa BOS	Rp	(1.108.923.857,00)
- Pengakuan Belanja Pemeliharaan dari Aset Tetap	Rp	(106.763.200,00)
- Pengakuan ke Aset Tetap dari Belanja Pemeliharaan	Rp	1.181.446.438,43
- Pengakuan Beban Persediaan dari Beban Pemeliharaan	Rp	573.540.080,00
- Utang 2021	Rp	32.839.750,00
- Utang 2022	Rp	0,00
Total Selisih	Rp	(8.199.459.365,57)

Rincian masing-masing Beban pemeliharaan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

5.4.2.4.1 Beban Pemeliharaan Tanah

Beban pemeliharaan tanah tahun 2022 sebesar Rp36.146.600,00 terdiri dari :

Tabel 253. Rincian Beban Pemeliharaan Tanah

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	11.064.000,00	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Pertanian	22.146.600,00	45.596.500,00	(51,43)
3	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Bangunan Air	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
4	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	0,00	17.263.500,00	(100,00)
5	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya	14.000.000,00	90.692.000,00	(84,56)
Jumlah		36.146.600,00	163.416.000,00	(77,88)



Tabel 254. Perbandingan Belanja Pemeliharaan Tanah dengan Beban Pemeliharaan Tanah

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Pertanian	42.558.600,00	22.146.600,00	20.412.000,00
3	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air	0,00	0,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	0,00	0,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
Jumlah		56.558.600,00	36.146.600,00	20.412.000,00

Selisih antara perbandingan belanja pemeliharaan tanah dengan beban pemeliharaan tanah sebesar Rp20.412.000,00 merupakan Pengakuan Beban Persediaan Pupuk pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

5.4.2.4.2 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Beban pemeliharaan peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp14.331.518.215,00 terdiri dari :

Tabel 255. Rincian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	12.460.250,00	4.032.100,00	209,03
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-LOader	0,00	85.800.000,00	(100,00)
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	449.523.535,00	136.853.400,00	228,47
4	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	42.867.400,00	23.090.000,00	85,65
5	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	111.611.904,00	26.612.105,00	319,40
6	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0,00	(4.605.000,00)	(100,00)
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.295.000,00	0,00	100,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.346.715.698,00	1.920.661.478,39	22,18
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	256.204.838,00	127.255.365,62	101,33
10	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	691.000,00	5.498.500,00	(87,43)
11	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	83.461.180,00	27.427.300,00	204,30



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
12	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	7.000.000,00	13.200.000,00	(46,97)
13	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	0,00	1.750.000,00	(100,00)
14	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	264.177.140,00	12.195.000,00	2.066,27
15	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	5.355.000,00	0,00	100,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	101.888.450,00	93.270.000,00	9,24
17	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	32.697.000,00	34.940.500,00	(6,42)
18	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.995.000,00	4.796.000,00	(58,40)
19	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	3.204.000,00	0,00	100,00
20	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	0,00	605.100,00	(100,00)
21	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	0,00	#DIV/0!
22	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	8.401.500,00	(100,00)
23	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	465.000,00	(100,00)
24	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	281.529.989,00	724.176.795,00	(61,12)
25	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	305.797.345,00	279.836.642,00	9,28
26	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.652.862.826,00	1.613.201.142,00	2,46
27	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.027.268.830,00	463.793.386,00	121,49
28	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	18.574.980,00	(100,00)
29	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	38.177.050,00	3.361.000,00	1.035,88
30	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	31.091.100,00	0,00	100,00
31	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Meja Kerja Pejabat	2.872.000,00	0,00	100,00
32	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	22.855.000,00	(100,00)
33	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	950.000,00	0,00	100,00



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
34	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	4.709.300,00	0,00	100,00
35	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	1.830.000,00	0,00	100,00
36	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	970.000,00	0,00	100,00
37	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	0,00	24.186.500,00	(100,00)
38	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	4.820.856.129,00	1.908.422.136,00	152,61
39	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	9.392.950,00	0,00	100,00
40	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	99.850.700,00	0,00	100,00
41	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	24.805.000,00	(100,00)
42	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	176.823.000,00	0,00	100,00
43	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi Anatomy	28.254.500,00	0,00	100,00
44	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	19.794.001,00	14.040.000,00	40,98
45	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	5.400.000,00	0,00	100,00
46	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	1.054.500,00	0,00	100,00
47	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	0,00	1.100.000,00	(100,00)
48	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	4.540.000,00	0,00	100,00
49	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran	0,00	550.000,00	(100,00)
50	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	4.748.030,00	9.985.000,00	(52,45)
51	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.853.000,00	696.352.798,00	(98,44)
52	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	101.182.000,00	0,00	100,00
53	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	777.641.501,00	51.375.500,00	1.413,64
54	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	141.723.200,00	4.035.000,00	3.412,35



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
55	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	318.037.471,00	98.915.600,00	221,52
56	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Masker	729.701.398,00	714.913.434,00	2,07
57	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Topi Kerja	0,00	1.800.000,00	(100,00)
58	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	320.000,00	0,00	100,00
59	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	3.140.000,00	0,00	100,00
60	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid	0,00	2.000.000,00	(100,00)
61	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	0,00	169.400.000,00	(100,00)
62	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	0,00	40.781.000,00	(100,00)
Jumlah		14.331.518.215,00	9.410.709.262,01	52,29

Tabel 256. Perbandingan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	12.460.250,00	12.460.250,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	0,00	0,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	449.523.535,00	449.523.535,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	40.882.400,00	42.867.400,00	(1.985.000,00)
5	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	108.122.474,00	111.611.904,00	(3.489.430,00)
6	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.295.000,00	10.295.000,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.228.990.504,00	2.346.715.698,00	(117.725.194,00)
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	242.535.360,00	256.204.838,00	(13.669.478,00)
10	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	691.000,00	691.000,00	0,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	74.831.180,00	83.461.180,00	(8.630.000,00)
12	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00



No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
13	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	25.431.250,00	264.177.140,00	(238.745.890,00)
15	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	5.355.000,00	5.355.000,00	0,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	101.888.450,00	101.888.450,00	0,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	35.068.000,00	32.697.000,00	2.371.000,00
18	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00
19	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	3.204.000,00	3.204.000,00	0,00
20	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00
21	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00
22	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00
23	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
24	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	104.306.100,00	281.529.989,00	(177.223.889,00)
25	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	152.785.155,00	305.797.345,00	(153.012.190,00)
26	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.077.437.295,00	1.652.862.826,00	(575.425.531,00)
27	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	653.362.980,00	1.027.268.830,00	(373.905.850,00)
28	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	0,00	0,00
29	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		38.177.050,00	(38.177.050,00)
30	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	869.130,00	31.091.100,00	(30.221.970,00)
31	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Meja Kerja Pejabat	0,00	2.872.000,00	(2.872.000,00)
32	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00
33	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	950.000,00	(950.000,00)



No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
34	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	4.709.300,00	(4.709.300,00)
35	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	1.830.000,00	(1.830.000,00)
36	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	970.000,00	970.000,00	0,00
37	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	0,00	0,00	0,00
38	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	9.410.810,00	4.820.856.129,00	(4.811.445.319,00)
39	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0,00	9.392.950,00	(9.392.950,00)
40	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	99.850.700,00	99.850.700,00	0,00
41	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	0,00	0,00
42	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	2.775.000,00	176.823.000,00	(174.048.000,00)
43	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	0,00	28.254.500,00	(28.254.500,00)
44	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	17.794.001,00	19.794.001,00	(2.000.000,00)
45	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	417.248.000,00	5.400.000,00	411.848.000,00
46	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	1.054.500,00	(1.054.500,00)
47	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	0,00	0,00	0,00
48	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	0,00	4.540.000,00	(4.540.000,00)
49	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran	0,00	0,00	0,00
50	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	4.748.030,00	(4.748.030,00)
51	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	688.079.601,00	10.853.000,00	677.226.601,00



No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
52	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	101.182.000,00	(101.182.000,00)
53	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	777.641.501,00	(777.641.501,00)
54	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	141.723.200,00	(141.723.200,00)
55	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7.330.000,00	318.037.471,00	(310.707.471,00)
56	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Masker	771.277.298,00	729.701.398,00	41.575.900,00
57	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Topi Kerja	0,00	0,00	0,00
58	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	32.852.000,00	320.000,00	32.532.000,00
59	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	30.183.100,00	3.140.000,00	27.043.100,00
60	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid	0,00	0,00	0,00
61	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	0,00	0,00	0,00
62	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	0,00	0,00	0,00
Jumlah		7.414.804.573,00	14.331.518.215,00	(6.916.713.642,00)

Selisih antara belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dengan beban pemeliharaan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

- Pendistribusian Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Rp	(6.120.064.090,00)
- Pendistribusian Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	Rp	(325.221.980,00)
- Pendistribusian Beban Barang dan Jasa BOS	Rp	(946.091.602,00)
- Reklas dari Aset Tetap	Rp	(106.763.200,00)
- Pengakuan ke Aset Tetap	Rp	4.213.000,00
- Belanja Pemeliharaan/Jasa yang menghasilkan persediaan	Rp	544.374.480,00
- Utang 2021	Rp	32.839.750,00
- Utang 2022	Rp	0,00
Total Selisih	Rp	(6.916.713.642,00)



5.4.2.4.3 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Beban pemeliharaan gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp12.384.868.042,52 terdiri dari :

Tabel 257. Rincian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.582.508.015,02	5.314.984.328,21	5,03
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	547.928.772,00	0,00	100,00
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	24.908.622,00	0,00	100,00
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.880.167.035,00	27.409.500,00	6.759,55
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.950.000,00	0,00	100,00
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	447.847.719,50	457.204.975,00	(2,05)
7	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	207.856.700,00	0,00	100,00
8	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.278.700.395,00	235.171.365,00	443,73
9	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	433.338.600,00	1.935.345.570,16	(77,61)
10	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	72.202.000,00	0,00	100,00
11	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.950.500,00	0,00	100,00
12	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika	436.052.756,00	0,00	100,00
13	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	62.326.500,00	0,00	100,00
14	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	88.434.765,00	3.300.000,00	2.579,84
15	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	233.720.850,00	419.622.400,00	(44,30)
16	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	1.021.243.813,00	924.333.117,00	10,48
17	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	54.731.000,00	110.067.000,00	(50,27)
Jumlah		12.384.868.042,52	9.427.438.255,37	31,37



Tabel 258. Perbandingan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.519.694.778,45	5.582.508.015,02	937.186.763,43
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	547.928.772,00	547.928.772,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	0,00	24.908.622,00	(24.908.622,00)
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	1.880.167.035,00	(1.880.167.035,00)
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	298.996.464,50	447.847.719,50	(148.851.255,00)
7	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	207.856.700,00	207.856.700,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.278.700.395,00	1.278.700.395,00	0,00
9	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	433.338.600,00	433.338.600,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	72.202.000,00	72.202.000,00	0,00
11	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.950.500,00	4.950.500,00	0,00
12	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika	436.052.756,00	436.052.756,00	0,00
13	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	62.326.500,00	(62.326.500,00)
14	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	88.434.765,00	(88.434.765,00)
15	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	233.720.850,00	233.720.850,00	0,00
16	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	1.026.243.813,00	1.021.243.813,00	5.000.000,00
17	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	54.731.000,00	54.731.000,00	0,00
Jumlah		11.122.366.628,95	12.384.868.042,52	(1.262.501.413,57)



Selisih belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dengan beban pemeliharaan gedung dan bangunan adalah sebagai berikut :

-	Pendistribusian Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Rp	(2.030.928.300,00)
-	Pendistribusian Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	Rp	(245.974.297,00)
-	Pendistribusian Beban Barang dan Jasa BOS	Rp	(162.832.255,00)
-	Pengakuan ke Aset Tetap	Rp	1.177.233.438,43
	Total Selisih	Rp	(1.262.501.413,57)

5.4.2.4.4 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Beban pemeliharaan jalan, jaringan, dan Irigasi tahun 2022 sebesar Rp6.149.087.504,00 terdiri dari :

Tabel 259. Rincian Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota	3.461.360.545,00	2.748.494.722,00	25,94
2	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	0,00	200.000.000,00	(100,00)
3	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan pada Jalan Kota	411.050.878,00	290.866.000,00	41,32
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	1.356.358.090,00	(100,00)
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi	2.001.888.171,00	55.551.700,00	3.503,65
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	1.013.000.000,00	(100,00)
7	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	0,00	169.869.000,00	(100,00)
8	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	31.225.410,00	0,00	100,00
9	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	210.966.000,00	76.712.000,00	175,01
10	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	141.130.000,00	(100,00)
11	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	13.560.000,00	14.200.800,00	(4,51)
12	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	5.100.000,00	(100,00)



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
13	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Jaringan Pipa Gas	1.700.000,00	0,00	100,00
14	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain- Instalasi Lain	0,00	123.991.513,00	(100,00)
15	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	0,00	88.543.150,00	(100,00)
16	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0,00	49.613.000,00	(100,00)
17	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	16.876.500,00	0,00	100,00
18	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	0,00	40.081.920,00	(100,00)
19	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	460.000,00	0,00	100,00
Jumlah		6.149.087.504,00	6.373.511.895,00	(3,52)

Tabel 260. Perbandingan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	3.470.114.145,00	3.461.360.545,00	8.753.600,00
2	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	411.050.878,00	411.050.878,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	0,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	2.001.888.171,00	2.001.888.171,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	0,00	0,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	31.225.410,00	(31.225.410,00)
9	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	210.966.000,00	210.966.000,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00
11	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	13.560.000,00	13.560.000,00	0,00
12	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	0,00	0,00
13	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Jaringan Pipa Gas	0,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)
14	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain- Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00



No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
15	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	0,00	0,00	0,00
16	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00
17	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	852.000,00	16.876.500,00	(16.024.500,00)
18	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	0,00	0,00	0,00
19	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	460.000,00	(460.000,00)
Jumlah		6.108.431.194,00	6.149.087.504,00	(40.656.310,00)

Selisih antara belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi dengan beban pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi adalah sebagai berikut :

- Pendistribusian Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Rp	(49.409.910,00)
- Belanja Pemeliharaan/Jasa yang menghasilkan persediaan	Rp	8.753.600,00
Total Selisih	Rp	(40.656.310,00)

5.4.2.4.5 Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Beban pemeliharaan aset tetap lainnya tahun 2022 sebesar Rp19.855.000,00 terdiri dari :

Tabel 261. Rincian Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Unggas	0,00	7.500.000,00	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Lainnya	19.855.000,00	23.617.400,00	(15,93)
3	Beban Pemeliharaan Tanaman- Tanaman- Tanaman	0,00	109.800,00	(100,00)
Jumlah		19.855.000,00	31.227.200,00	(36,42)

Tabel 262. Perbandingan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dengan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Unggas	0,00	0,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Lainnya	19.855.000,00	19.855.000,00	0,00



No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
3	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman	0,00	0,00	0,00
Jumlah		19.855.000,00	19.855.000,00	0,00

Tidak ada selisih antara Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dengan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas tahun 2022 sebesar Rp33.902.723.710,00 merupakan perjalanan dinas dalam daerah. Hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp13.480.836.984,00 atau 66,01% dari beban perjalanan dinas tahun 2021 sebesar Rp20.421.886.726,00. Rincian masing-masing beban perjalanan dinas dalam daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

5.4.2.5.1 Beban Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah

Beban perjalanan dinas biasa dalam daerah tahun 2022 sebesar Rp33.902.723.710,00 terdiri dari :

Tabel 263. Rincian Beban Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	31.356.221.410,00	18.259.847.571,00	71,72
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	300.000,00	1.854.453.000,00	(99,98)
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.014.050.800,00	307.586.155,00	554,79
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	532.151.500,00	0,00	100,00
Jumlah		33.902.723.710,00	20.421.886.726,00	66,01

Tabel 264. Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah dengan Beban Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	31.191.187.950,00	31.356.221.410,00	(165.033.460,00)
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	300.000,00	(300.000,00)
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.011.345.000,00	2.014.050.800,00	(2.705.800,00)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	525.976.500,00	532.151.500,00	(6.175.000,00)
Jumlah		33.728.509.450,00	33.902.723.710,00	(174.214.260,00)

Selisih antara belanja perjalanan dinas biasa dalam daerah dengan beban perjalanan dinas biasa dalam daerah adalah sebagai berikut :



- Pendistribusian Beban Barang dan Jasa BLUD RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Rp	(179.630.100,00)
- Pendistribusian Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	Rp	(16.672.160,00)
- Hutang 2021	Rp	22.088.000,00
	Rp	(174.214.260,00)

5.4.2.6 Beban Bunga

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>1.938.297.163,28</u>	<u>0,00</u>

Pengakuan beban bunga tahun 2022 sebesar Rp1.938.297.163,28 merupakan beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah. Hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.938.297.163,28 atau 100,00% dari beban bunga tahun 2021 sebesar Rp0,00. Selisih antara belanja bungan dengan beban bunga dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Belanja Bunga	Rp	1.826.279.972,00
- Pengakuan Hutang Bunga PEN 2022	Rp	112.017.191,28
- Beban Bunga	Rp	1.938.297.163,28

5.4.2.7 Beban Hibah

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>20.495.494.364,10</u>	<u>21.004.586.413,80</u>

Pengakuan beban hibah tahun 2022 sebesar Rp20.495.494.364,10 yang terdiri atas:

Tabel 265. Rincian Beban Hibah

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	660.000.000,00	(100,00)
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	19.883.893.364,10	19.732.985.413,80	0,76
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	611.601.000,00	611.601.000,00	0,00
Jumlah		20.495.494.364,10	21.004.586.413,80	(2,42)



Tabel 266. Perbandingan Belanja Hibah dengan Beban Hibah

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	19.482.994.624,60	19.883.893.364,10	(400.898.739,50)
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	611.601.000,00	611.601.000,00	0,00
Jumlah		20.094.595.624,60	20.495.494.364,10	(400.898.739,50)

Selisih antara belanja hibah dengan beban hibah merupakan hibah keluar kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

- Penyesuaian Hibah Aset Keluar Sepeda Motor dan Mobil ke KODIM (Bagian UMUM)	Rp	(620.241.913,50)
- Penyesuaian Hibah Akumulasi Penyusutan Keluar Sepeda Motor dan Mobil ke KODIM (Bagian UMUM)	Rp	394.149.899,00
- Penyesuaian Hibah Aset Keluar Kendaraan ke KODIM (BPKPD)	Rp	(174.806.725,00)

Total Selisih **Rp (400.898.739,50)**

Rincian masing-masing beban hibah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

5.4.2.7.1 Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Beban hibah kepada pemerintah pusat tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp660.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari beban hibah kepada pemerintah pusat tahun 2021 yakni sebesar Rp660.000.000,00. Tidak ada selisih antara belanja hibah kepada pemerintah pusat dengan beban hibah kepada pemerintah pusat.

5.4.2.7.2 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Beban hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia tahun 2022 sebesar Rp19.883.893.364,10 terdiri dari :

Tabel 267. Rincian Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.966.498.564,10	5.827.318.996,80	71,03
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.074.002.800,00	10.867.038.617,00	(25,70)
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.843.392.000,00	3.038.627.800,00	(39,33)
Jumlah		19.883.893.364,10	19.732.985.413,80	0,76



Tabel 268. Perbandingan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dengan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.565.599.824,60	9.966.498.564,10	(400.898.739,50)
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.074.002.800,00	8.074.002.800,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.843.392.000,00	1.843.392.000,00	0,00
Jumlah		19.482.994.624,60	19.883.893.364,10	(400.898.739,50)

Selisih antara belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dengan beban hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah sebagai berikut :

- Penyesuaian Hibah Sepeda Motor dan Mobil ke KODIM (Bagian UMUM) Rp (226.092.014,50)
- Penyesuaian Hibah Kendaraan ke KODIM (BPKPD) Rp (174.806.725,00)
- Rp (400.898.739,50)

5.4.2.7.3 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Beban hibah bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2022 sebesar Rp611.601.000,00 atau tidak mengalami kenaikan dan penurunan dengan beban hibah bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2021 yakni sebesar Rp611.601.000,00. Tidak ada selisih antara belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik dengan beban hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>15.114.280.000,00</u>	<u>12.417.574.500,00</u>

Pengakuan Beban Bantuan Sosial tahun 2022 sebesar Rp15.114.280.000,00 terdiri dari:

Tabel 269. Rincian Beban Bantuan Sosial

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu	2.825.780.000,00	1.602.794.500,00	76,30
2	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Keluarga	7.886.100.000,00	6.113.100.000,00	29,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Kelompok Masyarakat	2.400.000,00	4.517.039.000,00	(99,95)



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.400.000.000,00	0,00	100,00
5	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya)	0,00	184.641.000,00	(100,00)
Jumlah		15.114.280.000,00	12.417.574.500,00	21,72

Tabel 270. Rincian Beban Bantuan Sosial

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu	2.825.780.000,00	2.825.780.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Keluarga	7.886.100.000,00	7.886.100.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	0,00
5	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00
Jumlah		15.111.880.000,00	15.114.280.000,00	(2.400.000,00)

Selisih antara belanja bantuan sosial dengan beban bantuan sosial merupakan Penyesuaian Pendistribusian Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo sebesar Rp2.400.000,00

5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>871.580.790,28</u>	<u>1.051.363.923,20</u>

Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 sebesar Rp871.580.790,28, terdiri dari :

Tabel 271. Rincian Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	613.702.604,90	999.771.033,30	(38,62)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(281.510.434,30)	(265.629.945,90)	5,98
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan	276.769.244,80	138.384.622,40	100,00
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	278.779.507,74	278.001.327,80	0,28
5	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(16.160.132,86)	(99.163.114,40)	(83,70)
Jumlah		871.580.790,28	1.051.363.923,20	(17,10)



Rincian masing-masing beban penyisihan piutang tahun 2022, adalah sebagai berikut :

5.4.2.9.1 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Beban penyisihan piutang pajak daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp613.702.604,90 mengalami penurunan sebesar Rp386.068.428,40 atau sebesar 38,62% dari beban penyisihan piutang pajak daerah tahun 2021. Beban penyisihan piutang pajak daerah terdiri dari :

Tabel 272. Rincian Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	(3.212.873,00)	0,00	100,00
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	859.110,00	2.039.673,10	(57,88)
3	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	616.056.367,90	997.731.360,20	(38,25)
Jumlah		613.702.604,90	999.771.033,30	(38,62)

5.4.2.9.2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Beban penyisihan piutang retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp(281.510.434,30) mengalami kenaikan sebesar Rp15.880.488,40 atau sebesar 5,98% dari beban penyisihan piutang retribusi daerah tahun 2021. Beban penyisihan piutang retribusi daerah terdiri dari :

Tabel 273. Rincian Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	8.989.700,00	7.193.600,00	24,97
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	(290.500.134,30)	(272.823.545,90)	6,48
Jumlah		(281.510.434,30)	(265.629.945,90)	5,98

5.4.2.9.3 Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan

Beban penyisihan piutang hasil pengelolaan tahun 2022 adalah sebesar Rp276.769.244,80 mengalami kenaikan sebesar Rp 138.384.622,40 atau sebesar 100,00% dari beban penyisihan piutang hasil pengelolaan tahun 2021 yakni sebesar Rp138.384.622,40. Beban penyisihan piutang hasil pengelolaan tahun 2022 merupakan Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.



5.4.2.9.4 Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Beban penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2022 adalah sebesar Rp278.779.507,74 mengalami kenaikan sebesar Rp 778.179,94 atau sebesar 0,28% dari beban penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2021. Beban penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah terdiri dari :

Tabel 274. Rincian Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	150.265.563,54	0,00	100,00
2	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	(1.338.229,70)	0,00	(100,00)
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD	0,00	193.040.906,00	(100,00)
4	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	129.852.173,90	84.960.421,80	52,84
Jumlah		278.779.507,74	278.001.327,80	0,28

5.4.2.9.5 Beban Penyisihan Piutang Lainnya

Beban penyisihan piutang lainnya tahun 2022 adalah sebesar Rp(16.160.132,86) mengalami penurunan sebesar Rp83.002.981,54 atau sebesar 83,70% dari beban penyisihan piutang lainnya terdiri dari :

Tabel 275. Rincian Beban Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat	(31.995.000,00)	(28.375.000,00)	12,76
2	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	(6.685.000,00)	(84.838.000,00)	(92,12)
3	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	19.783.187,14	14.049.885,60	40,81
4	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.736.680,00	0,00	100,00
Jumlah		(16.160.132,86)	(99.163.114,40)	(83,70)



5.4.2.10 Beban Lain-Lain

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
7.049.771.148,08	11.946.880.096,70

Beban lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, Beban lain-lain Pemerintah Kota Mojokerto pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp7.049.771.148,08 mengalami penurunan sebesar Rp4.897.108.948,62 atau sebesar 40,99% dari beban lain-lain tahun 2021 yang terdiri dari :

Tabel 276. Rincian Beban Lain-Lain

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Penurunan Nilai Investasi	5.992.055.195,08	10.960.314.828,45	(45,33)
2	Beban Extrakompatible	1.057.715.953,00	986.565.268,25	7,21
Jumlah		7.049.771.148,08	11.946.880.096,70	(40,99)

Rincian masing-masing beban lain-lain tahun 2022 adalah sebagai berikut :

5.4.2.10.1 Beban Penurunan Nilai Investasi

Beban Penurunan nilai investasi pada Tahun 2022 sebesar Rp5.992.055.195,08 merupakan beban penurunan investasi pada BUMD - BPRS Mojo Arho Kota Mojokerto karena pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kerugian.

5.4.2.10.2 Beban Extrakompatible

Beban extrakompatible merupakan beban yang digunakan untuk mencatat aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara extrakompatible. Beban extrakompatible pada Tahun 2022 sebesar Rp1.057.715.953,00 yang berasal dari pengadaan aset tetap dengan nilai pengadaan per unitnya dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi, terdiri dari :

Tabel 277. Rincian Beban Extrakompatible

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Total per SKPD (Rp)
1	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Pesawat Telephone	3.845.000,00	8.165.000,00
		Peralatan Personal Komputer lainnya	2.050.000,00	
		Senter	360.000,00	
		Stethoscope For Infant/Baby	1.290.000,00	
		Stethoscope Duplex Untuk Anak	620.000,00	
2	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	Pompa	2.942.115,00	700.629.228,00
		Perkakas Konstruksi LOGam Yang Transportable (Berpindah)	680.763,00	
		Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.700.000,00	
		Alat Kantor Lainnya	4.915.000,00	
		Meubelair	2.520.000,00	
		Alat Pengukur Waktu	2.997.000,00	



No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Total per SKPD (Rp)
		Alat Pendingin	250.000,00	
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	203.000,00	
		Peralatan Studio Audio	700.000,00	
		Peralatan Studio Video dan Film	1.410.000,00	
		Alat Kedokteran Umum	320.000,00	
		Alat Kesehatan Umum Lainnya	269.000,00	
		Alat Laboratorium Fisika	720.000,00	
		Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan	223.000,00	
		Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Menengah	728.000,00	
		Peralatan Mini Komputer	2.250.000,00	
		Peralatan Jaringan	777.000,00	
		Peralatan Permainan	600.000,00	
		Buku Umum	542.519.550,00	
		Buku Agama	18.563.400,00	
		Buku Ilmu Sosial	70.900,00	
		Buku Ilmu Bahasa	33.331.900,00	
		Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	32.556.100,00	
		Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	24.224.800,00	
		Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga	16.927.800,00	
		Buku Geografi, Biografi, Sejarah	7.077.600,00	
		Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	152.300,00	
3	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	Alat Kantor Lainnya	4.940.815,00	
		Peralatan Studio Audio	499.900,00	
		Peralatan Studio Video dan Film	3.500.000,00	
		Alat Kedokteran Umum	39.456.600,00	
		Alat Kedokteran Bedah Jantung	39.246.000,00	
		Alat Kesehatan Umum Lainnya	83.786.460,00	
		Alat Laboratorium Farmasi	388.500,00	
		Measuring/Testing Device	29.423.500,00	
		Peralatan Jaringan	255.000,00	
				201.496.775,00
4	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Alat-Alat Peternakan	2.014.400,00	
		Alat Pengolahan Lainnya	1.550.000,00	
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	290.000,00	
		Peralatan Studio Audio	400.000,00	
				4.254.400,00
5	DINAS KOPERASI UKM ,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Perkakas Bengkel Kerja	238.500,00	
		Peralatan Tukang Besi	1.299.500,00	
		Alat Kantor Lainnya	14.313.450,00	
		Meubelair	12.600.000,00	
				28.451.450,00
6	DINAS PENANAMAN MODAL , PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Peralatan Ukur, GIP, dan Feeting	229.900,00	
		Alat Kantor Lainnya	3.705.000,00	
		Tanaman	17.325.000,00	
				21.259.900,00
7	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pompa	1.747.000,00	
		Peralatan Studio Video dan Film	890.000,00	
		Tugu	8.764.000,00	
		Jalan Desa	19.836.200,00	
		Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	13.106.600,00	
		Jaringan Telepon Diatas Tanah	974.000,00	
				45.317.800,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perkakas Konstruksi L Ogam yang Transportable (Berpindah)	585.000,00	
				585.000,00



No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Total per SKPD (Rp)
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Alat Kantor Lainnya	900.000,00	900.000,00
10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	Meubelair	5.980.000,00	14.154.600,00
		Alat Studio Lainnya	940.000,00	
		Peralatan Mini Komputer	135.000,00	
		Buku Umum	1.435.600,00	
		Buku Ilmu Sosial	3.576.000,00	
		Buku Ilmu Bahasa	1.332.000,00	
		Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	756.000,00	
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Peralatan Jaringan	4.490.000,00	4.490.000,00
12	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	258.000,00	258.000,00
13	KECAMATAN PRAJURIT KULON	Alat Kedokteran Umum	2.630.700,00	3.490.950,00
		Alat Kesehatan Umum Lainnya	860.250,00	
14	KECAMATAN MAGERSARI	Pompa	725.000,00	4.100.000,00
		Alat Pengukur Waktu	290.000,00	
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.800.000,00	
		Peralatan Studio Audio	900.000,00	
		Peralatan Studio Video dan Film	385.000,00	
15	KECAMATAN KRANGGAN	Pompa	675.000,00	20.162.850,00
		Meubelair	17.316.000,00	
		Alat Pendingin	505.050,00	
		Peralatan Studio Audio	450.000,00	
		Peralatan Studio Video dan Film	200.000,00	
		Alat Studio Lainnya	700.000,00	
		Peralatan Personal Komputer	316.800,00	
TOTAL				1.057.715.953,00

5.4.2.11 Beban Penyusutan

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>125.140.446.892,45</u>	<u>104.391.567.032,22</u>

Beban penyusutan tahun 2022 sebesar Rp125.140.446.892,45 mengalami kenaikan sebesar Rp20.748.879.860,23 atau sebesar 19,88% dari beban penyusutan tahun 2021 yang terdiri dari:

Tabel 278. Rincian Beban Penyusutan

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	45.459.457.597,83	46.265.842.419,24	(1,74)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.045.593.430,16	10.966.112.321,72	28,08



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	64.277.957.340,89	45.745.580.110,09	40,51
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	99.382.639,00	80.543.900,00	23,39
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	625.711.599,90	607.706.445,17	2,96
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	632.344.284,67	725.781.836,00	(12,87)
Jumlah		125.140.446.892,45	104.391.567.032,22	19,88

Berikut merupakan rincian beban penyusutan tahun 2022 :

5.4.2.11.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>45.459.457.597,83</u>	<u>46.265.842.419,24</u>

Beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp45.459.457.597,83 mengalami penurunan sebesar Rp806.384.821,41 atau sebesar 1,74% dari beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2021 yang terdiri dari :

Tabel 279. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Penyusutan Alat Besar	2.450.369.548,94	2.238.989.430,51	9,44
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	4.693.305.987,03	4.748.977.074,00	(1,17)
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	209.518.090,00	200.882.484,00	4,30
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	474.688.206,00	456.297.338,00	4,03
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.644.577.760,62	10.379.836.370,57	2,55
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.626.844.959,00	1.096.161.903,13	48,41
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.138.404.082,00	15.876.359.620,13	(17,25)
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	2.958.521.843,00	3.105.097.016,76	(4,72)
9	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	26.325.262,00	19.657.097,00	33,92
10	Beban Penyusutan Komputer	8.553.738.148,24	7.540.925.597,14	13,43
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	8.645.800,00	3.605.000,00	139,83
12	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	48.299.326,00	46.425.801,00	4,04
13	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	12.388.366,00	3.713.078,00	233,64
14	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	557.948.418,00	504.456.905,00	10,60



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
15	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	55.881.801,00	44.457.704,00	25,70
Jumlah		45.459.457.597,83	46.265.842.419,24	(1,74)

5.4.2.11.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>14.045.593.430,16</u>	<u>10.966.112.321,72</u>

Beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp14.045.593.430,16 mengalami kenaikan sebesar Rp3.079.481.108,44 atau sebesar 28,08% dari beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2021 yang terdiri dari :

Tabel 280. Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	13.201.969.348,16	10.178.385.115,72	29,71
2	Beban Penyusutan Monumen	695.246.915,00	689.569.492,00	0,82
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	600.000,00	600.000,00	0,00
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/ Pasti	147.777.167,00	97.557.714,00	51,48
Jumlah		14.045.593.430,16	10.966.112.321,72	28,08

5.4.2.11.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>64.277.957.340,89</u>	<u>45.745.580.110,09</u>

Beban penyusutan jalan, jaringan, dan irigasi tahun 2022 sebesar Rp64.277.957.340,89 mengalami kenaikan sebesar Rp18.532.377.230,80 atau sebesar 40,51% dari beban penyusutan jalan, jaringan, dan irigasi tahun 2021 yang terdiri dari :

Tabel 281. Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	45.785.908.666,53	28.506.869.309,09	60,61
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	11.760.434.923,19	10.250.391.829,00	14,73



No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
3	Beban Penyusutan Instalasi	2.411.631.990,00	2.244.314.305,00	7,46
4	Beban Penyusutan Jaringan	4.319.981.761,17	4.744.004.667,00	(8,94)
Jumlah		64.277.957.340,89	45.745.580.110,09	40,51

5.4.2.11.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
99.382.639,00	80.543.900,00

Beban penyusutan aset tetap lainnya tahun 2022 sebesar Rp99.382.639,00 merupakan beban penyusutan barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga-beban penyusutan alat musik. Hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp18.838.739,00 atau sebesar 23,39% dibandingkan beban penyusutan aset tetap lainnya tahun 2021 sebesar Rp80.543.900,00.

5.4.2.11.5 Beban Penyusutan Aset Lainnya

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
625.711.599,90	607.706.445,17

Beban penyusutan aset lainnya tahun 2022 sebesar Rp607.706.445,17 merupakan beban penyusutan aset lainnya. Hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp18.005.154,73 atau sebesar 2,96% dibandingkan beban penyusutan aset lainnya tahun 2021 sebesar Rp625.711.599,90 yang terdiri dari :

Tabel 282. Rincian Beban Penyusutan Aset Lainnya

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa	0,00	36.927.583,00	(100,00)
2	Beban Penyusutan Aset Pinjam Pakai	200.593.398,24	93.994.500,00	113,41
3	Beban Penyusutan Aset Rusak Berat	425.118.201,66	476.784.362,17	(10,84)
Jumlah		625.711.599,90	607.706.445,17	2,96

Beban penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga-kerjasama pemanfaatan sebesar Rp625.711.599,90 merupakan beban penyusutan dari aset lain-lain - aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah (pinjam pakai).



5.4.2.11.6 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>632.344.284,67</u>	<u>725.781.836,00</u>

Beban amortisasi aset tidak berwujud tahun 2022 sebesar Rp632.344.284,67 merupakan beban amortisasi aset tidak berwujud-software. Hal ini mengalami penurunan sebesar Rp93.437.551,33 atau sebesar 12,87% dibandingkan beban amortisasi aset tidak berwujud tahun 2021 sebesar Rp725.781.836,00.

5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
<u>(18.363.983.690,37)</u>	<u>9.985.556.333,28</u>

Defisit Dari Kegiatan Operasional sebesar tahun 2022 sebesar Rp(18.363.983.690,37) mengalami penurunan sebesar Rp28.349.540.023,65 atau sebesar 283,91% terinci sebagai berikut:

Tabel 283. Rincian Surplus/ Defisit d ari Kegiatan Operasional

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Pendapatan - LO	920.747.675.775,47	908.038.106.911,33	1,40
2	Beban Operasional	(939.111.659.465,84)	(898.052.550.578,05)	4,57
Jumlah		(18.363.983.690,37)	9.985.556.333,28	(283,91)

5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
<u>(6.331.633.544,20)</u>	<u>(2.275.685.023,47)</u>

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional tahun 2022 sebesar Rp(2.275.685.023,47) mengalami kenaikan sebesar Rp4.055.948.520,73 atau sebesar 178,23% dari surplus/Defisit dari kegiatan operasional tahun 2021 yang terdiri dari :

Tabel 284. Rincian Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(6.331.633.544,20)	(2.275.685.023,47)	178,23
Jumlah		(6.331.633.544,20)	(2.275.685.023,47)	178,23



Defisit dari kegiatan non operasional merupakan defisit dari penghapusan aset tetap.

5.4.5 Surplus/Defisit Pos Luar Biasa

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>(1.366.791.723,00)</u>	<u>(1.149.941.100,00)</u>

Surplus/defisit pos luar biasa tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp(1.366.791.723,00) dan Rp(1.149.941.100,00) yang merupakan beban tak terduga.

5.4.6 Surplus/Defisit LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>(26.062.408.957,57)</u>	<u>6.559.930.209,81</u>

Pada tahun 2022 mengalami Defisit LO tahun 2022 sebesar Rp(26.062.408.957,57) mengalami penurunan sebesar Rp32.622.339.167,38 atau sebesar 497,30% dari surplus LO tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 285. Rincian Surplus/ Defisit LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Surplus / Defisit Kegiatan Operasional	(18.363.983.690,37)	9.985.556.333,28	(283,91)
2	Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(6.331.633.544,20)	(2.275.685.023,47)	178,23
3	Surplus / Defisit Pos Luar Biasa	(1.366.791.723,00)	(1.149.941.100,00)	18,86
Jumlah		(26.062.408.957,57)	6.559.930.209,81	(497,30)

5.5 LAPORAN ARUS KAS

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>112.890.142.044,33</u>	<u>170.040.299.385,19</u>

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Jumlah arus kas dari aktivitas operasi tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp112.890.142.044,33 dan Rp170.040.299.385,19 merupakan nilai arus kas bersih yang terdiri dari



Tabel 286. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	915.352.156.557,17	963.680.162.016,13
Arus Keluar Kas	(802.462.014.512,84)	(793.639.862.630,94)
Arus Kas Bersih	112.890.142.044,33	170.040.299.385,19

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara Arus kas masuk dengan Arus kas keluar, dengan Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut :

Tabel 287. Rincian Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas :		
Penerimaan Pajak Daerah	66.254.825.475,00	52.376.571.219,20
Penerimaan Retribusi Daerah	12.039.645.906,00	10.699.674.588,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.756.701.144,61	3.521.682.036,35
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	149.453.024.104,77	189.586.698.912,58
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	45.652.571.023,00	47.606.637.096,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA	82.360.010.657,00	63.748.176.088,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	367.576.233.169,00	367.576.298.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	69.160.620.980,79	68.735.008.571,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	87.477.115.097,00	88.687.131.005,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	30.946.546.000,00	53.916.856.000,00
Penerimaan Bantuan Keuangan Lainnya	674.863.000,00	959.559.000,00
Penerimaan Hibah	0,00	16.265.869.500,00
Jumlah Arus Masuk Kas	915.352.156.557,17	963.680.162.016,13
Arus Keluar Kas :		
Pembayaran Pegawai	325.657.273.133,00	343.731.626.983,00
Pembayaran Barang dan jasa	437.164.403.510,24	416.180.133.634,14
Pembayaran Bunga	1.826.279.972,00	0,00
Pembayaran Hibah	20.094.595.624,60	20.995.586.413,80
Pembayaran Bantuan Sosial	15.111.880.000,00	12.417.574.500,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	2.607.582.273,00	314.941.100,00
Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	802.462.014.512,84	793.639.862.630,94
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	112.890.142.044,33	170.040.299.385,19



5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>(260.674.378.318,59)</u>	<u>(164.612.129.088,13)</u>

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Jumlah arus kas dari aktivitas investasi tahun 2022 dan 2021 sebesar minus Rp260.674.378.318,59 dan minus Rp164.612.129.088,13 merupakan nilai arus kas bersih yang terdiri dari :

Tabel 288. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	1.087.260.045,00	196.586.530,00
Arus Keluar Kas	(261.761.638.363,59)	(164.808.715.618,13)
Arus Kas Bersih	(260.674.378.318,59)	(164.612.129.088,13)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan selisih antara Arus kas masuk dan Arus kas keluar, dengan rincian arus kas dari aktivitas investasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 289. Rincian Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas:		
Penjualan atas peralatan dan Mesin	545.037.346,00	92.148.530,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	110.539.000,00	99.945.000,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	62.200.000,00	1.893.000,00
Penjualan atas Aset Lainnya	369.483.699,00	2.600.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.087.260.045,00	196.586.530,00
Arus Keluar Kas:		
Perolehan Tanah	34.909.000,00	198.746.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	34.092.818.096,00	41.481.257.927,50
Perolehan Gedung dan Bangunan	83.273.312.909,24	63.609.174.556,75
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	141.237.780.344,35	50.699.407.614,88
Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.122.818.014,00	3.820.129.519,00
Penyertaan Modal BUMD	0,00	5.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	261.761.638.363,59	164.808.715.618,13
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(260.674.378.318,59)	(164.612.129.088,13)



5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>101.814.400.000,00</u>	<u>28.375.000,00</u>

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp101.814.400.000,00 dan Rp28.375.000,00 merupakan nilai arus kas bersih yang terdiri dari :

Tabel 290. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	101.814.400.000,00	28.375.000,00
Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih	101.814.400.000,00	28.375.000,00

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah selisih antara Arus kas masuk dan Arus kas keluar sebesar Rp101.814.400.000,00, dengan rincian aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 291. Rincian Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas:		
Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	101.782.405.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	31.995.000,00	28.375.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	101.814.400.000,00	28.375.000,00
Arus Keluar Kas:		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	101.814.400.000,00	28.375.000,00



5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Aktivitas Transitoris/Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas Transitoris/Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, Beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

Jumlah arus kas dari aktivitas Transitoris/Non Anggaran tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan nilai arus kas bersih yang terdiri dari :

Tabel 292. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	72.208.827.536,00	49.682.825.947,00
Arus Keluar Kas	(72.208.827.536,00)	(49.682.825.947,00)
Arus Kas Bersih	0,00	0,00

Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris/Non Anggaran adalah selisih antara Arus kas masuk dan Arus kas keluar, dengan rincian aliran Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 293. Rincian Aliran Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas:		
Saldo Sisa UP TA 2018	0,00	0,00
Penerimaan pengembalian BOS	0,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	72.208.827.536,00	49.682.825.947,00
Jumlah Arus Masuk Kas	72.208.827.536,00	49.682.825.947,00
Arus Keluar Kas:		
Saldo Sisa UP TA 2019	0,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	72.208.827.536,00	49.682.825.947,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran pembayaran utang PPH 21 BOS	0,00	0,00
Pengembalian BPPDGS	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	72.208.827.536,00	49.682.825.947,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00



Perhitungan fihak ketiga (PFK) belanja gaji pegawai dan perhitungan pajak belanja yang harus disetorkan ke fihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 294. Rincian Perhitungan Fihak Ketiga

No	Jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	Pajak Penghasilan Ps 21	12.154.445.571,00	12.154.445.571,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	825.628.635,00	825.628.635,00
3	Pajak Penghasilan Ps 23	704.062.340,00	704.062.340,00
4	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	4.798.714.434,00	4.798.714.434,00
5	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	32.108.449.300,00	32.108.449.300,00
6	Taspen	9.562.651.887,00	9.562.651.887,00
7	Lainnya	33.086,00	33.086,00
8	Jasa Boga/Cathering	560.824.034,00	560.824.034,00
9	BPJS Ketenagakerjaan	2.059.200,00	2.059.200,00
10	BPJS Kesehatan (1%)	2.320.756.642,00	2.320.756.642,00
11	Penggunaan Fasilitas Hotel	1.436.364,00	1.436.364,00
12	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	265.264.023,00	265.264.023,00
13	Iuran Jaminan Kematian	795.793.828,00	795.793.828,00
14	BPJS Kesehatan (4%)	8.108.708.192,00	8.108.708.192,00
Jumlah		72.208.827.536,00	72.208.827.536,00

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>(45.969.836.274,26)</u>	<u>5.456.545.297,06</u>

Kenaikan kas bersih selama periode Tahun 2022 sebesar minus Rp45.969.836.274,26 menunjukkan adanya penurunan realisasi APBD Tahun 2021 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih tinggi dari belanja dan pengeluaran pembiayaan, Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut:

Tabel 295. Perhitungan Kenaikan/ Penurunan Bersih Kas

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	112.890.142.044,33	170.040.299.385,19
2	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(260.674.378.318,59)	(164.612.129.088,13)
3	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	101.814.400.000,00	28.375.000,00



No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4	Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris/Non Anggaran	0,00	0,00
TOTAL		(45.969.836.274,26)	5.456.545.297,06

5.5.6 Saldo Awal Kas

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>274.764.813.874,23</u>	<u>269.308.268.577,17</u>

Saldo Awal Kas sebesar Rp274.764.813.874,23 merupakan saldo Kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintahan Kota Mojokerto per 1 Januari 2022, terinci sebagai berikut :

Tabel 296. Perhitungan Saldo Awal Kas

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Kas awal BUD	187.397.696.260,74	215.448.068.533,49
2	Kas awal di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas awal di Bendahara Penerimaan	55.655.500,00	49.508.100,00
4	Kas awal di BLUD	46.927.187.528,02	51.590.720.156,59
6	Kas awal BOSnas	578.409.732,09	2.219.971.787,09
7	Investasi Jangka Pendek	39.805.864.853,38	0,00
Saldo Awal Kas		274.764.813.874,23	269.308.268.577,17

5.5.7 Saldo Akhir Kas

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>228.794.977.599,97</u>	<u>274.764.813.874,23</u>

Saldo Akhir Kas sebesar Rp228.794.977.599,97 merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto per tanggal 31 Desember 2022, Rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 297. Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Kas akhir BUD	150.211.139.171,03	187.397.696.260,74
2	Kas akhir di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas akhir di Bendahara Penerimaan	11.487.300,00	55.655.500,00
4	Kas akhir di BLUD	78.051.234.978,61	46.927.187.528,02



No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5	Kas akhir BOSnas	521.116.150,33	578.409.732,09
6	Investasi Jangka Pendek	0,00	39.805.864.853,38
Saldo Akhir Kas		228.794.977.599,97	274.764.813.874,23

Investasi jangka pendek merupakan investasi jangka pendek BLUD pada RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo berupa Deposito Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp39.805.864.853,38, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 298. Rincian Investasi Jangka Pendek RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Deposito di Rekening Bank BRI No.Rek 005501009432409	20.000.000.000,00	0,00
2	Deposito di Rekening Bank Jatim No. Rek. 0163121140	19.805.864.853,38	0,00
Jumlah		39.805.864.853,38	0,00

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan, rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>2.022.445.478.836,69</u>	<u>1.977.988.040.173,69</u>

Saldo awal ekuitas tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp2.022.445.478.836,69 dan Rp1.977.988.040.173,69 merupakan saldo akhir ekuitas tahun sebelumnya pada neraca *audited* tahun sebelumnya.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>(26.062.408.957,57)</u>	<u>6.559.930.209,81</u>

Surplus/defisit – LO tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp(26.062.408.957,57) dan Rp6.559.930.209,81 merupakan nilai surplus/defisit pada Laporan Operasional Tahun 2022 dan 2021 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Mojokerto tahun berkenaan.



5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>984.757.424,53</u>	<u>37.897.508.453,19</u>

Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah tahun 2022, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 299. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Koreksi Nilai Persediaan	31.104.900,00	(388.075.968,00)
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	2.555.639.333,00	0,00
3	Koreksi Ekuitas Lainnya	(1.601.986.808,47)	38.285.584.421,19
Jumlah		984.757.424,53	37.897.508.453,19

Penjelasan tabel di atas adalah sebagai berikut:

5.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>31.104.900,00</u>	<u>(388.075.968,00)</u>

Koreksi nilai persediaan tahun 2022 sebesar Rp31.104.900,00 yang terdiri dari :

Tabel 300. Rincian Koreksi Nilai Persediaan

No	OPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	31.104.900,00	(416.273.386,00)
2	RSUD Dr.Wahidin Sudiro Husodo	-	1.823.418,00
3	Dinas Perhubungan	-	26.374.000,00
Jumlah		31.104.900,00	(388.075.968,00)

Koreksi Nilai persediaan pada dinas kesehatan merupakan koreksi atas persediaan alat kesehatan habis pakai TA 2021 yang disebabkan karena kesalahan pencatatan belum dimasukkannya persediaan yang berasal dari Belanja Modal TA 2021.

5.6.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>2.555.639.333,00</u>	<u>0,00</u>

Selisih revaluasi aset tetap tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp2.555.639.333,00 dan Rp0,00. Selisih revaluasi aset tetap pada koreksi ekuitas merupakan koreksi atas pengakuan aset gedung



pertokoan eks Bentar dan Kios- Kios (Kios di Jl. Veteran, Kios Pasar Tanjung, Kios Saluran Avour Jagalan, Gedung Pertokoan Kranggan). yang terdiri dari :

Tabel 301. Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

No	Uraian	2022 (Rp)
1	Pengakuan Aset Tetap Gedung Bangunan dari Penilaian KJPP Susanto Salman Nomor : 00001/12.0158.0/PI/III/0554/1/III/2022 Tgl. 1 Maret 2022, Surat Pengakuan Aset Daerah Nomor : 030/2987/417.602.6/2022 tgl. 31 Maret 2022, Kios Saluran Avour Jagal	277.053.500,00
2	Pengakuan Aset Tetap Gedung Bangunan dari Penilaian KJPP Susanto Salman Nomor : 00001/12.0158.0/PI/III/0554/1/III/2022 Tgl. 1 Maret 2022, Surat Pengakuan Aset Daerah Nomor : 030/2987/417.602.6/2022 tgl. 31 Maret 2022, Gedung Pertokoan Kranggan	2.278.585.833,00
	Jumlah	2.555.639.333,00

5.6.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>(1.601.986.808,47)</u>	<u>38.285.584.421,19</u>

Koreksi tambah atas nilai ekuitas akhir dari koreksi ekuitas lainnya tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp(1.601.986.808,47) dan Rp38.285.584.421,19 yang terdiri atas:

Tabel 302. Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Koreksi penyesuaian piutang	(87.412.824,00)	43.352.370.792,00
2	Koreksi penyesuaian pembayaran piutang	0,00	(73.254.341,24)
3	Koreksi Penyisihan Piutang	(704.058.418,92)	0,00
4	Koreksi Pembatalan Penghapusan Piutang	726.272.659,00	0,00
5	Koreksi Saldo Awal Persediaan	22.445.000,97	0,00
6	Koreksi Saldo Awal Piutang	0,00	9.019.531.299,00
7	Koreksi penyesuaian aset tetap	(9.772.500,51)	(5.495.241,72)
8	Koreksi Aset Pinjam Pakai	(103.000.000,00)	0,00
9	Koreksi akumulasi penyusutan	(251.826.570,82)	(642.370.392,31)
10	Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(794.475,00)	0,00
11	Penyesuaian Investasi	(814.705.495,19)	(175.552.674,08)
12	Koreksi penyesuaian utang	0,00	7.755.000,00
13	Koreksi penyesuaian Reklas	0,00	8.997,54
14	Koreksi atas salah catat piutang transfer provinsi	(379.134.184,00)	(13.197.409.018,00)
	Jumlah	(1.601.986.808,47)	38.285.584.421,19



Berikut merupakan rincian koreksi ekuitas lainnya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp(1.601.986.808,47) :

1. Koreksi penyesuaian piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp(87.412.824,00) dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 303. Rincian Koreksi Penyesuaian Piutang

No	SKPD	URAIAN	JUMLAH
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Koreksi Pengakuan Piutang Hasil Pemanfaatan Daerah CV. Sari Alam	(46.035.600,00)
2	Kelurahan Surodinawan	Piutang TGR	(2.000.000,00)
3	Kelurahan Gedongan	Piutang TGR	(1.377.224,00)
4	Kelurahan Miji	Piutang TGR	(38.000.000,00)
TOTAL			(87.412.824,00)

2. Koreksi penyesuaian pembayaran piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.
3. Koreksi Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp(704.058.418,92) dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 304. Rincian Koreksi Penyisihan Piutang

No	SKPD	URAIAN	JUMLAH Rp
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Koreksi Kesalahan Pencatatan Penyisihan Piutang CV. Sari Alam	18.414.240,08
		Koreksi Penyisihan Piutang atas Pembatalan Penghapusan Piutang Pajak Daerah	(726.272.659,00)
2	Kelurahan Miji	Penyisihan Piutang TGR	3.800.000,00
TOTAL			(704.058.418,92)

4. Koreksi Pembatalan Penghapusan Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp726.272.659,00 merupakan Pembatalan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sesuai SK No.188.45/278/417.101.3/2022 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/350/417.111/2020 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah Tahun Pajak 2009 Sampai Dengan Tahun Pajak 2014 yang sudah Kedaluwarsa tertanggal 28 Juli 2022. Pembatalan Penghapusan Piutang Pajak Daerah juga masuk dalam Rencana Aksi Pemerintah Kota Mojokerto sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI agar Piutang Pajak Daerah di verifikasi dan di validasi ulang. Pemerintah Kota Mojokerto akan melakukan optimalisasi penagihan terlebih dahulu sebelum masa kedaluwarsa. Selain itu, pengendalian dan pengelolaan piutang pajak daerah akan di optimalkan sehingga Penghapusan Piutang Pajak Daerah dapat sesuai dengan kondisi objek dan wajib pajak.



5. Koreksi Saldo Awal Persediaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp22.445.000,97 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 305. Rincian Koreksi Saldo Awal Persediaan

No	SKPD	URAIAN	JUMLAH Rp
1	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Persediaan Awal Darah	22.445.000,00
		Saldo Awal Obat	0,97
TOTAL			22.445.000,97

6. Koreksi Saldo Awal Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.
7. Koreksi penyesuaian aset tetap Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp(9.772.000,51) dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 306. Rincian Koreksi Penyesuaian Aset Tetap

No	SKPD	URAIAN	JUMLAH Rp
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan	0,05
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Koreksi kurang berupa Peralatan dan Mesin	(9.772.000,00)
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Koreksi Saldo Awal	(0,56)
4	Kecamatan Prajurit Kulon	Pengurangan KDP	(500,00)
TOTAL			(9.772.500,51)

8. Koreksi Aset Pinjam Pakai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp(103.000.000,00) merupakan koreksi saldo awal Aset tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (Pinjam Pakai) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto.
9. Koreksi akumulasi penyusutan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp(251.826.570,82) dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 307. Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan

No	SKPD	URAIAN	JUMLAH Rp
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	(22.499.874,00)
2	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	0,04
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	(201.254,00)



No	SKPD	URAIAN	JUMLAH Rp
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud	0,33
5	Dinas Perhubungan	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	(0,14)
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	(0,02)
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	(515.840,00)
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	(0,04)
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	(254.474.610,99)
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	25.941.208,00
11	Kelurahan Gedongan	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	(76.200,00)
TOTAL			(251.826.570,82)

10. Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp(794.475,00) merupakan Koreksi Saldo Awal Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto.
11. Penyesuaian Investasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp(814.705.495,19) dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 308. Rincian Penyesuaian Investasi

No	SKPD	URAIAN	JUMLAH Rp
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Penyesuaian Investasi BPRS atas LK Audited 2021	(1.180.698.036,52)
		Penyesuaian Investasi PDAM atas LK Audited 2021	365.992.544,33
TOTAL			(814.705.492,19)

12. Koreksi penyesuaian utang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.
13. Koreksi penyesuaian Reklas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.
14. Koreksi atas salah catat piutang transfer provinsi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp(379.134.184,00) dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 309. Rincian Koreksi atas Salah Catat Piutang Transfer Provinsi

No	SKPD	URAIAN	JUMLAH Rp
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Koreksi Salah Catat Piutang Tf Pusat DBH PBB TA 2019	(62.253.184,00)
		Salah Catat Piutang TF Pusat DBH Perikanan Tas 2020	(316.881.000,00)
TOTAL			(379.134.184,00)

5.6.4 Ekuitas Akhir

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>1.997.367.827.303,65</u>	<u>2.022.445.478.836,69</u>

Saldo ekuitas akhir tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp1.997.367.827.303,65 dan Rp2.022.445.478.836,69 merupakan saldo akhir ekuitas tahun berkenaan pada neraca *audited* tahun berkenaan.



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Informasi Tambahan

6.1.1 Menyajikan Informasi Tambahan

Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik ditingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah, Penataan kelembagaan Pemerintahan Daerah merupakan konsekwensi logis dari perubahan mendasar sistem Pemerintahan Daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi,

Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan, Dalam melaksanakan otonomi organisasi, pemerintah daerah harus memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam wilayahnya, Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki hak untuk menentukan jumlah satuan perangkat (dinas, badan dan lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, baik kemampuan keuangan maupun sumber daya manusia yang tersedia, Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan, Secara normatif, evaluasi kelembagaan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengacu pada PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai jumlah dinas, badan, dan lembaga teknis serta sub-substruktur yang menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

6.1.2 Laporan Keuangan BLUD

Laporan keuangan BLUD yang dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto masih menggunakan Laporan Keuangan BLUD Unaudited.

6.2 Pengungkapan Lainnya

6.2.1 Domisili

Kota Mojokerto secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik terletak pada 50 km dari Kota Surabaya. Kota Mojokerto dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 berubah lagi menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, sebagai bagian wilayah pengembangan Gerbangkertosusila. Sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan batas Wilayah **Kotamadya** Mojokerto, luas wilayah Kotamadya Mojokerto menjadi 16,47 Km² yang terdiri atas dua wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajurit Kulon dengan 18 Desa/ Kelurahan. Pada tahun 2016 berdasarkan Surat dari Kemendagri No 138/2058/BAK tanggal 18 April 2016 dibentuk kecamatan baru yaitu kecamatan Kranggan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto berubah nomenklatur menjadi Pemerintah Kota Mojokerto.



Kota Mojokerto terletak di tengah – tengah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan secara administratif, Kota Mojokerto mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Sungai Brantas
- b) Sebelah Timur : Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto
- c) Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
- d) Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

6.2.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D).

6.2.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto dan diubah kedua lagi menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto, perangkat daerah Kota Mojokerto terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah, yang terdiri dari Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan, Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas, yaitu :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Rumah Sakit Usaha Dr, Wahidin Sudiro Husodo;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - h. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup;
 - m. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;



5. Badan, yaitu :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Kecamatan, yaitu :
 - g. Kecamatan Prajurit Kulon;
 - h. Kecamatan Magersari; dan
 - i. Kecamatan Kranggan,

6.3 Kontinjensi dan Permasalahan Hukum

Beberapa aset tetap tanah milik Pemerintah Kota Mojokerto yang masih dalam permasalahan hukum antara lain:

Tabel 310. Permasalahan Hukum

NO	NOMOR PERKARA	PIHAK PENGGUGAT	PIHAK TERGUGAT / TERMOHON	OBJEK GUGATAN	KRONOLOGIS SINGKAT	STATUS SEKARANG
1	49/Pdt.G/2021/PN Mjk	SIH WAHYUNI berkedudukan di Kranggan Gang I	Walikota Mojokerto selaku Tergugat	Tanah Aset SHP 1 Kelurahan Kranggan	<p>- Bahwa Penggugat telah menguasai dan memiliki tanah beserta bangunan melekat di atasnya yang terletak di jalan Kranggan Gang 1A Nomor 08, Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Jawa Timur seluas + 2500 m2 sebagai tempat tinggal Penggugat dan Almarhum suami sejak Tahun 1967 sampai dengan sekarang;</p> <p>- Namun Penggugat bukan Pemilik atas tanah yang terletak di jalan Kranggan Gang 1 A Nomor 08, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Jawa Timur seluas + 2.500 m2 sebagai tempat tinggal Penggugat dan Almarhum suaminya sejak Tahun 1967 sampai dengan Sekarang;</p> <p>- Bahwa Obyek tersebut terdaftar dan tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Kelurahan Kranggan atas nama PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO dari tanggal 11 Maret 1970 sampai dengan sekarang;</p> <p>- Bahwa guna rencana pembangunan Gedung Kecamatan Kranggan, Kantor Polsek Kranggan, Kantor Koramil Kranggan maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Pemerintah Kota Mojokerto melakukan Inventarisasi dan Penertiban Barang milik Daerah, sehingga Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Pemerintah Kota Mojokerto pada tanggal 31 Januari 2017 mengirim Surat kepada Lurah Kranggan Nomor : 030/71/417.402/2017 untuk menertibkan asset tersebut;</p> <p>- Bahwa Sebagai tindak lanjut, maka Lurah Kranggan telah melayangkan Surat kepada Penggugat Perihal Pengosongan atas obyek sengketa, Nomor : 030/37/417.516/2017 tanggal 07 Pebruari 2017 Perihal Pengosongan Lahan, namun Hal tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat;</p> <p>- Bahwa dalam Putusan Nomor Perkara 49/Pdt.G/2021/PN Mjk menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD);</p> <p>- Bahwa Penggugat mengajukan Banding atas Perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Mjk tanggal 16 Maret 2022.</p>	Gugatan tidak diterima dan Penggugat mengajukan Banding



NO	NOMOR PERKARA	PIHAK PENGGUGAT	PIHAK TERGUGAT / TERMOHON	OBJEK GUGATAN	KRONOLOGIS SINGKAT	STATUS SEKARANG
2	219/PDT/2022/PT SBY	SIH WAHYUNI berkedudukan di Kranggan Gang I	Walikota Mojokerto selaku Tergugat	Tanah Aset SHP 1 Kelurahan Kranggan	- Bahwa hasil putusan banding Perkara No. 219/PDT/2022/PT.Sby tanggal 20 Mei 2022 dan berdasarkan Ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 20/1947 jo pasal 46 UU No. 14/1985 yang mana dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah pasal 46 UU No. 14 tahun 1985 yang pada intinya menegaskan Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir, bahwa penghitungan 14 hari yang dimaksud disini adalah 14 (empat belas) hari kalender, sehingga berdasarkan Ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 20/1947 Jo pasal 46 UU No. 14/1985, maka batas waktu 14 hari pernyataan banding adalah jatuh pada tanggal 3 Juni 2022, yang mana dari Pihak Pemanding (semula Penggugat) tidak ada upaya banding kasasi sampai dengan batas waktu pernyataan banding.	inkracht van gewijsde
3	625 K/Pdt/2022	WIYANTO WIBISONO berkedudukan di Jalan Raya Darmo Permai 1/72 Surabaya	Walikota Mojokerto selaku Tergugat	Tanah Aset eks SHGB No.96 dan eks SHP No.8,9,10 dan 11	<p>- Bahwa Tanah Eks Gedung Diknas (Jl. P.B. Sudirman No.4), SMP 7 (Jl. Karyawan No. 4) dan Taman Bacaan "TANTULAR" Cs (Jl. Karyawan No. 3) adalah Tanah Negara yang berasal dari milik Perkumpulan HOK SIAN KIONG dan Perkumpulan TIONG HWA HWEE KWAN dengan Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang sudah berakhir waktunya sejak 23 September 1980;</p> <p>- Bahwa Kedua Perkumpulan tersebut berupaya untuk memperbaharui SHGB tetapi terkendala dengan adanya SK Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah Jatim (PEPELRADA) No. KEP-06/2/1967 tanggal 11 Pebruari 1967 dan Buku Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Rasioal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, sehingga perpanjangan SHGB tersebut tidak dapat diproses;</p> <p>- Bahwa pada tanggal 6 Juni 1990 Kedua Perkumpulan tersebut menjual Bangunan diatas Tanah Negara tersebut kepada DR. KPHA TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, SH, MH dan mulai terjadi permasalahan sengketa ini;</p> <p>- Bahwa DR. KPHA TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, SH, MH pada tanggal 20 Mei 1997 telah menjual bangunan-bangunan diatas ketiga obyek tanah tersebut kepada WIYANTO WIBISONO secara dibawah tangan dan baru dibuat Akta Otentik pada tanggal 28 Desember 2002;</p> <p>- Bahwa WIYANTO WIBISONO merasa mempunyai hak atas bangunan diatas ketiga obyek tanah tersebut maka WIYANTO WIBISONO menggugat DR. KPHA TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, SH, MH selaku Penjual dan Pemerintah Kota Mojokerto yang menguasai obyek sengketa;</p> <p>- Bahwa Pada tanggal 21 Mei 2018 gugatan tersebut diterima Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara : 498/Pdt.G/2018/PN.Sby;</p> <p>- Bahwa Pada tanggal 29 Mei 2019 Putusan PN Surabaya keluar yang pada intinya Pemerintah Kota Mojokerto dinyatakan MENANG;</p> <p>- Bahwa Pada tanggal 13 Juni 2019 WIYANTO WIBISONO mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor Perkara : 628/PDT/2019/PT SBY dan Putusan keluar tanggal 20 Nopember 2019 yang pada intinya Pemerintah Kota Mojokerto dinyatakan MENANG;</p> <p>- Bahwa Pada tanggal 28 Januari 2020 WIYANTO WIBISONO mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara : 625 K/PDT/2022 dan Putusan keluar tanggal 23 Maret 2022 yang pada intinya Pemerintah Kota Mojokerto dinyatakan MENANG.</p>	inkracht van gewijsde dan dimenangkan Pihak Tergugat sampai tingkat Kasasi



NO	NOMOR PERKARA	PIHAK PENGGUGAT	PIHAK TERGUGAT / TERMOHON	OBJEK GUGATAN	KRONOLOGIS SINGKAT	STATUS SEKARANG
4	96/Pdt.G/2022/PN Mjk	SANTI RATNANING TIAS, ST.,MM Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	Penyedia barang atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Videotron Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto selaku Tergugat	Pembatalan Perjanjian Kontrak Pengadaan Mobil Videotron Nomor: 027/554/417.506.1/2022	<p>- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Mobil Videotron Nomor: 027/554/417.506.1/2022 tertanggal 16 September 2022 pada Pengadilan Negeri Mojokerto;</p> <p>- Bahwa Penggugat adalah Penyedia barang atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Videotron Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto;</p> <p>- Bahwa kurang kontrol dan tidak berfungsi dengan baik Para Turut Tergugat dalam menjalankan tugasnya sebagai Pokja Pengadaan Mobil Videotron, sehingga Tergugat bisa lulus sebagai pemenang dalam proses Pengadaan Mobil Videotron hingga diterbitkannya Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Mobil Videotron Nomor: 027/554/417.506.1/2022 tanggal 16 September 2022, sehingga semua rangkaian Tender yang diadakan Para Turut Tergugat mengandung cacat prosedur dan terdapat Causa yang tidak halal. Apabila Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Mobil Videotron Nomor: 027/554/417.506.1/2022 tanggal 16 September 2022, yang terlanjur terbit tidak dibatalkan, dikhawatirkan akan Timbul Kerugian Negara, sehingga akan berpotensi pada TINDAK PIDANA TIPIKOR.</p>	Masih dalam proses persidangan



BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*,

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Mojokerto Tahun 2022 secara keseluruhan,

WALI KOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI, SE